



KAJIAN POTRET PENDIDIKAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024



**BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Buku Kajian Potret Pendidikan Kota Lhokseumawe Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Dunia pendidikan di Kota Lhokseumawe terus mengalami dinamika. Sebagai salah satu kota yang dinamis di Aceh, Lhokseumawe memiliki potensi besar dalam pengembangan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Namun, seperti halnya daerah lain, pendidikan di Kota Lhokseumawe juga menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi pendidikan di Kota Lhokseumawe yang dilihat rapor pendidikan, ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan serta kondisi guru dan tenaga kependidikan.

Rapor pendidikan, sarana prasarana, guru dan tenaga kependidikan merupakan tiga komponen penting yang saling mempengaruhi. Rapor pendidikan merupakan alat evaluasi yang komprehensif untuk mengukur kualitas pendidikan di suatu satuan pendidikan maupun daerah. Sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Guru dan tenaga kependidikan memiliki peran yang sangat krusial dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kompetensi, dedikasi, dan motivasi mereka akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan siswa. Ketiga unsur ini saling berkaitan erat. Rapor pendidikan akan mencerminkan kualitas sarana prasarana dan kinerja guru. Sebaliknya, sarana prasarana yang baik dan guru yang kompeten akan menghasilkan hasil belajar siswa yang lebih baik, yang kemudian akan tercermin dalam rapor pendidikan. Dengan memperhatikan dan memperbaiki ketiga komponen ini, diharapkan kualitas pendidikan dapat terus meningkat.

Tim penyusun buku Kajian Potret Pendidikan Kota Lhokseumawe Tahun 2024 menyadari bahwa kajian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Tak lupa kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan buku ini hingga buku ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, semoga Kajian Potret Pendidikan Kota Lhokseumawe Tahun 2024 ini dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi peningkatan mutu pendidikan di Kota Lhokseumawe dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan dalam pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di Kota Lhokseumawe.

Lhokseumawe, November 2024



Reza Mahnur, S.STP, M. Kesos

Pt. Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe

DAFTAR ISI

| | Hal |
|--|-------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | I-1 |
| I.1 Gambaran Umum | I-1 |
| I.2 Maksud Dan Tujuan | I-9 |
| I.3 Landasan Hukum | I-9 |
| I.4 Ruang Lingkup | I-10 |
| I.5 Metode Pelaksanaan | I-10 |
| I.5.1 Pengumpulan data..... | I-11 |
| I.5.2 Pengkajian data..... | I-12 |
| I.5.2.1 Rapor Pendidikan | I-12 |
| I.5.2.2 Prasarana dan Sarana Pendidikan | I-17 |
| I.5.2.3 Guru dan Tenaga Kependidikan | I-39 |
| BAB II POTRET PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH..... | II-1 |
| II.1 Potret Rapor Pendidikan..... | II-2 |
| II.1.1 Kemampuan Literasi..... | II-2 |
| II.1.2 Kemampuan Numerasi | II-3 |
| II.1.3 Kualitas Pembelajaran | II-4 |
| II.1.4 Iklim Keamanan Satuan Pendidikan..... | II-5 |
| II.1.5 Iklim Kebinekaan | II-6 |
| II.1.6 Iklim Inklusivitas..... | II-6 |
| II.1.7 Proporsi Guru Penggerak yang Diangkat Menjadi Kepala Sekolah (KS)/ Pengawas Sekolah (PS)..... | II-7 |
| II.1.8 Angka Partisipasi Sekolah (APS)..... | II-8 |
| II.2 Potret Prasarana dan Sarana Pendidikan | II-9 |
| II.2.1 Kesesuaian Luas Lahan Sekolah..... | II-9 |
| II.2.2 Sekolah/Madrasah berada di Lokasi yang Aman, Terhindar dari Ancaman Bahaya | II-10 |

| | | |
|---------|---|-------|
| II.2.3 | Sekolah/Madrasah Berada di Lokasi yang Aman, Terhindar dari Pencemaran dan Kebisingan | II-11 |
| II.2.4 | Sekolah/Madrasah Berada di Lokasi yang Sesuai dengan Peruntukan dan Memiliki Izin (Status Hak Atas Tanah, Izin Pemanfaatan Hak, dan Izin Mendirikan Bangunan) | II-12 |
| II.2.5 | Sekolah/Madrasah Memiliki Luas Minimal Lantai Bangunan Sesuai dengan Ketentuan | II-13 |
| II.2.6 | Bangunan Sekolah/Madrasah Memenuhi Persyaratan Keselamatan... | II-14 |
| II.2.7 | Bangunan Sekolah/Madrasah Memenuhi Persyaratan Kesehatan.. | II-15 |
| II.2.8 | Sekolah/Madrasah Memiliki Ventilasi Udara dan Pencahayaan..... | II-16 |
| II.2.9 | Bangunan Sekolah/Madrasah Memiliki Instalasi Listrik dengan Daya yang Mencukupi Kebutuhan | II-17 |
| II.2.10 | Sekolah/Madrasah Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB) | II-18 |
| II.2.11 | Pemeliharaan Bangunan Sekolah/Madrasah Secara Berkala..... | II-19 |
| II.2.12 | Prasarana Sekolah/Madrasah yang Lengkap Sesuai Ketentuan..... | II-20 |
| II.2.13 | Ruang Kelas dengan Jumlah, Ukuran, dan Sarana sesuai Ketentuan | II-21 |
| II.2.14 | Sekolah/Madrasah Memiliki Perpustakaan Sesuai Ketentuan | II-22 |
| II.2.15 | Ketersediaan Buku Teks Pelajaran sesuai Permendiknas..... | II-23 |
| II.2.16 | Pemanfaatan Buku Teks Pelajaran Sesuai Permendiknas..... | II-24 |
| II.2.17 | Laboratorium IPA dengan Sarana Laboratorium IPA Lengkap | II-25 |
| II.2.18 | Sekolah/Madrasah Memiliki Ruang Pimpinan | II-26 |
| II.2.19 | Sekolah/Madrasah Memiliki Ruang Guru | II-27 |
| II.2.20 | Sekolah/Madrasah Memiliki Tempat Beribadah sesuai Ketentuan | II-28 |
| II.2.21 | Sekolah/Madrasah Memiliki Ruang UKS Sesuai Ketentuan | II-29 |
| II.2.22 | Sekolah/Madrasah Memiliki Jamban sesuai dengan Ketentuan | II-30 |
| II.2.23 | Sekolah/Madrasah Memiliki Gudang Sesuai Dengan Ketentuan | II-31 |
| II.2.24 | Sekolah/Madrasah Memiliki Ruang Sirkulasi Sesuai dengan Ketentuan | II-32 |
| II.2.25 | Sekolah/Madrasah Memiliki Tempat Bermain/Olahraga | II-33 |
| II.3 | Potret Guru dan Tenaga Kependidikan..... | II-34 |
| II.3.1 | Kualifikasi Akademik Minimum Guru (S1/D-IV/PGSD/PGMI)..... | II-34 |
| II.3.2 | Pendidikan Guru Agama, Guru Pendidikan Jasmani, dan Guru Kesenian yang Mengajar Sesuai dengan Latar Belakang Pendidikannya | II-35 |
| II.3.3 | Kompetensi Pedagogik Guru sesuai dengan Prinsip-Prinsip Pembelajaran..... | II-36 |

| | | |
|--|--|--------------|
| II.3.4 | Kompetensi Kepribadian Guru sebagai Agen Pembelajaran..... | II-37 |
| II.3.5 | Guru Memiliki Kompetensi Sosial | II-38 |
| II.3.6 | Rata-rata Kehadiran Guru Untuk Menjalankan Tugas Mengajar dan Tugas Lainnya..... | II-38 |
| II.3.7 | Kepala Sekolah/Madrasah Berstatus Guru, Memiliki Sertifikat Pendidikan, dan Surat Keputusan Sebagai Kepala Sekolah | II-39 |
| II.3.8 | Kepala Sekolah/Madrasah memiliki Kualifikasi Akademik Minimum S1 atau D-IV..... | II-40 |
| II.3.9 | Pengalaman Mengajar Kepala Sekolah sekurang-kurangnya 5 Tahun ..II-41 | |
| II.3.10 | Kepala Sekolah/Madrasah Memiliki Kompetensi Kepribadian | II-42 |
| II.3.11 | Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah/Madrasah | II-43 |
| II.3.12 | Kemampuan Kewirausahaan Kepala Sekolah/Madrasah | II-44 |
| II.3.13 | Kemampuan Kepala Sekolah/Madrasah Bekerjasama dengan Pihak Lain untuk Kepentingan Sekolah | II-45 |
| II.3.14 | Kepala Sekolah/Madrasah Melakukan Supervisi dan Monitoring Setiap Tahun | II-45 |
| II.3.15 | Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah Memiliki Kualifikasi Akademik Pendidikan Menengah atau Sederajat..... | II-46 |
| II.3.16 | Tenaga Administrasi Memiliki Latar Belakang Pendidikan Sesuai dengan Tugasnya..... | II-47 |
| II.3.17 | Kualifikasi Akademik Minimum Tenaga Perpustakaan (Pendidikan Menengah atau Sederajat)..... | II-48 |
| II.3.18 | Tenaga Perpustakaan Memiliki Surat Penugasan Sebagai Penanggung Jawab Perpustakaan..... | II-49 |
| II.3.19 | Petugas Layanan Khusus Sekolah/Madrasah | II-50 |
| II.3.20 | Guru Memiliki Akun belajar.id Aktif | II-51 |
| II.3.21 | Guru Memiliki Akun SIM PKB/SIMPATIKA dan Aktif | II-52 |
| BAB III POTRET PENDIDIKAN TINGKAT SEKOLAH MENENGAH DAN MADRASAH TSANAWIYAH..... | | III-1 |
| III.1 | Potret Raport Mutu SMP | III-1 |
| III.1.1 | Kemampuan Literasi..... | III-1 |
| III.1.2 | Kemampuan Numerasi | III-2 |
| III.1.3 | Kualitas Pembelajaran | III-3 |
| III.1.4 | Iklim Keamanan Satuan Pendidikan..... | III-4 |
| III.1.5 | Iklim Kebinekaan | III-5 |
| III.1.6 | Iklim Inklusivitas..... | III-6 |
| III.1.7 | Proporsi Guru Penggerak yang diangkat menjadi KS/PS..... | III-6 |

| | | |
|----------|--|--------|
| III.1.8 | Angka Partisipasi Sekolah..... | III-7 |
| III.2 | Potret Prasarana dan Sarana Pendidikan Tingkat SMP/MTs | III-7 |
| III.2.1 | Kesesuaian Luas Lahan Sekolah dengan Ketentuan..... | III-8 |
| III.2.2 | Sekolah/Madrasah berada di Lokasi yang Aman, terhindar dari potensi bahaya kesehatan, keselamatan jiwa, memiliki akses untuk penyelamatan darurat..... | III-8 |
| III.2.3 | Lokasi nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, pencemaran udara dan kebisingan serta memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan..... | III-9 |
| III.2.4 | Sekolah/Madrasah Berada di Lokasi yang Sesuai dengan Peruntukan dan Memiliki Izin (Status Hak Atas Tanah, Izin Pemanfaatan Hak dan Izin Mendirikan Bangunan)..... | III-10 |
| III.2.5 | Sekolah/Madrasah Memiliki Luas Minimal Lantai Bangunan Sesuai dengan Ketentuan..... | III-11 |
| III.2.6 | Struktur Bangunan Sekolah/Madrasah yang Stabil dan Kokoh, serta Dilengkapi Sistem Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Petir..... | III-12 |
| III.2.7 | Sekolah/Madrasah Memiliki Sanitasi Di Dalam dan di Luar Bangunan untuk Memenuhi Kebutuhan Air Bersih, Saluran Air Kotor/Limbah, Tempat Sampah, Saluran Air Hujan | III-13 |
| III.2.8 | Sekolah/Madrasah Memiliki Ventilasi Udara dan Pencahayaan yang Memadai..... | III-14 |
| III.2.9 | Bangunan Sekolah/Madrasah Memiliki Instalasi Listrik atau Sumber Daya Lain..... | III-14 |
| III.2.10 | Sekolah/Madrasah Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB) Sesuai Peruntukannya | III-15 |
| III.2.11 | Pemeliharaan Bangunan Sekolah/Madrasah Secara Berkala..... | III-16 |
| III.2.12 | Prasarana Sekolah/Madrasah yang Lengkap Sesuai Ketentuan..... | III-17 |
| III.2.13 | Ruang Kelas dengan Jumlah, Ukuran dan Sarana yang Sesuai Ketentuan | III-18 |
| III.2.14 | Sarana Perpustakaan Sesuai Ketentuan..... | III-19 |
| III.2.15 | Ketersediaan Buku Teks Pelajaran yang Telah Ditetapkan dengan Permendiknas | III-19 |
| III.2.16 | Pemanfaatan Buku Teks Pelajaran yang Telah Ditetapkan dengan Permendiknas | III-20 |
| III.2.17 | Sekolah/Madrasah Memiliki Ruang Laboratorium IPA yang Dapat Menampung Minimum Satu Rombongan Belajar dengan Luas dan Sarana Sesuai Ketentuan..... | III-21 |
| III.2.18 | Sekolah/Madrasah Memiliki Ruang Pimpinan dengan Luas dan Sarana Sesuai Ketentuan..... | III-22 |

| | | |
|----------|--|--------|
| III.2.19 | Sekolah/Madrasah Memiliki Ruang Guru dengan Luas dan Sarana Sesuai Ketentuan..... | III-23 |
| III.2.20 | Sekolah/Madrasah Memiliki Ruang Tata Usaha dengan Luas dan Sarana Sesuai Ketentuan..... | III-24 |
| III.2.21 | Sekolah/Madrasah Memiliki Tempat Beribadah Bagi Warga Sekolah/Madrasah dengan Luas dan Perlengkapan Sesuai Ketentuan | III-25 |
| III.2.22 | Sekolah/Madrasah Memiliki Ruang Konseling dengan Luas dan Sarana Sesuai Ketentuan..... | III-26 |
| III.2.23 | Sekolah/Madrasah Memiliki Ruang UKS/M dengan Luas dan Sarana Sesuai Ketentuan..... | III-27 |
| III.2.24 | Sekolah/Madrasah Memiliki Ruang Organisasi Kesiswaan dengan Luas dan Sarana Sesuai Ketentuan | III-28 |
| III.2.25 | Sekolah/Madrasah Memiliki Jamban dengan Jumlah, Ukuran dan Sarana Sesuai Ketentuan..... | III-28 |
| III.2.26 | Gudang dengan Luas dan Sarana Sesuai Ketentuan..... | III-29 |
| III.2.27 | Ruang Sirkulasi dengan Luas dan Kualitas Sesuai Ketentuan | III-30 |
| III.2.28 | Tempat Bermain/Berolahraga dengan Luas dan Sarana Sesuai Ketentuan..... | III-31 |
| III.3 | Potret Guru dan Tenaga Kependidikan..... | III-31 |
| III.3.1 | Kualifikasi Akademik Minimum Guru | III-31 |
| III.3.2 | Guru Mata Pelajaran Mengajar Sesuai dengan Latar Belakang Pendidikannya..... | III-32 |
| III.3.3 | Guru Memiliki Kesehatan Jasmani dan Rohani untuk Menjalankan Tugas Utama Guru | III-33 |
| III.3.4 | Guru Merencanakan, Melaksanakan dan Mengevaluasi Pembelajaran Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Pembelajaran..... | III-34 |
| III.3.5 | Guru Memiliki Integritas Kepribadian dan Bertindak Sesuai dengan Norma Agama, Hukum, Sosial, Serta Peraturan dan Ketentuan yang Berlaku..... | III-36 |
| III.3.6 | Guru Berkomunikasi Secara Efektif dan Santun dengan Sesama Guru, Tenaga Kependidikan, Siswa dan Orang Tua Siswa | III-36 |
| III.3.7 | Guru Menguasai Materi Pelajaran Yang Diajarkan Serta Mengembangkannya Secara Ilmiah | III-37 |
| III.3.8 | Kepala Sekolah/Madrasah Memiliki Kualifikasi Akademik Minimum Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D-IV) | III-38 |
| III.3.9 | Kepala Sekolah/Madrasah Memenuhi Persyaratan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku | III-39 |

| | | |
|---|--|-------------|
| III.3.10 | Kepala Sekolah/Madrasah Memiliki Pengalaman Mengajar Sekurang-Kurangnya 5 Tahun pada Waktu Diangkat Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah..... | III-40 |
| III.3.11 | Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah/Madrasah | III-41 |
| III.3.12 | Kemampuan Kewirausahaan Kepala Sekolah/Madrasah | III-42 |
| III.3.13 | Kepala Sekolah/Madrasah Melakukan Supervisi dan Monitoring Setiap Tahun | III-43 |
| III.3.14 | Kepala Tenaga Administrasi Memiliki Kualifikasi Akademik Minimal D-III | III-44 |
| III.3.15 | Masa Kerja Minimal Kepala Tenaga Administrasi | III-45 |
| III.3.16 | Kualifikasi Akademik Minimum Tenaga Administrasi..... | III-46 |
| III.3.17 | Tenaga Administrasi Memiliki Latar Belakang Pendidikan yang Sesuai dengan Bidang Tugasnya | III-46 |
| III.3.18 | Kualifikasi Akademik Minimal Kepala Perpustakaan | III-47 |
| III.3.19 | Masa Kerja Minimum Kepala Perpustakaan..... | III-48 |
| III.3.20 | Latar Belakang Pendidikan Tenaga Perpustakaan yang Sesuai dengan Tugasnya..... | III-49 |
| III.3.21 | Kualifikasi Akademik Minimum Kepala Laboratorium | III-50 |
| III.3.22 | Masa Kerja Minimum Kepala Laboratorium | III-51 |
| III.3.23 | Kompetensi Kepala Laboratorium | III-52 |
| III.3.24 | Kualifikasi Akademik Minimum Teknisi Laboratorium | III-53 |
| III.3.25 | Kualifikasi Akademik Minimum Laboran | III-53 |
| III.3.26 | Sekolah/Madrasah Memiliki Petugas Layanan Khusus..... | III-54 |
| III.3.27 | Guru Memiliki Akun Belajar ID Aktif..... | III-55 |
| III.3.28 | Guru Memiliki Akun SIM PKB dan Aktif..... | III-56 |
| BAB IV POTRET PENDIDIKAN DAYAH | | IV-1 |
| IV.1 | Potret Umum Dayah dan Santri Dayah | IV-1 |
| IV.1.1 | Jumlah Dayah berdasarkan kategori dayah Per Kecamatan..... | IV-1 |
| IV.1.2 | Jumlah Santri per Kecamatan..... | IV-2 |
| IV.2 | Potret Prasarana dan Sarana | IV-2 |
| IV.2.1 | Fasilitas Utama..... | IV-2 |
| IV.2.2 | Fasilitas Pembelajaran | IV-15 |
| IV.2.3 | Fasilitas Administrasi | IV-17 |
| IV.2.4 | Fasilitas Barang/Peralatan..... | IV-24 |
| IV.2.5 | Fasilitas Olah Raga..... | IV-27 |
| IV.2.6 | Fasilitas Pemberdayaan Ekonomi..... | IV-29 |

| | | |
|---|---|------------|
| IV.2.7 | Fasilitas Kebersihan..... | IV-31 |
| IV.2.8 | Fasilitas Pendukung..... | IV-33 |
| IV.3 | Potret Teungku/Guru dan Tenaga Kependidikan..... | IV-35 |
| IV.3.1 | Kompetensi Pimpinan Lembaga Pendidikan | IV-35 |
| IV.3.1.1 | Pengajian yang di isi oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan Dayah | IV-35 |
| IV.3.1.2 | Partisipasi Keorganisasian Pimpinan Lembaga Pendidikan Dayah | IV-36 |
| IV.3.1.3 | Keikutsertaan dalam kegiatan Kajian Ilmiah/Seminar/Muzakarah dan Karya Tulis..... | IV-36 |
| IV.3.2 | Teungku Guru | IV-37 |
| IV.3.2.1 | Penghargaan Internal dan Eksternal Teungku/Guru yang diterima 3 tahun terakhir | IV-37 |
| IV.3.2.2 | Jumlah Instrumen yang diberikan dayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan Teungku/Guru | IV-38 |
| IV.3.2.3 | Jumlah Instrumen Yang Digunakan Peningkatan Kompetensi Teungku/Guru | IV-39 |
| IV.3.3 | Tenaga Kependidikan / Penunjang..... | IV-39 |
| IV.3.3.1 | Jumlah Unsur Tenaga Kependidikan yang dimiliki oleh dayah .. | IV-39 |
| IV.3.3.2 | Instrumen Yang Digunakan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan | IV-41 |
| BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI | | V-1 |
| 5.1 | Kesimpulan..... | V-1 |
| 5.1.1 | Raport Pendidikan..... | V-1 |
| 5.1.2 | Sarana dan Prasarana..... | V-2 |
| 5.1.2.1 | SD/MI..... | V-2 |
| 5.1.2.2 | SMP/MTs..... | V-5 |
| 5.1.2.3 | Dayah | V-6 |
| 5.1.2.3.1 | Fasilitas Utama yang tidak dimiliki oleh dayah, diantaranya: | V-6 |
| 5.1.2.3.2 | Fasilitas Pembelajaran yang tidak dimiliki oleh dayah, diantaranya:... | V-10 |
| 5.1.2.3.3 | Fasilitas yang Administrasi yang tidak dimiliki oleh dayah, diantaranya: | V-11 |
| 5.1.2.3.4 | Fasilitas Barang yang tidak dimiliki oleh dayah, diantaranya: | V-13 |
| 5.1.2.3.5 | Dayah yang tidak memiliki Fasilitas olah raga diantaranya: | V-15 |
| 5.1.2.3.6 | Dayah yang hanya memiliki satu fasilitas pemberdayaan ekonomi saja, diantaranya: | V-16 |

| | | |
|-----------|--|------|
| 5.1.2.3.7 | Fasilitas kebersihan yang tidak dimiliki oleh dayah, diantaranya:... | V-17 |
| 5.1.3 | Guru dan Tenaga Kependidikan | V-17 |
| 5.1.3.1 | SD | V-17 |
| 5.1.3.2 | SMP/MTs | V-18 |
| 5.1.3.3 | Dayah | V-19 |
| 5.2 | Rekomendasi | V-19 |
| 5.2.1 | Rapor Pendidikan | V-19 |
| 5.2.1.1 | Kemampuan Literasi..... | V-19 |
| 5.2.1.2 | Kemampuan Numerasi | V-22 |
| 5.2.1.3 | Kualitas Pembelajaran | V-22 |
| 5.2.1.4 | Iklm Keamanan Satuan Pendidikan..... | V-24 |
| 5.2.1.5 | Iklm Kebhinekaan..... | V-26 |
| 5.2.1.6 | Iklm Inklusivitas..... | V-29 |
| 5.2.1.7 | Proporsi Guru Penggerak yang diangkat menjadi KS/ PS..... | V-30 |
| 5.2.1.8 | Angka Partisipasi Sekolah..... | V-32 |
| 5.2.2 | Sarana dan Prasarana..... | V-34 |
| 5.2.2.1 | SD/MI..... | V-34 |
| 5.2.2.2 | SMP/Mts | V-34 |
| 5.2.2.3 | Dayah | V-35 |
| 5.2.3 | Guru dan Tenaga Kependidikan | V-35 |
| 5.2.3.1 | SD/Mi..... | V-35 |
| 5.2.3.2 | SMP/MTs | V-35 |
| 5.2.3.3 | Dayah | V-35 |

Daftar Pustaka

Lampiran 1

Lampiran 2

Lampiran 3

DAFTAR TABEL

| | |
|--|------|
| Tabel 1. 1 Data Satuan Pendidikan Di Kota Lhokseumawe | I-3 |
| Tabel 1. 2 Besaran Anggaran Pendidikan Kota Lhokseumawe 2020 – 2023 | I-6 |
| Tabel 1. 3 Struktur Kuisisioner..... | I-11 |
| Tabel 2. 1 Informasi Umum Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Tahun 2024 | II-1 |
| Tabel 5. 1 Sekolah/Madrasah yang belum memiliki ruang perpustakaan, ruang pimpinan, ruang guru dan tempat bermain/olah raga..... | V-3 |
| Tabel 5. 2 Sekolah/Madrasah yang belum memiliki ruang UKS, Gudang dan Ruang Sirkulasi..... | V-3 |
| Tabel 5. 3 Sekolah/Madrasah yang belum memiliki LAB IPA dan Tempat Beribadah | V-4 |
| Tabel 5. 4 Sekolah/Madrasah yang belum memiliki LAB IPA, Ruang Konseling dan Ruang Osis | V-5 |
| Tabel 5. 5 Sekolah/Madrasah yang belum memiliki Ruang Pimpinan, Ruang Guru dan Ruang Tata Usaha | V-5 |
| Tabel 5. 6 Sekolah yang belum memiliki Tempat Beribadah, Ruang Perpustakaan dan Gudang..... | V-5 |
| Tabel 5. 7 Sekolah yang belum memiliki Ruang UKS/M, Ruang Sirkulasi dan Tempat Bermain atau Olah Raga..... | V-6 |
| Tabel 5. 8 Dayah yang belum memiliki Fasilitas Utama Berupa Ruang/Kantor Guru, Ranjang/tempat tidur dan Rumah Guru/Teungku Ruang..... | V-6 |
| Tabel 5. 9 Dayah yang belum memiliki Fasilitas Utama berupa Pagar, Kantor ADM/TU/Sekretariat dan Rumah Pimpinan | V-7 |
| Tabel 5. 10 Dayah yang belum memiliki Fasilitas Utama berupa Perpustakaan dan Jalan Internal..... | V-7 |
| Tabel 5. 11 Dayah yang belum memiliki Fasilitas Utama berupa Laboratorium Bahasa/Komputer, Ruang UKD/Klinik Kesehatan, Aula (Ruang Serbaguna) dan Ruang Ketrampilan..... | V-8 |
| Tabel 5. 12 Dayah yang belum memiliki Fasilitas Utama berupa Saluran Sanitasi (Internal Dayah), Kamar Tamu dan Ruang Tunggu Tamu | V-9 |

| | |
|---|------|
| Tabel 5. 13 Dayah yang belum memiliki Fasilitas Utama berupa Denah Dayah, Dapur Umum dan Ruang/Kantor Pimpinan..... | V-9 |
| Tabel 5. 14 Dayah yang belum memiliki Fasilitas Utama berupa Masjid/Mushalla dan Asrama/Bilik Santri | V-10 |
| Tabel 5. 15 Dayah yang belum memiliki Fasilitas Pembelajaran berupa Kitab/Buku, Komputer, Laptop dan Wireless..... | V-10 |
| Tabel 5. 16 Dayah yang belum memiliki Fasilitas Pembelajaran berupa Pengeras Suara (Sound System) dan Ruang LBM..... | V-11 |
| Tabel 5. 17 Dayah yang belum memiliki Fasilitas Administrasi berupa Buku Stambuk Thalabah dan Buku Stambuk Guru/Teungku | V-11 |
| Tabel 5. 18 Dayah yang belum memiliki Fasilitas Administrasi berupa Buku Stambuk Thalabah dan Buku Stambuk Guru/Teungku | V-12 |
| Tabel 5. 19 Dayah yang belum memiliki Fasilitas Administrasi berupa Buku Izin dan Buku Kas Santri/Tabungan..... | V-12 |
| Tabel 5. 20 Dayah yang belum memiliki Fasilitas Administrasi berupa Buku Izin dan Buku Kas Santri/Tabungan | V-13 |
| Tabel 5. 21 Dayah yang belum memiliki Fasilitas Barang berupa Mobiler RKB dan Genset..... | V-13 |
| Tabel 5. 22 Dayah yang belum memiliki Fasilitas Barang berupa Kendaraan Roda 2, Kendaraan Roda 3 dan Kendaraan Roda 4 | V-14 |
| Tabel 5. 23 Dayah yang tidak memiliki fasilitas olah raga..... | V-15 |
| Tabel 5. 24 Dayah yang memiliki hanya satu fasilitas pemberdayaan ekonomi saja | V-16 |
| Tabel 5. 25 Dayah yang memiliki hanya satu fasilitas pemberdayaan ekonomi saja | V-17 |
| Tabel 5. 26 Sekolah yang memiliki permasalahan GTK..... | V-18 |
| Tabel 5. 27 Sekolah yang memiliki Kepala Tenaga Administrasi, Kepala Perpustakaan dan Kepala Laboratoriumnya tidak memiliki kualifikasi akademik..... | V-19 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-------|
| Gambar 1. 1 Nilai Angka Partisipasi Kasar Tahun 2015-2023..... | I-4 |
| Gambar 1. 2 Nilai Angka Partisipasi Murni Tahun 2015-2023..... | I-4 |
| Gambar 1. 3 Angka Harapan Lama Sekolah | I-5 |
| Gambar 1. 4 Alokasi Dana DOKA Urusan Pendidikan Berdasarkan Bidang Kegiatan Tahun 2018-2022 | I-8 |
| Gambar 1. 5 Alokasi Dana DOKA Urusan Pendidikan Berdasarkan Jenis Kegiatan..... | I-8 |
| Gambar 2. 1 Capaian Kemampuan Literasi Murid Sekolah Dasar Kota Lhokseumawe Tahun 2023 dan 2024 | II-2 |
| Gambar 2. 2 Capaian Kemampuan Numerasi Murid Sekolah Dasar Kota Lhokseumawe Tahun 2023 dan 2024..... | II-3 |
| Gambar 2. 3 Capaian Kualitas Pembelajaran Sekolah Dasar Kota Lhokseumawe Tahun 2023 dan 2024..... | II-4 |
| Gambar 2. 4 Capaian Iklim Keamanan Sekolah Dasar Kota Lhokseumawe Tahun 2023 dan 2024..... | II-5 |
| Gambar 2. 5 Capaian Iklim Kebinekaan Sekolah Dasar Kota Lhokseumawe Tahun 2023 dan 2024..... | II-6 |
| Gambar 2. 6 Capaian Iklim Inklusivitas Sekolah Dasar Kota Lhokseumawe Tahun 2023 dan 2024..... | II-7 |
| Gambar 2. 7 Angka Partisipasi Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2022 dan 2023 | II-9 |
| Gambar 2. 8 Kesesuaian Luas Lahan Sekolah SD/MI Kota Lhokseumawe..... | II-10 |
| Gambar 2. 9 Lokasi yang Aman, dan Terhindar dari Ancaman Bahaya SD/MI | II-11 |
| Gambar 2. 10 Lokasi yang Aman, Terhindar dari Pencemaran dan Kebisingan | II-12 |
| Gambar 2. 11 Lokasi Sekolah Yang Sesuai Peruntukan, dan Memiliki Izin..... | II-13 |
| Gambar 2. 12 Sekolah/Madrasah Memiliki Luas Lantai Sesuai Ketentuan | II-14 |
| Gambar 2. 13 Bangunan Sekolah/Madrasah Memenuhi Persyaratan Keselamatan | II-15 |
| Gambar 2. 14 Bangunan Sekolah Memenuhi Persyaratan Kesehatan | II-16 |
| Gambar 2. 15 Bangunan Sekolah/Madrasah Memiliki Ventilasi..... | II-17 |
| Gambar 2. 16 Bangunan Sekolah/Madrasah Memiliki Instalasi Listrik dengan Daya Yang Mencukupi Kebutuhan..... | II-17 |
| Gambar 2. 17 Kepemilikan IMB dan IPB | II-18 |

| | |
|---|-------|
| Gambar 2. 18 Pemeliharaan Bangunan Sekolah/Madrasah Secara Berkala | II-19 |
| Gambar 2. 19 Kepemilikan Prasarana Sekolah/Madrasah..... | II-20 |
| Gambar 2. 20 Ruang Kelas dengan Jumlah, Ukuran dan Sarana Sesuai Ketentuan .. | II-21 |
| Gambar 2. 21 Perpustakaan dengan Sarana Sesuai Ketentuan | II-22 |
| Gambar 2. 22 Ketersediaan Buku Teks Pelajaran Sesuai Permendiknas..... | II-23 |
| Gambar 2. 23 Pemanfaatan Buku Teks Pelajaran Sesuai Permendiknas | II-24 |
| Gambar 2. 24 Ketersediaan Lab IPA dan Sarana Laboratorium..... | II-25 |
| Gambar 2. 25 Ruang Pimpinan Sekolah/Madrasah Sesuai Ketentuan | II-26 |
| Gambar 2. 26 Ruang Guru Sekolah/Madrasah Sesuai Ketentuan..... | II-27 |
| Gambar 2. 27 Tempat Ibadah Bagi Warga Sekolah Sesuai Ketentuan..... | II-28 |
| Gambar 2. 28 Ruang Unit Kesehatan Sekolah Sesuai Ketentuan | II-29 |
| Gambar 2. 29 Jamban Sekolah/Madrasah Sesuai Ketentuan | II-30 |
| Gambar 2. 30 Gudang Sekolah/Madrasah Sesuai Ketentuan | II-31 |
| Gambar 2. 31 Ruang Sirkulasi Sesuai Ketentuan | II-32 |
| Gambar 2. 32 Tempat Bermain/Berolahraga Sesuai Ketentuan | II-33 |
| Gambar 2. 33 Kualifikasi Akademik Minimum Guru | II-34 |
| Gambar 2. 34 Guru Mata Pelajaran sesuai dengan Latar Belakang Pendidikan ... | II-35 |
| Gambar 2. 35 Kompetensi Pedagogik Guru..... | II-36 |
| Gambar 2. 36 Kompetensi Kepribadian Guru sebagai Agen Pembelajaran..... | II-37 |
| Gambar 2. 37 Kompetensi Sosial Guru..... | II-38 |
| Gambar 2. 38 Rata-rata Kehadiran Guru untuk Menjalankan Tugas | II-39 |
| Gambar 2. 39 Status Kepala Sekolah/Madrasah | II-40 |
| Gambar 2. 40 Kualifikasi Akademik Minimum Kepala Sekolah/Madrasah | II-41 |
| Gambar 2. 41 Pengalaman Mengajar Kepala Sekolah/Madrasah..... | II-42 |
| Gambar 2. 42 Kompetensi Kepribadian Kepala Sekolah/Madrasah | II-42 |
| Gambar 2. 43 Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah/Madrasah | II-43 |
| Gambar 2. 44 Kemampuan Kewirausahaan Kepala Sekolah/Madrasah..... | II-44 |
| Gambar 2. 45 Kemampuan Kerjasama Kepala Sekolah/Madrasah..... | II-45 |
| Gambar 2. 46 Supervisi Kepala Sekolah/Madrasah Terhadap Guru | II-46 |
| Gambar 2. 47 Kualifikasi Akademik Minimum Tenaga Administrasi..... | II-47 |
| Gambar 2. 48 Kesesuaian Latar Belakang Pendidikan Tenaga Administrasi dengan Tugasnya | II-48 |

| | |
|--|--------|
| Gambar 2. 49 Kualifikasi Akademik Minimum Tenaga Perpustakaan..... | II-49 |
| Gambar 2. 50 Tenaga Perpustakaan Memiliki Surat Penugasan..... | II-50 |
| Gambar 2. 51 Petugas Layanan Khusus Sekolah/Madrasah..... | II-51 |
| Gambar 2. 52 Guru Memiliki Akun belajar.id..... | II-52 |
| Gambar 2. 53 Guru Memiliki Akun SIM PKB/SIMPATIKA dan Aktif..... | II-53 |
| Gambar 3. 1 Capaian Kemampuan Literasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2023-2024 | III-2 |
| Gambar 3. 2 Capaian Kemampuan Numerasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2023-2024 | III-3 |
| Gambar 3. 3 Capaian Kualitas Pembelajaran Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2023-2024 | III-4 |
| Gambar 3. 4 Capaian Iklim Keamanan Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2023-2024 | III-5 |
| Gambar 3. 5 Capaian Iklim Kebinekaan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2023-2024 | III-5 |
| Gambar 3. 6 Capaian Iklim Inklusivitas Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2023-2024 | III-6 |
| Gambar 3. 7 Kesesuaian Luas Lahan Sekolah dengan Ketentuan Sekolah Tingkat SMP dan MTs | III-8 |
| Gambar 3. 8 Kondisi Lokasi yang Aman dan Terhindar dari Ancaman Bahaya SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024..... | III-9 |
| Gambar 3. 9 Lokasi yang Aman, Terhindar dari Pencemaran dan Kebisingan SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024..... | III-10 |
| Gambar 3. 10 Lokasi Sekolah Yang Sesuai Peruntukan dan Memiliki Izin SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024 | III-11 |
| Gambar 3. 11 Lantai Bangunan Sekolah Sesuai Ketentuan Luas Minimal SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024 | III-12 |
| Gambar 3. 12 Struktur Bangunan yang Stabil dan Kokoh, serta Dilengkapi Sistem Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Petir SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024..... | III-13 |
| Gambar 3. 13 Sekolah Memiliki Sanitasi Di Dalam dan Di Luar Bangunan SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024..... | III-14 |

| | |
|--|--------|
| Gambar 3. 14 Bangunan Sekolah Memiliki Ventilasi Udara dan Pencahayaan SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024..... | III-14 |
| Gambar 3. 15 Bangunan Sekolah Memiliki Instalasi Listrik atau Sumber Daya Lain SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024..... | III-15 |
| Gambar 3. 16 Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Penggunaan Bangunan SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024 | III-16 |
| Gambar 3. 17 Pemeliharaan Bangunan Secara Berkala SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024..... | III-17 |
| Gambar 3. 18 Kepemilikan Prasarana Sekolah/Madrasah SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024 | III-18 |
| Gambar 3. 19 Ruang Kelas dengan Jumlah, Ukuran dan Sarana Sesuai Ketentuan SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024..... | III-18 |
| Gambar 3. 20 Perpustakaan dengan Sarana Sesuai Ketentuan SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024 | III-19 |
| Gambar 3. 21 Ketersediaan Buku Teks Pelajaran Sesuai Permendiknas SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024..... | III-20 |
| Gambar 3. 22 Pemanfaatan Buku Teks Pelajaran Sesuai Permendiknas SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024..... | III-21 |
| Gambar 3. 23 Ketersediaan Lab IPA Beserta Sarana Lab. SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024 | III-22 |
| Gambar 3. 24 Ruang Pimpinan Sesuai Ketentuan SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024..... | III-23 |
| Gambar 3. 25 Ruang Guru Sesuai Ketentuan SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024 | III-24 |
| Gambar 3. 26 Ruang Tata Usaha Sesuai Ketentuan SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024..... | III-25 |
| Gambar 3. 27 Tempat Ibadah Bagi Warga Sekolah Sesuai Ketentuan SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024 | III-26 |
| Gambar 3. 28 Ruang Konseling Sesuai Ketentuan SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024..... | III-27 |
| Gambar 3. 29 Ruang Unit Kesehatan Sesuai Ketentuan SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024..... | III-27 |

| | |
|---|--------|
| Gambar 3. 30 Ruang Organisasi Kesiswaan Sesuai Ketentuan SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024..... | III-28 |
| Gambar 3. 31 Jamban Sekolah Sesuai Ketentuan SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024..... | III-29 |
| Gambar 3. 32 Gudang Sesuai Ketentuan | III-29 |
| Gambar 3. 33 Ruang Sirkulasi Sesuai Ketentuan SMP / MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024..... | III-30 |
| Gambar 3. 34 Tempat Bermain/Berolahraga Sesuai Ketentuan SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024..... | III-31 |
| Gambar 3. 35 Kualifikasi Akademik Minimum Guru | III-32 |
| Gambar 3. 36 Kesesuaian Latar Belakang Pendidikan Guru dengan Mata Pelajaran Mengajar..... | III-33 |
| Gambar 3. 37 Rata-Rata Kehadiran Guru Untuk Menjalankan Tugas Utama..... | III-34 |
| Gambar 3. 38 Guru Merencanakan, Melaksanakan dan Mengevaluasi Pembelajaran Sesuai Prinsip-Prinsip Pembelajaran..... | III-35 |
| Gambar 3. 39 Guru Memiliki Integritas Kepribadian dan Bertindak Sesuai dengan Norma Agama, Hukum, Sosial, Serta Peraturan dan Ketentuan yang Berlaku..... | III-36 |
| Gambar 3. 40 Guru Berkomunikasi Secara Efektif dan Santun dengan Sesama Guru, Tenaga Kependidikan, Siswa dan Orang Tua Siswa | III-37 |
| Gambar 3. 41 Guru Menguasai Materi Pelajaran Yang Diajarkan Serta Mengembangkannya Secara Ilmiah | III-38 |
| Gambar 3. 42 Kepala Sekolah/Madrasah Memiliki Kualifikasi Akademik Minimum Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D-IV) | III-39 |
| Gambar 3. 43 Kepala Sekolah/Madrasah Memenuhi Persyaratan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku | III-40 |
| Gambar 3. 44 Kepala Sekolah/Madrasah Memiliki Pengalaman Mengajar Sekurang-kurangnya 5 Tahun pada Waktu Diangkat Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah..... | III-41 |
| Gambar 3. 45 Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah/Madrasah | III-42 |
| Gambar 3. 46 Kemampuan Kewirausahaan Kepala Sekolah/Madrasah..... | III-43 |
| Gambar 3. 47 Supervisi Kepala Sekolah/Madrasah Terhadap Guru | III-44 |
| Gambar 3. 48 Kualifikasi Akademik Minimal Kepala Tenaga Administrasi..... | III-45 |

| | |
|---|--------|
| Gambar 3. 49 Masa Kerja Minimal Kepala Tenaga Administrasi | III-45 |
| Gambar 3. 50 Kualifikasi Akademik Minimum Tenaga Administrasi..... | III-46 |
| Gambar 3. 51 Kesesuaian Latar Belakang Pendidikan Tenaga Administrasi dengan Tugasnya..... | III-47 |
| Gambar 3. 52 Kesesuaian Latar Belakang Pendidikan Tenaga Administrasi dengan Tugasnya..... | III-48 |
| Gambar 3. 53 Masa Kerja Minimum Kepala Perpustakaan | III-48 |
| Gambar 3. 54 Latar Belakang Pendidikan Tenaga Perpustakaan yang Sesuai dengan Tugasnya..... | III-49 |
| Gambar 3. 55 Kualifikasi Akademik Minimum Kepala Laboratorium | III-51 |
| Gambar 3. 56 Masa Kerja Minimum Kepala Laboratorium..... | III-52 |
| Gambar 3. 57 Kompetensi Kepala Laboratorium..... | III-52 |
| Gambar 3. 58 Kualifikasi Akademik Minimum Teknisi Laboratorium | III-53 |
| Gambar 3. 59 Kualifikasi Akademik Minimum Laboran | III-54 |
| Gambar 3. 60 Sekolah/Madrasah Memiliki Petugas Layanan Khusus..... | III-55 |
| Gambar 3. 61 Guru Memiliki Akun Belajar ID Aktif..... | III-55 |
| Gambar 3. 62 Guru Memiliki Akun SIM PKB dan Aktif | III-56 |
| Gambar 4. 1 Sebaran Dayah Jenis Dayah Per Kecamatan di Kota Lhokseumawe. | IV-1 |
| Gambar 4. 2 Sebaran santri berdasarkan jenis per kecamatan di Kota Lhokseumawe | IV-2 |
| Gambar 4. 3 Ketersediaan Fasilitas Utama Pada Dayah Terpadu Bagian (A) di Kota Lhokseumawe | IV-3 |
| Gambar 4. 4 Ketersediaan Fasilitas Utama Pada Dayah Salafiyah Bagian (A) di Kota Lhokseumawe | IV-3 |
| Gambar 4. 5 Ketersediaan Fasilitas Utama Pada Dayah Terpadu Bagian (B) di Kota Lhokseumawe | IV-4 |
| Gambar 4. 6 Ketersediaan Fasilitas Utama Pada Dayah Salafiyah Bagian (B) di Kota Lhokseumawe | IV-5 |
| Gambar 4. 7 Ketersediaan Fasilitas Utama Pada Dayah Terpadu Bagian (C) di Kota Lhokseumawe | IV-5 |
| Gambar 4. 8 Ketersediaan Fasilitas Utama Pada Dayah Salafiyah Bagian (C) di Kota Lhokseumawe | IV-6 |

| | |
|--|-------|
| Gambar 4. 9 Ketersediaan Fasilitas Utama Pada Dayah Terpadu Bagian (D) di Kota Lhokseumawe | IV-7 |
| Gambar 4. 10 Ketersediaan Fasilitas Utama Pada Dayah Salafiyah Bagian (D) di Kota Lhokseumawe | IV-8 |
| Gambar 4. 11 Ketersediaan Fasilitas Utama Pada Dayah Terpadu Bagian (E) di Kota Lhokseumawe | IV-9 |
| Gambar 4. 12 Ketersediaan Fasilitas Utama Pada Dayah Salafiyah Bagian (E) di Kota Lhokseumawe | IV-9 |
| Gambar 4. 13 Ketersediaan Fasilitas Utama Pada Dayah Terpadu Bagian (F) di Kota Lhokseumawe | IV-10 |
| Gambar 4. 14 Ketersediaan Fasilitas Utama Pada Dayah Salafiyah Bagian (F) di Kota Lhokseumawe | IV-11 |
| Gambar 4. 15 Ketersediaan Fasilitas Utama Pada Dayah Terpadu Bagian (G) di Kota Lhokseumawe | IV-12 |
| Gambar 4. 16 Ketersediaan Fasilitas Utama Pada Dayah Salafiyah Bagian (G) di Kota Lhokseumawe | IV-12 |
| Gambar 4. 17 Ketersediaan Fasilitas Utama Pada Dayah Terpadu Bagian (H) di Kota Lhokseumawe | IV-13 |
| Gambar 4. 18 Ketersediaan Fasilitas Utama Pada Dayah Salafiyah Bagian (H) di Kota Lhokseumawe | IV-14 |
| Gambar 4. 19 Ketersediaan Fasilitas Pembelajaran Pada Dayah Terpadu Bagian (A) di Kota Lhokseumawe | IV-15 |
| Gambar 4. 20 Ketersediaan Fasilitas Pembelajaran Pada Dayah Salafiyah Bagian (A) di Kota Lhokseumawe | IV-16 |
| Gambar 4. 21 Ketersediaan Fasilitas Pembelajaran Pada Dayah Terpadu Bagian (B) di Kota Lhokseumawe | IV-16 |
| Gambar 4. 22 Ketersediaan Fasilitas Pembelajaran Pada Dayah Salafiyah Bagian (B) di Kota Lhokseumawe | IV-17 |
| Gambar 4. 23 Ketersediaan Fasilitas Administrasi Pada Dayah Terpadu Bagian (A) di Kota Lhokseumawe | IV-18 |
| Gambar 4. 24 Ketersediaan Fasilitas Administrasi Pada Dayah Salafiyah Bagian (A) di Kota Lhokseumawe | IV-18 |

| | |
|--|-------|
| Gambar 4. 25 Ketersediaan Fasilitas Administrasi Pada Dayah Terpadu Bagian (B) di Kota Lhokseumawe | IV-19 |
| Gambar 4. 26 Ketersediaan Fasilitas Administrasi Pada Dayah Salafiyah Bagian (B) di Kota Lhokseumawe | IV-20 |
| Gambar 4. 27 Ketersediaan Fasilitas Administrasi Pada Dayah Terpadu Bagian (C) di Kota Lhokseumawe | IV-21 |
| Gambar 4. 28 Ketersediaan Fasilitas Administrasi Pada Dayah Salafiyah Bagian (C) di Kota Lhokseumawe | IV-22 |
| Gambar 4. 29 Ketersediaan Fasilitas Administrasi Pada Dayah Terpadu Bagian (D) di Kota Lhokseumawe | IV-22 |
| Gambar 4. 30 Ketersediaan Fasilitas Administrasi Pada Dayah Salafiyah Bagian (D) di Kota Lhokseumawe | IV-23 |
| Gambar 4. 31 Ketersediaan Fasilitas Barang/Peralatan Pada Dayah Terpadu Bagian (A) di Kota Lhokseumawe | IV-24 |
| Gambar 4. 32 Ketersediaan Fasilitas Barang/Peralatan Pada Dayah Salafiyah Bagian (A) di Kota Lhokseumawe | IV-24 |
| Gambar 4. 33 Ketersediaan Fasilitas Barang/Peralatan Pada Dayah Terpadu Bagian (B) di Kota Lhokseumawe | IV-25 |
| Gambar 4. 34 Ketersediaan Fasilitas Barang/Peralatan Pada Dayah Salafiyah Bagian (B) di Kota Lhokseumawe | IV-26 |
| Gambar 4. 35 Ketersediaan Fasilitas Barang/Peralatan Pada Dayah Terpadu Bagian (C) di Kota Lhokseumawe..... | IV-26 |
| Gambar 4. 36 Ketersediaan Fasilitas Barang/Peralatan Pada Dayah Salafiyah Bagian (C) di Kota Lhokseumawe..... | IV-27 |
| Gambar 4. 37 Ketersediaan Unit Fasilitas Olah Raga Pada Dayah Terpadu di Kota Lhokseumawe | IV-28 |
| Gambar 4. 38 Ketersediaan Unit Fasilitas Olah Raga Pada Dayah Salafiyah di Kota Lhokseumawe | IV-29 |
| Gambar 4. 39 Ketersediaan Unit Fasilitas Pemberdayaan ekonomi Pada Dayah Terpadu di Kota Lhokseumawe | IV-30 |
| Gambar 4. 40 Ketersediaan Unit Fasilitas Pemberdayaan ekonomi Pada Dayah Salafiyah di Kota Lhokseumawe..... | IV-31 |

| | |
|--|-------|
| Gambar 4. 41 Ketersediaan Unit Fasilitas Kebersihan Pada Dayah Terpadu di Kota Lhokseumawe | IV-32 |
| Gambar 4. 42 Ketersediaan Unit Fasilitas Kebersihan Pada Dayah Salafiyah di Kota Lhokseumawe | IV-33 |
| Gambar 4. 43 Ketersediaan Unit Fasilitas Pendukung Pada Dayah Terpadu di Kota Lhokseumawe | IV-34 |
| Gambar 4. 44 Ketersediaan Unit Fasilitas Pendukung Pada Dayah Salafiyah di Kota Lhokseumawe | IV-34 |
| Gambar 4. 45 Pengajian Internal dan Eskternal yang diisi oleh Pimpinan Dayah Terpadu dan Dayah Salafiyah di Kota Lhokseumawe | IV-35 |
| Gambar 4. 46 Partisipasi Keorganisasian Pimpinan Lembaga Pendidikan Dayah Terpadu dan Dayah Salafiyah di Kota Lhokseumawe | IV-36 |
| Gambar 4. 47 Keikutsertaan Pimpinan Dayah dalam kegiatan Kajian Ilmiah/ Seminar/ Muzakarah dan Karya Tulis Pada Dayah Terpadu dan Dayah Salafiyah di Kota Lhokseumawe..... | IV-37 |
| Gambar 4. 48 Penghargaan Internal dan Eksternal Teungku/Guru yang diterima 3 tahun terakhir Pada Dayah Terpadu dan Dayah Salafiyah di Kota Lhokseumawe | IV-37 |
| Gambar 4. 49 Jumlah Instrumen yang diberikan dayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan Teungku/Guru Pada Dayah Terpadu dan Dayah Salafiyah di Kota Lhokseumawe..... | IV-38 |
| Gambar 4. 50 Jumlah Instrumen Yang Digunakan Peningkatan Kompetensi Teungku/Guru Pada Dayah Terpadu dan Dayah Salafiyah di Kota Lhokseumawe | IV-39 |
| Gambar 4. 51 Jumlah Unsur Tenaga Kependidikan yang dimiliki oleh dayah Pada Dayah Terpadu dan Dayah Salafiyah di Kota Lhokseumawe..... | IV-40 |
| Gambar 4. 52 Tabel 4.51 Instrumen Yang Digunakan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan Pada Dayah Terpadu dan Dayah Salafiyah di Kota Lhokseumawe | IV-41 |

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Gambaran Umum

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Pendidikan memiliki peranan penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan meningkatkan daya saing bangsa di era globalisasi. Peran pendidikan sangatlah penting dalam meningkatkan produktivitas nasional. Berbagai dokumen perencanaan hingga peta jalan telah disusun guna meningkatkan kualitas pendidikan sehingga target mencapai Indonesia emas di tahun 2045 dapat terwujud.

Merujuk pada *International Education Database*, yang mengukur dampak sistem pendidikan setiap negara terhadap kondisi ekonomi dan sosial negara tersebut, di tahun 2024 Indonesia berada di urutan ke 68 dari 203 negara. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih harus ditingkatkan dan dievaluasi atas berbagai kurikulum pendidikan yang telah diterapkan. Berbagai tren global yang dihadapi saat ini menjadi suatu tantangan besar bagi dunia pendidikan di Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas terhadap pendidikan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hakikat pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Undang-undang ini juga mengatur tentang jenjang pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, serta satuan pendidikan. Ditegaskan juga bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta diselenggarakan dengan sistem terbuka dan fleksibel.

Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan. Pasal 49 ayat (1) UU Sistem

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah diwajibkan mengalokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk pendidikan yang harus digunakan untuk membiayai segala hal yang berkaitan dengan pendidikan, mulai dari pembangunan sekolah, pengadaan sarana dan prasarana serta program-program peningkatan kualitas pendidikan lainnya.

Kondisi pendidikan di Kota Lhokseumawe secara umum telah mengalami perkembangan yang positif. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Dengan adanya bidang keistimewaan di Provinsi Aceh, anggaran pendidikan di Kota Lhokseumawe tidak hanya dikelola oleh Dinas Pendidikan namun diberikan juga kepada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah yang menangani pendidikan berbasis agama seperti dayah/pesantren. Selain itu ada juga sekolah negeri berbasis keagamaan yang diawasi oleh Kementerian Agama seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe, hingga tahun 2024 terdapat 148 sekolah tingkat usia dini (TK, KB dan TPA), 83 sekolah tingkat dasar (SD dan MI), 56 sekolah tingkat menengah (SMP dan MTs), 36 sekolah tingkat atas (SMA, MAN, dan SMK) dan 7 sekolah non formal (SLB dan PKBM/SKB). Selain itu terdapat 62 Dayah atau pondok pesantren, yang terdiri dari dayah salafi dan dayah modern. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.1

Dilihat dari beberapa indikator mutu pendidikan seperti angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka harapan lama sekolah dan indeks pembangunan manusia, dari tahun 2015 hingga tahun 2023 Kota Lhokseumawe menunjukkan angka yang cukup fluktuatif. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu jenjang pendidikan. APK dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat untuk bersekolah di jenjang tersebut. Perkembangan nilai APK selama tahun 2015-2023 dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1. 1 Data Satuan Pendidikan Di Kota Lhokseumawe

| JENJANG PENDIDIKAN | JUMLAH SEKOLAH | JUMLAH MURID | JUMLAH GURU | AKREDITASI | | | NON AKREDITASI |
|--------------------|----------------|--------------|-------------|------------|-----|-----|----------------|
| | | | | A | B | C | |
| TK | 93 | 3985 | 374 | 35 | 36 | 14 | 8 |
| KB | 50 | 718 | 77 | 24 | 16 | 8 | 2 |
| TPA | 5 | 37 | 6 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | | | | | | | |
| SD | 74 | 18588 | 1412 | 25 | 36 | 7 | 4 |
| MIN | 9 | 3232 | 257 | 2 | 6 | - | 1 |
| | | | | | | | |
| SMP | 36 | 7802 | 682 | 23 | 5 | 7 | 1 |
| MTs | 20 | 3724 | 471 | - | 3 | 6 | 7 |
| | | | | | | | |
| SMA | 14 | 4122 | 386 | 4 | 2 | 2 | |
| MAN | 9 | 2442 | 280 | 4 | 1 | | |
| SMK | 13 | 4553 | 484 | | | | |
| | | | | | | | |
| DAYAH | 68 | 8762 | 312 | 6 | 11 | 21 | 30 |
| | | | | | | | |
| SLB | 3 | 275 | 53 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PKBM/SKB | 4 | 554 | 45 | n/a | 1 | n/a | n/a |

Diolah dari berbagai sumber


Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah yang dihitung dengan perbandingan antara jumlah siswa usia sekolah tertentu dengan jumlah penduduk usia yang sesuai. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Nilai perkembangan APM selama tahun 2015-2023 dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.1
 Nilai Angka Partisipasi Kasar Tahun 2015-2023



Sumber APKAPM: <https://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>

Gambar 1.2
 Nilai Angka Partisipasi Murni Tahun 2015-2023



Sumber APKAPM: <https://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>

Angka Harapan Lama Sekolah adalah perkiraan lama sekolah yang diharapkan akan dialami oleh anak di masa mendatang pada usia tertentu. Angka harapan lama sekolah ini merupakan salah satu faktor penentu nilai indeks pembangunan manusia. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Lhokseumawe

selama tahun 2022 – 2024 tidak menunjukkan peningkatan nilai yang signifikan dimana angkanya masih berada di 15,27 tahun pada tahun 2022 dan 15,55 tahun pada tahun 2024, namun angka ini masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan Angka harapan lama sekolah dilevel provinsi Aceh dan di Indonesia. Perkembangan Angka harapan lama sekolah di Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada gambar 1.3 berikut ini.

Gambar 1.3
Angka Harapan Lama Sekolah

| Jenis Kelamin | Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut Jenis Kelamin (Tahun) | | |
|---------------|--|-------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laki-Laki | 15,27 | 15,28 | - |
| Perempuan | 15,67 | 15,97 | - |
| Rata-rata | 15,27 | 15,54 | 15,55 |

Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka 2024

Selain beberapa indikator diatas, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya SPM, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat terus meningkat dan merata. SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang harus diperoleh setiap peserta didik yang bertujuan untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar pendidikan bagi masyarakat dan diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal. Sesuai dengan aturan Permendikbudristek RI nomor 32 tahun 2022 dan Permendagri 59 tahun 2021, SPM Pendidikan merupakan urusan pemerintahan yang bersifat wajib. (mandatory).

Indeks SPM Pendidikan adalah sebuah angka yang menunjukkan sejauh mana suatu daerah telah memenuhi standar pelayanan minimal dalam bidang pendidikan. Angka ini diperoleh melalui perhitungan yang melibatkan berbagai indikator, seperti angka partisipasi sekolah, kompetensi siswa, dan ketersediaan sarana prasarana. Berdasarkan nilai indeks yang diperoleh, tingkat capaian SPM dapat dikategorikan menjadi beberapa level, seperti:

- Tuntas Paripurna: Daerah telah memenuhi seluruh standar pelayanan minimal dengan sangat baik.
- Tuntas Utama: Daerah telah memenuhi sebagian besar standar pelayanan minimal.
- Tuntas Madya: Daerah telah memenuhi sebagian standar pelayanan minimal.
- Tuntas Pratama: Daerah telah memenuhi sebagian kecil standar pelayanan minimal.
- Tuntas Muda: Daerah belum memenuhi sebagian besar standar pelayanan minimal.
- Belum Tuntas: Daerah belum memenuhi standar pelayanan minimal.

Skor indeks pencapaian SPM Kota Lhokseumawe di tahun 2024 adalah 73,27 yang termasuk dalam kategori tuntas pratama. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak yang harus dibenahi.

Besaran anggaran pendidikan yang telah dialokasikan selama tahun 2020 - 2023 untuk Kota Lhokseumawe yang diperoleh dari berbagai sumber pendapatan daerah dapat dilihat pada Tabel 1.2 dimana dapat dilihat bahwa alokasi anggaran pendidikan di Kota Lhokseumawe untuk rentang tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 telah melebihi mandatory spending yang diamanatkan oleh Undang-undang yaitu minimal 20% dari APBD untuk pendidikan. Besaran dana tersebut berasal dari berbagai sumber seperti dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

Hasil Review yang telah dilakukan oleh bidang penelitian dan pengembangan Bappeda Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 terhadap penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), untuk bidang pendidikan selama tahun 2018 - 2022 menunjukkan bahwa mandatory spending 20% dari dana DOKA telah terpenuhi.

Tabel 1. 2
Besaran Anggaran Pendidikan Kota Lhokseumawe 2020 – 2023

| | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| APBD Kota Lhokseumawe (Rp) | 809,115,344,069 | 776,651,681,455 | 825,311,277,648 | 798,260,907,647 |


| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anggaran Pendidikan (Rp) | 196,424,470,792 | 189,740,688,858 | 193,685,649,734 | 187,516,843,850 |
| % thd APBD | 24.28% | 24.43% | 23.47% | 23.49% |
| Alokasi Anggaran Pada Dinas Pendidikan (Rp) | 190,093,099,192 | 183,050,315,044 | 180,420,528,334 | 175,625,383,850 |
| % thd Anggaran Pendidikan | 96.78% | 93.19% | 91.85% | 89.41% |
| Alokasi Anggaran Pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah (Rp) | 6,331,371,600 | 6,690,373,814 | 13,265,121,400 | 11,891,460,000 |
| % thd Anggaran Pendidikan | 3.22% | 3.41% | 6.75% | 6.05% |

Sumber: Kajian Penggunaan DOKA DAK 2018-2022

Dari distribusi anggaran pendidikan yang berasal dari dana DOKA selama tahun 2018 – 2022 dapat dilihat bahwa alokasi terbesar diberikan untuk jenjang pendidikan dasar menengah dengan rata-rata persentasenya mencapai 85,1% setiap tahunnya dan untuk jenjang pendidikan dini/PAUD hanya mendapatkan 14,9%. Selengkapnya tentang penggunaan dana DOKA yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dapat dilihat pada Gambar 1.4.

Jenis kegiatan yang dilakukan dengan dana DOKA pendidikan selama tahun 2018 - 2022 didominasi oleh kegiatan yang bersifat fisik dengan rata-rata persentase setiap tahunnya mencapai 68% dari jumlah anggaran. Sementara untuk kegiatan yang bersifat non fisik rata-rata persentase per tahun mencapai 21% dan untuk kegiatan pengadaan hanya 11% selama kurun waktu lima tahun tersebut.

Gambar 1. 4
Alokasi Dana DOKA Urusan Pendidikan Berdasarkan Bidang Kegiatan Tahun 2018-2022



Sumber: Kajian Kajian Penggunaan DOKA DAK 2018-2022

Dilihat dari persentase alokasi dana, pendidikan dasar memperoleh porsi yang sangat besar setiap tahunnya dan dilihat dari jenis kegiatan yang dilakukan masih didominasi oleh kegiatan yang bersifat pembangunan fisik.

Gambar 1. 5
Alokasi Dana DOKA Urusan Pendidikan Berdasarkan Jenis Kegiatan



Sumber: Kajian Penggunaan DOKA DAK 2018-2022

I.2 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Kajian Potret Pendidikan Kota Lhokseumawe ini adalah untuk memberikan informasi tentang kondisi pendidikan Dasar dan Pendidikan Dayah di Kota Lhokseumawe sehingga dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi pembuat keputusan dan kebijakan guna meningkatkan mutu pendidikan di Kota Lhokseumawe.

Tujuan dilakukannya Kajian Potret Pendidikan Kota Lhokseumawe ini adalah sebagai salah satu upaya untuk mengumpulkan data secara umum terhadap kondisi rapor mutu, ketersediaan prasarana sarana pendidikan serta guru dan tenaga kependidikan di Kota Lhokseumawe sehingga dapat meningkatkan nilai standar pelayanan pendidikan serta memetakan permasalahan pendidikan yang dihadapi dan menyajikan alternatif solusi serta rekomendasi untuk dan menyelesaikan berbagai temuan permasalahan yang ada.

I.3 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan kajian Potret Pendidikan Kota Lhokseumawe Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Assemen Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Tentang Sistem Pendidikan oleh

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 241/P/2019 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi;
8. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Assesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 012/H/M/2023 tentang Indikator Profil Satuan Pendidikan dan Profil Pendidikan Daerah Tahun 2023;
9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah;
10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Badan Kreditasi Dayah Aceh Nomor 13 tentang Instrumen Akreditasi Pendidikan Dayah (IAPD) Aceh;
12. Surat Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 184 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Penyusunan Kegiatan Potret Pendidikan Kota Lhokseumawe Tahun 2024

I.4 Ruang Lingkup

Kajian Potret Pendidikan Kota Lhokseumawe Tahun 2024 ini akan memaparkan kondisi pendidikan pada level pendidikan dasar baik yang berada dibawah pengawasan Dinas Pendidikan (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) dan pendidikan dasar dibawah pengawasan kementerian agama (Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah). Selain itu akan dipotret juga kondisi pendidikan yang dilaksanakan oleh dayah/pondok pesantren yang meliputi dayah terpadu dan dayah salafi.

Lingkup pembahasan dalam kajian ini akan meninjau lebih jauh pada tiga hal utama yaitu rapor pendidikan, prasarana dan sarana pendidikan serta guru dan tenaga kependidikan.

I.5 Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kajian ini dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

I.5.1 Pengumpulan data.

Pengumpulan data dilakukan dengan melihat berbagai rujukan data sekunder baik yang diakses melalui website maupun data yang dihimpun secara mandiri dari stakeholder terkait seperti Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe dan Kementerian Agama Kota Lhokseumawe.

Selanjutnya dilakukan penyebaran kuisioner kepada responden yang telah ditargetkan dan tim penyusun melakukan verifikasi ke lapangan. Yang menjadi populasi adalah seluruh sekolah dasar, sekolah menengah dan dayah yang ada di Kota Lhokseumawe yang seluruhnya berjumlah 201 unit. Dari jumlah populasi tersebut, dipilih 183 sekolah untuk menjadi responden kuisioner, jumlah ini merupakan jumlah sekolah dan dayah yang telah mengisi kuisioner secara lengkap untuk semua pertanyaan.

Kuisioner yang disebarakan berisi sejumlah pertanyaan terkait dengan rapor pendidikan masing-masing sekolah dan dayah, ketersediaan dan kondisi prasarana dan sarana disekolah serta guru dan tenaga kependidikan. Jumlah pertanyaan kuisioner secara keseluruhan adalah 274 pertanyaan, selengkapnya tentang struktur kuisioner dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1. 3
Struktur Kuisioner

| Responden | Jumlah Pertanyaan Setiap Tema Bahasan | | | Detil Pertanyaan |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| | Rapor Pendidikan | Prasarana dan Sarana Sekolah | Guru dan Tenaga Kependidikan | |
| SD dan MI | 28 | 25 | 20 | Terlampir |
| SMP dan MTsN | 28 | 28 | 28 | Terlampir |
| Dayah | - | 95 | 22 | Terlampir |
| | 56 | 148 | 70 | |

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

I.5.2 Pengkajian data

Pengkajian data dilakukan dengan melihat rujukan dan standar yang berlaku dan disyaratkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tingkat dasar dan menengah. Sesuai dengan lingkup bahasan kajian ini maka yang akan dibahas lebih detil adalah yang terkait dengan rapor pendidikan, prasarana dan sarana pendidikan dan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan.

I.5.2.1 Rapor Pendidikan

Rapor Pendidikan adalah sebuah alat yang digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi dan kinerja suatu satuan pendidikan, seperti sekolah. Rapor pendidikan disusun berdasarkan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil Assesmen Nasional (AN), Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar), Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sistem pendataan pendidikan yang dikelola Kementerian Agama (EMIS), Badan Pusat Statistik (BPS), aplikasi untuk guru dan tenaga kependidikan (seperti PMM, ARKAS, dan SIMPKB), Badan Akreditasi Nasional (BAN).

Tujuan dilakukan penilaian melalui rapor pendidikan ini adalah untuk mengukur sejauh mana satuan pendidikan telah mencapai tujuan pendidikan, menemukan kendala atau tantangan yang dihadapi sekolah, menyusun program perbaikan dan pengembangan sekolah, serta memberikan informasi yang akurat kepada publik tentang kondisi sekolah.

Ada beberapa indikator prioritas yang dapat memberi gambaran kualitas layanan pendidikan secara menyeluruh sesuai dengan jenjangnya masing-masing:

1. Kemampuan Literasi

Kemampuan literasi dimaknai sebagai kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan, berbagai jenis teks atau bahan tulisan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis sehingga dapat menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas diri. Hasil capaian kemampuan literasi untuk setiap satuan pendidikan dibedakan menjadi tiga kategori yaitu kategori baik bila lebih dari 70%

murid telah mencapai kompetensi minimum literasi, kategori sedang bila 40% - 70% murid telah mencapai kompetensi minimum literasi dan kategori kurang apabila muridnya memiliki nilai kompetensi kurang dari 40%. Yang menjadi standar kompetensi literasi dalam hal ini ada 5 kompetensi yaitu kompetensi membaca teks informasi, kompetensi membaca teks sastra, kompetensi mengakses dan menemukan isi teks (L1), kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks (L2), kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks (L3).

2. Kemampuan Numerasi

Kemampuan numerasi adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, dan menerapkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan kemampuan berpikir logis, menganalisis data, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan angka. Numerasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari berbelanja, mengukur, hingga memahami informasi yang disajikan dalam bentuk angka. Kemampuan numerasi akan membantu siswa dalam mempelajari mata pelajaran lain, seperti sains dan teknologi.

Kemampuan numerasi untuk setiap satuan pendidikan dibedakan menjadi tiga kategori yaitu kategori baik bila lebih dari 70% murid telah mencapai kompetensi minimum literasi, kategori sedang bila 40% - 70% murid telah mencapai kompetensi minimum literasi dan kategori kurang apabila muridnya memiliki nilai kompetensi kurang dari 40%. Yang menjadi standar kompetensi numerasi dalam hal ini adalah kompetensi domain bilangan, domain Aljabar, domain geometri, kompetensi domain data dan ketidakpastian.

3. Kualitas Pembelajaran

Kualitas pembelajaran dilihat pada sejauh mana proses belajar-mengajar di sekolah telah mencapai tujuan yang diharapkan. Ini bukan hanya tentang seberapa banyak materi yang telah disampaikan, tetapi juga seberapa efektif materi tersebut diserap dan dipahami oleh siswa. Kualitas pembelajaran digunakan untuk melihat apakah metode pembelajaran yang digunakan

sudah efektif atau belum sehingga pihak sekolah dapat melakukan perbaikan dan inovasi dalam proses belajar-mengajar.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas pembelajaran dapat dilihat dari penguasaan materi pelajaran, ketrampilan berfikir kritis, ketrampilan berkomunikasi secara efektif, ketrampilan kolaborasi dengan orang lain dan kreativitas siswa untuk mencari ide baru dan berinovasi.

Capaian kualitas pembelajaran ini dibedakan menjadi tiga kategori yaitu **Kategori Baik**, dimana suasana kelas **sudah** kondusif dan dukungan psikologis serta pembentukan pemahaman dari guru sudah optimal. **Kategori Sedang**, yaitu suasana kelas yang **mulai** kondusif, dimana dukungan psikologis serta pembentukan pemahaman dari guru sudah meningkat. Terakhir **Kategori Kurang**, dimana suasana kelas **belum** banyak dukungan psikologis serta kurangnya pembentukan pemahaman dari guru.

4. Iklim Keamanan Sekolah

Iklim keamanan sekolah adalah kondisi lingkungan sekolah yang memberikan rasa aman secara fisik maupun psikologis bagi seluruh warga sekolah, baik siswa, guru, maupun staf. Ini berarti sekolah tersebut bebas dari segala bentuk ancaman atau gangguan yang dapat menghambat proses belajar-mengajar.

Beberapa indikator yang menunjukkan bahwa sebuah sekolah memiliki iklim keamanan yang baik antara lain:

- Tidak ada kasus perundungan, kekerasan fisik, atau seksual di lingkungan sekolah.
- Terjalin hubungan yang baik antara siswa, guru, dan staf sekolah.
- Sekolah memiliki prosedur yang jelas dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan keamanan.
- Keterlibatan orang tua dimana orang tua merasa aman dan nyaman mengirimkan anak mereka ke sekolah.

Capaian iklim keamanan sekolah dibedakan menjadi tiga kategori yaitu Kategori Baik, bila sekolah sudah mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak, guru, dan tenaga pendidikan. Kategori Sedang,

bila sekolah mulai mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak, guru, dan tenaga pendidikan. Kategori Kurang, bila sekolah belum mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak, guru, dan tenaga pendidikan.

5. Iklim Kebhinekaan Sekolah

Iklim kebhinnekaan disini merupakan kondisi atau suasana di sekolah yang menghargai, menerima, dan merayakan keberagaman yang ada di dalamnya. Keberagaman ini bisa mencakup berbagai aspek, seperti suku, agama, ras, etnis, bahasa, gender, kemampuan, dan latar belakang sosial ekonomi. Beberapa indikator yang menunjukkan adanya iklim kebhinnekaan di sekolah antara lain:

- Kegiatan Ekstrakurikuler sekolah yang beragam.
- Terjalin interaksi sosial yang positif antara siswa dari berbagai latar belakang.
- Sekolah merayakan berbagai hari besar agama dan budaya.
- Penggunaan bahasa yang inklusif dan tidak diskriminatif.

Capaian iklim kebhinnekaan ini dibagi menjadi tiga kategori yaitu Kategori Baik, bila sekolah sudah mampu menghadirkan suasana belajar yang menjunjung tinggi toleransi keberagaman. Kategori Sedang, bila sekolah mulai mampu menghadirkan suasana belajar yang menjunjung tinggi toleransi keberagaman. Kategori Kurang, bila sekolah belum mampu menghadirkan suasana belajar yang menjunjung tinggi toleransi keberagaman.

6. Iklim Inklusivitas Sekolah.

Iklim inklusivitas sekolah adalah kondisi lingkungan sekolah yang dapat menerima semua siswa tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau perbedaan yang mereka miliki. Sekolah harus mampu menciptakan suasana di mana setiap siswa merasa dihargai, diterima, dan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar tanpa ada diskriminasi.

Beberapa indikator yang menunjukkan adanya iklim inklusivitas di sekolah antara lain:

- Kebijakan Sekolah yaitu adanya kebijakan sekolah yang jelas mengenai inklusivitas dan upaya untuk mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif.
- Aksesibilitas yaitu tersedianya fasilitas dan layanan yang dapat diakses oleh semua siswa, termasuk siswa dengan disabilitas.
- Pembelajaran yang Berdiferensiasi yaitu guru memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa.
- Interaksi Sosial yaitu terjalinnya interaksi sosial yang positif antara siswa dengan latar belakang yang berbeda.
- Keterlibatan Orang Tua yaitu orang tua dilibatkan dalam proses pendidikan anak dan mendukung upaya sekolah untuk menciptakan lingkungan yang inklusif.

Capaian terhadap iklim inklusivitas ini dibedakan menjadi tiga kategori penilaian yaitu **Kategori Baik**, dimana sekolah **sudah mampu** memfasilitasi kebutuhan murid dengan disabilitas dan cerdas istimewa berbakat istimewa (CIBI). **Kategori Sedang** apabila sekolah **mulai mampu** memfasilitasi kebutuhan murid dengan disabilitas dan siswa dengan kecerdasan dan berbakat istimewa (CIBI). **Kategori Kurang** adalah sekolah **belum cukup** memfasilitasi kebutuhan murid dengan disabilitas dan siswa dengan kecerdasan dan bakat istimewa (CIBI).

7. Proporsi Guru Penggerak yang diangkat menjadi Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah.

Pendidikan Guru Penggerak adalah program kepemimpinan pembelajaran di mana guru dipersiapkan untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah guna mentransformasi satuan pendidikan demi layanan pembelajaran yang berkualitas dan berpihak kepada murid. Melihat jumlah pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah dari unsur guru penggerak yang telah memenuhi syarat menjadi kepala sekolah maupun pengawas sekolah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan negeri sesuai kewenangan pemerintah daerah. Indikator ini diukur dengan melihat persentase jumlah guru penggerak di sekolah negeri yang memenuhi syarat

yang telah diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah berdasarkan kewenangan daerah. Untuk Kota Lhokseumawe, nilai capaian untuk indikator ini di tahun 2024 adalah 28,5 yang artinya masih kurang untuk proporsi guru penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah.

8. Angka Partisipasi Sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah sebuah indikator yang menunjukkan seberapa banyak anak usia sekolah yang benar-benar bersekolah. Ini seperti sebuah potret yang menggambarkan seberapa efektif sebuah sistem pendidikan dalam menjangkau dan melibatkan anak-anak usia sekolah. Secara sederhana, APS adalah perbandingan antara jumlah anak yang bersekolah dengan jumlah total anak usia sekolah di suatu daerah.

APS menjadi penting karena beberapa alasan seperti APS yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar anak memiliki akses yang baik terhadap pendidikan. APS juga bisa menjadi indikator tidak langsung dari kualitas pendidikan. Semakin tinggi APS, semakin besar kemungkinan bahwa pendidikan yang diberikan berkualitas dan menarik minat anak untuk bersekolah. Pendidikan yang merata akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara.

Angka Partisipasi Sekolah dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu Kategori Baik, bila proporsi anak bersekolah dibandingkan seluruh anak dengan usia sama di suatu wilayah sangat tinggi. Kategori Sedang bila proporsi anak bersekolah dibandingkan seluruh anak dengan usia sama di suatu wilayah tergolong sedang/cukup. Kategori Kurang bila proporsi anak bersekolah dibandingkan seluruh anak dengan usia sama di suatu wilayah nilainya rendah.

I.5.2.2 Prasarana dan Sarana Pendidikan

Kondisi prasarana dan sarana pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan besar dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Meskipun telah ada upaya perbaikan, namun masih terdapat ketimpangan yang signifikan antara kawasan perkotaan dan pedesaan, serta antara sekolah negeri dan swasta. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia nomor 241/P/2019 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi, telah diatur tentang standar prasarana dan sarana pendidikan serta guru dan tenaga kependidikan yang semestinya menjadi rujukan dan dasar dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

a. Standar Minimum Luas Lahan Sekolah

Ketentuan luas minimum lahan sekolah/madrasah untuk sekolah yang memiliki jumlah siswa 15 sampai dengan 32 siswa adalah sebagai berikut:

| Rombel | Luas Minimum Lahan (m ²) | | |
|--------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | Gedung 1 lantai | Gedung 2 lantai | Gedung 3 lantai |
| 3 | 3504 | 1852 | - |
| 4-6 | 4377 | 2342 | 1555 |
| 7-9 | 5299 | 2793 | 1872 |
| 10-12 | 6259 | 3340 | 2265 |
| 13-15 | 7152 | 3792 | 2544 |
| 16-18 | 8064 | 4320 | 2822 |
| 19-21 | 9072 | 4838 | 3225 |
| 22-24 | 10137 | 5376 | 3609 |
| 25-27 | 11059 | 5875 | 3974 |

Ketentuan luas minimum lahan sekolah/madrasah untuk sekolah yang memiliki untuk sekolah/madrasah yang memiliki jumlah siswa kurang dari 15 siswa adalah sebagai berikut:

| Jumlah Rombel | Luas minimum lantai bangunan (m ²) | | |
|---------------|--|-----------------|-----------------|
| | Gedung 1 lantai | Gedung 2 lantai | Gedung 3 lantai |
| 3 | 640 | 710 | - |
| 4-6 | 770 | 830 | 860 |
| 7-9 | 910 | 980 | 1010 |
| 10-12 | 1070 | 1130 | 1160 |
| 13-15 | 1200 | 1290 | 1290 |
| 16-18 | 1330 | 1430 | 1430 |
| 19-21 | 1500 | 1600 | 1600 |
| 22-24 | 1670 | 1800 | 1810 |
| 25-27 | 1810 | 1940 | 1950 |

b. Standar Bangunan

Standar sebuah bangunan sekolah harus memenuhi persyaratan keselamatan yang meliputi:

- ❖ Konstruksi yang stabil adalah bangunan yang tidak mudah goyang.
- ❖ Konstruksi yang kukuh adalah bangunan yang kuat terpancang pada tempatnya.
- ❖ 3) Sistem pencegahan bahaya kebakaran adalah perangkat penanggulangan bahaya kebakaran, misalnya sensor asap/panas (*sprinkler*), hidran kebakaran, alat pemadam kebakaran ringan/APAR, air, pasir, atau karung goni, termasuk akses evakuasi.
- ❖ Penangkal petir adalah rangkaian jalur yang difungsikan sebagai jalan bagi petir menuju ke permukaan bumi. tanpa merusak benda- benda yang dilewatinya. Ada 3 bagian utama pada penangkal petir: Batang penangkal petir, Kabel konduktor, dan Tempat pembumian.

Standar bangunan sekolah juga harus memenuhi persyaratan kesehatan, meliputi:

- ❖ Ventilasi adalah tempat udara keluar masuk secara bebas. Jika ruang ber-AC, kondisi AC harus berfungsi dengan baik dan kapasitas yang sesuai.
- ❖ Pencahayaan dan pengaturan cahaya dari matahari atau lampu agar ruangan cukup terang untuk membaca dan menulis.
- ❖ Sanitasi meliputi saluran air bersih, tempat cuci tangan, saluran air kotor dan/atau air limbah, dan saluran air hujan.
- ❖ Tempat sampah adalah wadah untuk menampung sampah secara sementara, yang biasanya terbuat dari logam atau plastik.
- ❖ Bahan bangunan yang aman, tidak mengandung bahan berbahaya/beracun bagi kesehatan

c. Standar Instalasi Listrik

Sebuah Sekolah harus memiliki instalasi daya listrik minimum 1.300 watt

d. Standar Pemeliharaan Sekolah

Pemeliharaan/perbaikan berkala meliputi: pengecatan ulang, perbaikan jendela dan pintu, lantai, penutup atap, plafon, instalasi air, dan listrik

e. Standar Prasarana

Sebuah SD/MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana, meliputi seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

| No | Jenis Prasarana |
|-----|---|
| 1. | Ruang Kelas |
| 2. | Ruang Guru |
| 3. | Ruang Pimpinan (dapat diintegrasikan dengan ruang guru) |
| 4. | Ruang laboratorium IPA (dapat memanfaatkan ruang kelas/lainnya) |
| 5. | Ruang perpustakaan |
| 6. | Ruang UKS |
| 7. | Ruang sirkulasi |
| 8. | Tempat beribadah |
| 9. | Jamban |
| 10. | Tempat bermain/berolahraga |
| 11. | Gudang |
| 12. | Kantin |
| 13. | Tempat Parkir |

f. Standar Ruang Kelas

Ruang kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus. Ketentuan ruang kelas meliputi:

- ❖ Jumlah yang sama atau lebih banyak dari jumlah rombongan belajar.
- ❖ Ukuran minimum sama dengan jumlah siswa x 2 m, dengan lebar minimum 5 m dan luas minimum 30 m².
- ❖ Sarana ruang kelas dapat dilihat pada tabel berikut

| No | Jenis | Rasio | No | Jenis | Rasio |
|----|---------------|--------------|----|--------------------|--------------|
| 1 | Kursi siswa | 1 buah/siswa | 7 | Papan tulis | 1 buah/ruang |
| 2 | Meja siswa | 1 buah/siswa | 8 | Tempat sampah | 1 buah/ruang |
| 3 | Kursi guru | 1 buah/guru | 9 | Tempat cuci tangan | 1 buah/ruang |
| 4 | Meja guru | 1 buah/guru | 10 | Jam dinding | 1 buah/ruang |
| 5 | Lemari | 1 buah/ruang | 11 | Kotak kontak | 1 buah/ruang |
| 6 | Papan panjang | 1 buah/ruang | | | |

g. Standar Ruang Perpustakaan

Ruang perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka. Ruang perpustakaan memiliki ketentuan sebagai berikut:

- ❖ Luas minimum sama dengan 1½ ruang kelas, lebar minimum 5 m
- ❖ Sarana ruang perpustakaan sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.
- ❖ Buku teks pelajaran, buku panduan pendidik, buku pengayaan, dan buku referensi dapat berwujud e-book.

Tabel Sarana Ruang Perpustakaan

| No | Jenis | Rasio | No | Jenis | Rasio |
|---------|---------------------|--|----------------------|--------------------------|----------------|
| | Buku | | 12 | Meja kerja/ sirkulasi | 1 buah/petugas |
| 1 | Buku teks pelajaran | 1 buku/mata pelajaran/siswa, dan 2 buku/mata pelajaran/sekolah | 13 | Lemari katalog | 1 buah/sekolah |
| 2 | Buku panduan guru | 1 buku/mata pelajaran/guru ybs dan 1 buku/ mata pelajaran/sekolah | 14 | Lemari | 1 buah/sekolah |
| 3 | Buku pengayaan | 870 judul/sekolah | 15 | Papan pengumuman | 1 buah/sekolah |
| 4 | Buku referensi | 30 judul/sekolah | 16 | Meja multimedia | 1 buah/sekolah |
| 5 | Sumber belajar lain | 30 judul/sekolah | Media Pendidikan | | |
| Perabot | | | 17 | Peralatan multimedia | 1 set/sekolah |
| 6 | Rak buku | 1 set/sekolah | Perlengkapan Lainnya | | |
| 7 | Rak majalah | 1 buah/sekolah | 18 | Buku inventaris | 1 buah/sekolah |
| 8 | Rak surat kabar | 1 buah/sekolah | 19 | Tempat sampah | 1 buah/ruang |
| 9 | Meja baca | 15 buah/sekolah | 20 | Kotak kontak | 1 buah/ruang |
| 10 | Kursi baca | 15 buah/sekolah | 21 | Jam dinding | 1 buah/ruang |
| 11 | Kursi kerja | 1 buah/petugas | | | |

h. Standar Ruang Pimpinan

Ruang pimpinan adalah ruang untuk pimpinan melakukan kegiatan pengelolaan sekolah/madrasah dengan ketentuan luas minimum 12 m² dan lebar minimum 3 m dan beberapa kebutuhan sebagai berikut:

| No | Jenis | Rasio | No | Jenis | Rasio |
|----|---------------------|--------------|----|-------------------|--------------|
| 1 | Kursi pimpinan | 1 buah/ruang | 5 | Papan statistik | 1 buah/ruang |
| 2 | Meja pimpinan | 1 buah/ruang | 6 | Simbol kenegaraan | 1 set/ruang |
| 3 | Kursi dan meja tamu | 1 set/ruang | 7 | Tempat sampah | 1 buah/ruang |
| 4 | Lemari | 1 buah/ruang | 8 | Jam dinding | 1 buah/ruang |

i. Standar Ruang Guru

Ruang guru adalah ruang untuk guru bekerja di luar kelas, beristirahat, dan menerima tamu. Ruang guru memiliki ketentuan rasio minimum $4\text{m}^2/\text{guru}$ dan luas minimum 32m^2 . Sarana ruang guru yang harus disediakan adalah:

| No | Jenis | Rasio | No | Jenis | Rasio |
|----|-----------------|---|----|--------------------|----------------|
| 1 | Kursi kerja | 1 buah/guru ditambah 1 buah/satu wakil kepala sekolah | 6 | Papan pengumuman | 1 buah/sekolah |
| 2 | Meja kerja | 1 buah/guru | 7 | Tempat sampah | 1 buah/ruang |
| 3 | Lemari | 1 buah/guru atau 1 buah yang digunakan bersama semua guru | 8 | Tempat cuci tangan | 1 buah/ruang |
| 4 | Kursi tamu | 1 set/ruang | 9 | Jam dinding | 1 buah/ruang |
| 5 | Papan statistik | 1 buah/ruang | | | |

j. Standar Tempat Beribadah

Tempat beribadah adalah ruang tempat warga sekolah/madrasah melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah. Luas minimum tempat beribadah adalah 12m^2 dengan adanya perlengkapan ibadah sesuai kebutuhan, 1 buah lemari/rak dan 1 buah jam dinding.

k. Standar Ruang UKS

Ruang UKS adalah ruang untuk menangani siswa yang mengalami gangguan kesehatan dini dan ringan di sekolah/madrasah. Ruang UKS minimal memiliki luas 12m² dan beberapa sarana sebagai berikut:

| No | Jenis | Rasio | No | Jenis | Rasio |
|----|-------------------------|--------------|----|-----------------------|--------------|
| 1 | Tempat tidur | 1 set/ruang | 9 | Tensimeter | 1 buah/ruang |
| 2 | Lemari | 1 buah/ruang | 10 | Termometer badan | 1 buah/ruang |
| 3 | Meja | 1 buah/ruang | 11 | Timbangan badan | 1 buah/ruang |
| 4 | Kursi | 2 buah/ruang | 12 | Pengukur tinggi badan | 1 buah/ruang |
| 5 | Catatan kesehatan siswa | 1 set/ruang | 13 | Tempat sampah | 1 buah/ruang |
| 6 | Perlengkapan P3K | 1 set/ruang | 14 | Tempat cuci tangan | 1 buah/ruang |
| 7 | Tandu | 1 buah/ruang | 15 | Jam dinding | 1 buah/ruang |
| 8 | Selimut | 1 buah/ruang | | | |

l. Standar Jamban

Jamban adalah ruang untuk buang air besar dan/atau kecil dengan ketentuan sebagai berikut:

- ❖ Minimum 3 unit dengan dinding, atap, dan dapat dikunci, 1 jamban untuk setiap 60 siswa pria, 1 jamban untuk setiap 50 siswa wanita, dan 1 jamban untuk guru/karyawan.
- ❖ Luas minimum tiap unit 2 m²
- ❖ Tersedia air bersih yang cukup
- ❖ Kondisi jamban selalu dalam keadaan bersih.
- ❖ Dengan sarana meliputi: 1 buah kloset. 1 buah tempat air. buah gayung. 1 buah gantungan pakaian. 1 buah tempat sampah.

m. Standar Gudang

Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, tempat menyimpan sementara peralatan sekolah/ madrasah yang tidak/belum difungsikan, dan tempat menyimpan arsip yang telah berusia lebih dari 5 tahun. Gudang memiliki ketentuan sebagai berikut:

- ❖ Luas minimum gudang adalah 18 m². jdih.kemdikbud.go.id 60
- ❖ Gudang dilengkapi sarana lemari dan rak tiap ruang.
- ❖ Gudang dapat dikunci.

n. Standar Tempat Bermain/Berolahraga

Tempat bermain, berolahraga, berkesenian, keterampilan, dan upacara dengan memiliki ketentuan:

- ❖ Tempat bermain/berolahraga dengan rasio minimum 3 m²/siswa dan luas minimum 600 m², memiliki permukaan datar dengan drainase yang baik dan tidak digunakan untuk tempat parkir.
- ❖ Luas minimum tempat berolahraga 20 m x 15 m.
- ❖ Sarana tempat bermain olah raga sebagaimana tercantum pada Tabel berikut

| No | Jenis | Rasio |
|----|---|---------------|
| 1 | Bendera & Tiang bendera | 1 set/sekolah |
| 2 | Peralatan Olahraga (bola voli, sepak bola, bola basket, bulu tangkis, senam, dan atletik) | 1 set/sekolah |
| 3 | Peralatan seni budaya* | 1 set/sekolah |
| 4 | Peralatan keterampilan* | 1 set/sekolah |

o. Standar Ruang Sirkulasi

Ruang sirkulasi adalah ruang penghubung antar bagian bangunan sekolah/madrasah. Ketentuan untuk ruang sirkulasi adalah:

- ❖ Memiliki luas minimum 30% dari luas total seluruh ruang pada bangunan, lebar minimum 1,8 m, dan tinggi minimum 2,5 m.
- ❖ Dapat menghubungkan ruang-ruang dengan baik, beratap, serta memperoleh cahaya dan udara yang cukup.
- ❖ Terawat dengan baik, bersih, dan nyaman.

p. Standar Kantin

Kantin sekolah tidak diwajibkan harus ada di setiap sekolah namun bila memungkinkan untuk disediakan kantin di sekolah dapat mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- ❖ Kantin menempati area tersendiri.

- ❖ Luas kantin sesuai dengan kebutuhan siswa, dengan luas total minimum 12 m².
- ❖ Kantin memperhatikan aspek kebersihan, kesehatan, keamanan.
- ❖ Kantin memiliki sanitasi yang baik.
- ❖ Kantin menyediakan makanan dan minuman yang sehat dan bergizi bagi guru, karyawan dan siswa. Makanan dan minuman sehat dan bergizi adalah yang memiliki kandungan gizi seimbang yang mengandung serat dan zat-zat yang diperlukan tubuh untuk proses tumbuh kembang (empat sehat, lima sempurna).

q. Standar Parkir

Tempat parkir yang dapat disediakan oleh sekolah dapat mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- ❖ Tempat parkir menempati area tersendiri.
- ❖ Tempat parkir dibuat dengan mengikuti standar yang ditetapkan dengan peraturan daerah atau peraturan nasional.
- ❖ Tempat parkir memiliki sistem pengamanan.
- ❖ Tempat parkir dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan keperluan

2. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

a. Standar Luas Minimum Lahan Sekolah

Untuk sekolah yang memiliki jumlah siswa 15 sd 32 siswa, standar luas minimum lahan sekolah dapat dilihat sebagai berikut:

| Rombel | Luas Minimum Lahan (m ²) | | |
|--------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Bangunan 1 lantai | Bangunan 2 lantai | Bangunan 3 lantai |
| 3 | 3504 | 1852 | - |
| 4-6 | 4377 | 2342 | 1555 |
| 7-9 | 5299 | 2793 | 1872 |
| 10-12 | 6259 | 3340 | 2265 |
| 13-15 | 7152 | 3792 | 2544 |
| 16-18 | 8064 | 4320 | 2822 |
| 19-21 | 9072 | 4838 | 3225 |
| 22-24 | 10137 | 5376 | 3609 |
| 25-27 | 11059 | 5875 | 3974 |

Untuk sekolah/madrasah yang memiliki jumlah siswa kurang dari 15 siswa dapat dilihat pada tabel berikut:

| Banyak rombongan belajar | Luas minimum lahan (m ²) | | |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Bangunan 1 lantai | Bangunan 2 lantai | Bangunan 3 lantai |
| 3 | 214 | 1360 | - |
| 4-6 | 257 | 1420 | 129 |
| 7-9 | 304 | 1640 | 134 |
| 10-12 | 357 | 1890 | 139 |
| 13-15 | 400 | 2150 | 144 |
| 16-18 | 444 | 2390 | 159 |
| 19-21 | 500 | 2670 | 178 |
| 22-24 | 557 | 3000 | 202 |
| 25-27 | 604 | 3240 | 217 |

b. Ketentuan Luas Minimum Lantai Sekolah

Ketentuan luas minimum lantai sekolah/madrasah yang memiliki 15 sampai dengan 32 siswa per rombongan belajar, bangunan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap siswa seperti tercantum pada tabel berikut:

| Banyak rombongan belajar | Luas Minimum Lantai (m) | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | Bangunan 1 lantai | Bangunan 2 lantai | Bangunan 3 lantai |
| 3 | 660 | 720 | - |
| 4-6 | 920 | 970 | 1010 |
| 7-9 | 1180 | 1290 | 1290 |
| 10-12 | 1450 | 1570 | 1570 |
| 13-15 | 1770 | 1870 | 1920 |
| 16-18 | 2070 | 2180 | 2180 |
| 19-21 | 2350 | 2480 | 2480 |
| 22-24 | 2610 | 2760 | 2840 |
| 25-27 | 2930 | 3110 | 3110 |

Untuk SMP/MTS yang memiliki kurang dari 15 siswa per rombongan belajar, lantai bangunan memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada tabel berikut:

| Banyak rombongan belajar | Luas minimum lantai bangunan (m ²) | | |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | Bangunan 1 lantai | Bangunan 2 lantai | Bangunan 3 lantai |
| 3 | 640 | 710 | - |
| 4-6 | 770 | 830 | 860 |
| 7-9 | 910 | 980 | 1010 |
| 10-12 | 1070 | 1130 | 1160 |
| 13-15 | 1200 | 1290 | 1290 |
| 16-18 | 1330 | 1430 | 1430 |
| 19-21 | 1500 | 1600 | 1600 |
| 22-24 | 1670 | 1800 | 1810 |
| 25-27 | 1810 | 1940 | 1950 |

c. Standar Bangunan

Standar sebuah bangunan sekolah harus memenuhi persyaratan keselamatan yang meliputi :

- ❖ Konstruksi yang stabil adalah bangunan yang tidak mudah goyang.
- ❖ Konstruksi yang kukuh adalah bangunan yang kuat terpancang pada tempatnya.
- ❖ Sistem pencegahan bahaya kebakaran adalah perangkat penanggulangan bahaya kebakaran, misalnya sensor asap/panas (*sprinkler*), hidran kebakaran, alat pemadam kebakaran ringan/APAR, air, pasir, atau karung goni, termasuk akses evakuasi.
- ❖ Penangkal petir adalah rangkaian jalur yang difungsikan sebagai jalan bagi petir menuju ke permukaan bumi. tanpa merusak benda- benda yang dilewatinya. Ada 3 bagian utama pada penangkal petir: Batang penangkal petir, Kabel konduktor, dan Tempat pembumian.

Standar bangunan sekolah juga harus memenuhi persyaratan kesehatan, meliputi :

- ❖ Ventilasi adalah (lubang) tempat udara dapat keluar masuk secara bebas. Dalam hal ruang ber-AC, kondisi AC harus berfungsi dengan baik dan kapasitas yang sesuai.
- ❖ Pencahayaan adalah pengaturan cahaya dari matahari atau lampu agar ruangan cukup terang untuk membaca dan menulis.
- ❖ Sanitasi meliputi saluran air bersih, tempat cuci tangan, saluran air kotor dan/atau air limbah, dan saluran air hujan.

- ❖ Tempat sampah adalah wadah untuk menampung sampah secara sementara, yang biasanya terbuat dari logam atau plastik.
- ❖ Bahan bangunan yang aman adalah yang tidak mengandung bahan berbahaya/beracun bagi kesehatan

d. Standar Instalasi Listrik

Sebuah Sekolah/madrasah harus memiliki instalasi listrik dengan daya minimum 1.300 watt. Sebagian besar SMP/MTS dilengkapi dengan laboratorium sehingga daya 1300 watt tidak mencukupi untuk terselenggaranya pembelajaran yang baik maka untuk SMP/MTS ditetapkan batas daya listrik minimum yakni 2200 watt.

e. Standar Pemeliharaan Sekolah

Pemeliharaan/perbaikan berkala sekolah/madrasah meliputi: pengecatan ulang, perbaikan jendela dan pintu, lantai, penutup atap, plafon, instalasi air, dan listrik.

f. Standar Prasarana

Sebuah SMP/MTS sekurang-kurangnya memiliki prasarana seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

| No. | Jenis | No. | Jenis |
|-----|---------------------------|-----|----------------------------|
| 1 | Ruang kelas | 9 | Ruang UKS |
| 2 | Ruang perpustakaan | 10 | Ruang organisasi kesiswaan |
| 3 | Ruang Laboratorium IPA | 11 | Jamban |
| 4 | Ruang pimpinan | 12 | Gudang |
| 5 | Ruang guru | 13 | Ruang Sirkulasi |
| 6 | Ruang tenaga administrasi | 14 | Tempat Bermain/Berolahraga |
| 7 | Tempat beribadah | 15 | Kantin |
| 8 | Ruang konseling | 16 | Tempat Parkir |

g. Standar Ruang Kelas

Ruang kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus. Ketentuan ruang kelas sekolah/madrasah, meliputi:

- ❖ Jumlah yang sama atau lebih banyak dari jumlah rombongan belajar.
- ❖ Ukuran minimum sama dengan jumlah siswa x 2 m, dengan lebar minimum 5 m dan luas minimum 30 m².
- ❖ Sarana ruang kelas sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

| No | Jenis | Rasio | No | Jenis | Rasio |
|----|--------------|--------------|----|--------------------|--------------|
| 1 | Kursi siswa | 1 buah/siswa | 7 | Papan tulis | 1 buah/ruang |
| 2 | Meja siswa | 1 buah/siswa | 8 | Tempat sampah | 1 buah/ruang |
| 3 | Kursi guru | 1 buah/guru | 9 | Tempat cuci tangan | 1 buah/ruang |
| 4 | Meja guru | 1 buah/guru | 10 | Jam dinding | 1 buah/ruang |
| 5 | Lemari | 1 buah/ruang | 11 | Kotak kontak | 1 buah/ruang |
| 6 | Papan pajang | 1 buah/ruang | | | |

h. Standar Ruang Perpustakaan

Ruang perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka. Ruang perpustakaan memiliki ketentuan sebagai berikut:

- ❖ Luas minimum = 1½ ruang kelas, dan lebar minimum 5 m
- ❖ Sarana ruang perpustakaan sebagaimana tercantum pada tabel di bawah.
- ❖ Buku teks pelajaran, buku panduan pendidik, buku pengayaan, dan buku referensi dapat berwujud e-book

Sarana yang harus disediakan di ruang perpustakaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

| No | Jenis | Rasio | No | Jenis | Rasio |
|----|---------------------|--|----|-------------------------------|----------------|
| | Buku | | 12 | Meja kerja/ Meja sirkulasi | 1 buah/petugas |
| 1 | Buku teks pelajaran | 1 buku/mata pelajaran/siswa, dan 2 buku/mata pelajaran/sekolah | 13 | Lemari katalog | 1 buah/sekolah |
| 2 | Buku panduan guru | 1 buku/mata pelajaran/guru ybs dan 1 buku/ mata pelajaran/sekolah | 14 | Lemari | 1 buah/sekolah |
| 3 | Buku pengayaan | 870 judul/sekolah | 15 | Papan pengumuman | 1 buah/sekolah |
| 4 | Buku referensi | 30 judul/sekolah | 16 | Meja multimedia | 1 buah/sekolah |
| 5 | Sumber belajar lain | 30 judul/sekolah | | Media Pendidikan | |
| | Perabot | | 17 | Peralatan multimedia | 1 set/sekolah |
| 6 | Rak buku | 1 set/sekolah | | Perlengkapan Lain | |
| 7 | Rak majalah | 1 buah/sekolah | 18 | Buku inventaris | 1 buah/sekolah |
| 8 | Rak surat kabar | 1 buah/sekolah | 19 | Tempat sampah | 1 buah/ruang |
| 9 | Meja baca | 15 buah/sekolah | 20 | Kotak kontak | 1 buah/ruang |
| 10 | Kursi baca | 15 buah/sekolah | 21 | Jam dinding | 1 buah/ruang |
| 11 | Kursi kerja | 1 buah/petugas | | | |

i. Standar Laboratorium IPA

Laboratorium IPA memiliki ketentuan:

- ❖ Dapat memanfaatkan ruang kelas.
- ❖ Sarana laboratorium IPA berfungsi sebagai alat bantu mendukung kegiatan dalam bentuk percobaan.
- ❖ Setiap SMP/MTS dilengkapi sarana laboratorium IPA seperti pada tabel berikut:

| No | Jenis | Rasio | Deskripsi |
|------|------------------------------------|--|---|
| 1 | <u>Perabot</u> | | |
| 1.1 | Kursi | 1 buah/siswa, ditambah 1 buah/guru | Kuat, stabil, aman dan mudah dipindahkan. |
| 1.2 | Meja siswa | 1 buah/7 siswa | Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menampung kegiatan siswa secara berkelompok maksimum 7 orang |
| 1.3 | Meja demonstrasi | 1 buah/lab | Kuat, stabil, dan aman. Luas meja memungkinkan untuk melakukan demonstrasi dan menampung peralatan dan bahan yang diperlukan. Tinggi meja memungkinkan seluruh siswa dapat mengamati percobaan yang didemonstrasikan. |
| 1.4 | Meja persiapan | 1 buah/lab | Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyiapkan materi percobaan. |
| 1.5 | Lemari alat | 1 buah/lab | Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menampung semua alat. Tertutup dan dapat dikunci. |
| 1.6 | Lemari bahan | 1 buah/lab | Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menampung semua bahan dan tidak mudah berkarat. Tertutup dan dapat dikunci. |
| 1.7 | Bak cuci | 1 buah/2 kelompok, ditambah 1 buah di ruang persiapan. | Tersedia air bersih dalam jumlah memadai. |
| 2 | <u>Peralatan Pendidikan</u> | | |
| 2.1 | Mistar | 6 buah/lab | Panjang minimum 50 cm, ketelitian 1 mm. |
| 2.2 | Jangka sorong | 6 buah/lab | Ketelitian 0,1 mm. |
| 2.3 | Timbangan | 3 buah/lab | Memiliki ketelitian berbeda. |
| 2.4 | Stopwatch | 6 buah/lab | Ketelitian 0,2 detik. |
| 2.5 | Rol meter | 1 buah/lab | Panjang minimum 5 m, ketelitian 1 mm. |
| 2.6 | Termometer 100 C | 6 buah/lab | Ketelitian 0,5 derajat. |
| 2.7 | Gelas ukur | 6 buah/lab | Ketelitian 1 ml. |
| 2.8 | Massa logam | 3 buah/lab | Dari jenis yang berbeda, minimum massa 20 g. |
| 2.9 | Multimeter AC/DC, 10 kilo ohm/volt | 6 buah/lab | Dapat mengukur tegangan, arus, dan hambatan. Batas minimum ukur arus 100mA-5 A. Batas minimum ukur tegangan untuk DC 100mV-50 V. Batas minimum ukur tegangan untuk AC 0-250 V. |
| 2.10 | Batang magnet | 6 buah/lab | Dilengkapi dengan potongan berbagai jenis logam. |

| | | | |
|------|-----------------------------|--------------|--|
| 2.11 | Globe | 1 buah/lab | Memiliki penyangga dan dapat diputar. Diameter minimum 50 cm. Dapat memanfaatkan globe yang terdapat di ruang perpustakaan. |
| 2.12 | Model tata surya | 1 buah/lab | Dapat menunjukkan terjadinya gerhana. Masing-masing planet dapat diputar mengelilingi matahari. |
| 2.13 | Garpu tala | 6 buah/lab | Bahan baja, memiliki frekuensi berbeda dalam rentang audio. |
| 2.14 | Bidang miring | 1 buah/lab | Kemiringan dan kekasaran permukaan dapat diubah-ubah |
| 2.15 | Dinamometer | 6 buah/lab | Ketelitian 0,1 N/cm. |
| 2.16 | Katrol tetap | 2 buah/lab | |
| 2.17 | Katrol bergerak | 2 buah/lab | |
| 2.18 | Balok kayu | 3 macam/lab | Memiliki massa, luas permukaan, dan koefisien gesek berbeda. |
| 2.19 | Percobaan muai panjang | 1 set/lab | Mampu menunjukkan fenomena dan memberikan data pemuaian minimum untuk tiga jenis bahan. |
| 2.20 | Percobaan optik | 1 set/lab | Mampu menunjukkan fenomena sifat bayangan dan mem-berikan data tentang keteraturan hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus cermin cekung, cermin cembung, lensa cekung, dan lensa cembung. Masing-masing minimum dengan tiga nilai jarak fokus. |
| 2.21 | Percobaan rangkaian listrik | 1 set/lab | Mampu memberikan data hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan. |
| 2.22 | Gelas kimia | 30 buah/lab | Berskala, volume 100 ml. |
| 2.23 | Model molekul sederhana | 6 set/lab | Minimum terdiri dari atom hidrogen, oksigen, karbon, belerang, nitrogen, dan dapat dirangkai menjadi molekul. |
| 2.24 | Pembakar spiritus | 6 buah/lab | Kaca dengan sumbu dan tutup. |
| 2.25 | Cawan penguapan | 6 buah/lab | Bahan keramik, permukaan dalam diglasir. |
| 2.26 | Kaki tiga | 6 buah/lab | Dilengkapi kawat kasa dan tingginya sesuai tinggi pembakar spiritus. |
| 2.27 | Plat tetes | 6 buah/lab | Minimum ada 6 lubang. |
| 2.28 | Pipet tetes + karet | 100 buah/lab | Ujung pendek. |
| 2.29 | Mikroskop monokuler | 6 buah/lab | Minimum tiga nilai perbesaran obyek dan dua nilai perbesaran okuler. |
| 2.30 | Kaca pembesar | 6 buah/lab | Minimum tiga nilai jarak fokus. |
| 2.31 | Poster genetika | 1 buah/lab | Isi poster jelas terbaca dan berwarna, ukuran minimum A1 |

| | | | |
|------|--|------------------|--|
| 2.32 | Model kerangka manusia | 1 buah/lab | Tinggi minimum 150 cm. |
| 2.33 | Model tubuh manusia | 1 buah/lab | Tinggi minimum 150 cm. Organ tubuh terlihat dan dapat dilepaskan dari model. Dapat diamati dengan mudah oleh seluruh siswa. |
| 2.34 | Gambar/mode l pencernaan manusia | 1 buah/lab | Jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. |
| 2.35 | Gambar/mode l sistem peredaran darah manusia | 1 buah/lab | Jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. |
| 2.36 | Gambar/mode l sistem pernafasan manusia | 1 buah/lab | Jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. |
| 2.37 | Gambar/mode l jantung manusia | 1 buah/lab | Jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. |
| 2.38 | Gambar/mode l mata manusia | 1 buah/lab | Jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. |
| 2.39 | Gambar/mode l telinga manusia | 1 buah/lab | Jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. |
| 2.40 | Gambar/mode l tenggorokan manusia | 1 buah/lab | Jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. |
| 2.41 | Petunjuk percobaan | 6 buah/percobaan | |

| | | | |
|-----|--------------------------|------------|---|
| 3 | <u>Media Pendidikan</u> | | |
| 3.1 | Papan tulis | 1 buah/lab | Ukuran minimum 90 cm x 200 cm. Ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh siswa melihatnya dengan jelas. |
| 4 | <u>Perlengkapan Lain</u> | | |
| 4.1 | Kotak kontak | 9 buah/lab | 1 buah untuk tiap meja siswa, 2 buah untuk meja demo, 2 buah untuk di ruang persiapan. |
| 4.2 | Alat pemadam kebakaran | 1 buah/lab | Mudah dioperasikan. |
| 4.3 | Peralatan P3K | 1 buah/lab | Terdiri dari kotak P3K dan isinya tidak kadaluwarsa termasuk obat |
| | | | P3K untuk luka bakar dan luka terbuka. |
| 4.4 | Tempat sampah | 1 buah/lab | |
| 4.5 | Jam dinding | 1 buah/lab | |

j. Standar Ruang Pimpinan

Ruang pimpinan adalah ruang untuk pimpinan melakukan kegiatan pengelolaan sekolah/madrasah. Ruang pimpinan memiliki ketentuan:

- ❖ Luas minimum 12 m² dan lebar minimum 3 m.
- ❖ Sarana ruang pimpinan sebagaimana tercantum pada tabel berikut

| No | Jenis | Rasio | No | Jenis | Rasio |
|----|---------------------------|--------------|----|-------------------|--------------|
| 1 | Kursi pimpinan | 1 buah/ruang | 5 | Papan statistik | 1 buah/ruang |
| 2 | Meja pimpinan | 1 buah/ruang | 6 | Simbol kenegaraan | 1 set/ruang |
| 3 | Kursi dan 1 set/meja tamu | 1 set/ruang | 7 | Tempat sampah | 1 buah/ruang |
| 4 | Lemari | 1 buah/ruang | 8 | Jam dinding | 1 buah/ruang |

k. Standar Ruang Guru

Ruang guru adalah ruang untuk guru bekerja di luar kelas, beristirahat, dan menerima tamu. Ruang guru memiliki ketentuan:

- ❖ Rasio minimum 4 m²/guru dan luas minimum 40 m².
- ❖ Sarana ruang guru sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

| | | | | | |
|----|-----------------|---|----|--------------------|----------------|
| No | Jenis | Rasio | No | Jenis | Rasio |
| 1 | Kursi kerja | 1 buah/guru ditambah 1 buah/satu wakil kepala sekolah | 6 | Papan pengumuman | 1 buah/sekolah |
| 2 | Meja kerja | 1 buah/guru | 7 | Tempat sampah | 1 buah/ruang |
| 3 | Lemari | 1 buah/guru atau 1 buah yang digunakan bersama semua guru | 8 | Tempat cuci tangan | 1 buah/ruang |
| 4 | Kursi tamu | 1 set/ruang | 9 | Jam dinding | 1 buah/ruang |
| 5 | Papan statistik | 1 buah/ruang | | | |

l. Standar Ruang Tenaga Administrasi

Ruang tenaga administrasi adalah ruang untuk pengelolaan administrasi sekolah/madrasah dengan ketentuan:

- ❖ Rasio minimum 4 m²/staf dan luas minimum 16 m².
- ❖ Sarana ruang tenaga administrasi sebagaimana tabel berikut:

| No. | Jenis | Rasio | No. | Jenis | Rasio |
|-----|----------------------|----------------|-----|----------------|----------------|
| 1 | Kursi kerja | 1 buah/petugas | 7 | Filing cabinet | 1 buah/sekolah |
| 2 | Meja kerja | 1 buah/petugas | 8 | Brankas | 1 buah/sekolah |
| 3 | Lemari | 1 buah/ruang | 9 | Telepon | 1 buah/sekolah |
| 4 | Papan statistik | 1 buah/ruang | 10 | Jam dinding | 1 buah/ruang |
| 5 | Tempat sampah | 1 buah/ruang | 11 | Kotak kontak | 1 buah/ruang |
| 6 | Mesin ketik/komputer | 1 buah/sekolah | 12 | Penanda waktu | 1 buah/sekolah |

m. Standar Tempat Beribadah

Tempat beribadah adalah ruang tempat warga sekolah/madrasah melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah.

Tempat beribadah memiliki ketentuan:

- ❖ Luas minimum 12 m².
- ❖ Perlengkapan ibadah sesuai kebutuhan.
- ❖ Sebanyak 1 buah lemari/rak. 4) Sebanyak 1 buah jam dinding

n. Standar Ruang Konseling

Ruang konseling adalah ruang untuk siswa memperoleh layanan konseling yang berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karier.

Ruang konseling memiliki ketentuan:

- ❖ Luas minimum 9 m².
- ❖ Sarana ruang konseling sebagaimana tercantum pada tabel berikut

| No | Jenis | Rasio | No | Jenis | Rasio |
|----|----------------|--------------|----|--------------------------------|--------------|
| 1 | Meja kerja | 1 buah/ruang | 6 | Instrumen konseling | 1 set/ruang |
| 2 | Kursi kerja | 1 buah/ruang | 7 | Buku sumber | 1 set/ruang |
| 3 | Kursi tamu | 2 buah/ruang | 8 | Media pengembangan kepribadian | 1 set/ruang |
| 4 | Lemari | 1 buah/ruang | 9 | Jam dinding | 1 buah/ruang |
| 5 | Papan kegiatan | 1 buah/ruang | | | |

o. Standar Ruang UKS

Ruang UKS adalah ruang untuk menangani siswa yang mengalami gangguan kesehatan dini dan ringan di sekolah/madrasah

Ruang UKS memiliki ketentuan:

- ❖ Luas minimum 12 m².
- ❖ Sarana ruang UKS sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

| No | Jenis | Rasio | No | Jenis | Rasio |
|----|-------------------------|--------------|----|-----------------------|--------------|
| 1 | Tempat tidur | 1 set/ruang | 9 | Tensimeter | 1 buah/ruang |
| 2 | Lemari | 1 buah/ruang | 10 | Termometer badan | 1 buah/ruang |
| 3 | Meja | 1 buah/ruang | 11 | Timbangan badan | 1 buah/ruang |
| 4 | Kursi | 2 buah/ruang | 12 | Pengukur tinggi badan | 1 buah/ruang |
| 5 | Catatan kesehatan siswa | 1 set/ruang | 13 | Tempat sampah | 1 buah/ruang |
| 6 | Perlengkapan P3K | 1 set/ruang | 14 | Tempat cuci tangan | 1 buah/ruang |
| 7 | Tandu | 1 buah/ruang | 15 | Jam dinding | 1 buah/ruang |
| 8 | Selimut | 1 buah/ruang | | | |

p. Standar Ruang Organisasi Kesiswaan

Ruang organisasi kesiswaan adalah ruang untuk melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi siswa. Ruang organisasi kesiswaan memiliki ketentuan:

- ❖ Luas minimum 9 m².
- ❖ Sarana: 1 buah meja, 4 buah kursi, 1 buah papan tulis, 1 buah lemari, 1 buah jam dinding

q. Standar Jamban

Jamban memiliki ketentuan:

- ❖ Minimum 3 unit dengan dinding, atap, dan dapat dikunci, 1 jamban untuk setiap 40 siswa pria, 1 jamban untuk setiap 30 siswa wanita, dan 1 jamban untuk guru/karyawan.
- ❖ Luas minimum tiap unit 2 m²
- ❖ Tersedia air bersih yang cukup
- ❖ Kondisi jamban selalu dalam keadaan bersih.
- ❖ Dengan sarana meliputi: 1 buah kloset, 1 buah tempat air, 1 buah gayung, 1 buah gantungan pakaian dan 1 buah tempat sampah

r. Standar Gudang

Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, tempat menyimpan sementara peralatan sekolah/ madrasah yang tidak/belum difungsikan, dan tempat menyimpan arsip yang telah berusia lebih dari 5 tahun. Sekolah/madrasah memiliki gudang dengan ketentuan:

- ❖ Luas minimum gudang adalah 21 m².
- ❖ Gudang dilengkapi sarana lemari dan rak tiap ruang.
- ❖ Gudang dapat dikunci.

s. Standar Tempat Bermain/berolahraga

Tempat bermain, berolahraga, berkesenian, keterampilan, dan upacara memiliki ketentuan:

- ❖ Tempat bermain/berolahraga dengan rasio minimum 3 m²/siswa dan luas minimum 1.000 m², memiliki permukaan datar dengan drainase yang baik dan tidak digunakan untuk tempat parkir.
- ❖ Luas minimum tempat berolahraga 30 m x 20 m.
- ❖ Sarana tempat bermain olah raga sebagaimana tercantum dibawah ini

| No | Jenis | Rasio |
|----|---|---------------|
| 1 | Bendera & Tiang bendera | 1 set/sekolah |
| 2 | Peralatan Olahraga (bola voli, sepak bola, bola basket, bulu tangkis, senam, dan atletik) | 1 set/sekolah |
| 3 | Peralatan seni budaya* | 1 set/sekolah |
| 4 | Peralatan keterampilan* | 1 set/sekolah |

*Disesuaikan dengan potensi masing-masing sekolah/madrasah

t. Standar Ruang Sirkulasi

Ruang sirkulasi adalah ruang penghubung antar bagian bangunan sekolah/madrasah. Ruang sirkulasi memiliki ketentuan:

- ❖ Memiliki luas minimum 30% dari luas total seluruh ruang pada bangunan, lebar minimum 1,8 m, dan tinggi minimum 2,5 m.
- ❖ Dapat menghubungkan ruang-ruang dengan baik, beratap, serta memperoleh cahaya dan udara yang cukup.
- ❖ Terawat dengan baik, bersih, dan nyaman.

u. Standar Kantin

Kantin memiliki ketentuan sebagai berikut:

- ❖ Kantin menempati area tersendiri.
- ❖ Luas kantin sesuai dengan kebutuhan siswa, dengan luas total minimum 12 m².
- ❖ Kantin memperhatikan aspek kebersihan, kesehatan, keamanan.
- ❖ Kantin memiliki sanitasi yang baik.
- ❖ Kantin menyediakan makanan dan minuman yang sehat dan bergizi bagi guru, karyawan dan siswa. Makanan dan minuman sehat dan bergizi adalah yang memiliki kandungan gizi seimbang yang mengandung serat dan zat-zat yang diperlukan tubuh untuk proses tumbuh kembang (empat sehat, lima sempurna).

v. **Standar Parkir**

Tempat Parkir memiliki ketentuan sebagai berikut:

- ❖ Tempat parkir menempati area tersendiri.
- ❖ Tempat parkir dibuat dengan mengikuti standar yang ditetapkan dengan peraturan daerah atau peraturan nasional.
- ❖ Tempat parkir memiliki sistem pengamanan.
- ❖ Tempat parkir dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan keperluan.
- ❖ Tempat parkir dijaga oleh petugas khusus parkir.

I.5.2.3 Guru dan Tenaga Kependidikan

1. **Guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah**

a. **Standar Kualifikasi Akademik Guru**

Guru SD/MI memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) PGSD/PGMI atau diploma empat (D4) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, diperoleh dari lembaga dan program studi terakreditasi

b. **Standar Sertifikat Pendidik**

Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.

c. **Standar Pendidikan Guru Kelas**

Latar belakang pendidikan yang sesuai sebagai guru kelas adalah S1 PGSD/PGMI/Psikologi

d. **Standar Guru Mata Pelajaran**

Guru mata pelajaran (Pendidikan Agama, Pendidikan Jasmani, Olahraga Kesehatan) mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan. Khusus untuk guru muatan lokal memiliki keahlian di bidang yang diampu

e. Standar Kompetensi Pedagogi Guru

Guru yang mempunyai kompetensi pedagogik menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual dengan meliputi:

- ❖ Mengintegrasikan karakteristik siswa dari aspek fisik, agama dan moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual dalam pembelajaran. (K1)
- ❖ Memilih teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. (K2)
- ❖ Merancang kegiatan pembelajaran siswa berdasarkan kurikulum. (K3)
- ❖ Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. (K4)
- ❖ Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta bahan ajar untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. (K5)
- ❖ Mengembangkan potensi siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. (K6)
- ❖ Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan siswa. (K7)
- ❖ Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. (K8)
- ❖ Menggunakan hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. (K9)
- ❖ Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. (K10)

f. Standar Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional meliputi:

- ❖ Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. (K1)
- ❖ Menguasai kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. (K2)

- ❖ Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. (K3) 4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. (K4)
- ❖ memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. (K5)

g. Standar Kompetensi Kepribadian

Guru mempunyai kompetensi kepribadian yang meliputi:

- ❖ Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. (K1)
- ❖ Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi siswa dan masyarakat. (K2)
- ❖ Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. (K3)
- ❖ Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. (K4)
- ❖ Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. (K5)

h. Standar Kompetensi Sosial

Guru mempunyai kompetensi sosial yang dibuktikan dengan:

- ❖ Komunikasi sesama guru dibuktikan melalui pengamatan asesor selama visitasi.
- ❖ Komunikasi guru dengan tenaga kependidikan dibuktikan melalui pengamatan asesor selama visitasi.
- ❖ Komunikasi guru dengan siswa dibuktikan melalui wawancara, observasi kelas, dan melihat hasil supervisi kepala sekolah/madrasah.
- ❖ Komunikasi guru dengan orang tua dibuktikan melalui dokumen pertemuan berkala guru dengan orang tua dan catatan guru BK.
- ❖ Komunikasi guru dengan masyarakat dibuktikan melalui dokumen pertemuan guru dengan masyarakat

i. Standar Layanan Konseling

Guru yang melaksanakan tugas layanan konseling memiliki kompetensi profesional meliputi:

- ❖ Penguasaan konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseling.
- ❖ Penguasaan kerangka teoretis dan praksis bimbingan dan konseling.
- ❖ Perencanaan program bimbingan dan konseling.
- ❖ Pelaksanaan program bimbingan dan konseling yang komprehensif.
- ❖ Penilaian proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling.
- ❖ Komitmen terhadap etika profesional.
- ❖ Penguasaan konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling.

j. Persyaratan kepala sekolah/madrasah

Persyaratan kepala sekolah/madrasah meliputi:

- ❖ Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi.
- ❖ Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/madrasah.
- ❖ Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah.
- ❖ Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- ❖ Memiliki sertifikat pendidik.
- ❖ Memiliki sertifikat kepala sekolah/madrasah.
- ❖ Pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah/madrasah masing-masing.
- ❖ Memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK inpassing.
- ❖ Memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir

k. Kompetensi manajerial kepala sekolah/madrasah

- ❖ Kompetensi manajerial kepala sekolah/madrasah meliputi:
- ❖ Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan.
- ❖ Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan. Memimpin penyelenggaraan sekolah/madrasah dalam pendayagunaan sumber daya sekolah/madrasah secara optimal.
- ❖ Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju organisasi pembelajaran yang efektif.
- ❖ Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran siswa.
- ❖ Mengelola guru dan tenaga administrasi sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal.
- ❖ Mengelola sarana dan prasarana sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal.
- ❖ Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/madrasah.
- ❖ Mengelola seleksi dalam rangka penerimaan peserta didik baru (PPDB) dalam proses penerimaan, penempatan, dan pengembangan kapasitas siswa.
- ❖ Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.
- ❖ Mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien.
- ❖ Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah/madrasah.
- ❖ Mengelola unit layanan khusus sekolah/madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan siswa di sekolah/madrasah.
- ❖ Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan.

- ❖ Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah/madrasah.
- ❖ Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya

l. Kemampuan kewirausahaan

Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan kewirausahaan berikut:

- ❖ Melakukan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah. Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif.
- ❖ Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah.
- ❖ Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah.
- ❖ Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai sumber belajar siswa.

m. Supervisi proses pembelajaran

Kegiatan supervisi proses pembelajaran meliputi:

- ❖ Merencanakan program supervisi proses pembelajaran dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.
- ❖ Melaksanakan supervisi proses pembelajaran terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.
- ❖ Mengevaluasi hasil supervisi proses pembelajaran.
- ❖ Menindaklanjuti hasil supervisi proses pembelajaran terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru

n. Perpustakaan sekolah/madrasah

Setiap perpustakaan sekolah/madrasah memiliki sekurang-kurangnya satu tenaga perpustakaan sekolah/madrasah yang berkualifikasi SMA atau yang sederajat dan bersertifikat kompetensi pengelolaan

perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

o. Layanan Khusus

Jenis layanan khusus meliputi:

- ❖ Penjaga/keamanan sekolah/madrasah.
- ❖ Tukang kebun.
- ❖ Tenaga kebersihan.
- ❖ Pesuruh

2. Guru Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

a. Standar Kualifikasi Akademik Guru

Guru SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D4) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, diperoleh dari lembaga dan program studi terakreditasi.

b. Standar Sertifikat Pendidik

Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah

c. Kualifikasi akademik

Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan, tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi dan program studi terakreditasi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.

d. Kompetensi pedagogik

Guru yang mempunyai kompetensi pedagogik menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, meliputi:

- ❖ Mengintegrasikan karakteristik siswa dari aspek fisik, agama dan moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual dalam pembelajaran. (K1)
- ❖ Memilih teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. (K2) jdih.kemdikbud.go.id 49
- ❖ Merancang kegiatan pembelajaran siswa berdasarkan kurikulum. (K3)
- ❖ 4). Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. (K4)
- ❖ Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta bahan ajar untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. (K5)
- ❖ Mengembangkan potensi siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. (K6)
- ❖ Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan siswa. (K7)
- ❖ Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. (K8)
- ❖ Menggunakan hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. (K9)
- ❖ Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. (K10)

e. Kompetensi profesional

Kompetensi profesional meliputi:

- ❖ Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. (K1)
- ❖ Menguasai kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. (K2)
- ❖ Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. (K3)
- ❖ Mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. (K4)

- ❖ memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. (K5)

f. Kompetensi kepribadian

Guru mempunyai kompetensi kepribadian yang meliputi:

- ❖ Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. (K1)
- ❖ Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi siswa dan masyarakat. (K2)
- ❖ Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. (K3)
- ❖ Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. (K4)
- ❖ Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. (K5)

g. Kompetensi sosial

Guru mempunyai kompetensi sosial seperti:

- ❖ Komunikasi sesama guru dibuktikan melalui pengamatan asesor selama visitasi.
- ❖ Komunikasi guru dengan tenaga kependidikan dibuktikan melalui pengamatan asesor selama visitasi.
- ❖ Komunikasi guru dengan siswa dibuktikan melalui wawancara, observasi kelas, dan melihat hasil supervisi kepala sekolah/madrasah.
- ❖ Komunikasi guru dengan orang tua dibuktikan melalui dokumen pertemuan berkala guru dengan orang tua dan catatan guru BK.
- ❖ Komunikasi guru dengan masyarakat dibuktikan melalui dokumen pertemuan guru dengan masyarakat.

h. Kompetensi profesional Guru Bimbingan Konseling

Guru Bimbingan Konseling (BK) memiliki kompetensi profesional yang meliputi:

- ❖ Penguasaan konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli.

- ❖ Penguasaan kerangka teoretis dan praksis bimbingan dan konseling.
- ❖ Perencanaan program bimbingan dan konseling.
- ❖ Pelaksanaan program bimbingan dan konseling yang komprehensif.
- ❖ Penilaian proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling.
- ❖ Komitmen terhadap etika profesional.
- ❖ Penguasaan konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling

Penyelenggaraan bimbingan dan konseling pada SMP/MTs dilakukan oleh Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling dengan rasio satu Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling melayani 150 orang konseli atau siswa.

i. Persyaratan kepala sekolah/madrasah

Persyaratan kepala sekolah/madrasah meliputi:

- ❖ Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D4) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi.
- ❖ Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/madrasah.
- ❖ Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah.
- ❖ Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- ❖ Memiliki sertifikat pendidik.
- ❖ Memiliki sertifikat kepala sekolah/madrasah.
- ❖ Pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah/madrasah masing-masing.
- ❖ Memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK inpassing.
- ❖ Memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.

j. Kompetensi manajerial kepala sekolah/madrasah

Kompetensi manajerial kepala sekolah/madrasah meliputi:

- ❖ Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan.
- ❖ Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan.
- ❖ Memimpin penyelenggaraan sekolah/madrasah dalam pendayagunaan sumber daya sekolah/madrasah secara optimal.
- ❖ Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju organisasi pembelajaran yang efektif.
- ❖ Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran siswa.
- ❖ Mengelola guru dan tenaga administrasi sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal.
- ❖ Mengelola sarana dan prasarana sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal.
- ❖ Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/madrasah.
- ❖ Mengelola seleksi dalam rangka penerimaan siswa baru (PPDB) dalam proses penerimaan, penempatan, dan pengembangan kapasitas siswa.
- ❖ Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.
- ❖ Mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien.
- ❖ Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah/madrasah.
- ❖ Mengelola unit layanan khusus sekolah/madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan siswa di sekolah/madrasah.
- ❖ Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan.

- ❖ Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah/madrasah.
- ❖ Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya.

k. Kemampuan kewirausahaan

Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan kewirausahaan berikut:

- ❖ Melakukan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah.
- ❖ Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif.
- ❖ Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah.
- ❖ Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah.
- ❖ Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai sumber belajar siswa.

l. Supervisi proses pembelajaran

Kegiatan supervisi kepala sekolah/madrasah meliputi:

- ❖ Merencanakan program supervisi proses pembelajaran dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.
- ❖ Melaksanakan supervisi proses pembelajaran terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.
- ❖ Mengevaluasi hasil supervisi.
- ❖ Menindaklanjuti hasil supervisi proses pembelajaran terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

m. Kepala Tenaga Administrasi

Kepala Tenaga Administrasi dengan ketentuan:

- ❖ Kualifikasi minimal berpendidikan S1 program studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi

sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun, atau D3 dan yang sederajat, program studi yang relevan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 8 (delapan) tahun.

- ❖ Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

n. Kepala perpustakaan

Jalur untuk menjadi kepala perpustakaan:

- ❖ Jalur pendidik, persyaratannya adalah: a) Berkualifikasi serendah-rendahnya diploma empat (D4) atau sarjana (S1). b) Memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/ madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. c) Masa kerja minimal 3 (tiga) tahun.
- ❖ Jalur tenaga kependidikan, persyaratannya adalah: a) Berkualifikasi diploma dua (D2) Ilmu Perpustakaan dan Informasi bagi pustakawan dengan masa kerja minimal 4 tahun. b) Berkualifikasi diploma dua (D2) non-Ilmu Perpustakaan dan Informasi dengan sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan masa kerja minimal 4 (empat) tahun di perpustakaan sekolah/madrasah.

Setiap perpustakaan sekolah/madrasah memiliki sekurang-kurangnya satu tenaga perpustakaan sekolah/madrasah yang berkualifikasi SMA atau yang sederajat dan bersertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Dibuktikan dengan dimilikinya kesesuaian antara penugasan dengan ijazah yang bersangkutan atau sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB II POTRET PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH

Sekolah Dasar adalah lembaga pendidikan formal yang memberikan pendidikan dasar bagi anak-anak usia 6 hingga 12 tahun (atau setara dengan kelas 1 hingga 6). Sekolah dasar merupakan jenjang pertama dalam sistem pendidikan formal dan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun fondasi pengetahuan, keterampilan, dan karakter anak.

Sekolah Dasar pada hakekatnya bertujuan untuk Membekali siswa dengan kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Membantu siswa mengembangkan potensi diri dalam berbagai bidang, seperti kognitif, sosial, emosional, dan fisik. Menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan kewarganegaraan yang baik dan menyiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah pertama.

Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebagai lembaga pendidikan dasar Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan memberikan pengetahuan agama kepada peserta didik. Di Provinsi Aceh dan Kota Lhokseumawe pada umumnya memiliki tradisi pendidikan agama yang kuat, sehingga MI memiliki basis masyarakat yang cukup besar. Potensi ini bisa menjadi kekuatan untuk mengembangkan pendidikan Islam berkualitas.

Kondisi sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah di Kota Lhokseumawe secara umum telah mengalami perkembangan yang positif namun potensi untuk dapat dikembangkan menjadi lebih baik sangat besar. Dengan dukungan dari berbagai pihak, kualitas pendidikan SD dan MI di Lhokseumawe dapat terus ditingkatkan. Informasi umum SD dan MI dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2. 1
Informasi Umum Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Tahun 2024

| Jenjang Pendidikan | Jumlah Sekolah | Nilai Akreditasi | | | Non Akreditasi | Jumlah Peserta Didik | | | Jumlah Guru | | | Status Kepegawaian Guru | | |
|---------------------|----------------|------------------|----|---|----------------|----------------------|-------|--------|-------------|-------|--------|-------------------------|---------|------|
| | | A | B | C | | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | PNS | Non PNS | PPPK |
| Sekolah Dasar | 74 | 51 | 10 | 9 | 4 | 9.560 | 9.034 | 18.594 | 188 | 1.187 | 1.375 | 516 | 618 | 363 |
| Madrasah Ibtidaiyah | 9 | 2 | 6 | - | 1 | 1.664 | 1.568 | 3.232 | 47 | 210 | 257 | 137 | 91 | 29 |


Diolah dari berbagai sumber

II.1 Potret Rapor Pendidikan

II.1.1 Kemampuan Literasi

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan kepada Sekolah Dasar di Kota Lhokseumawe, menunjukkan bahwa 71,2% sekolah dasar sudah mencapai Kemampuan Literasi dengan kategori Baik. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih dari 70% murid sekolah dasar di Kota Lhokseumawe sudah mencapai kompetensi minimum literasi. Namun demikian masih terdapat 24,7% sekolah dasar capaian Kemampuan Literasi dengan ketegori Sedang, dan 4,1% sekolah dasar capaian Kemampuan Literasi dengan kategori Kurang. Untuk lebih jelasnya tentang capaian Kemampuan Literasi dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 1 Capaian Kemampuan Literasi Murid Sekolah Dasar Kota Lhokseumawe Tahun 2023 dan 2024



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa jumlah sekolah dasar yang capaian Kemampuan Literasi dengan kategori Sedang pada tahun 2024 sebanyak 18 sekolah yang tersebar di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 7 sekolah, Kecamatan Muara Dua 5 sekolah, Kecamatan Blang Mangat 4 sekolah, dan di Kecamatan Muara Satu 2 sekolah. Sedangkan sekolah dasar dengan capaian kategori Kurang sebanyak 3 sekolah yang tersebar di Kecamatan Blang Mangat 2 sekolah, dan di Kecamatan Muara Satu sebanyak 1 sekolah. Dari hasil kuesioner, diketahui bahwa sekolah yang memiliki capaian Kemampuan Literasi kategori Kurang tersebut merupakan sekolah yang berada di luar pusat Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan data Rapor Pendidikan Tahun 2024 terdapat 3 (tiga) akar masalah yang mempengaruhi capaian Kemampuan Literasi dalam kategori Sedang

dan kategori Kurang, yaitu: (1) Kecukupan Formasi Guru ASN untuk Sekolah yang Diselenggarakan oleh Pemda Sesuai dengan Kebutuhan Peningkatan Indeks Distribusi Guru; (2) Capaian Indeks Distribusi Guru; dan (3) Proporsi PTK Bersertifikat. Dalam memaksimalkan pembelajaran untuk peningkatan kemampuan literasi siswa, diperlukan jumlah PTK yang mencukupi pada setiap satuan pendidikan; distribusi PTK perlu merata sesuai dengan kebutuhan pada tiap satuan pendidikan; dan pemenuhan jumlah guru dan kepala sekolah bersertifikat.

II.1.2 Kemampuan Numerasi

Capaian Kemampuan Numerasi Sekolah Dasar di Kota Lhokseumawe menunjukkan capaian dalam kategori Baik. Dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada Sekolah Dasar diperoleh gambaran bahwa jumlah sekolah dasar yang mendapatkan capaian Kemampuan Numerasi dengan Kategori Baik sebesar 58,9%. Kondisi ini menggambarkan bahwa lebih dari 70% murid mencapai kompetensi minimum numerasi. Selanjutnya sekolah dengan capaian Kemampuan Numerasi dalam kategori Sedang sebesar 28,8%, dan sekolah yang masih dalam kategori Kurang sebesar 12,3%.

Gambar 2. 2 Capaian Kemampuan Numerasi Murid Sekolah Dasar Kota Lhokseumawe Tahun 2023 dan 2024



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa jumlah sekolah dasar yang masih berada pada kategori kurang sebanyak 9 sekolah dasar yang tersebar di Kecamatan Banda Sakti 2 sekolah dasar, Kecamatan Muara Dua 2 sekolah dasar, Kecamatan


Blang Mangat 4 sekolah dasar, dan di Kecamatan Muara Satu sebanyak 1 sekolah dasar.

Dalam memaksimalkan pembelajaran untuk peningkatan kemampuan literasi siswa, diperlukan jumlah PTK yang mencukupi pada setiap satuan pendidikan; distribusi PTK perlu merata sesuai dengan kebutuhan pada tiap satuan pendidikan; dan pemenuhan jumlah guru dan kepala sekolah bersertifikat.

II.1.3 Kualitas Pembelajaran

Kualitas Pembelajaran sekolah dasar di Kota Lhokseumawe menunjukkan capaian dengan kategori Baik. Berdasarkan kuesioner yang disebarakan pada sekolah dasar, sekolah dasar dengan capaian ketegori Baik mencapai 78,1%, dan kategori Sedang hanya 21,9%, dan tidak ada lagi sekolah dasar yang berada pada kategori Kurang. Hal ini menggambarkan bahwa suasana kelas dalam proses pembelajaran sudah kondusif, dukungan psikologis serta pembentukan pemahaman dari guru sudah meningkat dan optimal.

Gambar 2. 3 Capaian Kualitas Pembelajaran Sekolah Dasar Kota Lhokseumawe Tahun 2023 dan 2024



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Dari hasil kuesioner yang disebarakan kepada sekolah dasar di Kota Lhokseumawe, sekolah dasar yang masih dalam capaian kategori Sedang sebanyak 16 sekolah dasar yang berada di Kecamatan Banda Sakti 6 sekolah, Kecamatan Muara Dua 3 sekolah, Kecamatan Blang Mangat 5 sekolah, dan di Kecamatan Muara Satu 2 sekolah.


Berdasarkan Rapor Pendidikan Tahun 2024, masih terdapat tiga akar masalah yang mempengaruhi capaian Kualitas Pembelajaran dalam kategori Sedang, yaitu (1) terjadi penurunan capaian manajemen kelas dari tahun sebelumnya; (2) terjadi penurunan capaian dukungan psikologis dari tahun sebelumnya; dan (3) metode pembelajaran.

II.1.4 Iklim Keamanan Satuan Pendidikan

Untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran agar dapat berjalan dengan optimal, diperlukan suasana yang membuat anak, guru, dan semua tenaga kependidikan merasa aman dan nyaman baik secara fisik maupun psikologis.

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan kepada sekolah dasar di Kota Lhokseumawe, capaian Iklim Keamanan Sekolah Dasar di Kota Lhokseumawe sudah berada dalam Kategori Baik. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah sudah mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi anak, guru, dan tenaga pendidikan.

Gambar 2. 4 Capaian Iklim Keamanan Sekolah Dasar Kota Lhokseumawe Tahun 2023 dan 2024




Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Iklim keamanan sekolah yang sudah baik dapat dipertahankan dengan menguatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seperti kegiatan anti perundungan, pencegahan kekerasan seksual, hukuman fisik, atau penyalahgunaan zat berbahaya bagi pendidik dan orang tua/wali.

II.1.5 Iklim Kebinekaan

Iklim kebinekaan merupakan suasana atau lingkungan sekolah yang mendukung, menghargai keragaman budaya, agama, bahasa, dan latar belakang siswa. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan pada sekolah dasar di Kota Lhokseumawe, sebanyak 94,5% sekolah dasar sudah mencapai Iklim Kebinekaan dengan Kategori Baik, kondisi ini menggambarkan bahwa sebagian besar sekolah dasar di Kota Lhokseumawe sudah mampu menghadirkan suasana belajar yang menjunjung tinggi toleransi keberagaman.

Gambar 2. 5 Capaian Iklim Kebinekaan Sekolah Dasar Kota Lhokseumawe Tahun 2023 dan 2024



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).


Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa sekitar 5,5% atau sebanyak 4 sekolah dasar pada tahun 2024 yang masih berada pada capaian Iklim Kebinekaan dalam Kategori Sedang. Adapun sekolah tersebut berada di Kecamatan Banda Sakti 1 sekolah, Kecamatan Muara Dua 1 sekolah, dan di Kecamatan Muara Satu sebanyak 2 sekolah. Capaian Iklim Kebinekaan dapat ditingkatkan dengan memberikan lebih banyak kesempatan untuk anak saling berinteraksi secara positif dengan masyarakat dari beragam latar belakang.

II.1.6 Iklim Inklusivitas

Iklim inklusivitas di sekolah merupakan suatu kondisi lingkungan yang terbuka dan menerima perbedaan, serta mendorong partisipasi semua siswa. Iklim inklusivitas dapat terlihat pada pelayanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa. Berdasarkan kuesioner yang disebarakan kepada sekolah

dasar, diketahui bahwa sebanyak 75,3% sekolah dasar telah mencapai Iklim Inklusivitas dengan kategori Baik. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat sekolah yang belum cukup mampu memfasilitasi kebutuhan murid dengan disabilitas dan cerdas istimewa berbakat istimewa (CIBI).

Gambar 2. 6 Capaian Iklim Inklusivitas Sekolah Dasar Kota Lhokseumawe Tahun 2023 dan 2024



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat 20,5% atau 15 sekolah yang memiliki Iklim Inklusivitas Sedang, dan 4,1% atau 3 sekolah dengan Iklim Inklusivitas Kurang. Adapun sekolah yang masih memiliki Iklim Inklusivitas kategori Kurang merupakan sekolah yang berada di Kecamatan Banda Sakti. Diperlukan usaha untuk terus meningkatkan hasil Iklim Inklusivitas diantaranya dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, orang tua, serta dunia kerja dan industri terkait kebutuhan dan kemampuan anak disabilitas serta cerdas istimewa dan berbakat istimewa (CIBI).

II.1.7 Proporsi Guru Penggerak yang Diangkat Menjadi Kepala Sekolah (KS)/ Pengawas Sekolah (PS)

Pendidikan Guru Penggerak merupakan program kepemimpinan pembelajaran di mana guru dipersiapkan untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah guna mentransformasi satuan pendidikan demi layanan pembelajaran yang berkualitas dan berpihak kepada murid.

Pengukuran proporsi guru penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah dilihat dari persentase jumlah guru penggerak di sekolah


negeri yang memenuhi syarat yang telah diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Berdasarkan data rapor pendidikan tahun 2024, capaian proporsi guru penggerak yang diangkat menjadi KS/PS sebesar 28,5% dengan kategori Kurang. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Lhokseumawe kurang optimal dalam melakukan pengangkatan guru penggerak menjadi kepala sekolah maupun pengawas sekolah berdasarkan kebutuhan dan berdasarkan aturan.

2.1.8. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe capaian APS Kota Lhokseumawe Kelompok Umur 7-12 Tahun tahun 2023 menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2022. Capaian APS kelompok umur 7-12 tahun nyaris menyentuh angka 100% dengan capaian 99,89%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk kelompok umur 7-12 tahun terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan, baik formal maupun nonformal. Sementara itu APS kelompok umur 13-15 tahun mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022. Capaian APS kelompok umur 13-15 tahun sebesar 99,36%, turun 0,23 point dari tahun 2022 yang sebesar 99,59%.

Gambar 2. 7 Angka Partisipasi Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2022 dan 2023



Sumber: <https://lhokseumawekota.bps.go.id/>

Dari gambar di atas dapat dilihat nilai APS antar kelompok umur terlihat adanya ketimpangan. Ketimpangan APS antar kelompok umur semakin lebar seiring dengan kenaikan kelompok umur. Semakin mendekati usia dewasa, peluang kegiatan ekonomi semakin terbuka yang menjadi pemicu munculnya pilihan antara sekolah atau bekerja untuk menghasilkan pendapatan.

II.2 Potret Prasarana dan Sarana Pendidikan


Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam proses pendidikan. Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran, terdiri atas bahan pembelajaran, alat pembelajaran, dan perlengkapan. Sedangkan prasarana merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan meliputi lahan, bangunan, dan ruang. Semakin baik dan lengkap sarana dan prasarana yang ada di sekolah, akan semakin sukses pula proses belajar mengajar.

II.2.1 Kesesuaian Luas Lahan Sekolah

Berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah di Kota Lhokseumawe, sebesar 61,1% sekolah memiliki luas lahan sekolah sesuai dengan ketentuan, 27,8% sekolah memenuhi kesesuaian luas lahan 75%-99% dari ketentuan, dan 8,3% sekolah memenuhi kesesuaian lahan antara 50%-74% dari ketentuan, dan selebihnya 2,8% sekolah kesesuaian luas lahan

sekolah masih di bawah 50% dari ketentuan. Pada madrasah ibtidaiyah, sebanyak 56% madrasah luas lahan sekolah telah sesuai dengan ketentuan, dan selebihnya 44% madrasah luas lahan sekolahnya masih berada pada kesesuaian 75%-99% dari ketentuan.

Gambar 2. 8 Kesesuaian Luas Lahan Sekolah SD/MI Kota Lhokseumawe




Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Berdasarkan hasil kuesioner, diketahui bahwa terdapat dua sekolah dasar yang luas lahannya masih di bawah 50% dari ketentuan. Adapun sekolah tersebut berada di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 1 sekolah, dan di Kecamatan Muara Dua sebanyak 1 sekolah. Keterbatasan luas lahan sekolah menjadi permasalahan utama bagi sekolah dalam melakukan penambahan bangunan.

II.2.2 Sekolah/Madrasah berada di Lokasi yang Aman, Terhindar dari Ancaman Bahaya

Lokasi sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah di Kota Lhokseumawe secara umum berada di lokasi yang aman, dan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan, keselamatan jiwa, dan memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. Namun demikian masih terdapat 4,2% sekolah dasar dan 22% madrasah yang belum memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat, selain itu ada juga madrasah yang berada pada lokasi yang aman, tetapi berpotensi terhadap satu bahaya dan tidak memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. Gambaran lokasi sekolah/madrasah di Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 9 Lokasi yang Aman, dan Terhindar dari Ancaman Bahaya SD/MI



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).


Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa terdapat 3 sekolah dasar yang berada di lokasi aman, namun tidak memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. Adapun sekolah tersebut berada di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 1 sekolah, di Kecamatan Muara Dua sebanyak 1 sekolah, dan di Kecamatan Muara Satu sebanyak 1 sekolah. Sedangkan pada madrasah ibtidaiyah terdapat 2 madrasah yang berada di lokasi aman, namun tidak memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat; dan 1 madrasah yang berada di lokasi aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan, tetapi tidak terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan jiwa, dan tidak memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.

II.2.3 Sekolah/Madrasah Berada di Lokasi yang Aman, Terhindar dari Pencemaran dan Kebisingan

Lokasi lahan sekolah dasar di Kota Lhokseumawe pada umum berada di lokasi aman dan terhindar dari gangguan pencemaran air, udara, tanah, dan kebisingan. Kondisi ini ditunjukkan berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan kepada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, dimana 84,7% sekolah dasar dan 77,8% madrasah ibtidaiyah berada di lokasi yang aman dari pencemaran dan gangguan kebisingan. Namun demikian masih terdapat sebanyak 9,7% sekolah dasar dan 22,2% madrasah ibtidaiyah yang berada di lokasi dengan gangguan kebisingan;

1,4% sekolah dasar berada di lokasi dengan pencemaran tanah dan kebisingan, serta 4,2% sekolah dasar berada di lokasi yang tidak aman dari pencemaran air, udara, dan tanah.

Gambar 2. 10 Lokasi yang Aman, Terhindar dari Pencemaran dan Kebisingan



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).


Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa, terdapat 3 sekolah dasar yang berada di lokasi yang tidak aman dari pencemaran air, udara, dan tanah. Adapun sekolah-sekolah tersebut tersebar di Kecamatan Muara Dua sebanyak 1 sekolah, di Kecamatan Blang Mangat sebanyak 1 sekolah, dan di Kecamatan Muara Satu sebanyak 1 sekolah. Sedangkan sekolah yang berada di lokasi tidak aman dari gangguan kebisingan sebanyak 7 sekolah dasar dan 2 madrasah ibtidaiyah. Sekolah dan madrasah tersebut tersebar di Kecamatan Banda Sakti 7 sekolah/madrasah, dan di Kecamatan Muara Dua sebanyak 2 sekolah/madrasah.

II.2.4 Sekolah/Madrasah Berada di Lokasi yang Sesuai dengan Peruntukan dan Memiliki Izin (Status Hak Atas Tanah, Izin Pemanfaatan Hak, dan Izin Mendirikan Bangunan)

Bangunan sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah yang ada di Kota Lhokseumawe sebagian besar sudah sesuai dengan peruntukannya serta memiliki izin berupa status hak atas tanah, izin pemanfaatan, dan izin mendirikan bangunan. Berdasarkan hasil kuesioner, diketahui bahwa 91,7% sekolah dasar dan 89,0% madrasah ibtidaiyah telah sesuai peruntukannya dan memiliki izin. Hanya sebesar

8,3% sekolah dasar dan 11,0% madrasah ibtidaiyah belum memiliki izin mendirikan bangunan.

Gambar 2. 11 Lokasi Sekolah Yang Sesuai Peruntukan, dan Memiliki Izin




Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 6 sekolah dasar dan 1 madrasah ibtidaiyah yang belum memiliki izin mendirikan bangunan. Keenam sekolah dasar tersebut berada di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 3 sekolah, di Kecamatan Muara Dua sebanyak 2 sekolah, dan di Kecamatan Muara Satu sebanyak 1 sekolah. Sedangkan madrasah ibtidaiyah yang belum memiliki izin mendirikan bangunan sebanyak 1 madrasah yang berada di Kecamatan Banda Sakti.

II.2.5 Sekolah/Madrasah Memiliki Luas Minimal Lantai Bangunan Sesuai dengan Ketentuan

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan kepada sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah di Kota Lhokseumawe, diperoleh gambaran bahwa 69,4% sekolah dasar dan 56,0% madrasah ibtidaiyah memiliki luas lantai bangunan sudah sesuai standar, sedangkan 27,8% sekolah dasar dan 33,0% madrasah ibtidaiyah memiliki luas lantai bangunan sekitar 75%-99% dari ketentuan, dan yang memiliki luas lantai bangunan dibawah 75% sebesar 2,8% sekolah dasar dan 11,0% madrasah ibtidaiyah.

Gambar 2. 12 Sekolah/Madrasah Memiliki Luas Lantai Sesuai Ketentuan




Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Dari gambar dapat dilihat sebanyak 22 sekolah dasar dan 4 madrasah ibtidaiyah belum memiliki luas lantai bangunan sesuai dengan standar. Sekolah tersebut tersebar di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 11 sekolah dasar, di Kecamatan Muara Dua sebanyak 5 sekolah dasar, di Kecamatan Blang Mangat sebanyak 5 sekolah dasar, dan di Kecamatan Muara Satu sebanyak 1 sekolah dasar. Sedangkan madrasah ibtidaiyah belum memiliki luas lantai bangunan sesuai standar berada di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 1 madrasah, di Kecamatan Blang Mangat sebanyak 1 madrasah, dan di Kecamatan Muara Satu sebanyak 2 madrasah.

II.2.6 Bangunan Sekolah/Madrasah Memenuhi Persyaratan Keselamatan

Struktur bangunan sekolah/madrasah yang memenuhi persyaratan keselamatan merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Persyaratan keselamatan bangunan tersebut berupa konstruksi yang stabil; konstruksi yang kokoh; memiliki sistem pencegahan bahaya kebakaran; dan memiliki penangkal petir. Berdasarkan hasil kuesioner bahwa masih terdapat bangunan sekolah/madrasah di Kota Lhokseumawe yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan keselamatan. Hanya 61,1% sekolah dasar dan 44% madrasah yang memiliki bangunan lengkap dengan persyaratan keselamatan. Sedangkan 33,3% sekolah dasar dan 44% madrasah belum memiliki sistem pencegahan bahaya kebakaran, sebanyak 4,2% sekolah dasar dan 11% madrasah memiliki bangunan yang belum memenuhi persyaratan keselamatan.

Gambar 2. 13 Bangunan Sekolah/Madrasah Memenuhi Persyaratan Keselamatan




Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat 24 sekolah dasar bangunan sekolahnya belum memiliki sistem pencegahan bahaya kebakaran, dan 4 sekolah dasar bangunan sekolahnya belum memenuhi persyaratan keselamatan. Sedangkan pada madrasah ibtidaiyah masih terdapat 4 madrasah yang belum memiliki sistem pencegahan bahaya kebakaran, dan 1 madrasah belum memenuhi persyaratan keselamatan.

II.2.7 Bangunan Sekolah/Madrasah Memenuhi Persyaratan Kesehatan

Selain persyaratan keselamatan, bangunan sekolah/madrasah juga harus memenuhi persyaratan kesehatan diantaranya yaitu bangunan sekolah memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan untuk memenuhi kebutuhan air bersih; saluran air kotor/limbah; tempat sampah; dan saluran air hujan. Dari hasil kuesioner diketahui bahwa sebanyak 76,4% sekolah dasar dan 44,4% madrasah ibtidaiyah di Kota Lhokseumawe telah memenuhi persyaratan kesehatan, namun masih ada 24,6% sekolah dasar dan 55,6% madrasah ibtidaiyah belum memenuhi persyaratan kesehatan.

Gambar 2. 14 Bangunan Sekolah Memenuhi Persyaratan Kesehatan



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).


Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 17 sekolah dasar di Kota Lhokseumawe belum memenuhi persyaratan kesehatan yang terdiri dari 3 sekolah belum memenuhi dua persyaratan, dan 14 sekolah belum memenuhi satu persyaratan. Pada madrasah ibtidaiyah terdapat 5 madrasah yang belum memenuhi persyaratan kesehatan. Madrasah tersebut tersebar di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 1 madrasah, di Kecamatan Muara Dua sebanyak 2 madrasah, di Kecamatan Blang Mangat sebanyak 1 madrasah, dan di Kecamatan Muara Satu terdapat 1 madrasah.

II.2.8 Sekolah/Madrasah Memiliki Ventilasi Udara dan Pencahayaan

Selain memenuhi aspek keselamatan dan aspek kesehatan, bangunan sekolah juga harus memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih representatif. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan kepada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, diketahui bahwa sebagian besar sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah telah memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai. Hanya 2,8% sekolah dasar yang memenuhi pencahayaan yang memadai.

Dari hasil kuesioner diperoleh gambaran bahwa masih ada 2 sekolah dasar yang tidak memiliki pencahayaan yang kurang memadai. Sekolah tersebut berada di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 1 sekolah dan di Kecamatan Muara Satu sebanyak 1 sekolah.

Gambar 2. 15 Bangunan Sekolah/Madrasah Memiliki Ventilasi




Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

II.2.9 Bangunan Sekolah/Madrasah Memiliki Instalasi Listrik dengan Daya yang Mencukupi Kebutuhan

Bangunan sekolah/madrasah di Kota Lhokseumawe sebagian besar telah memiliki instalasi listrik dengan daya yang memenuhi kebutuhan. Hal ini terlihat berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, dimana 87,5% sekolah dasar dan 100% madrasah ibtidaiyah telah memiliki instalasi listrik dengan di atas 900 watt, hanya sekitar 12,5% sekolah dasar yang masih memiliki daya listrik 450 watt.

Gambar 2. 16 Bangunan Sekolah/Madrasah Memiliki Instalasi Listrik dengan Daya Yang Mencukupi Kebutuhan




Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Dari gambar di atas terlihat bahwa hanya 9 sekolah dasar yang masih memiliki listrik dengan daya 450 watt. Sekolah tersebut tersebar di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 4 sekolah, di Kecamatan Muara Dua sebanyak 3 sekolah, di Kecamatan Blang Mangat sebanyak 1 sekolah, dan di Kecamatan Muara Satu sebanyak 1 sekolah.

II.2.10 Sekolah/Madrasah Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB)

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan, diketahui bahwa 84,7% sekolah dasar dan 77,8 persen madrasah ibtidaiyah sudah memiliki IMB dan IPB sebelum bangunan sekolah berdiri, sebanyak 12,5% sekolah dasar dan 11,1% madrasah ibtidaiyah kepemilikan IMB dan IPB-nya setelah bangunan sekolah berdiri, sedangkan yang belum memiliki IMB dan IPB masing-masing 1,4% sekolah dasar dan 11,1% madrasah ibtidaiyah.

Gambar 2. 17 Kepemilikan IMB dan IPB



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa sekolah yang belum memiliki IMB dan IPB sebanyak 1 sekolah dasar dan 1 madrasah ibtidaiyah. Keduanya merupakan sekolah/madrasah yang berada di Kecamatan Banda Sakti.


II.2.11 Pemeliharaan Bangunan Sekolah/Madrasah Secara Berkala

Bangunan sekolah/madrasah yang tersedia dan berfungsi dengan baik akan mendukung terselenggaranya proses belajar yang maksimal. Untuk itu perlu dilakukan upaya untuk mempertahankan kondisi bangunan sekolah/madrasah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan pemeliharaan dan perawatan bangunan sekolah/madrasah secara rutin dan berkala.

Berdasarkan kuesioner yang disebarikan kepada sekolah dasarah/madrasah ibtidaiyah, diketahui bahwa 77,8% sekolah dasar telah melakukan pemeliharaan bangunan sekolah sesuai dengan ketentuan, baik itu pemeliharaan ringan maupun pemeliharaan berat. Sisanya 8,3% sekolah dasar melakukan pemeliharaan tetapi melebihi waktu dari ketentuan, dan 13,9% sekolah dasar hanya melakukan pemeliharaan ringan saja.

Pada madrasah ibtidaiyah, sebagian besar madrasah (66,7%) telah melakukan pemeliharaan bangunan sesuai dengan ketentuan, baik pemeliharaan maupun pemeliharaan berat. Sedangkan 22,2% madrasah ibtidaiyah melakukan pemeliharaan bangunan tetapi melebihi waktu ketentuan, dan 11,1% madrasah tidak pernah melakukan pemeliharaan bangunan, baik pemerliharan berat maupun pemeliharaan ringan bangunan.

Gambar 2. 18 Pemeliharaan Bangunan Sekolah/Madrasah Secara Berkala



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa terdapat 10 sekolah dasar di Kota Lhokseumawe yang hanya melakukan pemeliharaan ringan saja. Adapun sekolah tersebut tersebar di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 3 sekolah, di Kecamatan Muara Dua sebanyak 2 sekolah, dan di Kecamatan Blang Mangat sebanyak 5 sekolah.


Sedangkan pada madrasah ibtidaiyah, terdapat 1 madrasah yang tidak pernah melakukan pemeliharaan bangunan. Adapun madrasah tersebut berada di Kecamatan Muara Dua.

II.2.12 Prasarana Sekolah/Madrasah yang Lengkap Sesuai Ketentuan

Prasarana sekolah/madrasah merupakan faktor penting dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Tersedianya prasarana sekolah/madrasah yang berfungsi dengan baik akan mendukung pelaksanaan belajar mengajar menjadi maksimal. Untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah sekurang-kurangnya memiliki 13 prasarana sekolah/madrasah.

Berdasarkan hasil kuesioner diketahui bahwa hanya 34,7% sekolah dasar dan 33,3% madrasah ibtidaiyah yang memiliki 9-11 prasarana; 41,7% sekolah dasar dan 33,3% madrasah memiliki 7-8 prasarana; 20,8% sekolah dasar dan 11,1% madrasah ibtidaiyah memiliki 5-6 prasarana, dan selebihnya sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah memiliki di bawah 5 prasarana.

Gambar 2. 19 Kepemilikan Prasarana Sekolah/Madrasah



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).


Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa, terdapat 2 sekolah dasar yang memiliki dibawah 5 prasarana, adapun sekolah tersebut tersebar di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 1 sekolah dan di Kecamatan Muara Dua sebanyak 1 sekolah. Sedangkan pada madrasah ibtidaiyah, juga terdapat 2 madrasah yang memiliki dibawah 5 prasarana. Adapun madrasah tersebut berada di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 1 madrasah dan di Kecamatan Muara Dua sebanyak 1 madrasah.

II.2.13 Ruang Kelas dengan Jumlah, Ukuran, dan Sarana sesuai Ketentuan

Ruang kelas merupakan ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus. Setiap sekolah/madrasah harus memiliki jumlah ruang kelas yang sama atau lebih banyak dari jumlah rombongan belajar, dengan ukuran minimum sama dengan jumlah siswa dikali 2 meter, dan lebar minimum 5 meter, serta luas minimum 30 m².

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan kepada sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah di Kota Lhokseumawe, diperoleh gambaran bahwa 86,1% sekolah dasar memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran dan sarana sesuai dengan ketentuan. Sedangkan sekolah dasar yang belum memenuhi sesuai ketentuan hanya sebesar 13,9% sekolah dasar, baik itu belum memenuhi dari sisi jumlah, ukuran dan sarananya. Sedangkan pada madrasah ibtidaiyah, 55,6% madrasah sudah memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana yang sesuai ketentuan. Selebihnya sebesar 44,4% madrasah memiliki ruang kelas belum memenuhi ketentuan, baik dari sisi jumlah, ukuran, dan sarananya.

Gambar 2. 20 Ruang Kelas dengan Jumlah, Ukuran dan Sarana Sesuai Ketentuan



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).


Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa, terdapat 8 sekolah dasar yang memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran dan sarana belum sesuai ketentuan, 1 sekolah dasar memiliki ruang kelas tetapi jumlah dan ukuran tidak sesuai ketentuan, serta 1 sekolah dasar memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran dan sarana belum memenuhi ketentuan. Pada madrasah ibtidaiyah, terdapat 4 madrasah memiliki ruang kelas belum sesuai ketentuan, dengan rincian 1 madrasah belum sesuai jumlah, ukuran, dan sarannya, dan 3 madrasah ruang kelas belum sesuai jumlah, ukuran, dan sarannya.

II.2.14 Sekolah/Madrasah Memiliki Perpustakaan Sesuai Ketentuan

Ruang perpustakaan merupakan ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka, dengan ketentuan meliputi: (1) luas minimum sama dengan luas satu ruang kelas, dan lebar minimum 5 meter; (2) memiliki sarana ruang perpustakaan; dan (3) terdapat buku teks pelajaran, buku panduan pendidik, buku pengayaan, dan buku referensi dapat berwujud *e-book*.

Berdasarkan hasil kuesioner yang diperoleh gambaran bahwa hanya 41,7% sekolah dasar dan 11,1% madrasah ibtidaiyah yang memiliki perpustakaan lengkap. Selebihnya sebesar 26,4% sekolah dasar dan 11,1% madrasah ibtidaiyah memiliki perpustakaan tapi tanpa media pendidikan, 22,2% sekolah dasar dan 44,4% madrasah ibtidaiyah memiliki perpustakaan tapi hanya memiliki buku teks, buku panduan, dan buku pengayaan, 5,6% sekolah dasar memiliki perpustakaan hanya dengan buku teks saja, serta 4,2% sekolah madrasah dan 33,3% madrasah ibtidaiyah belum memiliki perpustakaan.

Gambar 2. 21 Perpustakaan dengan Sarana Sesuai Ketentuan



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 39 sekolah dasar memiliki perpustakaan tetapi belum memenuhi sesuai ketentuan dan 3 sekolah dasar belum memiliki perpustakaan. Adapun sekolah dasar yang belum memiliki perpustakaan tersebar di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 1 sekolah dasar, 2 sekolah dasar berada di Kecamatan Muara Dua. Pada madrasah ibtidaiyah sebanyak 5 madrasah memiliki perpustakaan tetapi belum memenuhi sesuai ketentuan, dan 3 madrasah ibtidaiyah belum memiliki perpustakaan. Adapun madrasah ibtidaiyah yang belum memiliki perpustakaan tersebut berada di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 1 madrasah, di


Kecamatan Muara Dua 1 madrasah, dan di Kecamatan Blang Mangat sebanyak 1 madrasah.

II.2.15 Ketersediaan Buku Teks Pelajaran sesuai Permendiknas

Buku teks merupakan bagian penting dari proses pembelajaran di sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan menjadi salah satu media pembelajaran yang populer. Buku teks dapat menjadi sumber belajar yang mudah ditemukan dan digunakan untuk menunjang program pembelajaran.

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan kepada sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, diperoleh gambaran bahwa 68,1% sekolah dasar dan 44,4% sudah memiliki ketersediaan buku teks pelajaran sesuai dengan Permendiknas, yaitu rasio 1 buku teks/mapel/siswa. Selebihnya sebesar 31,9% sekolah dasar dan 55,6% madrasah ibtidaiyah memiliki buku teks pelajaran namun belum sesuai dengan Permendiknas.

Gambar 2. 22 Ketersediaan Buku Teks Pelajaran Sesuai Permendiknas



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).


Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 16 sekolah dasar dan 5 madrasah ibtidaiyah memiliki ketersediaan buku teks/mata pelajaran untuk 2-5 siswa, 2 sekolah dasar memiliki ketersediaan buku teks/mata pelajaran untuk 6-10 siswa, dan 5 sekolah dasar memiliki ketersediaan buku teks/mata pelajaran untuk 11 siswa lebih. Adapun sekolah dasar yang memiliki buku teks untuk 11 siswa lebih merupakan sekolah yang tersebar di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 3 sekolah, di Kecamatan Muara Dua sebanyak 1 sekolah, dan di Kecamatan Muara Satu sebanyak 1 sekolah.

II.2.16 Pemanfaatan Buku Teks Pelajaran Sesuai Permendiknas

Buku yang digunakan oleh sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, baik berupa buku teks pelajaran maupun buku non teks pelajaran, merupakan sarana proses pembelajaran bagi guru dan peserta didik, agar peserta didik dapat meningkatkan pengetahuan dasar untuk jenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan pada sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, bahwa sebanyak 69,4% sekolah dasar dan 77,8% madrasah ibtidaiyah di Kota Lhokseumawe telah memanfaatkan buku teks pelajaran sesuai dengan Permendiknas (diatas 8 mata pelajaran). Masih terdapat 30,6% sekolah dasar dan 22,2% madrasah ibtidaiyah yang memanfaatkan buku teks pelajaran belum sesuai dengan Permendiknas (dibawah 8 mata pelajaran).

Gambar 2. 23 Pemanfaatan Buku Teks Pelajaran Sesuai Permendiknas



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).


Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa, sebanyak 17 sekolah dasar memanfaatkan buku teks pelajaran 6-7 mata pelajaran saja, 4 sekolah dasar dan 1 madrasah ibtidaiyah memanfaatkan buku teks pelajaran 4-5 mata pelajaran saja, serta 1 sekolah dasar dan 1 madrasah ibtidaiyah memanfaatkan buku teks pelajaran hanya 1-3 mata pelajaran saja. Adapun sekolah dasar yang memanfaatkan buku teks pelajaran 1-3 mata pelajaran saja merupakan sekolah dasar yang berada di Kecamatan Banda Sakti (1 sekolah dasar), dan di Kecamatan Muara Dua 1 madrasah ibtidaiyah.

II.2.17 Laboratorium IPA dengan Sarana Laboratorium IPA Lengkap

Laboratorium merupakan suatu wadah yang didalamnya terdapat alat-alat dan bahan-bahan yang dapat dimanfaatkan dalam praktikum. Penerapan metode praktik pada pembelajaran IPA dibutuhkan laboratorium sebagai sarana atau tempat untuk melakukan kegiatan praktikum. Melalui kegiatan praktikum siswa apat membuktikan konsep atau teori yang sudah ada dan dapat mengalami proses atau percobaan sendiri.

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan kepada sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, diperoleh gambaran bahwa 88,9% sekolah dasar dan 100% madrasah ibtidaiyah di Kota Lhokseumawe belum memiliki laboratoirum IPA. Hanya 11,1% sekolah dasar yang memiliki laboratorium IPA itupun dengan sarana/peralatan yang terbatas.

Gambar 2. 24 Ketersediaan Lab IPA dan Sarana Laboratorium




Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa, 64 sekolah dasar dan 9 madrasah ibtidaiyah di Kota Lhokseumawe belum memiliki Laboratorium IPA. Adapun sekolah/madrasah tersebut tersebar di semua kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe, Di Kecamatan Banda Sakti terdapat 30 sekolah dan 4 madrasah, di Kecamatan Muara Dua terdapat 14 sekolah dan 2 madrasah, di Kecamatan Blang Mangat terdapat 14 sekolah dan 1 madrasah, serta di Kecamatan Muara Satu terdapat 6 sekolah dan 2 madrasah ibtidaiyah.

II.2.18 Sekolah/Madrasah Memiliki Ruang Pimpinan

Ruang pimpinan merupakan ruang untuk pimpinan melakukan kegiatan pengelolaan sekolah/madrasah yang memiliki luas minimum 12 m² dan lebar minimum 3 m, serta memiliki sarana sebagaimana ketentuan. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan kepada sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, diketahui bahwa 54,2% sekolah dasar dan 44,4% madrasah ibtidaiyah sudah memiliki ruang pimpinan sesuai dengan ketentuan, 22,2% sekolah dasar dan 11,1% madrasah ibtidaiyah memiliki ruang pimpinan namun sarana tidak sesuai ketentuan, 8,3% sekolah dasar memiliki ruang pimpinan namun luasnya tidak sesuai ketentuan, 8,3% sekolah dasar dan 33,3% madrasah ibtidaiyah memiliki ruang pimpinan namun luas dan sarana tidak sesuai ketentuan, serta 6,9% sekolah dasar dan 11,1% madrasah ibtidaiyah belum memiliki ruang pimpinan.

Gambar 2. 25 Ruang Pimpinan Sekolah/Madrasah Sesuai Ketentuan



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa 5 sekolah dasar dan 1 madrasah ibtidaiyah yang belum memiliki ruang pimpinan. Sekolah dan madrasah tersebut tersebar di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 1 sekolah dan 1 madrasah, di Kecamatan Muara Dua terdapat 3 sekolah dasar, dan di Kecamatan Muara Satu terdapat 1 sekolah.

II.2.19 Sekolah/Madrasah Memiliki Ruang Guru

Ruang guru merupakan ruang untuk guru bekerja di luar kelas, beristirahat, menerima tamu. Adapun ketentuan ruang guru meliputi (1) rasio minimum 4 m²/guru dan luas minimum 32 m²; (2) memiliki sarana sesuai ketentuan (meja kerja, kursi kerja, lemari, kursi tamu, papan statistik, papan pengumuman, tempat sampah, tempat cuci tangan, dan jam dinding).

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebar pada sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, diketahui bahwa 58,3% sekolah dasar di Kota Lhokseumawe memiliki ruang guru sesuai dengan ketentuan, dan 36,1% sekolah dasar memiliki ruang guru namun belum sesuai ketentuan, baik sarana maupun luasnya, serta 5,6% sekolah dasar belum memiliki ruang guru.

Pada madrasah ibtidaiyah, hanya 33,3% madrasah yang memiliki ruang guru sesuai dengan ketentuan. Selebihnya sebesar 66,7% madrasah memiliki ruang guru namun belum sesuai ketentuan, baik sarana maupun luasnya.

Gambar 2. 26 Ruang Guru Sekolah/Madrasah Sesuai Ketentuan



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa terdapat 4 sekolah dasar di Kota Lhokseumawe yang belum memiliki ruang guru. Adapun sekolah tersebut tersebar di Kecamatan Muara Dua sebanyak 2 sekolah, di Kecamatan Blang Mangat sebanyak 1 sekolah, dan di Kecamatan Muara Satu sebanyak 1 sekolah. Sedangkan pada madrasah ibtidaiyah terdapat 4 madrasah yang memiliki ruang guru namun luas dan sarannya belum memenuhi ketentuan. Adapun madrasah tersebut berada di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 2 madrasah, di Kecamatan Muara Dua sebanyak 1 madrasah, dan di Kecamatan Muara Satu sebanyak 1 madrasah.

II.2.20 Sekolah/Madrasah Memiliki Tempat Beribadah sesuai Ketentuan

Tempat ibadah adalah ruang tempat warga sekolah/madrasah melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah. Tempat ibadah di sekolah/madrasah harus memenuhi ketentuan (1) luas minimum 12 m², (2) perlengkapan ibadah sesuai kebutuhan, (3) terdapat lemari/rak sebanyak 1 buah, dan (4) terdapat jam dinding sebanyak 1 buah.

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, diketahui bahwa 54,2% sekolah dasar di Kota Lhokseumawe belum memiliki tempat ibadah bagi warga sekolah. Hanya 29,2% sekolah dasar yang memiliki tempat ibadah yang sesuai ketentuan, dan selebihnya 16,7% sekolah dasar memiliki tempat ibadah namun belum sesuai dengan ketentuan.

Pada madrasah ibtidaiyah, semua madrasah sudah memiliki tempat ibadah bagi warga madrasah, sebanyak 77,8% madrasah memiliki tempat ibadah tetapi belum memenuhi ketentuan, hanya 22,2% madrasah yang tempat ibadahnya memenuhi ketentuan.

Gambar 2. 27 Tempat Ibadah Bagi Warga Sekolah Sesuai Ketentuan



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 39 sekolah dasar di Kota Lhokseumawe belum memiliki tempat ibadah bagi warga sekolah. Adapun sekolah-sekolah tersebut tersebar di semua kecamatan, dengan sebaran di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 13 sekolah, di Kecamatan Muara Dua sebanyak 12 sekolah, di Kecamatan Blang Mangat sebanyak 10 sekolah, dan di Kecamatan Muara Satu sebanyak 4 sekolah. Sedangkan 12 sekolah dasar dan 7 madrasah memiliki tempat


ibadah namun belum sesuai ketentuan baik perlengkapannya belum sesuai ketentuan (6 sekolah, 1 madrasah), luas belum sesuai ketentuan (2 sekolah, 4 madrasah), dan luas dan perlengkapan belum sesuai ketentuan (4 sekolah, 2 madrasah).

II.2.21 Sekolah/Madrasah Memiliki Ruang UKS Sesuai Ketentuan

Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) adalah ruang untuk menangani siswa yang mengalami gangguan kesehatan dini dan ringan di sekolah/madrasah. Ketentuan minimum luas ruang UKS 12 m²; serta memiliki perabot dan sarana yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan, diketahui bahwa 83,3% sekolah dasar dan 55,6% madrasah ibtidaiyah sudah memiliki ruang UKS baik yang sudah sesuai ketentuan maupun belum. Dari jumlah tersebut 41,7% sekolah dasar dan 11,1% madrasah ibtidaiyah memiliki ruang UKS sesuai ketentuan, 23,6% sekolah dasar dan 11,1% madrasah ibtidaiyah memiliki ruang UKS namun sarananya tidak sesuai ketentuan, serta 8,3% sekolah dasar dan 33,3% madrasah ibtidaiyah memiliki ruang UKS namun luas dan sarananya tidak sesuai ketentuan. Disamping itu juga masih ada sejumlah sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah yang belum memiliki Ruang UKS. Sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah yang belum memiliki ruang UKS mencapai 16,7% sekolah dasar dan 44,4% madrasah ibtidaiyah.

Gambar 2. 28 Ruang Unit Kesehatan Sekolah Sesuai Ketentuan



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).


Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa jumlah sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah yang belum memiliki ruang UKS sebanyak 12 sekolah dasar dan 4 madrasah ibtidaiyah. Adapun sekolah/madrasah tersebut tersebar di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 5 sekolah dasar dan 1 madrasah ibtidaiyah, di Kecamatan Muara Dua terdapat 3 sekolah dasar dan 1 madrasah ibtidaiyah, di Kecamatan Blang Mangat terdapat 2 sekolah dasar, dan di Kecamatan Muara Satu terdapat 2 sekolah dasar dan 2 madrasah ibtidaiyah.

II.2.22 Sekolah/Madrasah Memiliki Jamban sesuai dengan Ketentuan

Jamban adalah ruang untuk buang air kecil dan/atau besar. Jamban sekolah/madrasah memiliki ketentuan diantaranya; minimum 3 unit dengan dinding, atap, dan dapat dikunci, 1 jamban untuk setiap 60 siswa pria, 1 jamban untuk setiap 50 siswa wanita, dan 1 jamban untuk guru/karyawan; memiliki luas minimum tiap unit 2 m²; tersedia air bersih yang cukup; kondisi jamban selalu dalam keadaan bersih; memiliki sarana lainnya sesuai ketentuan.

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan pada sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, diketahui bahwa semua sekolah dasar dan madrasah di Kota Lhokseumawe sudah memiliki jamban, baik yang sudah sesuai ketentuan maupun yang belum sesuai ketentuan. Sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah yang memiliki jamban sesuai ketentuan sebesar 66,7% sekolah dasar dan 33,3% madrasah ibtidaiyah. Selebihnya kondisi jamban belum sesuai ketentuan, baik jumlah maupun sarananya.

Gambar 2. 29 Jamban Sekolah/Madrasah Sesuai Ketentuan



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).


Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa jumlah sekolah dasar yang memiliki jamban belum sesuai ketentuan sebanyak 24 sekolah dasar, dengan rincian 9 sekolah dasar belum sesuai sarana jambannya, 6 sekolah belum sesuai jumlah dan ukuran jambannya, dan 9 sekolah belum sesuai jumlah, ukuran dan sarananya. Pada madrasah ibtidaiyah 6 madrasah yang belum sesuai jambannya yaitu 1 madrasah belum sesuai jumlah dan ukurannya, dan 5 madrasah belum sesuai jumlah, ukuran dan sarananya.

II.2.23 Sekolah/Madrasah Memiliki Gudang Sesuai Dengan Ketentuan

Gudang merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, tempat menyimpan sementara peralatan sekolah/madrasah yang tidak/belum difungsikan, dan tempat penyimpanan arsip yang telah berusia lebih dari 5 tahun.

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan kepada sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, sebagian besar sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah sudah memiliki gudang, baik yang sesuai dengan ketentuan maupun yang belum sesuai ketentuan. Hanya 29,2% sekolah dasar yang memiliki gudang sesuai ketentuan (luas dan sarananya), 38,9% sekolah dasar memiliki gudang tetapi belum sesuai dengan ketentuan. Sedangkan 31,9% sekolah dasar belum memiliki gudang. Pada madrasah ibtidaiyah 33,3% madrasah belum memiliki gudang, dan 66,7% madrasah sudah memiliki gudang namun belum sesuai dengan ketentuan.

Gambar 2. 30 Gudang Sekolah/Madrasah Sesuai Ketentuan



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).


Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 23 sekolah dasar dan 3 madrasah ibtidaiyah di Kota Lhokseumawe belum memiliki gudang. Adapun sekolah tersebut tersebar di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 6 sekolah dasar dan 2 madrasah ibtidaiyah, di Kecamatan Muara Dua terdapat 9 sekolah dasar dan 1 madrasah ibtidaiyah, di Kecamatan Blang Mangat terdapat 4 sekolah dasar, di Kecamatan Muara Satu terdapat 4 sekolah dasar.

II.2.24 Sekolah/Madrasah Memiliki Ruang Sirkulasi Sesuai dengan Ketentuan

Ruang sirkulasi merupakan ruang penghubung antar bagian bangunan sekolah/madrasah. Adapun ruang sirkulasi memiliki ketentuan: memiliki luas minimum 30% dari luas total seluruh ruang pada bangunan, lebar minimum 1,8 m, dan tinggi minimum 2,5 m; dapat menghubungkan ruang-ruang dengan baik, beratap, serta memperoleh cahaya dan udara yang cukup; terawat dengan baik, bersih, dan nyaman.

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan pada sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, 51,4% sekolah dan 66,7% madrasah memiliki ruang sirkulasi sesuai dengan ketentuan, 19,4% sekolah dasar memiliki ruang sirkulasi tetapi belum sesuai dengan ketentuan, dan 29,2% sekolah dan 33,3% madrasah belum memiliki ruang sirkulasi.

Gambar 2. 31 Ruang Sirkulasi Sesuai Ketentuan



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat, adapun 21 sekolah dasar dan 3 madrasah ibtidaiyah yang belum memiliki ruang sirkulasi merupakan sekolah yang


tersebar di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 5 sekolah dan 1 madrasah, di Kecamatan Muara Dua terdapat 9 sekolah dan 1 madrasah, di Kecamatan Blang Mangat terdapat 4 sekolah dan 1 madrasah, serta di Kecamatan Muara Satu terdapat 3 sekolah dasar.

II.2.25 Sekolah/Madrasah Memiliki Tempat Bermain/Olahraga

Tempat bermain, berolahraga, berkesenian, keterampilan, dan upacara di sekolah/madrasah memiliki ketentuan; (1) tempat bermain/berolahraga dengan rasio minimum 3 m²/siswa dan luas minimum 600 m², memiliki permukaan datar dengan drainase yang baik dan tidak digunakan untuk tempat parkir; (2) luas minimum tempat berolahraga 20 m x 15 m; dan (3) memiliki sarana tempat bermain olahraga yang disesuaikan dengan potensi masing-masing sekolah/madrasah.

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, diketahui bahwa masih terdapat 9,7% sekolah dasar tidak memiliki tempat bermain/berolahraga. Sedangkan 90,3% sekolah dasar sudah memiliki tempat bermain/berolahraga baik sudah sesuai ketentuan sebesar 45,8% sekolah dan yang belum sesuai ketentuan sebesar 44,4% sekolah dasar. Sedangkan pada madrasah ibtidaiyah, semuanya telah memiliki tempat bermain/berolahraga, dengan rincian 22,2% madrasah sudah sesuai ketentuan dan 77,8% belum sesuai ketentuan.

Gambar 2. 32 Tempat Bermain/Berolahraga Sesuai Ketentuan



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa terdapat tujuh sekolah dasar yang belum memiliki tempat bermain/berolahraga untuk siswa. Adapun ketujuh sekolah

tersebut berada di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 4 sekolah, di Kecamatan Muara Dua sebanyak 2 sekolah, dan di Kecamatan Muara Satu sebanyak 1 sekolah.


Selanjutnya jika dilihat jumlah sekolah dasar yang memiliki tempat bermain/berolahraga namun belum sesuai ketentuan sebanyak 32 sekolah dasar dan 7 madrasah ibtidaiyah. Untuk tempat bermain/berolahraga yang belum sesuai sarananya sebanyak 16 sekolah dan 2 madrasah, yang belum sesuai luasnya sebanyak 4 sekolah dan 2 madrasah, serta yang belum sesuai luas dan sarananya sebanyak 12 sekolah dan 3 madrasah.

II.3 Potret Guru dan Tenaga Kependidikan

II.3.1 Kualifikasi Akademik Minimum Guru (S1/D-IV/PGSD/PGMI)

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarikan pada sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, diketahui bahwa 83,3% sekolah dasar dan 77,8% madrasah di Kota Lhokseumawe telah memiliki guru dengan kualifikasi sesuai ketentuan (91%-100% S1/DIV/PGSD/PGMI), 11,1% sekolah dasar dan 22,2% madrasah memiliki guru dengan kualifikasi minimum sesuai ketentuan (61% - 90%), dan 5,6% sekolah dasar memiliki guru dengan kualifikasi minimum dibawah 61%.

Gambar 2. 33 Kualifikasi Akademik Minimum Guru



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 4 sekolah dasar di Kota Lhokseumawe yang memiliki guru belum sesuai ketentuan. Adapun sekolah tersebut tersebar di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 3 sekolah dan di Kecamatan Blang Mangat sebanyak 1 sekolah. Sedangkan sekolah yang kualifikasi gurunya

antara 61%-90% S1/DIV/PGSD/PGMI berjumlah 8 sekolah dan 2 madrasah. Adapun sekolah/madrasah tersebut tersebar di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 4 sekolah dan 1 madrasah, di Kecamatan Muara Dua terdapat 3 sekolah dan 1 madrasah, serta di Kecamatan Blang Mangat sebanyak 1 sekolah.

II.3.2 Pendidikan Guru Agama, Guru Pendidikan Jasmani, dan Guru Kesenian yang Mengajar Sesuai dengan Latar Belakang Pendidikannya

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan pada sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, masih banyak guru mata pelajaran agama, pendidikan jasmani dan guru kesenian yang mengajar belum sesuai dengan latar belakang pendidikan. Hanya 41,7% sekolah dasar dan 44,4% madrasah guru mata pelajarannya mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan. Sedangkan selebihnya, sebesar 41,7% sekolah dasar dan 44,4% madrasah hanya 2 mata pelajaran saja yang sesuai dengan latar belakang pendidikan, serta 16,7% sekolah dasar dan 11,1% madrasah hanya 1 mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Gambar 2. 34 Guru Mata Pelajaran sesuai dengan Latar Belakang Pendidikan



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).


Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 30 sekolah dasar dan 4 madrasah memiliki guru yang sesuai latar belakang pendidikan pada 2 mata pelajaran, serta 12 sekolah dan 1 madrasah memiliki guru yang sesuai latar belakang pendidikannya pada 1 satu mata pelajaran saja.

II.3.3 Kompetensi Pedagogik Guru sesuai dengan Prinsip-Prinsip Pembelajaran

Kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi ini meliputi: pemahaman terhadap peserta didik, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik.

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan pada sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, bahwa guru sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah memiliki kompetensi pedagogik. Sebanyak 65,3% sekolah dan 66,7% madrasah gurunya memiliki kompetensi pedagogik mencapai 91-100%, 25,0% sekolah dan 11,1% madrasah gurunya memiliki kompetensi pedagogik antara 81%-90%, serta 9,7% sekolah dan 22,2% madrasah memiliki guru yang kompetensi pedagogiknya antara 71%-80%.

Gambar 2. 35 Kompetensi Pedagogik Guru



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).


Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa 25 sekolah dasar dan 3 madrasah memiliki guru dengan kompetensi pedagogik di bawah 91%. Adapun sekolah tersebut tersebar di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 12 sekolah dasar, di Kecamatan Muara Dua sebanyak 6 sekolah dan 1 madrasah, di Kecamatan Blang Mangat sebanyak 4 sekolah dasar, serta di Kecamatan Muara Satu terdapat 3 sekolah dan 2 madrasah.

II.3.4 Kompetensi Kepribadian Guru sebagai Agen Pembelajaran

Kompetensi kepriadian meliputi bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan; menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan; menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa; menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri; serta menjunjung tinggi kode etik profesi.

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan pada sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, menunjukkan bahwa semua semua guru di sekolah/madrasah memiliki kompetensi kepribadian walaupun belum 100%. Sebesar 69,4% sekolah dan 33,3% madrasah menyatakan bahwa gurunya memiliki kompetensi kepribadian sebagai agen pembelajaran 91%-100%; 23,6% sekolah dan 44,4% madrasah menyatakan bahwa gurunya memiliki kompetensi kepribadian sebagai agen pembelajaran 81%-90%; dan 6,9% sekolah dan 22,2% madrasah menyatakan bahwa gurunya memiliki kompetensi kepribadian sebagai agen pembelajaran 71%-80%.

Gambar 2. 36 Kompetensi Kepribadian Guru sebagai Agen Pembelajaran




Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 5 sekolah dan 2 madrasah yang memiliki guru dengan kompetensi kepribadian sebagai agen pembelajaran 71%-80%. Adapun sekolah tersebut tersebar di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 3 sekolah dasar; di Kecamatan Muara Dua sebanyak 2 sekolah dan 1 madrasah; serta di Kecamatan Muara Satu hanya terdapat 1 madrasah.

II.3.5 Guru Memiliki Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial ditunjukkan melalui komunikasi yang efektif dan santun dengan sesama guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua, dan masyarakat. Berdasarkan hasil kuesioner, diketahui bahwa 93,1% sekolah dasar dan 77,8% madrasah ibtidaiyah menyatakan guru telah memiliki kompetensi sosial; selebihnya 6,9% sekolah dasar dan 22,2% madrasah ibtidaiyah menyatakan guru belum sepenuhnya memiliki kompetensi sosial.

Gambar 2. 37 Kompetensi Sosial Guru




Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa terdapat 5 sekolah dan 2 madrasah yang gurunya belum sepenuhnya memiliki kompetensi sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa guru pada sekolah tersebut belum sepenuhnya dapat melakukan hubungan sosial dengan semua unsur, baik itu dengan sesama guru, tendik, orang tua, maupun masyarakat di sekitar lingkungan sekolah.

II.3.6 Rata-rata Kehadiran Guru Untuk Menjalankan Tugas Mengajar dan Tugas Lainnya

Dari hasil kuesioner yang disebarakan pada sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, diketahui bahwa 91,7% sekolah dan 77,8% madrasah kehadiran gurunya sudah mencapai 96%-100%, 6,9% sekolah dan 11,1% madrasah rata-rata kehadiran guru antara 91%-95%, dan 1,4% sekolah dan 11,1% madrasah memiliki rata-rata kehadiran guru 86%-90%.

Gambar 2. 38 Rata-rata Kehadiran Guru untuk Menjalankan Tugas



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa, masih ada 6 sekolah dasar dan 2 madrasah ibtidaiyah dengan rata-rata kehadiran guru dibawah 91%. Adapun sekolah tersebut tersebar di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 1 sekolah dasar dan 1 madrasah, di Kecamatan Muara Dua terdapat 2 sekolah dan 1 madrasah, di Kecamatan Blang Mangat terdapat 2 sekolah dasar, dan di Kecamatan Muara Satu terdapat 1 sekolah dasar.

II.3.7 Kepala Sekolah/Madrasah Berstatus Guru, Memiliki Sertifikat Pendidikan, dan Surat Keputusan Sebagai Kepala Sekolah

Persyaratan kepala sekolah/madrasah meliputi : memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana S1 atau D4; berusia maksimal 56 tahun; sehat jasmani dan rohani; tidak pernah dikenakan hukuman disiplin; memiliki sertifikat pendidik; memiliki sertifikat kepala sekolah/madrasah; berpengalaman mengajar 5 tahun, golongan minimal III/C bagi PNS dan bagi non PNS disetarakan, dan nilai baik untuk penilaian kinerja dalam 2 tahun terakhir.

Dari hasil kuesioner yang disebarakan kepada sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah ditemukan bahwa walaupun sebagian besar sekolah/madrasah sudah memiliki kepala sekolah/madrasah memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan, namun masih terdapat 1,4% sekolah dan 11,1% madrasah dengan kepala sekolah belum SK sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, serta 8,3% sekolah dasar memiliki kepala sekolah yang tidak memiliki sertifikat pendidik.

Gambar 2. 39 Status Kepala Sekolah/Madrasah




Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Dari gambar di atas dapat dilihat, terdapat 1 sekolah dasar dan 1 madrasah ibtidaiyah dengan kepala sekolah/madrasah yang tidak memiliki SK sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. Adapun sekolah tersebut berada di Kecamatan Blang Mangat sebanyak 1 sekolah, dan di Kecamatan Muara sebanyak 1 madrasah. Sedangkan sekolah dasar yang Kepala Sekolahnya tidak memiliki Sertifikat Pendidikan sebanyak 6 sekolah yang tersebar di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 5 sekolah dan di Kecamatan Muara Dua sebanyak 1 sekolah.

II.3.8 Kepala Sekolah/Madrasah memiliki Kualifikasi Akademik Minimum S1 atau D-IV

Salah satu ketentuan kepala sekolah/madrasah yaitu memiliki kualifikasi akademik minimum S1 atau DIV dari perguruan tinggi terakreditasi, dan memiliki sertifikat pendidik. Berdasarkan hasil kuesioner diketahui bahwa 86,1% sekolah dasar dan 88,9% madrasah ibtidaiyah kepala sekolahnya memiliki kualifikasi minimum akademik adalah S1 atau DIV, dan bersertifikat pendidik. 9,7% sekolah dan 11,1% madrasah kepala sekolahnya tidak memiliki sertifikat pendidik, serta 4,2% sekolah dasar kepala sekolahnya kualifikasi akademik minimumnya S1/DIV non PGSD/PGMI, dan tidak bersertifikat pendidik.

Gambar 2. 40 Kualifikasi Akademik Minimum Kepala Sekolah/Madrasah



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).


Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 10 sekolah dasar dan 1 madrasah ibtidaiyah kepala sekolahnya tidak memiliki sertifikat pendidik. Adapun sekolah tersebut tersebar di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 6 sekolah dasar, di Kecamatan Muara Dua terdapat 1 sekolah dasar dan 1 madrasah ibtidaiyah, dan di Kecamatan Blang Mangat terdapat 3 sekolah dasar.

II.3.9 Pengalaman Mengajar Kepala Sekolah sekurang-kurangnya 5 Tahun

Salah satu persyaratan menjadi kepala sekolah/madrasah adalah berpengalaman mengajar minimal 5 tahun. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan pada sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, diketahui bahwa 93,1% sekolah dasar dan 100% madrasah kepala sekolahnya sudah memiliki pengalaman mengajar di atas 5 tahun. Masih terdapat 5,6% sekolah dasar dengan kepala sekolahnya memiliki pengalaman mengajar antara 3-4 tahun, 1,4% sekolah dasar dengan kepala sekolah yang pengalamannya antara 2-3 tahun.

Dari gambar dibawah ini dapat dilihat bahwa, sebanyak 4 sekolah dasar memiliki kepala sekolah dengan pengalaman mengajar 3-4 tahun. Adapun sekolah tersebut tersebar di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 2 sekolah, di Kecamatan Muara Dua sebanyak 1 sekolah, dan di Kecamatan Blang Mangat sebanyak 1 sekolah. Sedangkan sekolah dasar yang kepala sekolah memiliki pengalaman mengajar antara 2-3 tahun sebanyak 1 sekolah. Adapun sekolah tersebut berada di Kecamatan Blang Mangat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 41 Pengalaman Mengajar Kepala Sekolah/Madrasah




Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

II.3.10 Kepala Sekolah/Madrasah Memiliki Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian kepala sekolah/madrasah meliputi (1) bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan; (2) menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan; (3) menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa; (4) menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga menjadi guru, (5) rasa percaya diri; serta (6) menjunjung tinggi kode etik profesi.

Berdasarkan hasil kuesioner diketahui bahwa 79,2% sekolah dan 85,7% madrasah kompetensi kepribadian kepala sekolah telah memenuhi 6 unsur; 19,4% sekolah dan 14,3% madrasah kompetensi kepribadian kepala memenuhi 4-5 unsur, dan 1,4% sekolah dasar kompetensi kepribadian kepala sekolah memenuhi 2-3 unsur.

Gambar 2. 42 Kompetensi Kepribadian Kepala Sekolah/Madrasah




Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 14 sekolah dasar dan 1 madrasah kompetensi kepribadian kepala sekolah memenuhi 4-5 unsur, dan 1 sekolah dasar kompetensi kepribadian kepala sekolah memenuhi 2-3 unsur. Adapun sekolah/madrasah tersebut tersebar di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 9 sekolah dan 1 madrasah, di Kecamatan Muara Dua terdapat 3 sekolah dasar, di Kecamatan Blang Mangat terdapat 2 sekolah dasar, dan di Kecamatan Muara Satu terdapat 1 sekolah dasar.

II.3.11 Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah/Madrasah

Keberhasilan kemampuan manajerial ditunjukkan dengan kemajuan / keberhasilan dalam mengelola (1) kesiswaan; (2) guru dan tenaga kependidikan; (3) pengembangan kurikulum; (4) sarana dan prasarana; (5) pembiayaan; dan (6) hubungan masyarakat. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebar pada sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, diketahui bahwa 86,1% sekolah dasar dan 44,4% madrasah ibtidaiyah kemampuan manajerial kepala sekolahnya sudah memenuhi 6 aspek. Sebanyak 13,9% sekolah dasar dan 44,4% madrasah ibtidaiyah kemampuan manajerial kepala sekolahnya memenuhi 4-5 aspek, dan 11,1% madrasah ibtidaiyah kemampuan manajerial kepala sekolahnya hanya memenuhi 1 aspek saja.

Gambar 2. 43 Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah/Madrasah



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).


Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa 1 madrasah yang kemampuan manajerial kepala sekolahnya hanya memenuhi 1 aspek saja merupakan madrasah yang berada di Kecamatan Banda Sakti. Sedangkan 10 sekolah dan 4 madrasah yang kemampuan manajerial kepala sekolahnya memenuhi 4-5 aspek tersebar di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 6 sekolah dan 2 madrasah, di Kecamatan Muara

Dua terdapat 2 sekolah dan 1 madrasah, di Kecamatan Blagn Mangat terdapat 2 sekolah dasar, dan di Kecamatan Muara Satu terdapat 1 madrasah.

II.3.12 Kemampuan Kewirausahaan Kepala Sekolah/Madrasah

Kemampuan kewirausahaan kepala sekolah/madrasah ditunjukkan dengan adanya kegiatan kewirausahaan sebagai sumber belajar siswa seperti (1) koperasi sekolah; (2) peternakan/perikanan; (3) pertanian/perkebunan; (4) kantin sekolah; (5) unit produksi dan lain-lain. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan kepada sekolah dasar/madrasah ibitidaiyah, diperoleh gambaran bahwa 20,8% sekolah dasar dan 22,2% madrasah ibtidaiyah kemampuan kewirausahaan kepala sekolahnya sudah diatas 4 jenis usaha, 25,0% sekolah dasar kemampuan kewirausahaan kepala sekolahnya memenuhi 3 jenis usaha, dan selebihnya 41,7% sekolah dasar dan 55,5% madrasah ibtidaiyah kemampuan kewirausahaan kepala sekolahnya memenuhi 1-2 jenis usaha. Sedangkan 12,5% sekolah dasar dan 22,2% madrasah ibtidaiyah tidak ada usaha sekolah yang dikelola.

Gambar 2. 44 Kemampuan Kewirausahaan Kepala Sekolah/Madrasah




Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Dari gambar di atas diketahui bahwa masih terdapat 9 sekolah dasar dan 2 madrasah ibtidaiyah yang tidak memiliki usaha sekolah sebagai pencerminan kemampuan kewirausahaan kepala sekolah. Adapun sekolah tersebut tersebar di Kecamatan Banda Sakti terdapat 3 sekolah dan 1 madrasah, di Kecamatan Muara Dua terdapat 1 sekolah dan 1 madrasah, di Kecamatan Blang Mangat sebanyak 4 sekolah dasar, dan di Kecamatan Muara Satu terdapat 1 sekolah dasar.

II.3.13 Kemampuan Kepala Sekolah/Madrasah Bekerjasama dengan Pihak Lain untuk Kepentingan Sekolah

Kepala sekolah/madrasah juga harus memiliki kemampuan bekerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah, berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan pada sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, diperoleh gambaran bahwa 81,9% sekolah dan 77,8% madrasah kepala sekolahnya memiliki kemampuan bekerjasama dengan 4 pihak lain atau lebih. Sekolah/madrasah yang kepala sekolahnya memiliki kemampuan bekerjasama dengan 1-3 pihak lain sebesar 16,7% sekolah dan 22,2% madrasah. Sedangkan 1,4% (1 sekolah dasar) kepala sekolahnya tidak melakukan kerjasama, adapun sekolah tersebut berada di Kecamatan Blang Mangat.

Gambar 2. 45 Kemampuan Kerjasama Kepala Sekolah/Madrasah




Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

II.3.14 Kepala Sekolah/Madrasah Melakukan Supervisi dan Monitoring Setiap Tahun

Kegiatan supervisi meliputi: (1) merencanakan program supervisi proses pembelajaran dalam rangka peningkatan profesionalisme guru; (2) melaksanakan supervisi proses pembelajaran terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat; (3) mengevaluasi hasil supervisi proses pembelajaran; (4) menindaklanjuti hasil supervisi proses pembelajaran terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan kepada sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, diketahui bahwa 84,7% sekolah dasar dan 66,7% madrasah kepala sekolahnya telah melakukan kegiatan supervisi terhadap guru, dan 12,5% sekolah dan 33,3% madrasah kepala sekolahnya melakukan kegiatan supervisi, tetapi tidak kepada semua guru dengan kisaran 81-90% guru saja, serta 2,8% sekolah dasar kepala sekolahnya melakukan supervisi terhadap guru berkisar pada 71-80% guru saja.

Gambar 2. 46 Supervisi Kepala Sekolah/Madrasah Terhadap Guru



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa terdapat 2 sekolah dasar yang berada di Kecamatan Blang Mangat kegiatan supervisi kepala sekolah dilakukan terhadap 71%-80% guru saja.

II.3.15 Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah Memiliki Kualifikasi Akademik Pendidikan Menengah atau Sederajat

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan pada sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, diketahui bahwa 86,1% sekolah dasar dan 88,9% madrasah ibtidaiyah memiliki tenaga administrasi lebih dari satu orang dengan kualifikasi akademiknya pendidikan menengah, sebanyak 5,6% sekolah dasar memiliki tenaga administrasi lebih dari satu orang namun tidak semua berpendidikan menengah, sebanyak 6,9% sekolah dasar dan 11,1% madrasah ibtidaiyah memiliki tenaga administrasi lebih dari satu orang namun semuanya bukan pendidikan menengah, sebanyak 1 sekolah dasar memiliki hanya 1 orang tenaga administrasi dengan kualifikasi akademiknya bukan pendidikan menengah.

Gambar 2. 47 Kualifikasi Akademik Minimum Tenaga Administrasi




Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa, sebanyak 1 sekolah dasar yang memiliki satu orang tenaga administrasi dan kualifikasi akademiknya bukan pendidikan menengah, adapun sekolah tersebut berada di Kecamatan Blang Mangat. Disamping itu 5 sekolah dasar dan 1 madrasah yang memiliki tenaga administrasi lebih dari satu orang namun kualifikasi akademiknya bukan pendidikan menengah. Adapun sekolah tersebut tersebar di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 2 sekolah dan 1 madrasah, di Kecamatan Muara Dua terdapat 1 sekolah, di Muara Dua terdapat 1 sekolah dasar, dan di Kecamatan Muara Satu terdapat 1 sekolah dasar.

II.3.16 Tenaga Administrasi Memiliki Latar Belakang Pendidikan Sesuai dengan Tugasnya

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan pada sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, diketahui bahwa 58,3% sekolah dasar dan 55,6% madrasah ibtidaiyah memiliki tenaga administrasi yang latar belakang pendidikannya sesuai dengan tugasnya, sebesar 25,0% sekolah dasar dan 22,2% madrasah memiliki tenaga administrasi namun tidak semua latar belakang pendidikannya sesuai dengan tugasnya, dan 16,7% sekolah dasar dan 22,2% madrasah memiliki tenaga administrasi namun latar belakang pendidikannya tidak satupun yang sesuai dengan tugasnya.

Gambar 2. 48 Kesesuaian Latar Belakang Pendidikan Tenaga Administrasi dengan Tugasnya




Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 11 sekolah dasar dan 2 madrasah ibtidaiyah latar belakang pendidikan tenaga administrasinya tidak sesuai dengan tugasnya. Adapun sekolah tersebut tersebar di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 5 sekolah dan 2 madrasah, di Kecamatan Muara Dua terdapat 1 sekolah dasar, di Kecamatan Blang Mangat terdapat 4 sekolah dasar, dan di Kecamatan Muara Satu terdapat 1 sekolah dasar.

II.3.17 Kualifikasi Akademik Minimum Tenaga Perpustakaan (Pendidikan Menengah atau Sederajat)

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan pada sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, diketahui bahwa 63,9% sekolah dasar dan 44,4% madrasah ibtidaiyah memiliki tenaga perpustakaan lebih dari satu orang dengan pendidikan menengah, 8,3% sekolah dasar dan 11,1% madrasah ibtidaiyah memiliki tenaga perpustakaan lebih dari satu orang tetapi tidak semua berpendidikan menengah, 16,7% sekolah dasar memiliki tenaga perpustakaan lebih dari satu orang tetapi semua bukan berpendidikan menengah, 11,1% sekolah dasar memiliki tenaga perpustakaan hanya satu orang dan bukan berpendidikan menengah, serta 44,4% madrasah ibtidaiyah tidak memiliki tenaga perpustakaan. Adapun madrasah yang tidak memiliki tenaga perpustakaan sebanyak 4 madrasah yang tersebar di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 3 madrasah, dan di Kecamatan Muara Dua sebanyak 1 madrasah.

Gambar 2. 49 Kualifikasi Akademik Minimum Tenaga Perpustakaan



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat sekolah dasar di Kota Lhokseumawe yang tenaga perpustakaannya belum memenuhi kualifikasi pendidikan menengah. Sebanyak 20 sekolah dasar di Kota Lhokseumawe yang memiliki tenaga perpustakaan namun bukan pendidikan menengah. Sekolah-sekolah tersebut tersebar di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 10 sekolah, di Kecamatan Muara Dua sebanyak 5 sekolah, di Kecamatan Blang Mangat sebanyak 3 sekolah, dan di Kecamatan Muara Satu sebanyak 2 sekolah.

II.3.18 Tenaga Perpustakaan Memiliki Surat Penugasan Sebagai Penanggung Jawab Perpustakaan

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan kepada sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah diketahui masih banyak tenaga perpustakaan belum memiliki surat penugasan sebagai penanggungjawab perpustakaan. Sebanyak 43,2% sekolah dasar dan 22,2% madrasah ibtidaiyah tenaga perpustakaannya belum semuanya memiliki surat tugas sebagai penanggungjawab perpustakaan, dan 22,2% madrasah ibtidaiyah tidak memiliki perpustakaan. Adapun madrasah yang belum memberikan tugas sebagai penanggungjawab perpustakaan dikarenakan madrasah tersebut belum memiliki perpustakaan. Adapun madrasah tersebut tersebar di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 1 madrasah dan di Kecamatan Muara Dua sebanyak 1 madrasah.

Gambar 2. 50 Tenaga Perpustakaan Memiliki Surat Penugasan




Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa terdapat 11 sekolah dasar yang memiliki satu orang tenaga perpustakaan tetapi belum memiliki surat penugasan sebagai penanggungjawab perpustakaan. Adapun sekolah tersebut tersebar di Kecamatan Muara Dua sebanyak 1 sekolah dan di Kecamatan Blang Mangat sebanyak 10 sekolah. Sedangkan sekolah dasar yang tenaga perpustakannya belum memiliki surat penugasan sebagai penanggungjawab perpustakaan sebanyak 3 sekolah yang tersebar di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 2 sekolah dan di Kecamatan Blang Mangat sebanyak 1 sekolah.

II.3.19 Petugas Layanan Khusus Sekolah/Madrasah

Petugas yang melaksanakan layanan khusus bertanggungjawab sebagai: (1) penjaga keamanan; (2) tukang kebun; (3) tenaga kebersihan; dan (4) pesuruh. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan pada sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, diketahui bahwa sebagian besar sekolah dasar (31,9%) dan madrasah ibtidaiyah (44,4%) memiliki petugas layanan khusus untuk 2 jenis layanan; 23,6% sekolah dasar dan 33,3% madrasah memiliki petugas layanan khusus untuk 4 jenis layanan, 22,2% madrasah dan 23,6% sekolah dasar memiliki petugas layanan khusus untuk 1 jenis layanan saja, 20,8% sekolah dasar memiliki petugas layanan khusus untuk 3 jenis layanan.

Gambar 2. 51 Petugas Layanan Khusus Sekolah/Madrasah



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Dari gambar di atas dapat dilihat, bahwa semua sekolah dan madrasah di Kota Lhokseumawe telah memiliki petugas layanan khusus, baik yang memenuhi empat layanan maupun dibawah empat layanan.


II.3.20 Guru Memiliki Akun belajar.id Aktif

Akun Pembelajaran merupakan akun elektronik yang memuat nama akun (user ID) dan akses masuk akun (password) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai akun untuk mengakses layanan/aplikasi pembelajaran berbasis elektronik.

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan pada sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, diketahui bahwa sebagai besar sekolah dasar (88,9%) dan 77,8% madrasah ibtidaiyah gurunya telah memiliki akun belajar.id dengan capaian 91%100% guru. 11,1% sekolah dasar dan 11,1% madrasah gurunya telah memiliki akun belajar.id antara 71%-90%, dan 21,1% madrasah gurunya memiliki akun belajar.id dibawah 60%.

Dari gambar dibawah ini dapat dilihat bahwa madrasah yang persentase gurunya memiliki akun belajar.id dibawah 60% sebanyak 1 madrasah yang berada di Kecamatan Muara Dua.

Gambar 2. 52 Guru Memiliki Akun belajar.id



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).


Dari gambar tersebut dapat dilihat, bahwa jumlah sekolah dasar yang persentase gurunya yang memiliki akun belajar.id antara 71%-80% sebanyak 1 sekolah yang berada di Kecamatan Blang Mangat. Sedangkan sekolah yang persentase gurunya memiliki akun belajar.id antara 81%-90% sebanyak 7 sekolah dan 1 madrasah. Adapun sekolah tersebut tersebar di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 4 sekolah dan 1 madrasah, di Kecamatan Muara Dua sebanyak 1 sekolah, di Kecamatan Blang Mangat sebanyak 1 sekolah, serta di Kecamatan Muara Satu terdapat 1 sekolah.

II.3.21 Guru Memiliki Akun SIM PKB/SIMPATIKA dan Aktif

Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian & Berkelanjutan (SIM PKB) merupakan sistem informasi manajemen pengembangan keprofesian yang berkelanjutan. PKB pada dasarnya menjadi kendaraan utama dalam upaya membawa para guru pendidik pada perubahan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan pada sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, diketahui bahwa 86,1% sekolah dasar dan 100% madrasah para gurunya telah memiliki akun SIM PKB/SIMPATIKA. Sebesar 12,5% sekolah dasar persentase guru yang memiliki akun SIM PKB/SIMPATIKA antara 81%-90%, dan 1,4% sekolah dasar persentase guru yang memiliki akun SIM PKB/SIMPATIKA 71%-80%.

Gambar 2. 53 Guru Memiliki Akun SIM PKB/SIMPATIKA dan Aktif



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat 9 sekolah dasar, dimana persentase guru yang memiliki akun SIM PKB 81%-90%. Adapun sekolah tersebut tersebar di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 6 sekolah, di Kecamatan Muara Dua sebanyak 1 sekolah, di Kecamatan Blang Mangat sebanyak 1 sekolah, dan di Kecamatan Muara Satu sebanyak 1 sekolah.

BAB III POTRET PENDIDIKAN TINGKAT SEKOLAH MENENGAH DAN MADRASAH TSANAWIYAH

III.1 Potret Raport Mutu SMP

III.1.1 Kemampuan Literasi

Berdasarkan hasil kuisioner, dapat dilihat bahwa capaian kemampuan literasi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Kota Lhokseumawe 2 tahun berjalan masih dalam kondisi sama, yang membedakan hanya jumlah sekolah yang bertambah dari 33 sekolah di tahun 2023 menjadi 34 sekolah ditahun 2024. Dari data yang ada dapat kita lihat bahwa capaian kemampuan literasi yang dikategorikan berstandar baik pada tahun 2023 mencapai 37,5% tetapi mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024 menjadi 34,4%. Hal ini mengindikasikan bahwa murid Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kota Lhokseumawe secara keseluruhan masih memiliki tingkat literasi dibawah standar yang ditetapkan. Dari data yang didapat, sekolah yang berada ditingkat kemampuan literasi kurang pada tahun 2023 terdapat di 5 sekolah yang terdiri dari SMPN 4 Lhokseumawe, SMPN 9 Lhokseumawe, SMPN 10 Lhokseumawe, SMPIT Batuphat dan SMP Islam Pase. Sedangkan sekolah yang berada ditingkat kemampuan literasi kurang pada tahun 2024 terdapat di 6 sekolah yang terdiri dari SMPN 2 Lhokseumawe, SMPN 14 Lhokseumawe, SMPN 17 Lhokseumawe, SMPS Muhammadiyah 6 Lhokseumawe, SMP Islam Pase dan SMPIT Bustanul Azkya Alwaliyah.

Salah satu penyebab rendahnya capaian kemampuan literasi adalah sebaran guru yang kurang merata, yaitu melihat ketersediaan guru per mata pelajaran di satuan pendidikan pada masing-masing sekolah, indikator ini menjadi akar masalah kemampuan literasi dalam memaksimalkan pembelajaran untuk peningkatan kemampuan literasi siswa, maka perlu distribusi PTK secara merata sesuai dengan kebutuhan pada tiap satuan pendidikan. Selain itu, dalam memaksimalkan pembelajaran untuk peningkatan kemampuan literasi siswa, juga diperlukan jumlah PTK yang mencukupi pada setiap

satuan pendidikan pada masing-masing sekolah. Selain itu kualitas pembelajaran meliputi manajemen kelas, dukungan psikologi, dan metode pembelajaran di survei lingkungan belajar yaitu tingkat kualitas interaksi antara guru, peserta didik dan materi pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Konten pembelajaran mampu meningkatkan literasi siswa, terutama jika konten pembelajaran tersebut berasal dari guru berkualitas. Pembelajaran mengarah pada peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan suasana kelas yang mulai kondusif dan adanya dukungan afektif serta aktivasi kognitif dari guru. Proporsi PTK Bersertifikat adalah pencapaian guru dan kepala sekolah yang memiliki sertifikasi pendidik di setiap tahun pada masing-masing daerah sebagai salah satu ukuran kualitas pendidik. Kepala sekolah dari program guru penggerak dan pendidikan calon penggerak memiliki kualitas lebih baik dibandingkan yang tidak dan ini berpengaruh kepada kualitas pembelajaran terkait literasi. Selain itu, fasilitas TIK, yaitu ketersediaan dan jumlah fasilitas TIK, internet, dan listrik juga menjadi penunjang kemampuan literasi, karena TIK dapat mendukung dengan maksimal pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan. Perlu kecukupan dalam jumlah TIK untuk peningkatan kemampuan literasi.

Gambar 3. 1 Capaian Kemampuan Literasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2023-2024



Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024

III.1.2 Kemampuan Numerasi

Capaian kemampuan numerasi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 dalam kategori baik terdata cuma 9,4% ditahun 2023 dan lumayan meningkat menjadi 31,3% ditahun

2024. Diantara 27 Sekolah Tingkat Menengah yang ada di Kota Lhokseumawe, cuma 3 sekolah yang ada di kategori baik pada tahun 2023 dan 9 sekolah pada tahun 2024. Sedangkan untuk kategori kurang di tahun 2023 sebanyak 43,8% dengan jumlah 14 sekolah dan 34,4% ditahun 2024 dengan jumlah 11 sekolah. Dari data diatas dapat kita lihat masih rendahnya tingkat kemampuan numerasi di level pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor seperti kurangnya formasi guru ASN yang mengampu pelajaran penunjang numerasi, kurangnya interaksi guru dan murid dalam kegiatan belajar mengajar ataupun kurangnya sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Data tersebut dapat kita lihat pada gambar 3.2. di bawah ini.

Gambar 3. 2 Capaian Kemampuan Numerasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2023-2024




Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisioner, 2024

III.1.3 Kualitas Pembelajaran

Capaian kualitas pembelajaran tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 dalam kategori baik hanya sebanyak 25% yang terdapat pada 8 sekolah ditahun 2023 dan meningkat dua kali lipat menjadi 50% pada tahun 2024 yang terdiri dari 16 sekolah. Disisi lain, sekolah yang masuk dalam kategori kurang, ditahun 2023 sebanyak 12,5% dengan jumlah 4 sekolah dan menurun ditahun 2024 menjadi 9,4% dengan jumlah 3 sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kota Lhokseumawe masih dalam kategori sedang. Hal ini bisa terjadi dipengaruhi berbagai faktor diantaranya capaian manajemen kelas, capaian dukungan psikologis dan metode pembelajaran

yang digunakan di sekolah. Data tersebut dapat kita lihat pada gambar 3.3. di bawah ini.

Gambar 3. 3 Capaian Kualitas Pembelajaran Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2023-2024



Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024

III.1.4 Iklim Keamanan Satuan Pendidikan

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan optimal apabila suasana pembelajaran dapat membuat anak, guru dan semua tenaga kependidikan merasa aman dan nyaman baik secara fisik maupun psikologis. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarikan kepada Sekolah Menengah Pertama di Kota Lhokseumawe, dapat kita lihat pada gambar 3.4. yang menunjukkan bahwa sekolah yang memperoleh kategori baik sudah mencapai 96,9% pada tahun 2024, meningkat dari tahun 2023 sebesar 81,3%. Hal ini mengindikasikan bahwa Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kota Lhokseumawe secara keseluruhan sudah mempunyai iklim keamanan satuan pendidikan yang sangat baik. Disisi lain jumlah sekolah dengan capaian Kategori kurang sudah tidak ada baik untuk data tahun 2023 maupun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah sudah mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi anak, guru, dan tenaga pendidikan.

Gambar 3. 4 Capaian Iklim Keamanan Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2023-2024



Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024

III.1.5 Iklim Kebinekaan

Suasana atau lingkungan sekolah yang mendukung, menghargai keragaman budaya, agama, bahasa dan latar belakang siswa sangatlah penting dalam membentuk iklim kebinekaan di lingkungan sekolah. Berdasarkan hasil kuisisioner, pada tahun 2023 ditemukan 40,6% dan meningkat pesat ditahun 2024 menjadi 93,8% dalam kategori baik untuk capaian iklim kebinekaan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Lhokseumawe. Hal ini membuktikan bahwa di lingkungan Sekolah Menengah Pertama yang ada di wilayah Kota Lhokseumawe sudah mempunyai tingkat toleransi yang tinggi terhadap keberagaman budaya, agama, bahasa dan latar belakang siswa. Sedangkan untuk kategori kurang sudah tidak ada disekolah manapun baik untuk data tahun 2023 maupun data tahun 2024. Data tersebut dapat kita lihat pada gambar 3.5. di bawah ini.

Gambar 3. 5 Capaian Iklim Kebinekaan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2023-2024



Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024

III.1.6 Iklim Inklusivitas

Iklim inklusivitas menyangkut bagaimana lingkungan satuan pendidikan menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial budaya. Iklim inklusivitas dapat dilihat pada pelayanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa sesuai dengan keadaannya. Dari hasil pengolahan data kuisisioner tentang capaian iklim inklusivitas tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Lhokseumawe dapat kita lihat bahwa sekolah yang berada dalam kategori baik pada tahun 2023 terdiri dari 50,0% sedangkan ditahun 2024 mengalami sedikit peningkatan menjadi 56,3%. Sedangkan untuk kategori kurang masih ada 3,1% baik untuk data tahun 2023 maupun data tahun 2024. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak sekolah yang belum mampu memfasilitasi kebutuhan murid dengan perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial budaya maupun disabilitas dan cerdas istimewa berbakat istimewa (CIBI).

Gambar 3. 6 Capaian Iklim Inklusivitas Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2023-2024



Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024

III.1.7 Proporsi Guru Penggerak yang diangkat menjadi KS/PS

Proporsi guru penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah/pengawas sekolah mempunyai indikator jumlah guru penggerak di sekolah yang memenuhi syarat yang kemudian diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan negeri sesuai kewenangan pemerintah daerah.

Pendidikan Guru Penggerak merupakan program kepemimpinan pembelajaran dimana guru dipersiapkan untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah guna mentransformasi satuan pendidikan demi layanan pembelajaran yang berkualitas dan berpihak kepada murid.

Berdasarkan data rapor pendidikan tahun 2024, capaian proporsi guru penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah masih dalam kategori kurang dengan nilai sebesar 28,5%. Hal ini menandakan bahwa Kota Lhokseumawe masih kurang optimal dalam melakukan pengangkatan guru penggerak menjadi kepala sekolah maupun pengawas sekolah berdasarkan kebutuhan dan aturan yang ada.

III.1.8 Angka Partisipasi Sekolah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe capaian APS Kota Lhokseumawe Kelompok Umur 13-15 Tahun 2023 menunjukkan sedikit penurunan sebesar 0,23 point dari 99,59 di tahun 2022 menjadi 99,36. Capaian APS kelompok umur 13-15 tahun hampir 100% dengan capaian 99,36%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk kelompok umur 13-15 tahun terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan, baik formal maupun non formal.


III.2 Potret Prasarana dan Sarana Pendidikan Tingkat SMP/MTs

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran, terdiri atas bahan pembelajaran, alat pembelajaran, dan perlengkapan. Sedangkan prasarana merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan meliputi lahan, bangunan, dan ruang. Sarana dan prasarana yang ada di sekolah merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam proses pendidikan. Semakin baik dan lengkap sarana dan prasarana yang ada di sekolah, maka akan semakin bagus juga proses belajar mengajar yang ada di sekolah tersebut.

III.2.1 Kesesuaian Luas Lahan Sekolah dengan Ketentuan

Berdasarkan hasil kuisisioner dapat kita lihat bahwa sekolah yang mempunyai luas lahan sesuai ketentuan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) baru mencapai 69,7% sedangkan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) baru 62,5%. Sebanyak 18,2% sekolah di SMP dan 25% di MTs memiliki lahan sebesar 90%-99% yang sesuai dengan ketentuan. Selebihnya sekolah masih memiliki lahan kecil dari 90% baik ditingkat SMP maupun di MTs. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak sekolah di Lhokseumawe yang mempunyai luas lahan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Bahkan SMP Terpadu Al-Jamiatul Islamiyah yang terletak di kecamatan Muara Satu masih memiliki lahan kurang dari 70% sesuai dengan ketentuan.

Gambar 3. 7 Kesesuaian Luas Lahan Sekolah dengan Ketentuan Sekolah Tingkat SMP dan MTs




Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024

III.2.2 Sekolah/Madrasah berada di Lokasi yang Aman, terhindar dari potensi bahaya kesehatan, keselamatan jiwa, memiliki akses untuk penyelamatan darurat

Lokasi sekolah yang berada di lokasi yang aman, terhindar dari potensi bahaya kesehatan, keselamatan jiwa dan memiliki akses untuk penyelamatan darurat merupakan salah satu persyaratan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh pihak sekolah. Tetapi pada kenyataannya masih terdapat beberapa sekolah yang memiliki potensi bahaya atau kurang aman dari beberapa aspek. Berdasarkan hasil kuisisioner yang sudah dikumpulkan,

kondisi lokasi sekolah yang aman dan terhindar dari potensi bahaya kesehatan dan keselamatan jiwa serta memiliki akses untuk penyelamatan darurat sudah mencapai 87,9% di SMP dan 81,3% di MTs. Sedangkan yang lainnya masih ada sekolah yang tidak memiliki akses untuk penyelamatan darurat atau hanya aman dan terhindar dari potensi bahaya kesehatan saja. Berdasarkan data yang ada, terdapat 1 sekolah tingkat SMP di kecamatan Muara Dua yang mempunyai lokasi aman dan hanya terhindar dari potensi bahaya kesehatan saja, dalam arti kata sekolah tersebut masih belum terhindar dari potensi bahaya keselamatan jiwa dan tidak memiliki akses untuk penyelamatan darurat.

Gambar 3. 8 Kondisi Lokasi yang Aman dan Terhindar dari Ancaman Bahaya SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024



Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisioner, 2024

III.2.3 Lokasi nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, pencemaran udara dan kebisingan serta memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan

Kondisi lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, pencemaran udara dan kebisingan serta memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan sangat diperlukan di lingkungan sekolah. Hal ini juga menjadi bagian yang penting dari sekolah karena berdampak bagi keselamatan warga sekolah itu sendiri. Pada umumnya sekolah yang ada di kawasan Kota Lhokseumawe sudah memenuhi kondisi lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, pencemaran udara dan kebisingan serta memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan, di tingkat SMP

sudah mencapai 81,8% dan 50% di tingkat MTs. Sedangkan sisanya masih ada sekolah yang tidak memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan dan ada juga sekolah yang cuma terhindar dari 2 atau 1 gangguan pencemaran saja. Sekolah yang memiliki lokasi nyaman dan terhindar dari 1 gangguan pencemaran saja (gangguan pencemaran air) terdapat di SMPIT Batuphat yang ada di Kecamatan Muara Satu. Sedangkan untuk tingkat MTs terdapat di MTsN 2 Lhokseumawe yang ada di Kecamatan Blang Mangat dan MTsS Banda Masen yang terdapat di Kecamatan Banda Sakti. Hal tersebut lebih jelas dapat kita lihat pada gambar 3.9. di bawah ini.

Gambar 3. 9 Lokasi yang Aman, Terhindar dari Pencemaran dan Kebisingan SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024




Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024

III.2.4 Sekolah/Madrasah Berada di Lokasi yang Sesuai dengan Peruntukan dan Memiliki Izin (Status Hak Atas Tanah, Izin Pemanfaatan Hak dan Izin Mendirikan Bangunan)

Melalui jawaban kuisisioner yang kita berikan, didapatkan data 93,9% lokasi sekolah di SMP sesuai dengan peruntukannya dan memiliki izin (Status Hak Atas Tanah, Izin Pemanfaatan Hak, dan Izin Mendirikan Bangunan). Sedangkan di MTs sudah semua sekolah (100%) sesuai dengan peruntukannya dan memiliki izin.

Gambar 3. 10 Lokasi Sekolah Yang Sesuai Peruntukan dan Memiliki Izin SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024




Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024

III.2.5 Sekolah/Madrasah Memiliki Luas Minimal Lantai Bangunan Sesuai dengan Ketentuan

Berdasarkan hasil kuisisioner didapatkan data sebanyak 78,8% sekolah SMP dan 43,8% sekolah MTs yang ada di Kota Lhokseumawe sudah memiliki luas minimal lantai bangunan sesuai dengan ketentuan. Sedangkan yang memiliki luas minimal lantai bangunan 90%-99% dari ketentuan sebanyak 9,1% di SMP dan 37,5% di MTs. Selebihnya hanya memiliki luas minimal lantai bangunan dibawah 90% dari ketentuan yang ada. Ini menunjukkan bahwa masih banyak sekolah yang belum memenuhi syarat untuk kategori memiliki luas minimal lantai bangunan sesuai dengan ketentuan, bahkan ada sekolah yang mempunyai luas lantai bangunan dibawah 70% dari ketentuan. Di Kecamatan Muara Satu ada SMP Terpadu Al-Jamiatul Islamiyah dan di Kecamatan Blang Mangat ada MTsS Raudhatul Fata. Grafik dan tabel yang memuat informasi tersebut dapat kita lihat pada gambar 3.11. di bawah ini.

Gambar 3. 11 Lantai Bangunan Sekolah Sesuai Ketentuan Luas Minimal SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024




Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisioner, 2024

III.2.6 Struktur Bangunan Sekolah/Madrasah yang Stabil dan Kokoh, serta Dilengkapi Sistem Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Petir

Berdasarkan data yang kita kumpulkan, hanya 54,5% sekolah di SMP dan 50% di MTs yang memiliki struktur bangunan sekolah/madrasah yang stabil dan kokoh, serta dilengkapi sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir. Sedangkan yang lainnya ada yang tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya dan kebakaran ataupun struktur bangunan yang tidak stabil dan kurang kokoh. Hal ini bisa menjadikan masukan bagi pemangku kepentingan untuk pembuatan sarana prasarana sekolah kedepannya agar sesuai dengan standar bangunan yang ditentukan baik dari segi struktur bangunan yang stabil dan kokoh maupun kelengkapan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir. Secara ringkas data tersebut dapat kita lihat pada gambar 3.12. di bawah ini.

Gambar 3. 12 Struktur Bangunan yang Stabil dan Kokoh, serta Dilengkapi Sistem Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Petir SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024




Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024

III.2.7 Sekolah/Madrasah Memiliki Sanitasi Di Dalam dan di Luar Bangunan untuk Memenuhi Kebutuhan Air Bersih, Saluran Air Kotor/Limbah, Tempat Sampah, Saluran Air Hujan

Sanitasi merupakan bagian yang sangat penting dalam sarana dan prasarana utama yang harus ada di sekolah. Tetapi pada kenyataannya masih banyak terdapat sekolah yang sanitasinya masih minim dan tidak layak. Berdasarkan kuisisioner yang telah kita buat, didapatkan data sekolah yang memiliki 4 atau lebih jenis sanitasi di SMP sebanyak 60,6% dan 50% di MTs. sedangkan yang lainnya memiliki 3, 2 atau cuma 1 jenis sanitasi baik di SMP maupun di MTs. Dari data yang kita dapatkan, sekolah yang hanya memiliki 1 jenis sanitasi adalah SMPIT Zurriyatul Qurani Al-Maarif yang ada di Kecamatan Blang Mangat, SMPN 13 Lhokseumawe di Kecamatan Muara Dua, SMP BP An Nahla di Kecamatan Muara Satu, MTsS Raudhatul Fata di Kecamatan Blang Mangat dan MTsS Batuphat di Kecamatan Muara Satu.

Gambar 3. 13 Sekolah Memiliki Sanitasi Di Dalam dan Di Luar Bangunan SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024




Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisiner, 2024

III.2.8 Sekolah/Madrasah Memiliki Ventilasi Udara dan Pencahayaan yang Memadai

Dari 33 SMP dan 16 MTs yang ada, sudah 100% sekolah yang memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai. Sekolah tersebut tersebar di 4 kecamatan yang ada di Kota Lhokseumawe dan dapat dilihat dari gambar 3.14. di bawah ini.

Gambar 3. 14 Bangunan Sekolah Memiliki Ventilasi Udara dan Pencahayaan SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024



Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisiner, 2024

III.2.9 Bangunan Sekolah/Madrasah Memiliki Instalasi Listrik atau Sumber Daya Lain

Setiap bangunan sekolah harus ditunjang dengan instalasi listrik yang memadai untuk operasional sekolah setiap harinya. Bangunan sekolah yang memiliki instalasi listrik sebesar 1300 watt atau lebih, sudah 72,7% di SMP dan 68,8% di MTs. Sedangkan untuk bangunan sekolah yang memiliki instalasi listrik sebesar 900 watt hanya 9,1% ditingkat SMP dan 18,8% ditingkat MTs.

Selebihnya bangunan sekolah mempunyai instalasi listrik sebesar 450 watt, memiliki instalasi listrik dengan memanfaatkan sumber daya lain yang digunakan secara bersama. Sekolah yang tidak memiliki instalasi listrik dan tidak menggunakan sumber daya lain terdapat di MTsS Al-Munawwarah yang ada di Kecamatan Blang Mangat.

Gambar 3. 15 Bangunan Sekolah Memiliki Instalasi Listrik atau Sumber Daya Lain SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024



Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024

III.2.10 Sekolah/Madrasah Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB) Sesuai Peruntukannya

Berdasarkan data kuisisioner yang didapat, dapat dilihat bahwa hampir semua sekolah ditingkat SMP dan MTs sudah memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuai peruntukannya baik sebelum bangunan tersebut berdiri maupun setelah bangunan itu berdiri. Sedangkan 2 sekolah tingkat SMP yang terdapat di Kecamatan Muara Satu dan 1 sekolah tingkat MTs yang ada di Kecamatan Banda Sakti tidak memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan Hal ini dapat dilihat pada gambar 3.16. di bawah ini.

Gambar 3. 16 Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Penggunaan Bangunan SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024



Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024

III.2.1.1 Pemeliharaan Bangunan Sekolah/Madrasah Secara Berkala

Setiap sekolah/madrasah sudah seharusnya memelihara bangunan yang mereka miliki, oleh karena itu pemeliharaan bangunan secara berkala sangatlah penting untuk menunjang terjaganya aset sekolah/madrasah agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Secara garis besar, semua sekolah/madrasah di Kota Lhokseumawe sudah melakukan pemeliharaan bangunan secara berkala, ini dapat dilihat dari jawaban kuisisioner yang diberikan pihak sekolah/madrasah yang menyatakan bahwa sebanyak 75,8% SMP dan 75% MTs sudah melakukan pemeliharaan ringan dan berat terhadap bangunan secara berkala sesuai ketentuan. Sedangkan sisanya melakukan pemeliharaan ringan dan berat terhadap bangunan, tetapi melebihi waktu yang sesuai ketentuan, serta melakukan pemeliharaan ringan tetapi melebihi waktu yang sesuai ketentuan dan tidak pernah melakukan pemeliharaan berat, masing-masing 9,1% dan 6,1% ditingkat SMP. Pada tingkat MTs terdapat 25% yang melakukan pemeliharaan terhadap bangunan, jika sudah ada bagian bangunan yang rusak berat.

Gambar 3. 17 Pemeliharaan Bangunan Secara Berkala SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024



Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisioner, 2024

III.2.12 Prasarana Sekolah/Madrasah yang Lengkap Sesuai Ketentuan

Prasarana sekolah/madrasah yang lengkap sesuai dengan ketentuan merupakan salah satu poin penting untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah/madrasah, hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pihak sekolah. Namun pada kenyataan di lapangan, prasarana sekolah/madrasah tersebut masih banyak yang belum lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Ditingkat SMP hanya 30,3% sekolah yang memiliki 14 atau lebih jenis prasarana yang dipersyaratkan, sedangkan selebihnya hanya memiliki 10-13 jenis prasarana, 5-9 jenis prasarana, 1-4 jenis prasarana yang sesuai dengan ketentuan. Bahkan masih ada 1 sekolah yang tidak memiliki prasarana sendiri yang terletak di Kecamatan Muara Satu. Untuk tingkat MTs, madrasah yang memiliki 14 atau lebih jenis prasarana yang dipersyaratkan hanya sebanyak 10 madrasah (25%), selebihnya hanya memiliki 10-13 jenis prasarana, 5-9 jenis prasarana, 1-4 jenis prasarana yang sesuai dengan ketentuan.

Gambar 3. 18 Kepemilikan Prasarana Sekolah/Madrasah SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024




Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024

III.2.13 Ruang Kelas dengan Jumlah, Ukuran dan Sarana yang Sesuai Ketentuan

Sekolah/madrasah yang ada di Kota Lhokseumawe yang memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran dan sarana yang sesuai ketentuan sudah lebih dari 70%. Hal ini dapat kita lihat pada gambar 3.21. yang memuat data di tingkat SMP ada sebanyak 78,8% dan ditingkat MTS sebesar 75%. Selebihnya sekolah/madrasah memiliki ruangi ruang kelas dengan jumlah, ukuran dan sarana dengan 2 dan 1 unsur sesuai ketentuan, juga memiliki ruang kelas dengan 3 unsur yang tidak sesuai ketentuan. Tidak ditemukan lagi sekolah/madrasah yang tidak memiliki ruang kelas. Data lengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.19. di bawah ini.

Gambar 3. 19 Ruang Kelas dengan Jumlah, Ukuran dan Sarana Sesuai Ketentuan SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024




Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024

III.2.14 Sarana Perpustakaan Sesuai Ketentuan

Perpustakaan dan sarananya juga merupakan bagian penting yang harus ada di sekolah/madrasah sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan hasil kuisisioner yang sudah dikumpulkan, didapatkan data tentang perpustakaan dan sarana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dapat dilihat pada gambar 3.21. Sekolah setingkat SMP yang memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana sesuai dengan ketentuan hanya sebanyak 54,5% dan 37,5% untuk tingkat MTs. Bahkan masih ditemukan sekolah/madrasah yang tidak memiliki ruang perpustakaan sebesar 12,1% ditingkat SMP dan 31,3% ditingkat MTs. Hal ini membuktikan bahwa sarana perpustakaan yang sesuai ketentuan baik ditingkat SMP maupun MTs masih jauh dibawah standar.

Gambar 3. 20 Perpustakaan dengan Sarana Sesuai Ketentuan SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024




Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024

III.2.15 Ketersediaan Buku Teks Pelajaran yang Telah Ditetapkan dengan Permendiknas

Setiap sekolah/madrasah seharusnya mempunyai ketersediaan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas. Sekolah/madrasah yang ada di Kota Lhokseumawe dengan kondisi memiliki buku teks pelajaran dengan rasio 1 buku teks/mata pelajaran/siswa hanya sebesar 54,5% ditingkat SMP dan 43,8% ditingkat MTs. Sedangkan sekolah/madrasah yang memiliki buku teks pelajaran dengan rasio 1 buku teks/mata pelajaran untuk 2-5 siswa ada sebesar 33,3% ditingkat SMP dan 43,8% ditingkat MTs. selebihnya sekolah/madrasah yang memiliki buku

teks pelajaran dengan rasio 1 buku teks/mata pelajaran untuk 6-10 siswa, sekolah/madrasah yang memiliki buku teks pelajaran dengan rasio 1 buku teks/mata pelajaran untuk 11 atau lebih siswa, bahkan masih ada sekolah/madrasah yang tidak memiliki buku teks yang terdapat di SMPIT Bustanul Azkya Al Waliyyah, SMP Islam Terpadu As-Saudiyah Al-Waliyah Al-Khalidiyah dan MTSS Banda Masen.

Gambar 3. 21 Ketersediaan Buku Teks Pelajaran Sesuai Permendiknas SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024




Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024

III.2.16 Pemanfaatan Buku Teks Pelajaran yang Telah Ditetapkan dengan Permendiknas

Di Kota Lhokseumawe, lebih dari 50% sekolah/madrasah sudah memanfaatkan buku teks pelajaran sesuai Permendiknas yang telah ditetapkan. Ini dapat dilihat dari data yang telah didapatkan melalui jawaban kuisisioner yang telah dikirimkan pihak sekolah/madrasah bahwa 66,7% sekolah setingkat SMP dan 62,5% madrasah setingkat MTs sudah menggunakan buku teks pelajaran sebanyak 10 atau lebih mata pelajaran yang telah ditetapkan Permendiknas. Selebihnya masih ada yang hanya menggunakan 7-9 mata pelajaran, 4-6 mata pelajaran dan 1-3 mata pelajaran menggunakan buku teks sesuai yang telah ditetapkan Permendiknas. Bahkan masih ada 1 sekolah di Kecamatan Muara Dua dan 1 madrasah di Kecamatan Banda Sakti yang tidak menggunakan buku teks mata pelajaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Permendiknas.

Gambar 3. 22 Pemanfaatan Buku Teks Pelajaran Sesuai Permendiknas SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024




Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisioner, 2024

III.2.17 Sekolah/Madrasah Memiliki Ruang Laboratorium IPA yang Dapat Menampung Minimum Satu Rombongan Belajar dengan Luas dan Sarana Sesuai Ketentuan

Di Kota Lhokseumawe masih banyak sekolah/madrasah yang belum memiliki ruang laboratorium IPA. Hal ini dapat dilihat dari data yang ada bahwa dari keseluruhan sekolah setingkat SMP, 33,3% sekolah belum memiliki ruang laboratorium IPA dan 62,5% madrasah setingkat MTs juga belum memiliki ruang laboratorium IPA. Sekolah/madrasah tersebut terletak di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 2 sekolah dan 3 madrasah, di Kecamatan Muara Dua sebanyak 2 sekolah dan 2 madrasah, di Kecamatan Blang Mangat terdapat 3 sekolah dan 2 madrasah serta di Kecamatan Muara Satu terdapat 4 sekolah dan 3 madrasah. Sedangkan sekolah/madrasah yang memiliki ruang laboratorium IPA, dapat menampung minimum 1 rombongan belajar, luas dan sarana sesuai ketentuan hanya 54,5% ditingkat SMP dan 25% ditingkat MTs.

Gambar 3. 23 Ketersediaan Lab IPA Beserta Sarana Lab. SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024




Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisiner, 2024

III.2.18 Sekolah/Madrasah Memiliki Ruang Pimpinan dengan Luas dan Sarana Sesuai Ketentuan

Setiap sekolah/madrasah sudah seharusnya memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. Berdasarkan jawaban kuisiner yang diberikan pihak sekolah/madrasah, masih ada sekolah/madrasah yang tidak mempunyai ruang pimpinan, memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana yang tidak sesuai ketentuan, memiliki ruang pimpinan dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana yang tidak sesuai ketentuan, ataupun memiliki ruang pimpinan dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana yang sesuai ketentuan. Hanya 57,6% saja sekolah setingkat SMP dan 56,3% madrasah setingkat MTs yang memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana yang sesuai dengan ketentuan. Sedangkan sekolah/madrasah yang tidak memiliki ruang pimpinan ada sebanyak 4 sekolah dan 2 madrasah yang berada di Kecamatan Blang Mangat dan Muara Satu. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3.24. yang ada di bawah ini.

Gambar 3. 24 Ruang Pimpinan Sesuai Ketentuan SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024




Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024

III.2.19 Sekolah/Madrasah Memiliki Ruang Guru dengan Luas dan Sarana Sesuai Ketentuan

Keberadaan ruang guru dapat menjadi salah satu penunjang terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang baik di sekolah/madrasah. Berdasarkan hasil kuisisioner yang sudah diedarkan, sebanyak 48,5% SMP dan 62,5% MTs yang ada di Kota Lhokseumawe sudah memiliki ruang guru dengan luas dan sarana yang sesuai dengan ketentuan, 9,1% SMP dan 12,5% MTs memiliki ruang guru dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan. Sedangkan persentase sekolah/madrasah yang memiliki ruang guru dengan luas sesuai ketentuan tetapi tidak memiliki sarana sesuai dengan ketentuan ada sebanyak 3% di SMP dan 12,5% di MTs. ada juga kondisi dimana sekolah/madrasah memiliki ruang guru dengan luas dan sarana yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar 21,2% di SMP dan 12,5% di MTs. Selain itu masih ditemukan sekolah yang tidak memiliki ruang guru dengan persentase sebanyak 18,2% yang ada di tingkat SMP.

Gambar 3. 25 Ruang Guru Sesuai Ketentuan SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024



Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisioner, 2024

III.2.20 Sekolah/Madrasah Memiliki Ruang Tata Usaha dengan Luas dan Sarana Sesuai Ketentuan

Ruang tata usaha merupakan sarana dan prasarana yang sangat menunjang dalam kegiatan yang ada di sekolah/madrasah. Sekolah/madrasah di wilayah Kota Lhokseumawe yang memiliki ruang tata usaha dengan luas dan sarana sesuai ketentuan di tingkat SMP hanya sebanyak 57,6% dan 50% ditingkat MTs. Sedangkan sebanyak 3 sekolah di tingkat SMP dan 3 madrasah di tingkat MTs tidak mempunyai ruang tata usaha. Sekolah tersebut terdiri dari SMPIT As-Saudiyah Al-Waliyah Al- Khalidiyah, SMPN 17 Lhokseumawe, SMPS Serambi Madinah, MTsN 2 Lhokseumawe, MTsS Al-Munawwarah dan MTsS Batuphat.

Gambar 3. 26 Ruang Tata Usaha Sesuai Ketentuan SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024



Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisiner, 2024

III.2.21 Sekolah/Madrasah Memiliki Tempat Beribadah Bagi Warga Sekolah/Madrasah dengan Luas dan Perlengkapan Sesuai Ketentuan.

Sekolah/madrasah yang memiliki tempat beribadah dengan luas dan perlengkapan yang sesuai dengan ketentuan sudah lebih dari 50%. Dilihat dari data yang ada, ditingkat SMP sebesar 60,6% dan ditingkat MTs sebesar 75%. Tetapi masih terdapat sekolah/madrasah yang tidak memiliki tempat ibadah dengan persentase 9,1% di tingkat SMP dan 18,8% di tingkat MTs. Selain itu juga ditemukan data sekolah/madrasah yang memiliki tempat beribadah dengan luas dan perlengkapan yang tidak sesuai ketentuan, sekolah/madrasah yang memiliki tempat beribadah dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki perlengkapan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan sekolah/madrasah yang memiliki tempat beribadah dengan luas yang tidak sesuai dengan ketentuan tetapi memiliki perlengkapan sesuai ketentuan. Rincian persentase dan jumlah sekolah/madrasah dengan berbagai kondisi tempat beribadah dengan luas dan perlengkapan yang sesuai dengan ketentuan tersebut dapat dilihat pada gambar 3.27. yang ada di bawah ini.

Gambar 3. 27 Tempat Ibadah Bagi Warga Sekolah Sesuai Ketentuan SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024




Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisioner, 2024

III.2.22 Sekolah/Madrasah Memiliki Ruang Konseling dengan Luas dan Sarana Sesuai Ketentuan

Dari data yang ada pada gambar 3.28., dapat dilihat bahwa masih sangat banyak sekolah/madrasah yang tidak memiliki ruang konseling. Terdapat sebesar 45,5% dari total sekolah SMP yang ada di Kota Lhokseumawe belum memiliki ruang konseling. Begitupun di tingkat MTs terdapat sebesar 50% madrasah yang belum memiliki ruang konseling tersebut. Sekolah/madrasah yang sudah memiliki ruang konseling dengan luas dan sarana sesuai ketentuan hanya sebesar 27,3% ditingkat SMP yang terdapat di 4 sekolah di Kecamatan Banda Sakti, 2 sekolah di Kecamatan Muara Dua, 2 sekolah di Kecamatan Blang Mangat dan 1 sekolah di Kecamatan Muara Satu. Sedangkan di tingkat MTs hanya sebesar 25% yang terdapat di 1 madrasah di Kecamatan Muara Dua, 1 madrasah di Kecamatan Blang Mangat dan 2 madrasah di Kecamatan Muara Satu.

Gambar 3. 28 Ruang Konseling Sesuai Ketentuan SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024




Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024

III.2.23 Sekolah/Madrasah Memiliki Ruang UKS/M dengan Luas dan Sarana Sesuai Ketentuan

Sekolah/madrasah yang memiliki ruang Unit Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) masih dibawah 50%. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3.30. bahwa hanya 33,3% SMP dan 31,3% MTs yang memiliki ruang UKS/M dengan luas dan sarana yang sesuai dengan ketentuan. Sedangkan yang belum memiliki ruang UKS/M sebesar 27,3% ditingkat SMP dan 43,8% ditingkat MTs. Selebihnya sekolah/madrasah memiliki UKS/M dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan, memiliki UKS/M dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan dan memiliki UKS/M dengan luas dan sarana yang tidak sesuai ketentuan.

Gambar 3. 29 Ruang Unit Kesehatan Sesuai Ketentuan SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024




Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024

III.2.24 Sekolah/Madrasah Memiliki Ruang Organisasi Kesiswaan dengan Luas dan Sarana Sesuai Ketentuan

Berdasarkan data yang ada, masih banyak sekolah/madrasah yang tidak memiliki ruang organisasi kesiswaan, yaitu sebesar 48,5% di SMP dan 43,8% di MTs. Sedangkan yang memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan hanya sebesar 24,2% di tingkat SMP yang terdapat di SMP Al Qur'an Ar-Raudhah, SMPN 11 Lhokseumawe, SMPN 7 Lhokseumawe, SMPS Sukma Bangsa, SMPN Arun, SMPN 1 Lhokseumawe, SMPN 15 Lhokseumawe dan SMPS Dayah Darul Yaqin. Ditingkat MTs sebesar 50% yang terdapat di MTs Raudhatul Fata, MTs Raudhatul Muta alimin, MTs Darul Ulum, MTs Ulumuddin, MTs Misbahul Ulum, MTs Yapena Arun, MTsN 1 Lhokseumawe dan MTs Ihyaaussunnah.

Gambar 3. 30 Ruang Organisasi Kesiswaan Sesuai Ketentuan SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024




Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024

III.2.25 Sekolah/Madrasah Memiliki Jamban dengan Jumlah, Ukuran dan Sarana Sesuai Ketentuan

Pembangunan jamban haruslah sesuai dengan jumlah dan sarana yang ditentukan maupun jumlah yang harus sesuai dengan rasio jumlah murid, karena jamban merupakan salah satu sarana prasarana yang harus ada di sekolah/madrasah. Namun dilapangan masih ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan standar jamban yang seharusnya ada. Berdasarkan hasil pengolahan data kuisisioner, sekolah/madrasah yang memiliki jamban dengan jumlah, ukuran dan sarana sesuai ketentuan cuma 60.6% ditingkat

SMP dan 68,8% ditingkat MTs. Sedangkan yang lainnya memiliki jamban dengan jumlah, ukuran dan sarana yang tidak sesuai ketentuan.

Gambar 3. 31 Jamban Sekolah Sesuai Ketentuan SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024




Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisiner, 2024

III.2.26 Gudang dengan Luas dan Sarana Sesuai Ketentuan

Salah satu sarana yang harus ada di sekolah/madrasah tingkat SMP/MTs adalah gudang dengan luas dan sarana yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun dari data yang dikumpulkan, hanya 33,3% sekolah tingkat SMP dengan kata lain hanya 11 dari 33 sekolah yang memiliki gudang dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. Sedangkan ditingkat MTs hanya 50% atau 8 dari 16 madrasah yang memiliki gudang dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. Data tersebut dapat dilihat secara keseluruhan pada gambar 3.32. di bawah ini.

Gambar 3. 32 Gudang Sesuai Ketentuan




Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisiner, 2024

III.2.27 Ruang Sirkulasi dengan Luas dan Kualitas Sesuai Ketentuan

Ruang sirkulasi adalah ruang penghubung antar bagian bangunan sekolah/madrasah. ruang ini berfungsi sebagai penghubung antar ruang dalam bangunan sekolah/madrasah dengan luas minimum 30% dari luas total seluruh ruang pada bangunan dengan lebar minimum 1,8 meter dan tinggi minimum 2,5 meter, beratap serta mendapatkan pencahayaan sirkulasi udara yang cukup. Koridor tanpa dinding pada lantai atas bangunan bertingkat dilengkapi dengan pagar pengaman dengan tinggi 90-110cm. Ruang sirkulasi ini juga berguna sebagai tempat berlangsungnya kegiatan bermain dan interaksi sosial peserta didik di luar jam pelajaran. Dari 33 SMP dan 16 MTs yang ada di wilayah Kota Lhokseumawe, hanya 57,6% di tingkat SMP dan 43,8% di tingkat MTs yang memiliki ruang sirkulasi dengan luas dan kualitas sesuai ketentuan. Sedangkan sekolah/madrasah lainnya ada yang memiliki ruang sirkulasi dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki kualitas sesuai ketentuan. ada juga yang memiliki ruang sirkulasi dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki kualitas tidak sesuai ketentuan, atau memiliki sirkulasi dengan luas dan kualitas yang tidak sesuai dengan ketentuan. Bahkan ada sekolah/madrasah yang tidak memiliki ruang sirkulasi sebanyak 7 sekolah di tingkat SMP dan 4 madrasah di tingkat MTs.

Gambar 3. 33 Ruang Sirkulasi Sesuai Ketentuan SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024



Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisioner, 2024

III.2.28 Tempat Bermain/Berolahraga dengan Luas dan Sarana Sesuai Ketentuan

Tempat bermain/berolahraga berfungsi sebagai area bermain, berolahraga, upacara dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya berupa ruang terbuka yang sebagian ditanami pohon penghijauan dan tidak digunakan untuk tempat parkir serta tidak mengganggu proses pembelajaran di kelas. Tempat bermain/berolahraga memiliki rasio luas 3m²/peserta didik yang memiliki permukaan datar, drainase baik dan tidak terdapat saluran air serta benda-benda lain yang mengganggu kegiatan olahraga. Berdasarkan penjabaran diatas, sekolah/madrasah yang memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana yang sesuai dengan ketentuan tidak mencapai 70%. Dari hasil kuisisioner yang didapatkan, cuma 54,5% SMP dan 68,8% MTs yang memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana yang sesuai dengan ketentuan. Bahkan di tingkat SMP masih ada sekolah yang tidak memiliki tempat bermain/berolahraga yang ditemukan di SMPIT Bustanul Azkya Al Waliyyah, SMPS Serambi Madinah dan SMPN 5 Lhokseumawe.

Gambar 3. 34 Tempat Bermain/Berolahraga Sesuai Ketentuan SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2024



Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024


III.3 Potret Guru dan Tenaga Kependidikan

III.3.1 Kualifikasi Akademik Minimum Guru

Guru memiliki kualifikasi akademik minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1). Berdasarkan hasil kuisisioner yang sudah dikumpulkan, didapatkan data sekolah yang memiliki kualifikasi akademik guru minimal diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) sebanyak 91%-100% baru mencapai

87,9%, dengan kata lain hanya 29 dari 33 sekolah ditingkat SMP. Sedangkan madrasah yang memiliki kualifikasi akademik guru minimal diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) sebanyak 91%-100% baru mencapai 87,5%, dengan kata lain hanya 14 dari 16 madrasah ditingkat MTs. Ditingkat SMP bahkan masih ada 1 sekolah yang memiliki kualifikasi akademik guru minimal diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) kurang dari 61% yang ada di SMP Islam Terpadu As-Saudiyah Al-Waliyah Al- Khalidiyah. Data tersebut dapat dilihat pada gambar 3.35. yang ada di bawah ini.

Gambar 3. 35 Kualifikasi Akademik Minimum Guru




Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisioner, 2024

III.3.2 Guru Mata Pelajaran Mengajar Sesuai dengan Latar Belakang Pendidikannya

Data yang didapatkan dari kuisioner memperlihatkan bahwa guru mata pelajaran yang mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya sebanyak 91%-100% hanya 57,6% ditingkat SMP dengan jumlah 19 sekolah. Sekolah tersebut tersebar di 4 kecamatan dengan rincian 7 sekolah ada di Kecamatan Banda Sakti, 5 sekolah di Kecamatan Muara Dua, 4 Sekolah di Kecamatan Blang Mangat dan 3 sekolah di Kecamatan Muara Satu. Sedangkan ditingkat MTs hanya 56,3% dengan jumlah 9 madrasah yang tersebar di Kecamatan Banda Sakti ada 2 madrasah, di Kecamatan Muara Dua ada 2 madrasah, di Kecamatan Blang Mangat ada 3 madrasah dan di Kecamatan Muara Satu ada 2 madrasah.

Gambar 3. 36 Kesesuaian Latar Belakang Pendidikan Guru dengan Mata Pelajaran Mengajar




Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisiner, 2024

III.3.3 Guru Memiliki Kesehatan Jasmani dan Rohani untuk Menjalankan Tugas Utama Guru

Dalam menjalankan tugas utamanya untuk mengajar, guru haruslah memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Hal ini menjadi poin penting agar guru bisa melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga bisa menyampaikan ilmu yang diajarkan kepada para murid dengan maksimal. Berdasarkan hasil kuisiner yang telah dikumpulkan didapatkan data bahwa 87,9% sekolah dan 87,5% madrasah kehadiran gurunya sudah mencapai 96%-100%, 9,1% sekolah dan 6,3% madrasah rata-rata kehadiran guru antara 91%-95%. Sedangkan 3% sekolah dan 6,3% madrasah memiliki rata-rata kehadiran guru 86%-90%. Seperti yang dapat dilihat pada gambar 3.37. bahwa masih ada 4 sekolah dan 2 madrasah dengan rata-rata kehadiran guru dibawah 91%. Sekolah tersebut tersebar di Kecamatan Banda Sakti dan Muara Satu masing-masing sebanyak 2 sekolah. Sedangkan untuk madrasah juga terdapat di Kecamatan Banda Sakti dan Muara Satu masing-masing sebanyak 1 sekolah.

Gambar 3. 37 Rata-Rata Kehadiran Guru Untuk Menjalankan Tugas Utama



Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024


III.3.4 Guru Merencanakan, Melaksanakan dan Mengevaluasi Pembelajaran Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Pembelajaran

Dalam kegiatan pembelajaran, ada tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan yaitu susunan perencanaan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, ini bisa dengan membuat RPP atau menentukan tujuan pembelajaran, metode yang akan digunakan, dan lainnya. Perencanaan dilakukan agar proses pembelajaran berjalan lancar dan efektif sesuai dengan rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu, pada tahapan kegiatan pembelajaran yaitu proses berlangsungnya belajar mengajar sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Pada tahapan ini, guru dan siswa melakukan komunikasi atau berinteraksi guna tercapainya tujuan pembelajaran. Pada tahapan ini juga nantinya dilaksanakan penilaian, yang hasilnya dijadikan sebagai bahan evaluasi. Evaluasi merupakan pengukuran serta perbaikan suatu kegiatan dengan membandingkan hasil kegiatan dan menganalisisnya. Dalam kegiatan pembelajaran, evaluasi juga berkaitan dengan asesmen atau penilaian, dimana hasil dari penilaian tersebut didapatkan informasi tentang pengetahuan siswa terhadap materi yang diajarkan, dan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan apakah kegiatan pembelajaran ini sudah terlaksana dengan baik atau masih perlu diperbaiki. Evaluasi pembelajaran merupakan komponen dari sistem pendidikan yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai

alat untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Semua hal yang berkaitan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam kegiatan pembelajaran tersebut sering disebut dengan kompetensi pedagogik.

Berdasarkan data yang ada pada gambar 3.38. dapat dilihat bahwa 29 dari 33 sekolah dan 12 dari 16 madrasah, gurunya sudah merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran mencapai 91%-100%. Sedangkan 2 sekolah yang terletak di Kecamatan Muara Satu, 1 sekolah yang terletak di Kecamatan Blang Mangat 1 madrasah yang terletak di Kecamatan Banda Sakti, 2 madrasah yang terletak di Kecamatan Blang Mangat dan 1 madrasah yang terletak di Kecamatan Muara Satu, gurunya merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran rata-rata 81%-90%. Namun masih ada 1 sekolah yang terletak di Kecamatan Muara Satu, gurunya merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran hanya sebanyak 71%-80%.

Gambar 3. 38 Guru Merencanakan, Melaksanakan dan Mengevaluasi Pembelajaran Sesuai Prinsip-Prinsip Pembelajaran



Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisioner, 2024

III.3.5 Guru Memiliki Integritas Kepribadian dan Bertindak Sesuai dengan Norma Agama, Hukum, Sosial, Serta Peraturan dan Ketentuan yang Berlaku

Guru yang memiliki integritas kepribadian dan bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial serta peraturan dan ketentuan yang berlaku menjadi hal yang penting dalam kenyamanan proses belajar mengajar di sekolah. hal ini juga menjadi contoh untuk anak didik dalam bersikap dan bertingkah laku. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita lihat bahwa di wilayah Kota Lhokseumawe khususnya pendidikan tingkat SMP/MTs sudah semua guru yang ada memiliki integritas kepribadian dan bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial serta peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, yang dapat dilihat pada gambar 3.39. Oleh karena itu kita harapkan dapat menciptakan generasi penerus yang juga memiliki integritas kepribadian dan bertindak sesuai dengan norma agama, hukum dan sosial yang baik nantinya.

Gambar 3. 39 Guru Memiliki Integritas Kepribadian dan Bertindak Sesuai dengan Norma Agama, Hukum, Sosial, Serta Peraturan dan Ketentuan yang Berlaku



Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024

III.3.6 Guru Berkomunikasi Secara Efektif dan Santun dengan Sesama Guru, Tenaga Kependidikan, Siswa dan Orang Tua Siswa

Seorang guru harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan santun dengan sesama guru, tenaga kependidikan, siswa dan orang tua siswa. kemampuan tersebut sering disebut dengan kompetensi sosial. Berdasarkan hasil kuisisioner yang sudah dikumpulkan sebanyak 93,9% sekolah dan 87,5% madrasah, menyatakan guru telah memiliki kompetensi

sosial. selebihnya sebanyak 6,1% sekolah dan 12,5% madrasah menyatakan guru belum sepenuhnya memiliki kompetensi sosial. Pada gambar 3.40. dapat dilihat bahwa masih ada 1 sekolah dan 1 madrasah di Kecamatan Blang Mangat juga 1 sekolah dan 1 madrasah di Kecamatan Muara Satu yang gurunya belum sepenuhnya memiliki kompetensi sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa guru pada sekolah tersebut belum sepenuhnya dapat melakukan hubungan sosial dengan semua unsur, baik itu dengan sesama guru, tenaga kependidikan, siswa dan orang tua siswa maupun masyarakat di sekitar lingkungan sekolah.

Gambar 3. 40 Guru Berkomunikasi Secara Efektif dan Santun dengan Sesama Guru, Tenaga Kependidikan, Siswa dan Orang Tua Siswa




Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024

III.3.7 Guru Menguasai Materi Pelajaran Yang Diajarkan Serta Mengembangkannya Secara Ilmiah

Berdasarkan gambar 3.41. dapat dilihat bahwa tingkat guru yang memiliki kesesuaian latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang diampu, menghasilkan karya tulis, dan mengikuti berbagai pertemuan ilmiah sebanyak 96 — 100% di tingkat SMP hanya sekitar 51,5% dan ditingkat MTs sudah sebesar 75%. Selebihnya guru hanya memiliki kesesuaian latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang diampu, menghasilkan karya tulis, dan mengikuti berbagai pertemuan ilmiah sebanyak 95% ke bawah. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh kurang seimbangnya pendistribusian guru diantara sekolah/madrasah yang ada ataupun kurangnya kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Ini

perlu menjadi perhatian penting bagi pemegang kebijakan dunia pendidikan yang ada di wilayah Kota Lhokseumawe agar permasalahan ini dapat diatasi di kemudian hari.

Gambar 3. 41 Guru Menguasai Materi Pelajaran Yang Diajarkan Serta Mengembangkannya Secara Ilmiah




Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024

III.3.8 Kepala Sekolah/Madrasah Memiliki Kualifikasi Akademik Minimum Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D-IV)

Salah satu ketentuan kepala sekolah/madrasah yaitu memiliki kualifikasi akademik minimum S1 atau DIV dari perguruan tinggi terakreditasi, dan memiliki sertifikat pendidik. Pada gambar 3.42. dapat dilihat bahwa semua kepala sekolah tingkat SMP maupun MTs sudah memiliki kualifikasi akademik minimum S1 atau DIV dari perguruan tinggi terakreditasi, dan memiliki sertifikat pendidik.

Gambar 3. 42 Kepala Sekolah/Madrasah Memiliki Kualifikasi Akademik Minimum Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D-IV)




Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisioner, 2024

III.3.9 Kepala Sekolah/Madrasah Memenuhi Persyaratan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku

Selain memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana S1 atau D4, kepala sekolah mempunyai beberapa persyaratan lain diantaranya : berusia maksimal 56 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dikenakan hukuman disiplin, memiliki sertifikat pendidik, memiliki sertifikat kepala sekolah/madrasah, berpengalaman mengajar 5 tahun, golongan minimal III/C bagi PNS dan bagi non PNS disetarakan, dan nilai baik untuk penilaian kinerja dalam 2 tahun terakhir.

Berdasarkan hasil kuisioner yang dapat dilihat pada gambar 3.43., sebagian besar sekolah/madrasah sudah memiliki kepala sekolah/madrasah memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan. Namun masih ada 9,1% sekolah dan 6,3% madrasah yang memiliki kepala sekolah yang tidak memiliki sertifikat pendidik, 6,1% sekolah dan 6,3% madrasah yang memiliki kepala sekolah yang hanya memiliki pengalaman 3-4 tahun sebagai guru. Sedangkan 3% sekolah mempunyai kepala sekolah yang hanya memiliki pengalaman 1-2 tahun sebagai guru, bahkan masih ditemukan 3% sekolah yang kepala sekolahnya tidak berstatus sebagai guru dan hanya memiliki SK kepala sekolah/madrasah saja.

Gambar 3. 43 Kepala Sekolah/Madrasah Memenuhi Persyaratan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku




Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisioner, 2024

III.3.10 Kepala Sekolah/Madrasah Memiliki Pengalaman Mengajar Sekurang-Kurangnya 5 Tahun pada Waktu Diangkat Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah

Salah satu persyaratan untuk menjadi kepala sekolah adalah memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah. Berdasarkan data pada gambar 3.44, dapat dilihat bahwa dari 33 sekolah dan 16 madrasah yang ada di wilayah Kota Lhokseumawe, hanya tingkat MTS yang semua kepala sekolahnya memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah. Sedangkan ditingkat SMP, kepala sekolah yang memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah hanya sebesar 75,8%. Selebihnya kepala sekolah hanya memiliki pengalaman mengajar selama 3-4 tahun, 2-3 tahun bahkan ada yang hanya 1-2 tahun. Sekolah tersebut terdapat di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 3 sekolah, di Kecamatan Muara Dua sebanyak 1 sekolah, di Kecamatan Blang Mangat sebanyak 3 sekolah dan 1 sekolah di Kecamatan Muara Satu.

Gambar 3. 44 Kepala Sekolah/Madrasah Memiliki Pengalaman Mengajar Sekurang-Kurangnya 5 Tahun pada Waktu Diangkat Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah




Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024

III.3.11 Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah/Madrasah

Keberhasilan kemampuan manajerial ditunjukkan dengan kemajuan/ keberhasilan dalam mengelola kesiswaan, guru dan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum, sarana dan prasarana, pembiayaan dan hubungan masyarakat. Berdasarkan hasil kuisisioner yang ada pada gambar 3.45. dapat dilihat bahwa kepala sekolah/madrasah yang memiliki kemampuan manajerial dengan 6 aspek/lebih baru mencapai 69,7% di tingkat SMP dan sudah 81,3% ditingkat madrasah. Sisanya kepala sekolah/madrasah hanya memiliki kemampuan manajerial dengan 4-5 aspek. Kepala sekolah/madrasah yang memiliki kemampuan manajerial dengan 2-3 aspek terdapat di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 1 sekolah, di Kecamatan Muara Satu sebanyak 2 sekolah dan 1 madrasah.

Gambar 3. 45 Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah/Madrasah



Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024


III.3.12 Kemampuan Kewirausahaan Kepala Sekolah/Madrasah

Kemampuan kewirausahaan kepala sekolah/madrasah ditunjukkan dengan adanya kegiatan kewirausahaan sebagai sumber belajar siswa seperti: koperasi siswa, peternakan/perikanan, pertanian/perkebunan, kantin sekolah, unit produksi dan lain-lain. Berdasarkan hasil kuisisioner yang disebarakan kepada sekolah/madrasah, diperoleh gambaran bahwa 18,2% sekolah dan 25% madrasah kemampuan kewirausahaan kepala sekolahnya sudah diatas 4 jenis usaha, 6,1% sekolah dan 18,8% madrasah kemampuan kewirausahaan kepala sekolahnya memenuhi 3 jenis usaha. 42,4% sekolah dan 18,8% madrasah kemampuan kewirausahaan kepala sekolahnya memenuhi 2 jenis usaha, 24,2% sekolah kemampuan kewirausahaan kepala sekolahnya memenuhi 1 jenis usaha. Sedangkan 9,1% sekolah dan 37,5% madrasah tidak ada usaha sekolah yang dikelola.

Berdasarkan data yang ada, masih banyak kepala sekolah/madrasah yang belum mampu untuk membuat kewirausahaan di sekolah binaan mereka masing-masing. Dari 33 sekolah tingkat SMP, 3 sekolah yang tersebar di Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua dan Muara Satu, kepala sekolahnya tidak memiliki usaha yang menunjang kemampuan kewirausahaan. Sedangkan ditingkat MTs, dari 16 madrasah, 2 madrasah di Kecamatan Banda Sakti, 1 madrasah di Kecamatan Blang Mangat dan 3 madrasah di Kecamatan Muara Satu, kepala sekolahnya tidak memiliki usaha yang

menunjang kemampuan kewirausahaan. Data lengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.46. di bawah ini.

Gambar 3. 46 Kemampuan Kewirausahaan Kepala Sekolah/Madrasah



Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisioner, 2024


III.3.13 Kepala Sekolah/Madrasah Melakukan Supervisi dan Monitoring Setiap Tahun

Salah satu tugas kepala sekolah adalah melakukan supervisi dan monitoring setiap tahunnya kepada para bawahan yang ada dalam binaan kepala sekolah tersebut. Kegiatan supervisi meliputi merencanakan program supervisi proses pembelajaran dalam rangka peningkatan profesionalisme guru, melaksanakan supervisi proses pembelajaran terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat, mengevaluasi hasil supervisi proses pembelajaran dan menindaklanjuti hasil supervisi proses pembelajaran terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

Berdasarkan data yang terdapat pada gambar 3.47. dapat dilihat bahwa 84,8% sekolah dan 68,8% madrasah, kepala sekolahnya telah melakukan kegiatan supervisi terhadap guru yang ada di sekolah yang menjadi binaan mereka. 9,1% sekolah dan 31,3% madrasah kepala sekolahnya melakukan kegiatan supervisi, tetapi tidak kepada semua guru dengan kisaran 81-90% guru saja. Bahkan 6,1% sekolah kepala sekolahnya melakukan supervisi terhadap guru berkisar pada 61-70% guru saja, ini dilakukan oleh kepala

sekolah SMPIT Zurriyatul Qurani Al-Maarif yang ada di Kecamatan Blang Mangat dan SMPS Serambi Madinah yang ada di Kecamatan Muara Satu.

Gambar 3. 47 Supervisi Kepala Sekolah/Madrasah Terhadap Guru



Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024

III.3.14 Kepala Tenaga Administrasi Memiliki Kualifikasi Akademik Minimal D-III

Dari hasil kuisisioner dapat dilihat bahwa 78,8% sekolah dan 81,3% madrasah memiliki kepala tenaga administrasi dengan kualifikasi akademik minimal D-III dan 12,5% sekolah memiliki kepala tenaga administrasi dengan kualifikasi akademik minimal D-II dari lembaga pendidikan yang terakreditasi. Selain itu ada 12% sekolah yang kepala tenaga administrasinya memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah, 9,1% sekolah dan 6,3% madrasah yang memiliki kepala tenaga administrasi yang tidak memiliki kualifikasi akademik/di bawah pendidikan menengah/tidak memiliki kepala tenaga administrasi. Sekolah/madrasah tersebut berada di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 2 sekolah, di Kecamatan Muara Satu sebanyak 1 sekolah dan 1 madrasah yang ada di Kecamatan Muara Satu.

Gambar 3. 48 Kualifikasi Akademik Minimal Kepala Tenaga Administrasi




Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024

III.3.15 Masa Kerja Minimal Kepala Tenaga Administrasi

Kepala tenaga administrasi pada waktu diangkat harus memenuhi masa kerja minimal empat tahun sebagai tenaga administrasi. tapi pada kenyataan dilapangannya masih ada sekolah/madrasah yang belum memenuhi persyaratan tersebut. Sebanyak 63,6% sekolah dan 56,3% madrasah, memiliki kepala tenaga administrasi dengan masa kerja sebagai tenaga administrasi selama lebih dari 4 tahun. 3% sekolah dan 18,8% madrasah memiliki kepala tenaga administrasi dengan masa kerja sebagai tenaga administrasi selama 4 tahun. Selebihnya 33,4% sekolah dan 24,9% madrasah memiliki kepala tenaga administrasi dengan masa kerja sebagai tenaga administrasi selama 3-1 tahun. Kepala tenaga administrasi dengan masa kerja sebagai tenaga administrasi selama 1 tahun ada di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 2 sekolah dan 1 madrasah, di Kecamatan Muara Dua sebanyak 1 sekolah, di Kecamatan Blang Mangat sebanyak 2 sekolah dan di Kecamatan Muara Satu sebanyak 2 sekolah dan 2 madrasah.

Gambar 3. 49 Masa Kerja Minimal Kepala Tenaga Administrasi




Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024

III.3.16 Kualifikasi Akademik Minimum Tenaga Administrasi

Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat. Berdasarkan hasil kuisisioner dapat diketahui bahwa 33,3% sekolah dan 50% madrasah memiliki 5 orang/lebih tenaga administrasi dengan kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat, selebihnya ada sekolah/madrasah yang memiliki 4-1 orang tenaga administrasi dengan kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat. Bahkan ada 15,2% sekolah dan 18,8% madrasah yang tidak memiliki tenaga administrasi berkualifikasi pendidikan menengah/sederajat yang terdapat di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 2 sekolah, di Kecamatan Muara Dua sebanyak 1 madrasah, di Kecamatan Blang Mangat sebanyak 1 sekolah dan 1 madrasah serta di Kecamatan Muara Satu sebanyak 2 sekolah dan 1 madrasah.

Gambar 3. 50 Kualifikasi Akademik Minimum Tenaga Administrasi



Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024

III.3.17 Tenaga Administrasi Memiliki Latar Belakang Pendidikan yang Sesuai dengan Bidang Tugasnya

Berdasarkan hasil kuisisioner yang ada dapat dilihat bahwa 21,2% sekolah dan 31,3% madrasah memiliki 5 orang/lebih tenaga administrasi dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya, sedangkan yang lainnya memiliki 4-1 orang tenaga administrasi dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya. Bahkan ada 9,1% sekolah dan 25% madrasah yang tidak memiliki tenaga administrasi yang ada di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 1 sekolah, di Kecamatan Muara Dua

sebanyak 1 madrasah dan di Kecamatan Muara Satu sebanyak 2 sekolah dan 3 madrasah.

Gambar 3. 51 Kesesuaian Latar Belakang Pendidikan Tenaga Administrasi dengan Tugasnya



Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024

III.3.18 Kualifikasi Akademik Minimal Kepala Perpustakaan

Kepala perpustakaan memiliki kualifikasi akademik minimal D-IV atau S1 dari jalur pendidikan atau minimal (D-II) ilmu perpustakaan dan informasi. berdasarkan data yang ada dapat dilihat bahwa hanya 36,4% sekolah dan 50% madrasah yang memiliki kepala perpustakaan dengan kualifikasi pendidikan minimal D-IV atau S1 dan mempunyai sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan/ minimal (DII) ilmu perpustakaan dan informasi. 3% sekolah dan 12,5% madrasah memiliki kepala perpustakaan dengan kualifikasi pendidikan di bawah D-IV atau S1 dan mempunyai sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan. Sebanyak 39,4% sekolah memiliki kepala perpustakaan dengan kualifikasi pendidikan minimal D-IV atau S1 dan tidak mempunyai sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan, 12,1% sekolah dan 6,3% madrasah memiliki kepala perpustakaan dengan kualifikasi pendidikan di bawah D-IV atau S1 dan tidak mempunyai sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan. Bahkan 9,1% sekolah dan 31,3% madrasah mempunyai kepala perpustakaan yang tidak memiliki kualifikasi akademik yang dipersyaratkan/tidak memiliki kepala perpustakaan yang terdapat di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 1 madrasah, di Kecamatan Muara Dua sebanyak 1 sekolah, di Kecamatan Blang Mangat sebanyak 1 madrasah dan di Kecamatan Muara Satu sebanyak 2 sekolah dan 3 madrasah.

Gambar 3. 52 Kesesuaian Latar Belakang Pendidikan Tenaga Administrasi dengan Tugasnya




Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024

III.3.19 Masa Kerja Minimum Kepala Perpustakaan

Kepala perpustakaan pada waktu diangkat memenuhi masa kerja minimal 3 tahun dari jalur pendidik atau 4 tahun dari jalur tenaga kependidikan. Berdasarkan hasil kuisisioner yang sudah dikumpulkan diperoleh data sebanyak 45,5% sekolah dan 50% madrasah memiliki kepala perpustakaan dengan masa kerja melebihi 3 tahun dari jalur pendidik atau 4 tahun dari jalur tenaga kependidikan, 30,3% sekolah dan 25% madrasah memiliki kepala perpustakaan dengan masa kerja minimal 3 tahun dari jalur pendidik atau 4 tahun dari jalur tenaga kependidikan. Sedangkan sisanya 24,2% sekolah dan 25% madrasah memiliki kepala perpustakaan dengan masa kerja kurang dari 3 tahun, kurang dari 2 tahun maupun kurang dari 1 tahun dari jalur pendidik atau dari jalur tenaga kependidikan. Sekolah/madrasah tersebut terdapat di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 2 sekolah, di Kecamatan Muara Dua sebanyak 1 sekolah, di Kecamatan Blang Mangat sebanyak 2 sekolah dan 2 madrasah serta di Kecamatan Muara Satu sebanyak 3 sekolah dan 2 madrasah.

Gambar 3. 53 Masa Kerja Minimum Kepala Perpustakaan



Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisioner, 2024

III.3.20 Latar Belakang Pendidikan Tenaga Perpustakaan yang Sesuai dengan Tugasnya

Berdasarkan hasil kuisioner yang dapat dilihat pada gambar 3.54., sebanyak 30,3% sekolah dan 43,8% madrasah memiliki tenaga perpustakaan dengan latar belakang pendidikan minimal pendidikan menengah dan bersertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan, 39,4% sekolah dan 25% madrasah memiliki tenaga perpustakaan dengan latar belakang pendidikan minimal pendidikan menengah dan tidak memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan. Selebihnya sebanyak 30,3% sekolah dan 31,2% madrasah memiliki tenaga perpustakaan dengan latar belakang pendidikan dibawah pendidikan menengah dan tidak memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan, ataupun tidak memiliki tenaga perpustakaan. Sekolah/madrasah tersebut berada di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 1 sekolah dan 1 madrasah, di Kecamatan Muara Dua sebanyak 1 sekolah, di Kecamatan Blang Mangat sebanyak 3 sekolah dan 2 madrasah serta di Kecamatan Muara Satu sebanyak 5 sekolah dan 2 madrasah.

Gambar 3. 54 Latar Belakang Pendidikan Tenaga Perpustakaan yang Sesuai dengan Tugasnya



Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024

III.3.21 Kualifikasi Akademik Minimum Kepala Laboratorium

Kepala laboratorium memiliki kualifikasi akademik minimal D-IV atau S1 dari jalur guru atau minimal (D-III) dari jalur laboran/teknisi. Berdasarkan hasil kuisisioner yang sudah disebar ke Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah yang ada di wilayah Kota Lhokseumawe, 57,6% sekolah dan 31,3% madrasah memiliki kepala laboratorium dengan kualifikasi akademik minimum S1/D-IV/laboran/teknisi D-III dan pernah mengikuti pelatihan pengelolaan laboratorium, 21,2% sekolah dan 25% madrasah memiliki kepala laboratorium dengan kualifikasi akademik minimum S1/D-IV/laboran/teknisi D-III dan belum pernah mengikuti pelatihan pengelolaan laboratorium, 3% sekolah memiliki kepala laboratorium dengan kualifikasi akademik minimum D-III/laboran/teknisi D-II dan pernah mengikuti pelatihan pengelolaan laboratorium, 3% sekolah memiliki kepala laboratorium dengan kualifikasi akademik minimum D-III/laboran/teknisi D-II dan belum pernah mengikuti pelatihan pengelolaan laboratorium. sedangkan sisanya sebanyak 15,2% sekolah dan 43,8% madrasah memiliki kepala laboratorium dengan kualifikasi akademik di bawah D-III/laboran/teknisi di bawah D-II yang terdapat di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 1 madrasah, di Kecamatan Muara Dua sebanyak 1 sekolah dan 1 madrasah, di Kecamatan Blang Mangat sebanyak 1 sekolah dan 2 madrasah serta di Kecamatan Muara Satu sebanyak 3 sekolah dan 3 madrasah.

Gambar 3. 55 Kualifikasi Akademik Minimum Kepala Laboratorium




Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024

III.3.22 Masa Kerja Minimum Kepala Laboratorium

Kepala laboratorium pada waktu diangkat memenuhi masa kerja minimal 3 tahun dari jalur guru dan 5 tahun dari jalur laboran. berdasarkan hasil kuisisioner yang ada dapat dilihat bahwa 45,5% sekolah dan 25% madrasah memiliki kepala laboratorium dengan masa kerja minimal melebihi 3 tahun dari jalur guru dan 5 tahun dari jalur laboran, 24,2% sekolah dan 25% madrasah memiliki kepala laboratorium dengan masa kerja minimal 3 tahun dari jalur guru dan 5 tahun dari jalur laboran, sedangkan selebihnya sebanyak 30,3% sekolah dan 50% madrasah memiliki kepala laboratorium dengan masa kerja minimal kurang dari 3 tahun. Sekolah/madrasah tersebut ada di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 3 sekolah dan 2 madrasah, di Kecamatan Muara Dua sebanyak 1 sekolah dan 1 madrasah, di Kecamatan Blang Mangat sebanyak 2 sekolah dan 2 madrasah juga di Kecamatan Muara Satu sebanyak 4 sekolah dan 3 madrasah.

Gambar 3. 56 Masa Kerja Minimum Kepala Laboratorium




Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024

III.3.23 Kompetensi Kepala Laboratorium

Kepala laboratorium memiliki kompetensi kepribadian, sosial, manajerial, dan professional. Berdasarkan hasil kuisisioner dapat dilihat bahwa 72,7% sekolah dan 37,5% madrasah memiliki kepala laboratorium dengan kompetensi 4 kriteria yang ada, 12,1% sekolah dan 12,5% madrasah memiliki kepala laboratorium dengan kompetensi 3 kriteria, 6,1% sekolah memiliki kepala laboratorium dengan kompetensi 3 kriteria, 6,1% sekolah memiliki kepala laboratorium dengan kompetensi 2 kriteria, 3% sekolah memiliki kepala laboratorium dengan kompetensi 1 kriteria. Tapi masih ada kepala laboratorium yang tidak memenuhi kriteria sebesar 6,1% di tingkat SMP dan 50% ditingkat MTs. Sekolah/madrasah tersebut terletak di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 2 madrasah, di Kecamatan Muara Dua sebanyak 1 sekolah dan 1 madrasah, di Kecamatan Blang Mangat sebanyak 2 madrasah dan di Kecamatan Muara Satu sebanyak 1 sekolah dan 3 madrasah.

Gambar 3. 57 Kompetensi Kepala Laboratorium



Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024

III.3.24 Kualifikasi Akademik Minimum Teknisi Laboratorium

Teknisi laboratorium memiliki kualifikasi akademik minimal D-II yang relevan dengan peralatan laboratorium. Berdasarkan hasil kuisisioner yang ada dapat dilihat bahwa 39,4% sekolah dan 25% madrasah memiliki teknisi laboratorium dengan kualifikasi akademik minimal D-II yang relevan dengan peralatan laboratorium, 6,3% madrasah memiliki teknisi laboratorium dengan kualifikasi akademik minimal D-I yang relevan dengan peralatan laboratorium, 3% sekolah memiliki teknisi laboratorium dengan kualifikasi akademik minimal pendidikan menengah. Tetapi yang paling banyak ditemukan di lapangan adalah teknisi laboratorium yang tidak memiliki kualifikasi akademik/tidak memiliki teknisi laboratorium sebesar 57,6% sekolah dan 68,8% madrasah yang terdapat di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 7 sekolah dan 3 madrasah, di Kecamatan Muara Dua sebanyak 1 sekolah dan 2 madrasah, di Kecamatan Blang Mangat sebanyak 3 sekolah dan 3 madrasah serta di Kecamatan Muara Satu sebanyak 8 sekolah dan 3 madrasah.

Gambar 3. 58 Kualifikasi Akademik Minimum Teknisi Laboratorium




Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024

III.3.25 Kualifikasi Akademik Minimum Laboran

Laboran memiliki kualifikasi akademik minimal D-I, berdasarkan data kuisisioner yang sudah dikumpulkan dapat dilihat bahwa hanya 42,4% sekolah dan 25% madrasah yang memiliki laboran dengan kualifikasi akademik minimal D-I, sedangkan 6,3% madrasah memiliki laboran dengan kualifikasi akademik minimum pendidikan menengah. Sedangkan lainnya

sebesar 57,6% sekolah dan 68,8% madrasah memiliki laboran yang tidak memiliki kualifikasi akademik/tidak memiliki laboran yang terdapat di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 6 sekolah dan 3 madrasah, di Kecamatan Muara Dua sebanyak 2 sekolah dan 2 madrasah, di Kecamatan Blang Mangat sebanyak 3 sekolah dan 3 madrasah serta di Kecamatan Muara Satu sebanyak 8 sekolah dan 3 madrasah.

Gambar 3. 59 Kualifikasi Akademik Minimum Laboran



Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024

III.3.26 Sekolah/Madrasah Memiliki Petugas Layanan Khusus

Sekolah/madrasah memiliki beberapa petugas layanan khusus seperti penjaga sekolah/madrasah, tukang kebun, tenaga kebersihan, pengemudi dan pesuruh. Berdasarkan hasil kuisisioner yang sudah dikumpulkan, diketahui bahwa 24,2% sekolah dan 25% madrasah memiliki petugas layanan khusus untuk 4 jenis layanan/lebih, 33,3% sekolah dan 31,3% madrasah memiliki petugas layanan khusus untuk 3 jenis layanan, 18,2 % sekolah dan 12,5% madrasah memiliki petugas layanan khusus untuk 2 jenis layanan, 12,1 % sekolah dan 12,5% madrasah memiliki petugas layanan khusus untuk 1 jenis layanan saja. Tetapi masih ditemukan 12,1% sekolah dan 18,8% madrasah yang tidak memiliki petugas layanan khusus yang ada di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 1 madrasah, di Kecamatan Blang Mangat sebanyak 1 sekolah dan di Kecamatan Muara Satu sebanyak 3 sekolah dan 2 madrasah.

Gambar 3. 60 Sekolah/Madrasah Memiliki Petugas Layanan Khusus




Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024

III.3.27 Guru Memiliki Akun Belajar ID Aktif

Akun belajar.id adalah akun yang terdiri atas nama akun (user ID) dan kata sandi (password) yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh pendidik yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk mengakses berbagai aplikasi pembelajaran salah satunya Raport Pendidikan.

Berdasarkan hasil kuisisioner yang sudah disebar ke semua Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, diketahui bahwa 84,8% sekolah dan 56,3% madrasah gurunya telah memiliki akun belajar.id dengan capaian 91%-100% guru. 6,1% sekolah dan 12,5% madrasah gurunya telah memiliki akun belajar.id antara 81%-90%, 3% sekolah dan 31,3% madrasah gurunya memiliki akun belajar.id antara 61%-80%. Sisanya ada 6,1% sekolah yang gurunya memiliki akun belajar.id dibawah 60%, yaitu SMP BP An Nahla dan SMPS Serambi Madinah yang ada di Kecamatan Muara Satu.

Gambar 3. 61 Guru Memiliki Akun Belajar ID Aktif




Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024

III.3.28 Guru Memiliki Akun SIM PKB dan Aktif

Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian yang Berkelanjutan (SIM PKB) merupakan salah satu layanan yang digunakan oleh Kemendikbud guna melakukan manajemen pengembangan keprofesian dan berkelanjutan pada guru dan tenaga kependidikan dalam naungan Kemendikbud.

Berdasarkan hasil kuisisioner yang sudah dikumpulkan, diketahui bahwa 81,8% sekolah dasar dan 93,8% madrasah para gurunya telah memiliki akun SIM PKB/SIMPATIKA. Sebesar 6,1% sekolah dan 6,3% madrasah para gurunya memiliki akun SIM PKB/SIMPATIKA antara 81%-90% dan 6,1% sekolah dengan guru yang memiliki akun SIM PKB/SIMPATIKA 71%-80%. Tetapi masih ditemukan guru dengan persentase memiliki akun SIM PKB dan aktif dibawah 61% sebanyak 2 sekolah di wilayah Kecamatan Muara Satu.

Gambar 3. 62 Guru Memiliki Akun SIM PKB dan Aktif



Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2024


BAB IV

POTRET PENDIDIKAN DAYAH

IV.1 Potret Umum Dayah dan Santri Dayah

IV.1.1 Jumlah Dayah berdasarkan kategori dayah Per Kecamatan

Gambar 4. 1 Sebaran Dayah Jenis Dayah Per Kecamatan di Kota Lhokseumawe




Sumber : SK Walikota Lhokseumawe No 133 Tahun 2024

Dari Data di atas, dapat diketahui bahwa sebaran dayah salafiyah terbanyak berada di Kecamatan Blang Mangat sebesar 29 % . Begitu pun dengan dayah terpadu, sebaran terbanyak berada di wilayah kecamatan Blang Mangat sebesar 38 % dari total dayah terpadu yang ada di Kota Lhokseumawe.

IV.1.2 Jumlah Santri per Kecamatan

Gambar 4. 2 Sebaran santri berdasarkan jenis per kecamatan di Kota Lhokseumawe



Sumber : SK Walikota Lhokseumawe No 133 Tahun 2024


Jumlah santri yang tersebar di Kota Lhokseumawe, sesuai dengan SK Walikota Lhokseumawe No. 133 Tahun 2024 dapat diketahui bahwa jumlah santri yang menginap terbanyak berada di Kecamatan Muara Dua untuk dayah salafiyah. Dan untuk santri dayah terpadu terbanyak berada di Kecamatan Muara Satu.

IV.2 Potret Prasarana dan Sarana

IV.2.1 Fasilitas Utama

Fasilitas Utama yang dimaksud terdiri dari 23 jenis yang terdiri dari Ruang Kegiatan Belajar/Bale Beut, Mushalla/Masjid, Asrama/Bilik Santri, Ranjang/Tempat Tidur, Tempat Wudhu, MCK, Dapur Umum, Kantor ADM/TU/Sekretariat, Ruang/Kantor Pimpinan, Ruang/Kantor Guru, Perpustakaan, Rumah Guru/Teungku, Rumah Pimpinan, Laboratorium Bahasa/Komputer, Ruang UKD/Klinik Kesehatan, Aula (Ruang Serbaguna), Ruang Ketrampilan, Pagar, Jalan (Internal Dayah), Saluran Sanitasi (Internal Dayah), Kamar Tamu, Ruang Tunggu Tamu dan Denah Dayah. Dari hasil kuesioner maka dapat disajikan data mengenai fasilitas utama di dayah sebagai berikut :


Gambar 4. 3 Ketersediaan Fasilitas Utama Pada Dayah Terpadu Bagian (A) di Kota Lhokseumawe



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Untuk prasarana utama pada jenis Ruang Kegiatan Belajar/Bale Beut, Mushalla/Masjid, Asrama/Bilik Santri, diketahui bahwa terdapat satu dayah terpadu tidak memiliki Mushalla/Masjid dimana dayah tersebut berada di Kecamatan Muara Satu.

Gambar 4. 4 Ketersediaan Fasilitas Utama Pada Dayah Salafiyah Bagian (A) di Kota Lhokseumawe




| Kecamatan | Apakah Dayah memiliki Ruang Kegiatan Belajar/Bale Beut | Apakah Dayah memiliki Mushalla/Masjid | Apakah Dayah memiliki Asrama/Bilik Santri |
|--------------|--|---------------------------------------|---|
| Blang Mangat | 0 | 1 | 0 |
| Muara Dua | 0 | 1 | 0 |
| Muara Satu | 0 | 0 | 0 |
| Banda Sakti | 0 | 1 | 1 |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Sedangkan pada dayah salafiyah terdapat tiga dayah yang tidak memiliki Mushalla/Masjid yang berada di Kecamatan Blang Mangat, Muara Dua dan Banda Sakti masing-masing satu dayah dan satu dayah tidak memiliki Asrama/Bilik santri yang berada di Kecamatan Banda Sakti.

Gambar 4. 5 Ketersediaan Fasilitas Utama Pada Dayah Terpadu Bagian (B) di Kota Lhokseumawe




| Kecamatan | Apakah Dayah memiliki Ranjang/Tempat Tidur | Apakah Dayah memiliki Tempat Wudhu | Apakah Dayah memiliki MCK |
|--------------|--|------------------------------------|---------------------------|
| Blang Mangat | 1 | 0 | 0 |
| Muara Dua | 0 | 0 | 0 |
| Muara Satu | 4 | 1 | 0 |
| Banda Sakti | 1 | 0 | 0 |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Sedangkan untuk fasilitas Ranjang/Tempat Tidur, Tempat Wudhu dan MCK terdapat enam dayah terpadu yang tidak memiliki Ranjang/Tempat Tidur, satu dayah terpadu tidak memiliki tempat wudhu dan tidak ada dayah terpadu yang tidak memiliki MCK.

Gambar 4. 6 Ketersediaan Fasilitas Utama Pada Dayah Salafiyah Bagian (B) di Kota Lhokseumawe




| Kecamatan | Apakah Dayah memiliki Ranjang/Tempat Tidur | Apakah Dayah memiliki Tempat Wudhu | Apakah Dayah memiliki MCK |
|--------------|--|------------------------------------|---------------------------|
| Blang Mangat | 2 | 0 | 0 |
| Muara Dua | 6 | 0 | 0 |
| Muara Satu | 9 | 0 | 0 |
| Banda Sakti | 7 | 0 | 0 |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Pada dayah salafiyah, bahkan terdapat 24 dayah tidak memiliki ranjang/tempat tidur yang tersebar di empat kecamatan di mana kecamatan muara satu mencapai Sembilan dayah, semua dayah memiliki tempat wudhu dan memiliki MCK.

Gambar 4. 7 Ketersediaan Fasilitas Utama Pada Dayah Terpadu Bagian (C) di Kota Lhokseumawe




| Kecamatan | Apakah Dayah memiliki Dapur Umum | Apakah Dayah memiliki Kantor ADM/TU/Sekretariat | Apakah Dayah memiliki Ruang/Kantor Pimpinan |
|--------------|----------------------------------|---|---|
| Blang Mangat | 0 | 0 | 1 |
| Muara Dua | 1 | 0 | 1 |
| Muara Satu | 1 | 2 | 2 |
| Banda Sakti | 0 | 0 | 0 |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Sedangkan untuk kategori prasarana utama untuk ketersediaan Dapur Umum, Kantor Administrasi dan Kantor Pimpinan, terdapat dua dayah terpadu tidak memiliki dapur umum yaitu dayah di Kecamatan Muara Dua dan Muara Satu, dua dayah terpadu tidak memiliki kantor administrasi yang kesemuanya berada di Kecamatan Muara Satu dan empat dayah terpadu tidak memiliki kantor pimpinan, yang mana dayah terbanyak berada di Kecamatan Muara Satu.

Gambar 4. 8 Ketersediaan Fasilitas Utama Pada Dayah Salafiyah Bagian (C) di Kota Lhokseumawe




| Kecamatan | Apakah Dayah memiliki Dapur Umum | Apakah Dayah memiliki Kantor ADM/TU/Sekretariat | Apakah Dayah memiliki Ruang/Kantor Pimpinan |
|--------------|----------------------------------|---|---|
| Blang Mangat | 2 | 1 | 4 |
| Muara Dua | 2 | 1 | 4 |
| Muara Satu | 6 | 2 | 6 |
| Banda Sakti | 6 | 2 | 5 |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Pada prasarana Dapur Umum, terdapat 16 dayah salafiyah tidak memilikinya, yang mana terbanyak berada di Kecamatan Muara Satu dan Banda sakti masing-masing sejumlah 6 dayah. Sedangkan di Kecamatan Blang Mangat dan Muara Dua terdapat 2 dayah yang tidak memiliki dapur umum. Pada prasarana Kantor ADM/TU/Sekretariat terdapat total 6 dayah tidak memilikinya yang mana tersebar masing-masing di 1 di kecamatan Blang Mangat, 1 di Kecamatan Muara Dua, dua berada di Kecamatan Muara Satu dan Kecamatan Banda Sakti. Prasarana selanjutnya adalah Ruang/Kantor pimpinan, yang mana 19 dayah tidak memilikinya. Jumlah terbesar berada di Kecamatan Muara Satu dengan jumlah enam dayah. Disusul oleh kecamatan Banda Sakti sejumlah 5 dayah dan Kecamatan Blang Mangat dan Muara Dua masing-masing 4 dayah tidak memiliki prasarana tersebut.

Gambar 4. 9 Ketersediaan Fasilitas Utama Pada Dayah Terpadu Bagian (D) di Kota Lhokseumawe




| Kecamatan | Apakah Dayah memiliki Ruang/Kantor Guru | Apakah Dayah memiliki Perpustakaan | Apakah Dayah memiliki Rumah Guru/Teungku |
|--------------|---|------------------------------------|--|
| Blang Mangat | 0 | 0 | 0 |
| Muara Dua | 1 | 1 | 0 |
| Muara Satu | 2 | 2 | 1 |
| Banda Sakti | 0 | 0 | 2 |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Untuk prasarana berupa Ruang/Kantor Guru, terdapat 1 dayah terpadu yang tidak memilikinya yang berada di Kecamatan Muara Dua dan 2 dayah terpadu di Kecamatan Muara Satu. Begitu juga dengan prasarana perpustakaan. Tidak adanya perbedaan dengan ketersediaan ruang/kantor guru. Dan prasarana dayah berupa Rumah Guru/Teungku terdapat 1 dayah di kecamatan muara satu yang tidak memilikinya dan dua dayah di Banda Sakti tidak memiliki prasarana Rumah Guru/Teungku.

Gambar 4. 10 Ketersediaan Fasilitas Utama Pada Dayah Salafiyah Bagian (D) di Kota Lhokseumawe




| Kecamatan | Apakah Dayah memiliki Ruang/Kantor Guru | Apakah Dayah memiliki Perpustakaan | Apakah Dayah memiliki Rumah Guru/Teungku |
|--------------|---|------------------------------------|--|
| Blang Mangat | 8 | 9 | 7 |
| Muara Dua | 6 | 7 | 5 |
| Muara Satu | 5 | 6 | 7 |
| Banda Sakti | 8 | 9 | 3 |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Untuk prasarana ruang/kantor guru pada dayah salafiyah, 66 % dayah tidak memilikinya. Di mana tersebar di kecamatan Blang Mangat dan Banda Sakti sebanyak delapan dayah, enam dayah berada di kecamatan Muara Dua dan lima dayah di kecamatan Muara Satu. Bahkan prasarana perpustakaan mencapai 76 % dayah salafiyah tidak memilikinya. Sedangkan rumah Guru/Teungku mencapai 54 % dayah salafiyah tidak memilikinya di mana tersebar di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu sejumlah tujuh dayah.

Gambar 4. 11 Ketersediaan Fasilitas Utama Pada Dayah Terpadu Bagian (E) di Kota Lhokseumawe




| Kecamatan | Rumah Pimpinan | Laboratorium Bahasa/Komputer | Ruang UKD/Klinik Kesehatan |
|--------------|----------------|------------------------------|----------------------------|
| Blang Mangat | 1 | 2 | 0 |
| Muara Dua | 0 | 2 | 2 |
| Muara Satu | 1 | 3 | 4 |
| Banda Sakti | 1 | 0 | 1 |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Prasarana rumah pimpinan terdapat tiga dayah terpadu yang tidak memilikinya atau sebesar 20 % dari total dayah terpadu yang ada. Ketidaksediaan Lab Komputer mencapai 47 % dari total dayah terpadu yang tersebar pada di Kecamatan yaitu Blang Mangat sejumlah duad ayah, Muara Dua dua dayah dan Kecamatan Muara Satu Tiga Dayah. Tidak jauh berbeda dengan ruang UKD/Klinik Kesehatan, terdapat 47 % dayah terpadu tidak memilikinya yang tersebar paling banyak berada di Kecamatan Muara Satu.

Gambar 4. 12 Ketersediaan Fasilitas Utama Pada Dayah Salafiyah Bagian (E) di Kota Lhokseumawe




| Kecamatan | Rumah Pimpinan | Laboratorium Bahasa/Komputer | Ruang UKD/Klinik Kesehatan |
|--------------|----------------|------------------------------|----------------------------|
| Blang Mangat | 3 | 11 | 11 |
| Muara Dua | 1 | 7 | 7 |
| Muara Satu | 3 | 9 | 10 |
| Banda Sakti | 3 | 10 | 10 |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Untuk prasarana rumah Pimpinan, terdapat 24 % dayah salafiyah yang tidak memilikinya. Bahkan pada prasarana Lab Bahasa/Komputer, sebanyak 90 % dayah salafiyah tidak memilikinya yang tersebar di empat kecamatan. Penyumbang terbesar berada di Kecamatan Blang Mangat, sejumlah 11 dayah. Disusul oleh Kecamatan Banda Sakti, Muara Satu dan Muara Dua masing-masing sejumlah 10, 9 dan 7 dayah. Bahkan untuk ruang UKD/Klinik Kesehatan, dayah salafiyah yang tidak memilikinya mencapai 93 %. Dan tersebar di seluruh kecamatan di Kota Lhokseumawe dengan Kecamatan Blang Mangat menduduki posisi teratas atas ketidaksediaan ruang UKD/Klinik Kesehatan di Dayah Salafiyah.

Gambar 4. 13 Ketersediaan Fasilitas Utama Pada Dayah Terpadu Bagian (F) di Kota Lhokseumawe




| Kecamatan | Aula (Ruang Serbaguna) | Ruang Ketrampilan | Pagar |
|--------------|------------------------|-------------------|-------|
| Blang Mangat | 2 | 3 | 0 |
| Muara Dua | 2 | 2 | 0 |
| Muara Satu | 4 | 4 | 1 |
| Banda Sakti | 2 | 2 | 0 |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Untuk Ruang Aula, terdapat 67 % dayah terpadu tidak memilikinya. Terbanyak berada di Kecamatan Muara Satu dengan empat dayah, sedangkan tiga kecamatan lainnya masing-masing terdapat dua dayah. Untuk ruang ketrampilan dayah terpadu yang tidak memilikinya mencapai 73 %, yang mana terbesar dayah tidak memiliki ruang ketrampilan berada di Kecamatan Muara Satu. Sedangkan untuk pagar, hanya terdapat satu dayah terpadu saja yang tidak memiliki pagar dan lokasinya berada di Kecamatan Muara Satu.

Gambar 4. 14 Ketersediaan Fasilitas Utama Pada Dayah Salafiyah Bagian (F) di Kota Lhokseumawe




| Kecamatan | Aula (Ruang Serbaguna) | Ruang Ketrampilan | Pagar |
|--------------|------------------------|-------------------|-------|
| Blang Mangat | 11 | 12 | 3 |
| Muara Dua | 6 | 8 | 2 |
| Muara Satu | 8 | 9 | 3 |
| Banda Sakti | 9 | 10 | 0 |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Pada dayah salafiyah, 83 % dayah tidak memiliki Aula. Kecamatan terbanyak yang tidak memiliki ruang aula adalah Kecamatan Blang Mangat. Ruang Ketrampilan pun tingkat tidak tersedianya mencapai 95 % yang jumlah terbesar dayah tidak memiliki ruang ketrampilan berada di Kecamatan Blang Mangat dengan jumlah dayah sebesar dua belas dayah. Sedangkan dayah yang tidak memiliki pagar sebanyak 20 % di mana tersebar di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Muara Satu.

Gambar 4. 15 Ketersediaan Fasilitas Utama Pada Dayah Terpadu Bagian (G) di Kota Lhokseumawe




| Kecamatan | Jalan (Internal Dayah) | Saluran Sanitasi (Internal Dayah) | Kamar Tamu |
|--------------|------------------------|-----------------------------------|------------|
| Blang Mangat | 0 | 0 | 1 |
| Muara Dua | 1 | 0 | 1 |
| Muara Satu | 2 | 2 | 4 |
| Banda Sakti | 1 | 0 | 1 |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Fasilitas jalan internal pada dayah Terpadu, terdapat 27 % dayah terpadu tidak memilikinya. Sedangkan saluran sanitasi terdapat dua dayah di Kecamatan Muara Satu tidak memilikinya. Dan untuk kamar tamu terdapat 47 % tidak memilikinya yang mana di Kecamatan Muara Satu terdapat empat dayah, sedangkan tiga kecamatan lainnya terdapat masing-masing satu dayah yang tidak memiliki kamar Tamu.

Gambar 4. 16 Ketersediaan Fasilitas Utama Pada Dayah Salafiyah Bagian (G) di Kota Lhokseumawe




| Kecamatan | Jalan (Internal Dayah) | Saluran Sanitasi (Internal Dayah) | Kamar Tamu |
|--------------|------------------------|-----------------------------------|------------|
| Blang Mangat | 7 | 3 | 8 |
| Muara Dua | 5 | 2 | 5 |
| Muara Satu | 3 | 4 | 4 |
| Banda Sakti | 6 | 4 | 7 |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Pada dayah salafiyah, terdapat 51 % dayah tidak memiliki jalan internal dan tersebar di empat kecamatan. 32 % dayah tidak memiliki saluran sanitasi yang berjumlah 4 dayah di kecamatan Muara Satu dan Banda Sakti, serta dua dayah di Kecamatan Muara Dua dan tiga dayah di Kecamatan Blang Mangat. 59 % tidak memiliki kamar tamu, dan terbanyak dayah tidak memiliki kamar tamu berada di Kecamatan Blang Mangat.

Gambar 4. 17 Ketersediaan Fasilitas Utama Pada Dayah Terpadu Bagian (H) di Kota Lhokseumawe



| Kecamatan | Ruang Tunggu Tamu | Denah Dayah |
|--------------|-------------------|-------------|
| Blang Mangat | 1 | 0 |
| Muara Dua | 1 | 1 |
| Muara Satu | 4 | 1 |
| Banda Sakti | 0 | 1 |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Pada prasarana ruang tunggu tamu, terdapat 40 % dayah terpadu tidak memilikinya di mana tersebar di Kecamatan Muara Satu sebanyak empat dayah, dan masing-masing satu dayah di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Dua. Sedangkan denah dayah hanya 20 % dayah tidak memilikinya yang mana dayah tersebut berada di Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Muara Satu dan Kecamatan Banda Sakti yang masing-masing

Gambar 4. 18 Ketersediaan Fasilitas Utama Pada Dayah Salafiyah Bagian (H) di Kota Lhokseumawe




Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Pada dayah salafiyah, terdapat 61 % dayah tidak memiliki ruang tunggu tamu. Yang tersebar di empat kecamatan dengan jumlah terbesar berada di Kecamatan Banda Sakti sebanyak Sembilan dayah tidak memiliki ruang tunggu tamu. Sedangkan di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Dua terdapat enam dayah tidak memiliki ruang tunggu tamu dan di Kecamatan Muara Satu terdapat empat dayah tidak memiliki ruang tunggu tamu. Sedangkan untuk denah dayah terdapat 39 % dayah salafiyah tidak memilikinya dan tersebar di semua kecamatan di Kota Lhokseumawe dimana terdapat enam dayah di Kecamatan Banda Sakti yang tidak memiliki denah dayah, dan empat dayah di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu, serta duad ayah yang terdapat di Kecamatan Muara Dua.

IV.2.2 Fasilitas Pembelajaran

Fasilitas pembelajaran terdiri dari 8 jenis fasilitas yang terdiri dari Kitab/Buku, Komputer, Notebook/Laptop, Wireless, Pengeras Suara (Sound System), Ruang LBM (Bahsul Masail), Studio/Akun Youtube, Website

Gambar 4. 19 Ketersediaan Fasilitas Pembelajaran Pada Dayah Terpadu Bagian (A) di Kota Lhokseumawe




| Kecamatan | Kitab/Buku | Komputer | Notebook/Laptop | Wireless |
|--------------|------------|----------|-----------------|----------|
| Blang Mangat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muara Dua | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Muara Satu | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Banda Sakti | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Ketersediaan fasilitas pembelajaran pada dayah terpadu, terdapat satu dayah yang tidak memiliki kitab/buku, dimana dayah tersebut terletak di Kecamatan Muara Dua. Pada fasilitas pembelajaran komputer terdapat satu dayah di Kecamatan Muara Dua dan satu dayah di Kecamatan Muara Satu. Untuk Notebook hanya ada satu dayah di Kecamatan Muara Satu tidak memilikinya. Namun untuk wireless terdapat tiga dayah tidak memilikinya dengan rincian satu dayah di Kecamatan Muara Dua dan dua dayah di Kecamatan Muara Satu.

Gambar 4. 20 Ketersediaan Fasilitas Pembelajaran Pada Dayah Salafiyah Bagian (A) di Kota Lhokseumawe




| Kecamatan | Kitab/Buku | Komputer | Notebook/Laptop | Wireless |
|--------------|------------|----------|-----------------|----------|
| Blang Mangat | 0 | 5 | 6 | 6 |
| Muara Dua | 1 | 6 | 3 | 3 |
| Muara Satu | 0 | 3 | 9 | 5 |
| Banda Sakti | 1 | 6 | 4 | 3 |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Pada dayah salafiyah, ketersediaan fasilitas pembelajaran kitab/buku hanya 5 % saja dayah yang tidak memilikinya. Namun untuk fasilitas pembelajaran computer terdapat 49 % dayah tidak memilikinya. Laptop mencapai 54 % tidak memilikinya dan wireless mencapai 49 % dayah tidak memiliki fasilitas pembelajaran tersebut.

Gambar 4. 21 Ketersediaan Fasilitas Pembelajaran Pada Dayah Terpadu Bagian (B) di Kota Lhokseumawe




| Kecamatan | Pengeras Suara (Sound System) | Ruang LBM (Bahsul Masail) | Studio/Akun Youtube | Website |
|--------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|---------|
| Blang Mangat | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Muara Dua | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Muara Satu | 1 | 5 | 3 | 3 |
| Banda Sakti | 0 | 2 | 0 | 1 |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Fasilitas pembelajaran yang lainnya berupa pengeras suara, terdapat dua dayah tidak memilikinya. Dan ruang LBM mencapai 73 % dayah tidak memilikinya dengan sebaran terbesar berada di Kecamatan Muara Satu dengan jumlah lima dayah. Dayah yang tidak memiliki studio/akun youtube mencapai 53 % dan tidak memiliki website mencapai 60 %.

Gambar 4. 22 Ketersediaan Fasilitas Pembelajaran Pada Dayah Salafiyah Bagian (B) di Kota Lhokseumawe



| Kecamatan | Pengeras Suara (Sound System) | Ruang LBM (Bahsul Masail) | Studio/Akun Youtube | Website |
|--------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|---------|
| Blang Mangat | 0 | 11 | 8 | 9 |
| Muara Dua | 2 | 8 | 8 | 7 |
| Muara Satu | 4 | 7 | 9 | 9 |
| Banda Sakti | 4 | 9 | 8 | 7 |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Pada dayah salafiyah, terdapat 10 dayah tidak memiliki pengeras suara. Bahkan 85 % dayah tidak memiliki ruang LBM. Sebaran terbesar berada di Kecamatan Blang Mangat dengan sebelas dayah. Untuk studio/akun youtube terdapat 80 % dayah tidak memilikinya dan 78 % dayah tidak memiliki website.

IV.2.3 Fasilitas Administrasi

Fasilitas Administrasi terdiri dari 14 jenis fasilitas yang terdiri dari Buku Stambuk Thalabah, Buku Stambuk Guru/Teungku, Buku Agenda Surat Menyurat, Buku Kas Dayah, Kartu Tanda Santri, Jadwal Pelajaran (Roster), Buku Izin, Buku Kas Santri/Tabungan, Buku Daftar Tamu, Buku/Kartu Pustaka/ Laboratorium, Pamflet Visi-Misi, Pamflet Ruangan

(Kantor/RKB/Aula/Lab dll), Pamflet Struktur Dayah, Pamflet Peraturan/Tata Tertib.

Gambar 4. 23 Ketersediaan Fasilitas Administrasi Pada Dayah Terpadu Bagian (A) di Kota Lhokseumawe



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Buku stambuk thalabah, terdapat dua dayah tidak memilikinya yang terdapat di kecamatan Muara Dua satu dayah dan satu dayah lagi di Kecamatan Muara Satu. Hal ini berlaku juga untuk fasilitas administrasi buku stambuk guru/teungku. Sedangkan buku agenda surat menyurat hanya terdapat satu dayah yang tidak memilikinya yang dayah tersebut berada di Kecamatan Muara Satu.

Gambar 4. 24 Ketersediaan Fasilitas Administrasi Pada Dayah Salafiyah Bagian (A) di Kota Lhokseumawe




Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Pada dayah salafiyah terdapat 17 % dayah tidak memiliki buku stambuk thalabah, dayah tersebut berada di Kecamatan Muara Dua dan Banda Sakti sejumlah tiga dayah dan satu dayah berada di Kecamatan Muara Satu. Fasilitas administrasi berupa buku stambuk guru/teungkupun terdapat 51 % dayah tidak memilikinya. Di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Satu dan Kecamatan Muara Dua masing-masing terdapat lima dayah tidak miliki fasilitas administrasi tersebut. Di Kecamatan Banda Sakti terdapat 6 dayah tidak memilikinya. Pada fasilitas administrasi buku agenda surat menyurat terdapat 20 % dayah tidak memilikinya. Tiga dayah masing-masing berada di Kecamatan Banda Sakti dan Kecamatan Muara Satu dan masing-masing satu dayah berada di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Dua.

Gambar 4. 25 Ketersediaan Fasilitas Administrasi Pada Dayah Terpadu

Bagian (B) di Kota Lhokseumawe




| Kecamatan | Buku Kas Dayah | Kartu Tanda Santri | Jadwal Pelajaran (Roster) |
|--------------|----------------|--------------------|---------------------------|
| Blang Mangat | 0 | 0 | 0 |
| Muara Dua | 0 | 1 | 0 |
| Muara Satu | 0 | 0 | 0 |
| Banda Sakti | 0 | 0 | 0 |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Fasilitas administrasi selanjutnya, ditemukan bahwa tidak adasatupun dayah yang tidak memiliki buku kas dayah. Sedangkan kartu tanda santri terdapat satu dayah yang tidak memilikinya yang berada di Kecamatan Muara Dua. Dan seluruh dayah telah memiliki fasilitas administrasi berupa jadwal pelajaran (roster).


Gambar 4. 26 Ketersediaan Fasilitas Administrasi Pada Dayah Salafiyah Bagian (B) di Kota Lhokseumawe



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Pada dayah salafiyah terdapat 24 % dayah tidak memiliki buku kas dayah. Dayah tersebut masing-masing terdapat dua dayah di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Muara Satu. Pada Kecamatan Banda Sakti terdapat empat dayah tidak memiliki buku kas dayah. Kartu tanda santripun masih terdapat dayah salafiyah tidak memilikinya dengan persentase sejumlah 20 % dari total dayah. Dayah terbanyak yang tidak memilikinya berada di Kecamatan Blang Mangat. Sedangkan fasilitas administrasi berupa jadwal pelajaran (roster), seluruh dayah salafiyah telah memilikinya.

Gambar 4. 27 Ketersediaan Fasilitas Administrasi Pada Dayah Terpadu Bagian (C) di Kota Lhokseumawe




| Kecamatan | Buku Izin | Buku Kas Santri/Tabungan | Buku Daftar Tamu | Buku/Kartu Pustaka/Laboratorium |
|--------------|-----------|--------------------------|------------------|---------------------------------|
| Blang Mangat | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Muara Dua | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Muara Satu | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Banda Sakti | 0 | 1 | 0 | 0 |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Untuk fasilitas administrasi berupa buku izin, di dayah terpadu hanya terdapat satu dayah tidak memilikinya yang berada di Kecamatan Muara Dua. Untuk buku kas santri/tabungan 53 % dayah terpadu tidak memilikinya dengan jumlah dayah terbanyak yang tidak memilikinya berada di Kecamatan Muara Satu. Fasilitas administrasi berupa buku daftar tamu hanya terdapat satu dayah yang tidak memilikinya yang berada di Kecamatan Muara Satu. Buku/Kartu Pustaka/Laboratorium terdapat 40 % dayah tidak memilikinya yang mana terbanyak dayahnya berada di Kecamatan Muara Satu.

Gambar 4. 28 Ketersediaan Fasilitas Administrasi Pada Dayah Salafiyah Bagian (C) di Kota Lhokseumawe




| Kecamatan | Buku Izin | Buku Kas Santri/Tabungan | Buku Daftar Tamu | Buku/Kartu Pustaka/Laboratorium |
|--------------|-----------|--------------------------|------------------|---------------------------------|
| Blang Mangat | 6 | 9 | 4 | 10 |
| Muara Dua | 2 | 7 | 4 | 8 |
| Muara Satu | 3 | 7 | 5 | 8 |
| Banda Sakti | 8 | 8 | 8 | 10 |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Fasilitas administrasi buku izin, terdapat 46 % dayah tidak memilikinya dan Kecamatan Banda Sakti menyumbang dayah yang tidak memiliki buku izin ini yaitu sebesar delapan dayah. Untuk fasilitas administrasi buku kas santri/tabunganpun, 76 % dayah tidak memilikinya dan ini hampir merata di empat kecamatan yang ada. Selanjutnya buku daftar tamupun berada pada angka 51 % dayah yang tidak memilikinya. Bahkan buku/kartu Pustaka/laboratoriumpun mencapai nilai 88 % dayah tidak memilikinya.

Gambar 4. 29 Ketersediaan Fasilitas Administrasi Pada Dayah Terpadu Bagian (D) di Kota Lhokseumawe




| Kecamatan | Pamflet Visi-Misi | Pamflet Ruang (Kantor/RKB/Aula/Lab dll) | Pamflet Struktur Dayah | Pamflet Peraturan/Tata Tertib |
|--------------|-------------------|---|------------------------|-------------------------------|
| Blang Mangat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muara Dua | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Muara Satu | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Banda Sakti | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Untuk fasilitas administrasi bagian D ini, pada dayah terpadu, fasilitas administrasi pamphlet struktur dayah dan pamphlet peraturan/tata tertib, seluruh dayah terpadu memilikinya. Yang tidak dimiliki adalah pamphlet ruangan sejumlah dua dayah di Kecamatan Muara Dua, dan fasilitas pamphlet visi-misi hanya terdapat satu dayah di Kecamatan Muara Satu tidak memilikinya.

Gambar 4. 30 Ketersediaan Fasilitas Administrasi Pada Dayah Salafiyah Bagian (D) di Kota Lhokseumawe




| Kecamatan | Pamphlet Visi-Misi | Pamphlet Ruang (Kantor/RKB/Aula/Lab dll) | Pamphlet Struktur Dayah | Pamphlet Peraturan/Tata Tertib |
|--------------|--------------------|--|-------------------------|--------------------------------|
| Blang Mangat | 4 | 6 | 2 | 2 |
| Muara Dua | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Muara Satu | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Banda Sakti | 5 | 6 | 2 | 5 |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Pada dayah salafiyah, sebanyak 15 dayah tidak memiliki pamphlet visi dan misi dengan jumlah terbesar berada di Kecamatan Banda Sakti sebanyak lima dayah. Pamphlet ruangan pun, dayah salafiyah yang tidak memilikinya mencapai 22 dayah yang tersebar di empat kecamatan dengan penyumbang terbesar adalah Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Satu dan Kecamatan Banda Sakti dengan jumlah enam dayah. Pamphlet struktur dayah hanya Sembilan dayah salafiyah saja yang tidak memilikinya. Dan pamphlet peraturan/tata tertib terdapat sebelas dayah tidak memilikinya.

IV.2.4 Fasilitas Barang/Peralatan

Gambar 4. 31 Ketersediaan Fasilitas Barang/Peralatan Pada Dayah Terpadu Bagian (A) di Kota Lhokseumawe




| Kecamatan | Mobiler RKB | Kamera DSLR | Drone |
|--------------|-------------|-------------|-------|
| Blang Mangat | 0 | 4 | 2 |
| Muara Dua | 0 | 3 | 3 |
| Muara Satu | 1 | 6 | 5 |
| Banda Sakti | 0 | 1 | 2 |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Tingkat ketersediaan fasilitas barang/peralatan dayah terpadu, terdapat satu dayah di Kecamatan Muara Satu yang tidak memiliki mobiler RKB. Dan barang/peralatan berupa kamera DSLR sebanyak 93 % dayah tidak memilikinya dan 80 % dayah tidak memiliki drone.

Gambar 4. 32 Ketersediaan Fasilitas Barang/Peralatan Pada Dayah Salafiyah Bagian (A) di Kota Lhokseumawe




| Kecamatan | Mobiler RKB | Kamera DSLR | Drone |
|--------------|-------------|-------------|-------|
| Blang Mangat | 5 | 10 | 12 |
| Muara Dua | 3 | 8 | 9 |
| Muara Satu | 4 | 10 | 10 |
| Banda Sakti | 4 | 10 | 10 |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Pada dayah salafiyah, terdapat 39 % dayah yang tidak memiliki mobile RKB dengan jumlah 5 dayah terbanyak di Kecamatan Blang Mangat. Dan sebanyak 93 % dayah tidak memiliki kamera DLSR. Bahkan seluruh dayah salafiyah tidak memiliki drone.

Gambar 4. 33 Ketersediaan Fasilitas Barang/Peralatan Pada Dayah Terpadu Bagian (B) di Kota Lhokseumawe




| Kecamatan | Genset | Teratak | TV/TV LED |
|--------------|--------|---------|-----------|
| Blang Mangat | 1 | 3 | 3 |
| Muara Dua | 2 | 3 | 1 |
| Muara Satu | 3 | 5 | 5 |
| Banda Sakti | 2 | 2 | 0 |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Fasilitas barang berupa genset, sebanyak 53 % dayah tidak memilikinya. Dan 87 % dayahpun tidak memiliki teratak. Dan 60 % dayah tidak memiliki TV/TV Led. Terbanyak di Kecamatan Muara Satu yaitu lima dayah tidak memiliki fasilitas barang tersebut.


Gambar 4. 34 Ketersediaan Fasilitas Barang/Peralatan Pada Dayah Salafiyah Bagian (B) di Kota Lhokseumawe



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Pada dayah salafiyah, tingkat ketersediaan barang berupa genset, teratak dan TV/TV Led juga sangat tinggi ketidaktersediannya. Barang berupa genset mencapai 78 % dayah tidak memilikinya. Dua jenis barang yang lain yaitu teratak dan TV/TV Led mencapai 93 % dan 98 % tingkat ketidaksediannya.

Gambar 4. 35 Ketersediaan Fasilitas Barang/Peralatan Pada Dayah Terpadu Bagian (C) di Kota Lhokseumawe




| Kecamatan | Kendaraan Roda 2 | Kendaraan Roda 3 | Kendaraan Roda 4 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| Biang Mangat | 0 | 1 | 1 |
| Muara Dua | 2 | 2 | 1 |
| Muara Satu | 4 | 4 | 4 |
| Banda Sakti | 2 | 1 | 0 |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Pada pembahasan ini, dikhususnya pada kendaraan roda 2, roda 3 dan roda 4 yang dimiliki oleh dayah terpadu. Sebanyak 53 % dayah tidak memiliki kendaraan roda dua dan roda tiga. Dan 40 % dayah terpadu juga tidak memiliki kendaraan roda empat.

Gambar 4. 36 Ketersediaan Fasilitas Barang/Peralatan Pada Dayah Salafiyah Bagian (C) di Kota Lhokseumawe



| Kecamatan | Kendaraan Roda 2 | Kendaraan Roda 3 | Kendaraan Roda 4 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| Biang Mangat | 8 | 9 | 7 |
| Muara Dua | 7 | 7 | 7 |
| Muara Satu | 9 | 8 | 6 |
| Banda Sakti | 8 | 9 | 5 |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).


Tingkat ketidakterediannya barang/peralatan berupa kendaraan roda dua, roda tiga dan roda empat di dayah salafiyah juga pada kategori tinggi. 78 % dayah salafiyah tidak memiliki kendaraan roda. 80 % dayah tidak memiliki kendaraan roda tiga dan 61 % dayah tidak memiliki kendaraan roda empat.

IV.2.5 Fasilitas Olah Raga

Untuk fasilitas olah raga, yang disurvei adalah ketersediaan unit fasilitas olah raga apa saja tersedia, yang bisa saja dayah memiliki beberapa unit fasilitas

olah raga. Fasilitas olah raga yang dimaksud adalah Lapangan Bola Voli, Lapangan Bola Kaki, Lapangan Badminton, Lapangan Tenis Meja, Lapangan Basket, Lapangan Takraw dan Gedung Olah Raga (GOR)

Gambar 4. 37 Ketersediaan Unit Fasilitas Olah Raga Pada Dayah Terpadu di Kota Lhokseumawe




| Kecamatan | Tidak ada Fasilitas Olah Raga | 1 Fasilitas Olah Raga | 2 Fasilitas Olah Raga | 3 Fasilitas Olah Raga | 4 Fasilitas Olah Raga | 5 Fasilitas Olah Raga | 6 Fasilitas Olah Raga | 7 Fasilitas Olah Raga |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Blang Mangat | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muara Dua | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Muara Satu | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Banda Sakti | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Untuk fasilitas olah raga pada dayah terpadu, terdapat 33 % atau 5 dayah yang hanya memiliki 1 fasilitas olah raga saja. Jumlah fasilitas olah raga yang terbanyak adalah 7 fasilitas yang dimiliki oleh 1 dayah terpadu yang berlokasi di Kecamatan Muara Satu.

Gambar 4. 38 Ketersediaan Unit Fasilitas Olah Raga Pada Dayah Salafiyah di Kota Lhokseumawe



| Kecamatan | Tidak ada Fasilitas Olah Raga | 1 Fasilitas Olah Raga | 2 Fasilitas Olah Raga | 3 Fasilitas Olah Raga | 4 Fasilitas Olah Raga |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Blang Mangat | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Muara Dua | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Muara Satu | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Banda Sakti | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |


Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Fasilitas olah raga pada dayah salafiyah, lebih dominan dayah salafiyah tidak memiliki fasilitas olah raga yang angkanya mencapai 56 % dari total dayah. Jumlah fasilitas olah raga yang terbanyak adalah empat fasilitas olah raga yang dimiliki oleh dayah salafiyah yang berlokasi di Kecamatan Muara Dua. Dan ini hanya mewakili 2% saja dari total dayah salafiyah.

IV.2.6 Fasilitas Pemberdayaan Ekonomi

Fasilitas pemberdayaan ekonomipun melihat seberapa banyak unit pemberdayaan ekonomi yang terdapat di dayah. Unit pemberdayaan ekonomi yang dimaksud adalah Koperasi, Kantin/Warung/Kios, Mesin Bordir, Mesin Jahit, Gedung/Ruang UKM Santri/Guru, Usaha Perdagangan, Usaha Perikanan/Kelautan, Usaha Perkebunan/Pertanian, Usaha Perternakan, Usaha Hortikultura, Usaha Industri Kreatif.

Gambar 4. 39 Ketersediaan Unit Fasilitas Pemberdayaan ekonomi Pada Dayah Terpadu di Kota Lhokseumawe




| Kecamatan | 1 Fasilitas Pemberdayaan Ekonomi | 2 Fasilitas Pemberdayaan Ekonomi | 3 Fasilitas Pemberdayaan Ekonomi | 7 Fasilitas Pemberdayaan Ekonomi | 9 Fasilitas Pemberdayaan Ekonomi |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Blang Mangat | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Muara Dua | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Muara Satu | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Banda Sakti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Fasilitas pemberdayaan ekonomi pada dayah terpadu, didominasi oleh dayah yang hanya memiliki 1 fasilitas pemberdayaan ekonomi saja dengan persentasenya sebesar 47 %. Sedangkan untuk fasilitas pemberdayaan ekonomi dengan jumlah dua dan tiga fasilitas berada pada persentase 20 %. Begitu pun dengan dayah yang memiliki tujuh dan Sembilan fasilitas pemberdayaan ekonomi. Masing-masing hanya tujuh persen saja.

Gambar 4. 40 Ketersediaan Unit Fasilitas Pemberdayaan ekonomi Pada Dayah Salafiyah di Kota Lhokseumawe



| Kecamatan | 1 Fasilitas Pemberdayaan Ekonomi | 2 Fasilitas Pemberdayaan Ekonomi | 3 Fasilitas Pemberdayaan Ekonomi | 4 Fasilitas Pemberdayaan Ekonomi | 5 Fasilitas Pemberdayaan Ekonomi |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Blang Mangat | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Muara Dua | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Muara Satu | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Banda Sakti | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |


Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Tidak jauh berbeda dengan dayah terpadu. Dayah salafiyah pun didominasi oleh dayah yang hanya memiliki satu fasilitas pemberdayaan ekonomi saja dengan jumlah mencapai 54 % atau 22 dayah salafiyah. Jumlah fasilitas terbanyak adalah lima fasilitas yang ada pada dayah di Kecamatan Blang Mangat dengan jumlah satu dayah salafiyah saja.

IV.2.7 Fasilitas Kebersihan

Fasilitas kebersihan yang dimaksud adalah Tong Sampah, Gerobak Sampah, Tempat Pembuangan Akhir dan Peralatan Kebersihan

Gambar 4. 41 Ketersediaan Unit Fasilitas Kebersihan Pada Dayah Terpadu di Kota Lhokseumawe




| Kecamatan | 1 Fasilitas Kebersihan | 2 Fasilitas Kebersihan | 3 Fasilitas Kebersihan | 4 Fasilitas Kebersihan |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Blang Mangat | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Muara Dua | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Muara Satu | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Banda Sakti | 0 | 1 | 1 | 0 |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Secara umum pada dayah terpadu, sebanyak 33 % dayah memiliki 2 fasilitas kebersihan. Dayah tersebut berada di Kecamatan Muara Satu dengan total tiga dayah. Jumlah fasilitas terbanyak adalah dayah dengan empat fasilitas kebersihan yang nilainya mencapai 27 % dan terdapat empat dayah yang tersebar di Kecamatan Blang Mangat dua dayah, Kecamatan Muara Dua dan Muara Satu masing-masing satu dayah.

Gambar 4. 42 Ketersediaan Unit Fasilitas Kebersihan Pada Dayah Salafiyah di Kota Lhokseumawe



| Kecamatan | 1 Fasilitas Kebersihan | 2 Fasilitas Kebersihan | 3 Fasilitas Kebersihan | 4 Fasilitas Kebersihan |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Blang Mangat | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Muara Dua | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Muara Satu | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Banda Sakti | 4 | 4 | 2 | 0 |


Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Pada dayah salafiyah, jumlah fasilitas kebersihan yang terbanyak adalah dayah dengan jumlah fasilitas kebersihannya adalah 2 fasilitas yang nilainya mencapai 32 %. Fasilitas terbanyak adalah dayah dengan fasilitas kebersihan 4 fasilitas yang totalnya berjumlah delapan dayah yang tersebar lima dayah di Kecamatan Blang Mangat, dua dayah di Kecamatan Muara Dua dan Satu dayah di Kecamatan Muara Satu.

IV.2.8 Fasilitas Pendukung

Pada sub bab ini, akan menjelaskan fasilitas pendukung apa saja dimiliki oleh dayah di Kota Lhokseumawe. Fasilitas pendukung yang dimaksud adalah PDAM, Sumur/Sumur Bor, Sungai, Mata Air, PLN, Internet/Wifi, Taman dan Sarana Penghijauan.

Gambar 4. 43 Ketersediaan Unit Fasilitas Pendukung Pada Dayah Terpadu di Kota Lhokseumawe




| Kecamatan | 1 Fasilitas Pendukung | 2 Fasilitas Pendukung | 3 Fasilitas Pendukung | 4 Fasilitas Pendukung | 5 Fasilitas Pendukung | 6 Fasilitas Pendukung |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Blang Mangat | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Muara Dua | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Muara Satu | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Banda Sakti | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

40 % dayah terpadu atau sejumlah enam dayah memiliki 4 fasilitas pendukung. Kemudian disusul oleh dayah yang memiliki 6 fasilitas pendukung sejumlah 3 dayah yang berada dua dayah di Kecamatan Blang Mangat dan satu dayah di Kecamatan Muara Satu.

Gambar 4. 44 Ketersediaan Unit Fasilitas Pendukung Pada Dayah Salafiyah di Kota Lhokseumawe



| Kecamatan | 1 Fasilitas Pendukung | 2 Fasilitas Pendukung | 3 Fasilitas Pendukung | 4 Fasilitas Pendukung | 5 Fasilitas Pendukung | 6 Fasilitas Pendukung | 7 Fasilitas Pendukung |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Blang Mangat | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Muara Dua | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Muara Satu | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Banda Sakti | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).


Dayah salafiyah didominasi oleh dayah yang memiliki tiga fasilitas pendukung dengan total dayah mencapai sebelas dayah dengan tingkat persentasenya adalah 27 %. Hanya terdapat satu dayah atau 2 % saja yang memiliki tujuh fasilitas pendukung, dan dayah tersebut terletak di Kecamatan Muara Dua.

IV.3 Potret Teungku/Guru dan Tenaga Kependidikan

IV.3.1 Kompetensi Pimpinan Lembaga Pendidikan

IV.3.1.1 Pengajian yang di isi oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan Dayah

Gambar 4. 45 Pengajian Internal dan Eskternal yang diisi oleh Pimpinan Dayah Terpadu dan Dayah Salafiyah di Kota Lhokseumawe




Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Pimpinan dayah salafiyah secara umum mengisi pengajian di internal dan eksternal dayah. Jumlah mencapai 38 dayah atau sebanyak 93 % pimpinan dayah. Sedangkan pada dayah terpadu, pimpinan yang mengisi pengajian internal dan eksternal dayah hanya 73 % saja atau terdapat sebelas dayah terpadu.

IV.3.1.2 Partisipasi Keorganisasian Pimpinan Lembaga Pendidikan Dayah

Gambar 4. 46 Partisipasi Keorganisasian Pimpinan Lembaga Pendidikan Dayah Terpadu dan Dayah Salafiyah di Kota Lhokseumawe




| Kategori | Dayah Salafi | Dayah Terpadu |
|-------------|--------------|---------------|
| Aktif | 34 | 15 |
| Tidak Aktif | 7 | 0 |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Pada kategori keikutsertaan pimpinan lembaga pendidikan dayah, sebanyak 83 % atau sebanyak 34 dayah salafiyah, pimpinan dayah salafiyah aktif dalam lembaga. Pada dayah terpadu, seluruh pimpinan dayah terlibat dalam Lembaga.

IV.3.1.3 Keikutsertaan dalam kegiatan Kajian Ilmiah/Seminar/Muzakarah dan Karya Tulis

Gambar 4. 47 Keikutsertaan Pimpinan Dayah dalam kegiatan Kajian Ilmiah/Seminar/Muzakarah dan Karya Tulis Pada Dayah Terpadu dan Dayah Salafiyah di Kota Lhokseumawe




Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Parameter keikutsertaan pimpinan lembaga pendidikan dayah dalam kegiatan kajian ilmiah/seminar/muzakarah dan karya tulis dapat kita ketahui bahwa 78 % pimpinan dayah salafiyah aktif. Sedangkan pada dayah terpadu terdapat 13 dayah yang aktif atau setara dengan 87 % dari total dayah terpadu.

IV.3.2 Teungku Guru

IV.3.2.1 Penghargaan Internal dan Eksternal Teungku/Guru yang diterima 3 tahun terakhir

Gambar 4. 48 Penghargaan Internal dan Eksternal Teungku/Guru yang diterima 3 tahun terakhir Pada Dayah Terpadu dan Dayah Salafiyah di Kota Lhokseumawe



| Kategori | Dayah Salafi | Dayah Terpadu |
|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 1 - 3 Penghargaan/Prestasi/Reputasi | 38 | 2 |
| 4 - 6 Penghargaan/Prestasi/Reputasi | 3 | 10 |
| 7 - 9 Penghargaan/Prestasi/Reputasi | 0 | 1 |
| 10 - 12 Penghargaan/Prestasi/Reputasi | 0 | 1 |
| > 12 Penghargaan/Prestasi/Reputasi | 0 | 1 |


Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Mengenai penghargaan yang diterima oleh teungku/guru, pada dayah salafiyah didominasi oleh dayah dengan jumlah 1-3 penghargaan. Dayah tersebut berjumlah sebanyak 38 dayah atau mencapai nilai 93 %. Pada dayah terpadu terdapat sepuluh dayah yang memiliki penghargaan 4-6 penghargaan yang diterima oleh Teungku/guru atau sejumlah 67 %.

IV.3.2.2 Jumlah Instrumen yang diberikan dayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan Teungku/Guru

Instrumen yang dimaksud adalah Gaji, Jadup, Askes Dayah, Santunan, Modal Usaha, Hibah dan Rumah Tinggal/Kamar

Gambar 4. 49 Jumlah Instrumen yang diberikan dayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan Teungku/Guru Pada Dayah Terpadu dan Dayah Salafiyah di Kota Lhokseumawe



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).


Dayah salafiyah, umumnya hanya memberikan satu instrumen saja dalam rangka peningkatan kesejahteraan teungku/guru. Terdapat 18 dayah salafiyah atau 44 % dayah yang memberikan satu instrument tersebut. Dan satu

instrumen yang dimaksud adalah berupa gaji. Pada dayah terpadu terdapat dua kategori yaitu dua instrumen dan empat instrumen yang mana dayah memberikannya untuk peningkatan kesejahteraan guru. Masing-masing pada kategori tersebut terdapat empat dayah.

IV.3.2.3 Jumlah Instrumen Yang Digunakan Peningkatan Kompetensi Teungku/Guru

Instrumen yang dimaksud adalah Pelatihan, Seminar/Diskusi, Studi Banding, Magang dan Beasiswa Guru

Gambar 4. 50 Jumlah Instrumen Yang Digunakan Peningkatan Kompetensi Teungku/Guru Pada Dayah Terpadu dan Dayah Salafiyah di Kota Lhokseumawe



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Instrumen yang digunakan untuk peningkatan kompetensi guru pada dayah salafiyah umumnya hanya satu instrument saja. Bentuk instrument tersebut adalah pelatihan. Dayah yang menerapkan satu instrumen mencapai 66 % dari total dayah salafiyah yang ada. Pada dayah terpadu, terdapat dua instrumen yang digunakan untuk peningkatan kompetensi guru. Jumlah dayah terpadu tersebut adalah enam dayah.


IV.3.3 Tenaga Kependidikan / Penunjang

IV.3.3.1 Jumlah Unsur Tenaga Kependidikan yang dimiliki oleh dayah

Unsur Tenaga Kependidikan yang dimaksud adalah Staf ADM/Arsiparis, Operator/Programer, Teknisi, Tenaga Perpustakaan, Tenaga Labor

(Bahasa/Komputer/Lainnya), Tenaga Bahsul Masail (LBM) dan Bimbingan Konseling

Gambar 4. 51 Jumlah Unsur Tenaga Kependidikan yang dimiliki oleh dayah Pada Dayah Terpadu dan Dayah Salafiyah di Kota Lhokseumawe




| Kategori | Dayah Salafi | Dayah Terpadu |
|-----------------------------|--------------|---------------|
| 1 Unsur Tenaga Kependidikan | 21 | 2 |
| 2 Unsur Tenaga Kependidikan | 7 | 3 |
| 3 Unsur Tenaga Kependidikan | 6 | 1 |
| 4 Unsur Tenaga Kependidikan | 3 | 1 |
| 5 Unsur Tenaga Kependidikan | 3 | 3 |
| 6 Unsur Tenaga Kependidikan | 0 | 2 |
| 7 Unsur Tenaga Kependidikan | 1 | 3 |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Unsur tenaga kependidikan pada dayah salafiyah umumnya hanya memiliki satu unsur tenaga kependidikan saja. Jumlah mencapai 21 dayah atau setara dengan 51 %. Pada dayah terpadu, unsur tenaga kependidikan sangat variatif, yang mana terdapat masing-masing tiga dayah yang memiliki dua unsur tenaga kependidikan, lima unsur tenaga kependidikan dan tujuh unsur tenaga kependidikan.

IV.3.3.2 Instrumen Yang Digunakan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan

Gambar 4. 52 Tabel 4.51 Instrumen Yang Digunakan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan Pada Dayah Terpadu dan Dayah Salafiyah di Kota Lhokseumawe



Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Instrumen yang digunakan untuk peningkatan kompetensi tenaga kependidikan pada dayah terpadu dan salafiyah di dominasi oleh kegiatan pelatihan. Sebanyak 25 dayah salafiyah melaksanakan kegiatan pelatihan dan 11 dayah terpadu juga melaksanakan pelatihan guna meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan di dayah masing-masing.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Raport Pendidikan

Indikator rapor pendidikan tahun 2024 terdapat di satuan pendidikan yang memiliki kategori kurang yaitu

- Untuk Jenjang SD :
 - Kemampuan Literasi. Sekolah yang berada dalam kategori kurang adalah
 - SD Negeri 11 Blang Mangat
 - SD Negeri 3 Blang Mangat
 - SD Negeri 2 Muara Satu
 - Kemampuan Numerasi sekolah berada dalam kategori kurang terdiri dari :
 - SD Al Quran Ar Raudhah
 - SD Negeri 11 Blang Mangat
 - SD Negeri 3 Blang Mangat
 - SD Negeri 8 Blang Mangat
 - SD Negeri 11 Muara Dua
 - SD Negeri 9 Muara Dua
 - SD Negeri 2 Muara Satu
 - SD Negeri 15 Banda Sakti
 - SDIT Al-Mukhlishin
 - Iklim Inklusivitas. Sekolah yang berada dalam kategori kurang adalah :
 - SD Negeri 11 Banda Sakti
 - SD Negeri 7 Banda Sakti
 - SD Negeri 8 Banda Sakti
- Untuk jenjang SMP,
 - Kemampuan Literasi. Sekolah yang berada dalam kategori kurang adalah :
 - SMPIT Bustanul Azkya Al Waliyyah
 - SMP Negeri 14 Lhokseumawe
 - SMP Negeri 17 Lhokseumawe
 - SMP Swasta Islam Pase

- SMP Negeri 2 Lhokseumawe
- SMP Swasta Muhammadiyah 6 Lhokseumawe
- Kemampuan Numerasi
 - SMP IT Riyadhatul Qulub
 - SMP Negeri 10 Lhokseumawe
 - SMPIT Bustanul Azkya Al Waliyyah
 - SMP Negeri 13 Lhokseumawe
 - SMP Islam Terpadu Batuphat
 - SMP Negeri 17 Lhokseumawe
 - SMP Swasta Islam Pase
 - SMP Swasta Serambi Madinah
 - SMP Negeri 2 Lhokseumawe
 - SMP Negeri 4 Lhokseumawe
 - SMP Swasta Muhammadiyah 6 Lhokseumawe
- Kualitas Pembelajaran. Sekolah yang berada dalam kategori kurang adalah :
 - SMP Swasta Islam Pase
 - SMP Swasta Serambi Madinah
 - SMP Negeri 2 Lhokseumawe
- Iklim Inklusivitas
 - SMP Swasta Serambi Madinah

5.1.2 Sarana dan Prasarana

5.1.2.1 SD/MI

- Banyak satuan pendidikan di Kota Lhokseumawe yang luasan lahannya belum sesuai dengan standar pada Kepmendikbud No 241/P/2019 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi. Dari 84 sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, hanya 17 sekolah yang luas lahannya sesuai dengan standar.
- Masih banyak satuan pendidikan yang memiliki lahan terbatas, sehingga banyak sarana dan prasarana sekolah/madrasah yang belum tersedia. Berdasarkan hasil kuesioner, sarana prasarana yang belum dimiliki oleh sekolah/madrasah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 1 Sekolah/Madrasah yang belum memiliki ruang perpustakaan, ruang pimpinan, ruang guru dan tempat bermain/olah raga

| Ruang Perpustakaan | Ruang Pimpinan | Ruang Guru | Tempat Bermain/olah Raga |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| SD Negeri 4 Muara Dua | SD Negeri 14 Muara Dua | SD Negeri 4 Blang Mangat | SD Negeri 5 Muara Dua |
| SD Negeri 8 Muara Dua | SD Negeri 15 Muara Dua | SD Negeri 1 Muara Dua | SD Negeri 6 Muara Dua |
| SD Swasta Srikandi | SD Negeri 7 Muara Dua | SD Negeri 3 Muara Dua | SD Negeri 7 Muara Satu |
| MIS Meuraksa | SD Negeri 3 Muara Satu | SD Negeri 3 Muara Satu | SD Negeri 14 Banda Sakti |
| MIS Kandang | SD Swasta Srikandi | | SD Negeri 19 Banda Sakti |
| MIS Keude Aceh | MIS Keude Aceh | | SD Negeri 3 Banda Sakti |
| | | | SDS Muhammadiyah 6 Lhokseumawe |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Tabel 5. 2 Sekolah/Madrasah yang belum memiliki ruang UKS, Gudang dan Ruang Sirkulasi

| UKS | Gudang | Ruang Sirkulasi |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SD Negeri 13 Blang Mangat | SD Negeri 1 Blang Mangat | SD Negeri 1 Blang Mangat |
| SD Negeri 4 Blang Mangat | SD Negeri 12 Blang Mangat | SD Negeri 2 Blang Mangat |
| SD Negeri 13 Muara Dua | SD Negeri 6 Blang Mangat | SD Negeri 3 Blang Mangat |
| SD Negeri 15 Muara Dua | SD Negeri 9 Blang Mangat | SD Negeri 6 Blang Mangat |
| SD Negeri 8 Muara Dua | SD Negeri 11 Muara Dua | SD Negeri 1 Muara Dua |
| SD Negeri 3 Muara Satu | SD Negeri 14 Muara Dua | SD Negeri 11 Muara Dua |
| SD Negeri 7 Muara Satu | SD Negeri 15 Muara Dua | SD Negeri 14 Muara Dua |
| SD Negeri 12 Banda Sakti | SD Negeri 5 Muara Dua | SD Negeri 15 Muara Dua |
| SD Negeri 16 Banda Sakti | SD Negeri 6 Muara Dua | SD Negeri 5 Muara Dua |
| SD Negeri 20 Banda Sakti | SD Negeri 7 Muara Dua | SD Negeri 6 Muara Dua |
| SDIT Al-Mukhlisih | SD Negeri 8 Muara Dua | SD Negeri 7 Muara Dua |
| SDIT Vinca Rosea Tahfizh Internasional | SD Negeri 9 Muara Dua | SD Negeri 8 Muara Dua |
| MIS Kandang | SD Swasta Islam Terpadu Ulumuddin | SD Swasta Islam Terpadu Ulumuddin |
| MIN 2 Kota Lhokseumawe | SD Negeri 3 Muara Satu | SD Negeri 2 Muara Satu |
| MIN 5 Kota Lhokseumawe | SD Negeri 5 Muara Satu | SD Negeri 3 Muara Satu |
| MIS Keude Aceh | SD Negeri 6 Muara Satu | SD Negeri 6 Muara Satu |
| | SD Negeri 7 Muara Satu | SD Negeri 17 Banda Sakti |
| | SD Negeri 10 Banda Sakti | SD Negeri 20 Banda Sakti |
| | SD Negeri 12 Banda Sakti | SD Negeri 22 Banda Sakti |
| | SD Negeri 16 Banda Sakti | SD Negeri 6 Banda Sakti |
| | SD Negeri 20 Banda Sakti | SDS Muhammadiyah 6 Lhokseumawe |
| | SD Negeri 4 Banda Sakti | MIS Meuraksa |
| | SDS Muhammadiyah 6 Lhokseumawe | MIS Kandang |
| | MIS Kandang | MIS Keude Aceh |
| | MIN 3 Kota Lhokseumawe | |
| | MIN 4 Kota Lhokseumawe | |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Tabel 5. 3 Sekolah/Madrasah yang belum memiliki LAB IPA dan Tempat Beribadah

| | LAB IPA | Tempat Beribadah |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| SD Al Quran Ar Raudhah | SD Negeri 16 Banda Sakti | SD Negeri 1 Blang Mangat |
| SD Negeri 1 Blang Mangat | SD Negeri 17 Banda Sakti | SD Negeri 11 Blang Mangat |
| SD Negeri 10 Blang Mangat | SD Negeri 18 Banda Sakti | SD Negeri 12 Blang Mangat |
| SD Negeri 11 Blang Mangat | SD Negeri 19 Banda Sakti | SD Negeri 13 Blang Mangat |
| SD Negeri 12 Blang Mangat | SD Negeri 2 Banda Sakti | SD Negeri 2 Blang Mangat |
| SD Negeri 13 Blang Mangat | SD Negeri 20 Banda Sakti | SD Negeri 3 Blang Mangat |
| SD Negeri 2 Blang Mangat | SD Negeri 21 Banda Sakti | SD Negeri 5 Blang Mangat |
| SD Negeri 4 Blang Mangat | SD Negeri 22 Banda Sakti | SD Negeri 6 Blang Mangat |
| SD Negeri 5 Blang Mangat | SD Negeri 3 Banda Sakti | SD Negeri 7 Blang Mangat |
| SD Negeri 6 Blang Mangat | SD Negeri 4 Banda Sakti | SD Negeri 8 Blang Mangat |
| SD Negeri 7 Blang Mangat | SD Negeri 6 Banda Sakti | SD Negeri 11 Muara Dua |
| SD Negeri 8 Blang Mangat | SD Negeri 7 Banda Sakti | SD Negeri 13 Muara Dua |
| SD Negeri 9 Blang Mangat | SD Negeri 8 Banda Sakti | SD Negeri 14 Muara Dua |
| SDIT Darut Tahfiz Sabran Jamila | SD Negeri 9 Banda Sakti | SD Negeri 15 Muara Dua |
| SD Negeri 1 Muara Dua | SD Quran Al-Qalam | SD Negeri 2 Muara Dua |
| SD Negeri 10 Muara Dua | SD Swasta Islam Terpadu Bunayya | SD Negeri 3 Muara Dua |
| SD Negeri 11 Muara Dua | SD Swasta Srikandi | SD Negeri 4 Muara Dua |
| SD Negeri 12 Muara Dua | SDIT Al-Mukhlisin | SD Negeri 5 Muara Dua |
| SD Negeri 14 Muara Dua | SDIT Anak Shalih | SD Negeri 6 Muara Dua |
| SD Negeri 15 Muara Dua | SDIT Vinca Rosea Tahfiz Internasional | SD Negeri 7 Muara Dua |
| SD Negeri 2 Muara Dua | SDS Muhammadiyah 6 Lhokseumawe | SD Negeri 9 Muara Dua |
| SD Negeri 3 Muara Dua | MIS Meuraksa | SD Swasta Islam Terpadu Ulumuddin |
| SD Negeri 4 Muara Dua | MIN 1 Kota Lhokseumawe | SD Negeri 2 Muara Satu |
| SD Negeri 5 Muara Dua | MIS Kandang | SD Negeri 3 Muara Satu |
| SD Negeri 6 Muara Dua | MIN 2 Kota Lhokseumawe | SD Negeri 5 Muara Satu |
| SD Negeri 7 Muara Dua | MIN 5 Kota Lhokseumawe | SD Negeri 7 Muara Satu |
| SD Negeri 9 Muara Dua | MIN 3 Kota Lhokseumawe | SD Negeri 1 Banda Sakti |
| SD Swasta Islam Terpadu Ulumuddin | MIN 4 Kota Lhokseumawe | SD Negeri 13 Banda Sakti |
| SD Negeri 3 Muara Satu | MIS Banda Masen | SD Negeri 14 Banda Sakti |
| SD Negeri 4 Muara Satu | MIS Keude Aceh | SD Negeri 15 Banda Sakti |
| SD Negeri 5 Muara Satu | | SD Negeri 17 Banda Sakti |
| SD Negeri 6 Muara Satu | | SD Negeri 18 Banda Sakti |
| SD Negeri 7 Muara Satu | | SD Negeri 19 Banda Sakti |
| SD Negeri Arun | | SD Negeri 21 Banda Sakti |
| SD IT Al-Markazul Islami | | SD Negeri 22 Banda Sakti |
| SD IT Diana As-Saffa Islamic | | SD Negeri 3 Banda Sakti |
| SD Negeri 1 Banda Sakti | | SD Negeri 4 Banda Sakti |
| SD Negeri 10 Banda Sakti | | SD Negeri 7 Banda Sakti |
| SD Negeri 11 Banda Sakti | | SD Swasta Srikandi |
| SD Negeri 12 Banda Sakti | | MIS Meuraksa |
| SD Negeri 13 Banda Sakti | | MIN 3 Kota Lhokseumawe |
| SD Negeri 14 Banda Sakti | | MIS Banda Masen |
| SD Negeri 15 Banda Sakti | | MIS Keude Aceh |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

5.1.2.2 SMP/MTs

- Sekolah tidak memiliki prasarana sebagai berikut :

Tabel 5. 4 Sekolah/Madrasah yang belum memiliki LAB IPA, Ruang Konseling dan Ruang Osis

| LAB IPA | Ruang Konseling | Ruang Osis |
|---|---|---|
| SMP Islam Terpadu Zurrifatul Qurani Al-Maarif | SMP Negeri 10 Lhokseumawe | SMP Negeri 16 Lhokseumawe |
| SMP IT Riyadhatul Qulub | SMP Negeri 16 Lhokseumawe | SMP Negeri 9 Lhokseumawe |
| SMPIT Bustanul Azkya Al Waliyyah | SMP Negeri 9 Lhokseumawe | SMPIT Bustanul Azkya Al Waliyyah |
| SMP Islamwqwf Terpadu As-Saudiyyah Al-Waliyyah Al- Khalidiyah | SMPIT Bustanul Azkya Al Waliyyah | SMP Islam Terpadu As-Saudiyyah Al-Waliyyah Al- Khalidiyah |
| SMP Negeri 14 Lhokseumawe | SMP Islam Terpadu As-Saudiyyah Al-Waliyyah Al- Khalidiyah | SMP Negeri 13 Lhokseumawe |
| SMP BP An Nahla | SMP Negeri 13 Lhokseumawe | SMP Negeri 14 Lhokseumawe |
| SMP Islam Terpadu Batuphat | SMP Negeri 14 Lhokseumawe | SMP BP An Nahla |
| SMP Swasta Serambi Madinah | SMP Bp An Nahla | SMP Islam Terpadu Batuphat |
| SMP Terpadu Al-Jamiatul Islamiyyah | SMP Islam Terpadu Batuphat | SMP Negeri 17 Lhokseumawe |
| SMP Islam Terpadu Bunayya Lhokseumawe | SMP Negeri 17 Lhokseumawe | SMP Negeri 6 Lhokseumawe |
| SMP5 Dayah Darul Yaqin | SMP Negeri 6 Lhokseumawe | SMP Negeri 8 Lhokseumawe |
| MTSS Al-Munawwarah | SMP Swasta Serambi Madinah | SMP Swasta Serambi Madinah |
| MTSS Raudhatul Muta Alimin | SMP IT Al-Markazul Islami | SMP Negeri 2 Lhokseumawe |
| MTSS Darul Faizin | SMP Negeri 15 Lhokseumawe | SMP Negeri 4 Lhokseumawe |
| MTSS Darul Ulum | SMP Negeri 4 Lhokseumawe | SMP Swasta Muhammadiyah 6 Lhokseumawe |
| MTSS Baburrahmah | MTSS Al-Munawwarah | MTSN 2 Kota Lhokseumawe |
| MTSS Batuphat | MTSS Raudhatul Muta Alimin | MTSS Al-Munawwarah |
| MTSS Safinatussalamah | MTSS Darul Faizin | MTSS Darul Faizin |
| MTSS Banda Masen | MTSS Baburrahmah | MTSS Baburrahmah |
| MTSS Ihyaaussunnah | MTSS Batuphat | MTSS Batuphat |
| MTSS Muhammadiyah | MTSN 1 Kota Lhokseumawe | MTSS Safinatussalamah |
| | MTSS Banda Masen | MTSS Banda Masen |
| | MTSS Muhammadiyah | |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Tabel 5. 5 Sekolah/Madrasah yang belum memiliki Ruang Pimpinan, Ruang Guru dan Ruang Tata Usaha

| Ruang Pimpinan | Ruang Guru | Ruang Tata Usaha |
|----------------------------|---|---|
| SMP IT Riyadhatul Qulub | SMP Negeri 16 Lhokseumawe | SMP Islam Terpadu As-Saudiyyah Al-Waliyyah Al- Khalidiyah |
| SMP BP An Nahla | SMP Islam Terpadu As-Saudiyyah Al-Waliyyah Al- Khalidiyah | SMP Negeri 17 Lhokseumawe |
| SMP Negeri 17 Lhokseumawe | SMP Bp An Nahla | SMP Swasta Serambi Madinah |
| SMP Swasta Serambi Madinah | SMP Negeri 17 Lhokseumawe | MTSN 2 Kota Lhokseumawe |
| MTSS Al-Munawwarah | SMP Swasta Serambi Madinah | MTSS Al-Munawwarah |
| MTSS Baburrahmah | SMP Negeri 15 Lhokseumawe | MTSS Batuphat |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Tabel 5. 6 Sekolah yang belum memiliki Tempat Beribadah, Ruang Perpustakaan dan Gudang

| Tempat Beribadah | Ruang Perpustakaan | Gudang |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|
| SMPIT Bustanul Azkya Al Waliyyah | SMP Islam Terpadu As-Saudiyyah Al-Waliyyah Al- Khalidiyah | SMP Negeri 10 Lhokseumawe |
| SMP Negeri 14 Lhokseumawe | SMP Bp An Nahla | SMP Negeri 9 Lhokseumawe |
| SMP Negeri 17 Lhokseumawe | SMP Islam Terpadu Batuphat | SMP Negeri 14 Lhokseumawe |
| MTSN 2 Kota Lhokseumawe | SMP Swasta Serambi Madinah | SMP BP An Nahla |
| MTSS Batuphat | MTSN 2 Kota Lhokseumawe | SMP Negeri 12 Lhokseumawe |
| MTSS Banda Masen | MTSS Al-Munawwarah | SMP Swasta Muhammadiyah 6 Lhokseumawe |
| | MTSS Raudhatul Muta Alimin | MTSS Batuphat |
| | MTSS Batuphat | MTSS Banda Masen |
| | MTSS Banda Masen | |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Tabel 5. 7 Sekolah yang belum memiliki Ruang UKS/M, Ruang Sirkulasi dan Tempat Bermain atau Olah Raga

| Ruang UKS/M | Ruang Sirkulasi | Tempat Bermain atau Olah Raga |
|---|---|----------------------------------|
| SMP Negeri 16 Lhokseumawe | SMPIT Bustanul Azkya Al Waliyyah | SMPIT Bustanul Azkya Al Waliyyah |
| SMPIT Bustanul Azkya Al Waliyyah | SMP Islam Terpadu As-Saudiyyah Al-Waliyyah Al- Khalidiyah | SMP Swasta Serambi Madinah |
| SMP Islam Terpadu As-Saudiyyah Al-Waliyyah Al- Khalidiyah | SMP Negeri 14 Lhokseumawe | SMP Negeri 5 Lhokseumawe |
| SMP Negeri 13 Lhokseumawe | SMP Islam Terpadu Bunayya Lhokseumawe | |
| SMP BP An Nahla | SMP Negeri 3 Lhokseumawe | |
| SMP Negeri 17 Lhokseumawe | SMP Negeri 5 Lhokseumawe | |
| SMP Swasta Serambi Madinah | SMP Swasta Muhammadiyah 6 Lhokseumawe | |
| SMP Negeri 4 Lhokseumawe | MTSS Batuphat | |
| SMP Swasta Muhammadiyah 6 Lhokseumawe | MTSS Safinatussalamah | |
| MTSS Al-Munawwarah | MTSN 1 Kota Lhokseumawe | |
| MTSS Raudhatul Muta Alimin | MTSS Banda Masen | |
| MTSS Darul Faizin | | |
| MTSS Baburrahmah | | |
| MTSS Batuphat | | |
| MTSS Banda Masen | | |
| MTSS Muhammadiyah | | |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

5.1.2.3 Dayah

5.1.2.3.1 Fasilitas Utama yang tidak dimiliki olah dayah, diantaranya:

Tabel 5. 8 Dayah yang belum memiliki Fasilitas Utama Berupa Ruang/Kantor Guru, Ranjang/tempat tidur dan Rumah Guru/Teungku Ruang

| Ruang/Kantor Guru | Ranjang/tempat tidur | Rumah Guru/Teungku |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Nur Darussalam | Baitussyura Al-Aziziyah | Al-Jamiatul Islamiah |
| Ma'had An Nahla | Madinah Al-Aziziah | Serambi Madinah |
| Serambi Madinah | Zurriyatul Qur'ani Al-Ma'arif | Tahfidzul Qur'an Imam Syafi'i |
| Baitussyura Al-Aziziyah | Babul Huda | Madinah Al-Aziziah |
| Madinah Al-Aziziah | Bustanu Madinatid Din | Madinatuddiniyah Nurul Hidayah |
| Madinatuddiniyah Nurul Hidayah | Darul 'Ulum | Nurul Huda Tgk. Chik di Alue |
| Madinatuddiniyah Nurutthalibin | Darul Ulum Al-Munawwarah | Nurul Yaqin |
| Nurul Huda Tgk. Chik di Alue | Nurul Huda Al Aziziyah | Raudhatul Fata |
| Nurul Yaqin | Sirajunnisa | Raudhatul Muta'allimin |
| Raudhatul Muta'allimin | Al - Mu'arif | Ulumul Qur'an Al-Lutfia |
| Ulumul Qur'an Al-Lutfia | Al-Jamiatul Islamiah | Bustanu Madinatid Din |
| Bustanu Madinatid Din | Baburrahmah | Miftahul Ulum Al-Aziziyah |
| Darul Ulum Al-Munawwarah | Darul Mu'arrif Al-Aziziyah | Nurul Hidayah Al-Aziziyah |
| Miftahul Ulum Al-Aziziyah | Jumhuriatul Fata Al - Aziziah | Nurul Huda Al Aziziyah |
| Nurul Hidayah Al-Aziziyah | Madinat Diniyah Babul Huda | Sirajunnisa |
| Sirajul Muna | Misbahul Ulum | Baburrahmah |
| Sirajunnisa | Nurul Hidayah Al-Aziziyah | Darul Mu'arrif Al-Aziziyah |
| Darul Mu'arrif Al-Aziziyah | Nurul Mukhtadi Al-Aziziah | Misbahudh Dhulam Al-Aziziyah |
| Madinat Diniyah Babul Huda | Safinatus Salamah | Nurul Hidayah Al-Aziziyah |
| Misbahudh Dhulam Al-Aziziyah | Serambi Madinah | Safinatus Salamah |
| Nurul Hidayah Al-Aziziyah | Syik Di Paloh | Syik Di Paloh |
| Syik Di Paloh | Yayasan Pesantren Tabina Aceh | Yayasan Pesantren Tabina Aceh |
| Baitul Mubtadin | Babur Ridha Al - Aziziyah | Imam An-Nawawi |
| Darul Ulum Al-Aziziyah | Baitul Mubtadin | Raudhatul Fata Al-Aziziyah |
| Darul Ulum Ujong Blang | Darul Ulum Al-Aziziyah | Yayasan Madinatuddiniyah Kanzul Huda |
| Darul Yaqin | Darul Yaqin | |
| Imam An-Nawawi | Ihya Ussunnah | |
| LPI Daarul Ikhlash Al-Aziziyah Banaat | LPI Daarul Ikhlash Al-Aziziyah Banaat | |
| Raudhatul Fata Al-Aziziyah | Raudhatul Fata Al-Aziziyah | |
| Yayasan Madinatuddiniyah Kanzul Huda | Yayasan Madinatuddiniyah Kanzul Huda | |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Tabel 5. 11 Dayah yang belum memiliki Fasilitas Utama berupa Laboratorium Bahasa/Komputer, Ruang UKD/Klinik Kesehatan, Aula (Ruang Serbaguna) dan Ruang Ketrampilan

| Laboratorium Bahasa/Komputer | Ruang UKD/Klinik Kesehatan | Aula (Ruang Serbaguna) | Ruang Ketrampilan |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Pondok Pesantren Baitul Izzah Aziziah | Darul Faizin | Dayah Riyadhatul Qulub | Dayah Riyadhatul Qulub |
| Zurriyatul Qur'ani Al-Ma'arif | Nur Darussalam | Zurriyatul Qur'ani Al-Ma'arif | Pondok Pesantren Baitul Izzah Aziziah |
| Darul Faizin | Al - Mu'arif | Darul Faizin | Zurriyatul Qur'ani Al-Ma'arif |
| Nur Darussalam | Al-Jamiatul Islamiyah | Ulumuiddin | Darul Faizin |
| Al-Jamiatul Islamiyah | Ma'had An Nahla | Al - Mu'arif | Nur Darussalam |
| Ma'had An Nahla | Serambi Madinah | Al-Jamiatul Islamiyah | Al - Mu'arif |
| Serambi Madinah | Ihya Ussunnah | Ma'had An Nahla | Al-Jamiatul Islamiyah |
| Al - Hidayah | Al - Hidayah | Serambi Madinah | Ma'had An Nahla |
| Baitussyura Al-Aziziyah | Baitussyura Al-Aziziyah | Ihya Ussunnah | Serambi Madinah |
| Bustanussa'adah Almunawwarah | Bustanussa'adah Almunawwarah | Tahfidzul Qur'an Imam Syafi'i | Ihya Ussunnah |
| Madinah Al-Aziziah | Madinah Al-Aziziah | Al - Hidayah | Tahfidzul Qur'an Imam Syafi'i |
| Madinatuddiniyah Nurul Hidayah | Madinatuddiniyah Nurul Hidayah | Bustanussa'adah Almunawwarah | Al - Hidayah |
| Madinatuddiniyah Nuruththalbin | Madinatuddiniyah Nuruththalbin | Madinah Al-Aziziah | Baitussyura Al-Aziziyah |
| Nurul Huda Tgk. Chik di Alue | Ma'had Taklimul Qur'an (MATAQU) | Madinatuddiniyah Nurul Hidayah | Bustanussa'adah Almunawwarah |
| Nurul Yaqin | Nurul Huda Tgk. Chik di Alue | Madinatuddiniyah Nuruththalbin | Madinah Al-Aziziah |
| Raudhatul Fata | Nurul Yaqin | Ma'had Taklimul Qur'an (MATAQU) | Madinatuddiniyah Nurul Hidayah |
| Raudhatul Muta'allimin | Raudhatul Muta'allimin | Nurul Huda Tgk. Chik di Alue | Madinatuddiniyah Nuruththalbin |
| Ulumul Qur'an Al-Lutfia | Ulumul Qur'an Al-Lutfia | Nurul Yaqin | Ma'had Taklimul Qur'an (MATAQU) |
| Bustanu Madinatid Din | Babul Huda | Raudhatul Fata | Nurul Huda Tgk. Chik di Alue |
| Darul 'Ulum | Bustanu Madinatid Din | Raudhatul Muta'allimin | Nurul Yaqin |
| Miftahul Ulum Al-Aziziyah | Darul 'Ulum | Ulumul Qur'an Al-Lutfia | Raudhatul Fata |
| Nurul Hidayah Al-Aziziyah | Miftahul Ulum Al-Aziziyah | Bustanu Madinatid Din | Raudhatul Muta'allimin |
| Nurul Huda Al Aziziyah | Nurul Hidayah Al-Aziziyah | Darul 'Ulum | Ulumul Qur'an Al-Lutfia |
| Sirajul Muna | Nurul Huda Al Aziziyah | Miftahul Ulum Al-Aziziyah | Bustanu Madinatid Din |
| Sirajunnisa | Sirajunnisa | Nurul Hidayah Al-Aziziyah | Darul 'Ulum |
| Baburrahmah | Baburrahmah | Sirajul Muna | Darul Ulum Al-Munawwarah |
| Darul Mu'arrif Al-Aziziyah | Darul Mu'arrif Al-Aziziyah | Sirajunnisa | Miftahul Ulum Al-Aziziyah |
| Jumhuriatul Fata Al - Aziziah | Jumhuriatul Fata Al - Aziziah | Baburrahmah | Nurul Hidayah Al-Aziziyah |
| Madinat Diniyah Babul Huda | Madinat Diniyah Babul Huda | Darul Mu'arrif Al-Aziziyah | Nurul Huda Al Aziziyah |
| Misbahudh Dhulam Al-Aziziyah | Misbahudh Dhulam Al-Aziziyah | Jumhuriatul Fata Al - Aziziah | Sirajul Muna |
| Nurul Hidayah Al-Aziziyah | Nurul Hidayah Al-Aziziyah | Misbahudh Dhulam Al-Aziziyah | Sirajunnisa |
| Nurul Mukhtadi Al-Aziziah | Nurul Mukhtadi Al-Aziziah | Nurul Hidayah Al-Aziziyah | Baburrahmah |
| Syik Di Paloh | Safinatus Salamah | Safinatus Salamah | Darul Mu'arrif Al-Aziziyah |
| Yayasan Pesantren Tabina Aceh | Syik Di Paloh | Syik Di Paloh | Jumhuriatul Fata Al - Aziziah |
| Babur Ridha Al - Aziziyah | Yayasan Pesantren Tabina Aceh | Yayasan Pesantren Tabina Aceh | Madinat Diniyah Babul Huda |
| Baitul Muhtadin | Babur Ridha Al - Aziziyah | Babur Ridha Al - Aziziyah | Misbahudh Dhulam Al-Aziziyah |
| Darul Ulum Al-Aziziyah | Baitul Muhtadin | Darul Ulum Al-Aziziyah | Nurul Hidayah Al-Aziziyah |
| Darul Ulum Ujong Blang | Darul Ulum Al-Aziziyah | Darul Ulum Ujong Blang | Nurul Mukhtadi Al-Aziziah |
| Darul Yaqin | Darul Ulum Ujong Blang | Darul Yaqin | Safinatus Salamah |
| Imam An-Nawawi | Darul Yaqin | Imam An-Nawawi | Syik Di Paloh |
| Istiqamatuddin Nahdatul Huda (INAHU) | Imam An-Nawawi | Istiqamatuddin Nahdatul Huda (INAHU) | Babur Ridha Al - Aziziyah |
| LPI Daarul Ikhlash Al-Aziziyah Banaat | Istiqamatuddin Nahdatul Huda (INAHU) | LPI Daarul Ikhlash Al-Aziziyah Banaat | Baitul Muhtadin |
| Raudhatul Fata Al-Aziziyah | LPI Daarul Ikhlash Al-Aziziyah Banaat | Raudhatul Fata Al-Aziziyah | Darul Ulum Al-Aziziyah |
| Yayasan Madinatuddiniyah Kanzul Huda | Raudhatul Fata Al-Aziziyah | Yayasan Madinatuddiniyah Kanzul Huda | Darul Ulum Ujong Blang |
| | Yayasan Madinatuddiniyah Kanzul Huda | | Darul Yaqin |
| | | | Imam An-Nawawi |
| | | | Istiqamatuddin Nahdatul Huda (INAHU) |
| | | | LPI Daarul Ikhlash Al-Aziziyah Banaat |
| | | | Raudhatul Fata Al-Aziziyah |
| | | | Yayasan Madinatuddiniyah Kanzul Huda |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Tabel 5. 12 Dayah yang belum memiliki Fasilitas Utama berupa Saluran Sanitasi (Internal Dayah), Kamar Tamu dan Ruang Tunggu Tamu

| Saluran Sanitasi (Internal Dayah) | Kamar Tamu | Ruang Tunggu Tamu |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Al-Jamiatul Islamiah | Zurriyatul Qur'ani Al-Ma'arif | Pondok Pesantren Baitul Izzah Aziziah |
| Serambi Madinah | Nur Darussalam | Nur Darussalam |
| Madinah Al-Aziziah | Al - Mu'arif | Al-Jamiatul Islamiah |
| Raudhatul Fata | Al-Jamiatul Islamiah | Dayah Modern YAPENA ARUN |
| Ulumul Qur'an Al-Lutfia | Ma'had An Nahla | Ma'had An Nahla |
| Bustanu Madinatid Din | Serambi Madinah | Serambi Madinah |
| Nurul Huda Al Aziziyah | Tahfidzul Qur'an Imam Syafi'i | Al - Hidayah |
| Baburrahmah | Al - Hidayah | Madinah Al-Aziziah |
| Darul Mu'arrif Al-Aziziyah | Baitussyura Al-Aziziyah | Madinatuddiniyah Nurutthalibin |
| Jumhuriatul Fata Al - Aziziah | Madinatuddiniyah Nurul Hidayah | Ma'had Taklimul Qur'an (MATAQU) |
| Nurul Mukhtadi Al-Aziziah | Madinatuddiniyah Nurutthalibin | Nurul Huda Tgk. Chik di Alue |
| Babur Ridha Al - Aziziyah | Ma'had Taklimul Qur'an (MATAQU) | Raudhatul Fata |
| Baitul Muhtadin | Nurul Huda Tgk. Chik di Alue | Babul Huda |
| Darul Yaqin | Raudhatul Fata | Bustanu Madinatid Din |
| Yayasan Madinatuddiniyah Kanzul Huda | Raudhatul Muta'allimin | Darul Ulum Al-Munawwarah |
| | Babul Huda | Nurul Hidayah Al-Aziziyah |
| | Bustanu Madinatid Din | Nurul Huda Al Aziziyah |
| | Darul Ulum Al-Munawwarah | Sirajunnisa |
| | Miftahul Ulum Al-Aziziyah | Darul Mu'arrif Al-Aziziyah |
| | Sirajunnisa | Madinatut Diniyah Babul Huda |
| | Darul Mu'arrif Al-Aziziyah | Nurul Hidayah Al-Aziziyah |
| | Madinatut Diniyah Babul Huda | Syik Di Paloh |
| | Syik Di Paloh | Babur Ridha Al - Aziziyah |
| | Yayasan Pesantren Tabina Aceh | Baitul Muhtadin |
| | Baitul Muhtadin | Darul Ulum Al-Aziziyah |
| | Darul Ulum Al-Aziziyah | Darul Ulum Ujong Blang |
| | Darul Ulum Ujong Blang | Darul Yaqin |
| | Darul Yaqin | Imam An-Nawawi |
| | Imam An-Nawawi | LPI Daarul Ikhlash Al-Aziziyah Banaat |
| | Raudhatul Fata Al-Aziziyah | Raudhatul Fata Al-Aziziyah |
| | Yayasan Madinatuddiniyah Kanzul Huda | Yayasan Madinatuddiniyah Kanzul Huda |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Tabel 5. 13 Dayah yang belum memiliki Fasilitas Utama berupa Denah Dayah, Dapur Umum dan Ruang/Kantor Pimpinan

| Denah Dayah | Dapur Umum | Ruang/Kantor Pimpinan |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Nur Darussalam | Nur Darussalam | Pondok Pesantren Baitul Izzah Aziziah |
| Serambi Madinah | Serambi Madinah | Nur Darussalam |
| Ihya Ussunnah | Baitussyura Al-Aziziyah | Al - Mu'arif |
| Madinatuddiniyah Nurutthalibin | Madinah Al-Aziziah | Serambi Madinah |
| Nurul Huda Tgk. Chik di Alue | Miftahul Ulum Al-Aziziyah | Madinah Al-Aziziah |
| Nurul Yaqin | Sirajunnisa | Madinatuddiniyah Nurutthalibin |
| Ulumul Qur'an Al-Lutfia | Baburrahmah | Nurul Huda Tgk. Chik di Alue |
| Bustanu Madinatid Din | Darul Mu'arrif Al-Aziziyah | Nurul Yaqin |
| Darul 'Ulum | Madinatut Diniyah Babul Huda | Babul Huda |
| Jumhuriatul Fata Al - Aziziah | Nurul Hidayah Al-Aziziyah | Bustanu Madinatid Din |
| Nurul Hidayah Al-Aziziyah | Syik Di Paloh | Miftahul Ulum Al-Aziziyah |
| Nurul Mukhtadi Al-Aziziah | Yayasan Pesantren Tabina Aceh | Sirajunnisa |
| Syik Di Paloh | Baitul Muhtadin | Darul Mu'arrif Al-Aziziyah |
| Babur Ridha Al - Aziziyah | Darul Ulum Ujong Blang | Jumhuriatul Fata Al - Aziziah |
| Darul Yaqin | Darul Yaqin | Madinatut Diniyah Babul Huda |
| Imam An-Nawawi | LPI Daarul Ikhlash Al-Aziziyah Banaat | Nurul Hidayah Al-Aziziyah |
| LPI Daarul Ikhlash Al-Aziziyah Banaat | Raudhatul Fata Al-Aziziyah | Nurul Mukhtadi Al-Aziziah |
| Raudhatul Fata Al-Aziziyah | Yayasan Madinatuddiniyah Kanzul Huda | Syik Di Paloh |
| Yayasan Madinatuddiniyah Kanzul Huda | | Darul Ulum Ujong Blang |
| | | Imam An-Nawawi |
| | | LPI Daarul Ikhlash Al-Aziziyah Banaat |
| | | Raudhatul Fata Al-Aziziyah |
| | | Yayasan Madinatuddiniyah Kanzul Huda |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Tabel 5. 14 Dayah yang belum memiliki Fasilitas Utama berupa Masjid/Mushalla dan Asrama/Bilik Santri

| Masjid/mushalla | asrama/bilik santri |
|--------------------|---------------------|
| Madinah Al-Aziziah | Baitul Muhtadin |
| Sirajunnisa | |
| Ma'had An Nahla | |
| Imam An-Nawawi | |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

5.1.2.3.2 Fasilitas Pembelajaran yang tidak dimiliki oleh dayah, diantaranya:

Tabel 5. 15 Dayah yang belum memiliki Fasilitas Pembelajaran berupa Kitab/Buku, Komputer, Laptop dan Wireless

| Kitab/Buku | Komputer | Laptop | Wireless |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Nur Darussalam | Nur Darussalam | Al-Jamiatul Islamiah | Darul Faizin |
| Bustanu Madinatid Din | Serambi Madinah | Baitussyura Al-Aziziyah | Al-Jamiatul Islamiah |
| Darul Ulum Ujong Blang | Al - Hidayah | Bustanussa'adah Almunawwarah | Serambi Madinah |
| | Madinatuddiniyah Nurul Hidayah | Madinatuddiniyah Nurul Hidayah | Al - Hidayah |
| | Madinatuddiniyah Nurutthalibin | Madinatuddiniyah Nurutthalibin | Madinah Al-Aziziah |
| | Nurul Huda Tgk. Chik di Alue | Nurul Huda Tgk. Chik di Alue | Madinatuddiniyah Nurul Hidayah |
| | Nurul Yaqin | Raudhatul Fata | Nurul Huda Tgk. Chik di Alue |
| | Bustanu Madinatid Din | Babul Huda | Raudhatul Fata |
| | Darul 'Ulum | Bustanu Madinatid Din | Ulumul Qur'an Al-Lutfia |
| | Miftahul Ulum Al-Aziziyah | Miftahul Ulum Al-Aziziyah | Babul Huda |
| | Nurul Hidayah Al-Aziziyah | Baburrahmah | Bustanu Madinatid Din |
| | Nurul Huda Al Aziziyah | Darul Mu'arrif Al-Aziziyah | Sirajul Muna |
| | Sirajunnisa | Jumhuriatul Fata Al - Aziziah | Baburrahmah |
| | Darul Mu'arrif Al-Aziziyah | Madinatut Diniyah Babul Huda | Jumhuriatul Fata Al - Aziziah |
| | Misbahudh Dhulam Al-Aziziyah | Misbahudh Dhulam Al-Aziziyah | Madinatut Diniyah Babul Huda |
| | Syik Di Paloh | Nurul Hidayah Al-Aziziyah | Misbahudh Dhulam Al-Aziziyah |
| | Babur Ridha Al - Aziziyah | Nurul Mukhtadi Al-Aziziah | Nurul Mukhtadi Al-Aziziah |
| | Darul Ulum Ujong Blang | Safinatus Salamah | Darul Ulum Al-Aziziyah |
| | Imam An-Nawawi | Syik Di Paloh | Imam An-Nawawi |
| | LPI Daarul Ikhlash Al-Aziziyah Banaat | Baitul Muhtadin | Yayasan Madinatuddiniyah Kanzul Huda |
| | Raudhatul Fata Al-Aziziyah | Darul Ulum Ujong Blang | |
| | Yayasan Madinatuddiniyah Kanzul Huda | Imam An-Nawawi | |
| | | Raudhatul Fata Al-Aziziyah | |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Tabel 5. 16 Dayah yang belum memiliki Fasilitas Pembelajaran berupa Pengeras Suara (Sound System) dan Ruang LBM

| Pengeras Suara (Sound System) | Ruang LBM | |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Darul Faizin | Dayah Riyadhatul Qulub | Bustanu Madinatid Din |
| Serambi Madinah | Zurriyatul Qur'ani Al-Ma'arif | Darul Ulum Al-Munawwarah |
| Sirajul Muna | Darul Faizin | Miftahul Ulum Al-Aziziyah |
| Sirajunnisa | Nur Darussalam | Nurul Hidayah Al-Aziziyah |
| Jumhuriatul Fata Al - Aziziah | Al - Mu'arif | Nurul Huda Al Aziziyah |
| Misbahudh Dhulam Al-Aziziyah | Al-Jamiatul Islamiah | Sirajul Muna |
| Nurul Mukhtadi Al-Aziziah | Dayah Modern YAPENA ARUN | Sirajunnisa |
| Syik Di Paloh | Ma'had An Nahla | Darul Mu'arrif Al-Azziyah |
| Darul Ulum Ujong Blang | Serambi Madinah | Jumhuriatul Fata Al - Aziziah |
| Imam An-Nawawi | Ihya Ussunnah | Madinatut Diniyah Babul Huda |
| Raudhatul Fata Al-Aziziyah | Tahfidzul Qur'an Imam Syafi'i | Misbahudh Dhulam Al-Aziziyah |
| Yayasan Madinatuddiniyah Kanzul Huda | Al - Hidayah | Nurul Hidayah Al-Aziziyah |
| | Bustanussa'adah Almunawwarah | Safinatus Salamah |
| | Madinah Al-Aziziah | Syik Di Paloh |
| | Madinatuddiniyah Nurul Hidayah | Babur Ridha Al - Aziziyah |
| | Madinatuddiniyah Nurutthalibin | Baitul Muhtadin |
| | Ma'had Taklimul Qur'an (MATAQU) | Darul Ulum Al-Aziziyah |
| | Nurul Huda Tgk. Chik di Alue | Darul Ulum Ujong Blang |
| | Nurul Yaqin | Darul Yaqin |
| | Raudhatul Fata | Imam An-Nawawi |
| | Raudhatul Muta'allimin | LPI Daarul Ikhlash Al-Aziziyah Banaat |
| | Ulumul Qur'an Al-Lutfia | Raudhatul Fata Al-Aziziyah |
| | Babul Huda | Yayasan Madinatuddiniyah Kanzul Huda |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

5.1.2.3.3 Fasilitas yang Administrasi yang tidak dimiliki oleh dayah, diantaranya:

Tabel 5. 17 Dayah yang belum memiliki Fasilitas Administrasi berupa Buku Stambuk Thalabah dan Buku Stambuk Guru/Teungku

| Buku Stambuk Thalabah | Buku Stambuk Guru/Teungku | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Nur Darussalam | Nur Darussalam | Sirajul Muna |
| Serambi Madinah | Serambi Madinah | Darul Mu'arrif Al-Azziyah |
| Bustanu Madinatid Din | Al - Hidayah | Madinatut Diniyah Babul Huda |
| Miftahul Ulum Al-Aziziyah | Madinah Al-Aziziah | Nurul Hidayah Al-Aziziyah |
| Nurul Hidayah Al-Aziziyah | Madinatuddiniyah Nurutthalibin | Syik Di Paloh |
| Darul Mu'arrif Al-Azziyah | Ma'had Taklimul Qur'an (MATAQU) | Baitul Muhtadin |
| Baitul Muhtadin | Ulumul Qur'an Al-Lutfia | Darul Ulum Al-Aziziyah |
| Darul Yaqin | Bustanu Madinatid Din | Darul Ulum Ujong Blang |
| Imam An-Nawawi | Darul Ulum Al-Munawwarah | Darul Yaqin |
| | Miftahul Ulum Al-Aziziyah | LPI Daarul Ikhlash Al-Aziziyah Banaat |
| | Nurul Hidayah Al-Aziziyah | Raudhatul Fata Al-Aziziyah |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Tabel 5. 18 Dayah yang belum memiliki Fasilitas Administrasi berupa Buku Stambuk Thalabah dan Buku Stambuk Guru/Teungku

| Buku Agenda Surat Menyurat | Buku Kas Dayah | Kartu Santri |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Serambi Madinah | Al - Hidayah | Nur Darussalam |
| Nurul Yaqin | Bustanussa'adah Almunawwarah | Al - Hidayah |
| Bustanu Madinatid Din | Bustanu Madinatid Din | Bustanussa'adah Almunawwarah |
| Darul Mu'arrif Al-Aziziyah | Miftahul Ulum Al-Aziziyah | Madinatuddiniyah Nurutthalibin |
| Nurul Hidayah Al-Aziziyah | Madinatut Diniyah Babul Huda | Ma'had Taklimul Qur'an (MATAQU) |
| Syik Di Paloh | Syik Di Paloh | Nurul Hidayah Al-Aziziyah |
| Darul Ulum Ujong Blang | Darul Ulum Al-Aziziyah | Baitul Muhtadin |
| Imam An-Nawawi | Imam An-Nawawi | Imam An-Nawawi |
| Raudhatul Fata Al-Aziziyah | Raudhatul Fata Al-Aziziyah | |
| | Yayasan Madinatuddiniyah Kanzul Huda | |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Tabel 5. 19 Dayah yang belum memiliki Fasilitas Administrasi berupa Buku Izin dan Buku Kas Santri/Tabungan

| Buku Izin | Buku Kas Santri/Tabungan | |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Nur Darussalam | Dayah Riyadhatul Qulub | Darul Ulum Al-Munawwarah |
| Al - Hidayah | Zurriyatul Qur'ani Al-Ma'arif | Miftahul Ulum Al-Aziziyah |
| Madinah Al-Aziziah | Darul Faizin | Nurul Huda Al Aziziyah |
| Madinatuddiniyah Nurul Hidayah | Nur Darussalam | Sirajunnisa |
| Madinatuddiniyah Nurutthalibin | Al - Mu'arif | Darul Mu'arrif Al-Aziziyah |
| Nurul Yaqin | Dayah Modern YAPENA ARUN | Madinatut Diniyah Babul Huda |
| Bustanu Madinatid Din | Ma'had An Nahla | Misbahudh Dhulam Al-Aziziyah |
| Nurul Hidayah Al-Aziziyah | Ihya Ussunnah | Nurul Hidayah Al-Aziziyah |
| Nurul Hidayah Al-Aziziyah | Al - Hidayah | Syik Di Paloh |
| Syik Di Paloh | Madinah Al-Aziziah | Babur Ridha Al - Aziziyah |
| Babur Ridha Al - Aziziyah | Madinatuddiniyah Nurul Hidayah | Baitul Muhtadin |
| Baitul Muhtadin | Madinatuddiniyah Nurutthalibin | Darul Ulum Ujong Blang |
| Darul Ulum Al-Aziziyah | Ma'had Taklimul Qur'an (MATAQU) | Darul Yaqin |
| Darul Ulum Ujong Blang | Nurul Huda Tgk. Chik di Alue | Imam An-Nawawi |
| Imam An-Nawawi | Raudhatul Fata | LPI Daarul Ikhlash Al-Aziziyah Banaat |
| LPI Daarul Ikhlash Al-Aziziyah Banaat | Ulumul Qur'an Al-Lutfia | Raudhatul Fata Al-Aziziyah |
| Raudhatul Fata Al-Aziziyah | Babul Huda | |
| Yayasan Madinatuddiniyah Kanzul Huda | Bustanu Madinatid Din | |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

5.1.2.3.4 Fasilitas Barang yang tidak dimiliki oleh dayah, diantaranya:

Tabel 5. 20 Dayah yang belum memiliki Fasilitas Administrasi berupa Buku Izin dan Buku Kas Santri/Tabungan

| | Kamera DSLR | | Drone |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Ar-Raudhah Tahfih Al-Qur'an | Darul 'Ulum | Al - Hidayah | Nurul Hidayah Al-Aziziyah |
| Dayah Riyadhatul Qulub | Darul Ulum Al-Munawwarah | Baitussyura Al-Aziziyah | Nurul Mukhtadi Al-Aziziah |
| Pondok Pesantren Baitul Izzah Aziziah | Miftahul Ulum Al-Aziziyah | Bustanussa'adah Almunawwarah | Safinatus Salamah |
| Zurriyatul Qur'ani Al-Ma'arif | Nurul Huda Al Aziziyah | Madinah Al-Aziziah | Syik Di Paloh |
| Darul Faizin | Sirajul Muna | Madinatuddiniyah Nurul Hidayah | Yayasan Pesantren Tabina Aceh |
| Nur Darussalam | Sirajunnisa | Madinatuddiniyah Nurutthalibin | Babur Ridha Al - Aziziyah |
| Ulumuddin | Baburrahmah | Ma'had Taklimul Qur'an (MATAQU) | Baitul Muhtadin |
| Al - Mu'arif | Darul Mu'arrif Al-Aziziyah | Nurul Huda Tgk. Chik di Alue | Darul Ulum Al-Aziziyah |
| Al-Jamiatul Islamiah | Jumhuriatul Fata Al - Aziziah | Nurul Yaqin | Darul Ulum Ujong Blang |
| Dayah Modern YAPENA ARUN | Madinatut Diniyah Babul Huda | Raudhatul Fata | Darul Yaqin |
| Ma'had An Nahla | Misbahudh Dhulam Al-Aziziyah | Raudhatul Muta'allimin | Imam An-Nawawi |
| Misbahul Ulum | Nurul Hidayah Al-Aziziyah | Ulumul Qur'an Al-Lutfia | Istiqamatuddin Nahdatul Huda (INAHU) |
| Serambi Madinah | Nurul Mukhtadi Al-Aziziah | Babul Huda | LPI Daarul Ikhlash Al-Aziziyah Banaat |
| Tahfidzul Qur'an Imam Syafi'i | Safinatus Salamah | Bustanu Madinatid Din | Raudhatul Fata Al-Aziziyah |
| Al - Hidayah | Syik Di Paloh | Darul 'Ulum | Yayasan Madinatuddiniyah Kanzul Huda |
| Baitussyura Al-Aziziyah | Yayasan Pesantren Tabina Aceh | Darul Ulum Al-Munawwarah | Pondok Pesantren Baitul Izzah Aziziah |
| Bustanussa'adah Almunawwarah | Babur Ridha Al - Aziziyah | Miftahul Ulum Al-Aziziyah | Zurriyatul Qur'ani Al-Ma'arif |
| Madinah Al-Aziziah | Baitul Muhtadin | Nurul Hidayah Al-Aziziyah | Darul Faizin |
| Madinatuddiniyah Nurul Hidayah | Darul Ulum Al-Aziziyah | Nurul Huda Al Aziziyah | Nur Darussalam |
| Madinatuddiniyah Nurutthalibin | Darul Ulum Ujong Blang | Sirajul Muna | Ulumuddin |
| Nurul Huda Tgk. Chik di Alue | Darul Yaqin | Sirajunnisa | Al - Mu'arif |
| Nurul Yaqin | Imam An-Nawawi | Baburrahmah | Al-Jamiatul Islamiah |
| Raudhatul Muta'allimin | Istiqamatuddin Nahdatul Huda (INAHU) | Darul Mu'arrif Al-Aziziyah | Dayah Modern YAPENA ARUN |
| Ulumul Qur'an Al-Lutfia | LPI Daarul Ikhlash Al-Aziziyah Banaat | Jumhuriatul Fata Al - Aziziah | Ma'had An Nahla |
| Babul Huda | Raudhatul Fata Al-Aziziyah | Madinatut Diniyah Babul Huda | Serambi Madinah |
| Bustanu Madinatid Din | Yayasan Madinatuddiniyah Kanzul Huda | Misbahudh Dhulam Al-Aziziyah | Ihya Ussunnah |
| | | | Tahfidzul Qur'an Imam Syafi'i |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Tabel 5. 21 Dayah yang belum memiliki Fasilitas Barang berupa Mobiler RKB dan Genset

| | Mobiler RKB | | Genset |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------|
| Madinatuddiniyah Nurul Hidayah | Al - Hidayah | Madinatut Diniyah Babul Huda | |
| Madinatuddiniyah Nurutthalibin | Baitussyura Al-Aziziyah | Misbahudh Dhulam Al-Aziziyah | |
| Nurul Huda Tgk. Chik di Alue | Bustanussa'adah Almunawwarah | Safinatus Salamah | |
| Raudhatul Fata | Madinah Al-Aziziah | Syik Di Paloh | |
| Ulumul Qur'an Al-Lutfia | Madinatuddiniyah Nurul Hidayah | Yayasan Pesantren Tabina Aceh | |
| Bustanu Madinatid Din | Madinatuddiniyah Nurutthalibin | Babur Ridha Al - Aziziyah | |
| Nurul Huda Al Aziziyah | Nurul Huda Tgk. Chik di Alue | Baitul Muhtadin | |
| Sirajunnisa | Nurul Yaqin | Darul Ulum Al-Aziziyah | |
| Darul Mu'arrif Al-Aziziyah | Raudhatul Fata | Darul Ulum Ujong Blang | |
| Jumhuriatul Fata Al - Aziziah | Raudhatul Muta'allimin | Istiqamatuddin Nahdatul Huda (INAHU) | |
| Nurul Hidayah Al-Aziziyah | Babul Huda | LPI Daarul Ikhlash Al-Aziziyah Banaat | |
| Syik Di Paloh | Bustanu Madinatid Din | Yayasan Madinatuddiniyah Kanzul Huda | |
| Baitul Muhtadin | Darul Ulum Al-Munawwarah | Zurriyatul Qur'ani Al-Ma'arif | |
| Darul Ulum Ujong Blang | Miftahul Ulum Al-Aziziyah | Darul Faizin | |
| Imam An-Nawawi | Nurul Huda Al Aziziyah | Nur Darussalam | |
| Yayasan Madinatuddiniyah Kanzul Huda | Sirajul Muna | Al - Mu'arif | |
| Serambi Madinah | Sirajunnisa | Al-Jamiatul Islamiah | |
| | Baburrahmah | Serambi Madinah | |
| | Darul Mu'arrif Al-Aziziyah | Ihya Ussunnah | |
| | Jumhuriatul Fata Al - Aziziah | Tahfidzul Qur'an Imam Syafi'i | |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

Tabel 5. 22 Dayah yang belum memiliki Fasilitas Barang berupa Kendaraan Roda 2, Kendaraan Roda 3 dan Kendaraan Roda 4

| Kendaraan Roda 2 | Kendaraan Roda 3 | Kendaraan Roda 4 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Al - Hidayah | Baitussyura Al-Aziziyah | Al - Hidayah |
| Baitussyura Al-Aziziyah | Bustanussa'adah Almunawwarah | Baitussyura Al-Aziziyah |
| Madinatuddiniyah Nurul Hidayah | Madinah Al-Aziziah | Madinah Al-Aziziah |
| Madinatuddiniyah Nurutthalibin | Madinatuddiniyah Nurul Hidayah | Madinatuddiniyah Nurul Hidayah |
| Nurul Huda Tgk. Chik di Alue | Madinatuddiniyah Nurutthalibin | Madinatuddiniyah Nurutthalibin |
| Nurul Yaqin | Nurul Huda Tgk. Chik di Alue | Nurul Yaqin |
| Raudhatul Fata | Nurul Yaqin | Raudhatul Muta'allimin |
| Raudhatul Muta'allimin | Raudhatul Fata | Babul Huda |
| Babul Huda | Ulumul Qur'an Al-Lutfia | Bustanu Madinatid Din |
| Bustanu Madinatid Din | Bustanu Madinatid Din | Darul 'Ulum |
| Darul 'Ulum | Darul 'Ulum | Miftahul Ulum Al-Aziziyah |
| Darul Ulum Al-Munawwarah | Miftahul Ulum Al-Aziziyah | Nurul Hidayah Al-Aziziyah |
| Nurul Huda Al Aziziyah | Nurul Hidayah Al-Aziziyah | Nurul Huda Al Aziziyah |
| Sirajul Muna | Nurul Huda Al Aziziyah | Sirajunnisa |
| Sirajunnisa | Sirajul Muna | Baburrahmah |
| Baburrahmah | Sirajunnisa | Jumhuriatul Fata Al - Aziziah |
| Darul Mu'arrif Al-Aziziyah | Baburrahmah | Madinatut Diniyah Babul Huda |
| Jumhuriatul Fata Al - Aziziah | Jumhuriatul Fata Al - Aziziah | Nurul Hidayah Al-Aziziyah |
| Madinatut Diniyah Babul Huda | Madinatut Diniyah Babul Huda | Syik Di Paloh |
| Misbahudh Dhulam Al-Aziziyah | Misbahudh Dhulam Al-Aziziyah | Yayasan Pesantren Tabina Aceh |
| Nurul Mukhtadi Al-Aziziah | Nurul Hidayah Al-Aziziyah | Babur Ridha Al - Aziziyah |
| Safinatus Salamah | Nurul Mukhtadi Al-Aziziah | Imam An-Nawawi |
| Syik Di Paloh | Syik Di Paloh | LPI Daarul Ikhlash Al-Aziziyah Banaat |
| Yayasan Pesantren Tabina Aceh | Yayasan Pesantren Tabina Aceh | Raudhatul Fata Al-Aziziyah |
| Baitul Muhtadin | Babur Ridha Al - Aziziyah | Yayasan Madinatuddiniyah Kanzul Huda |
| Darul Ulum Al-Aziziyah | Baitul Muhtadin | Pondok Pesantren Baitul Izzah Aziziah |
| Darul Ulum Ujong Blang | Darul Ulum Al-Aziziyah | Darul Faizin |
| Darul Yaqin | Darul Ulum Ujong Blang | Al - Mu'arif |
| Imam An-Nawawi | Darul Yaqin | Al-Jamiatul Islamiah |
| LPI Daarul Ikhlash Al-Aziziyah Banaat | Imam An-Nawawi | Ma'had An Nahla |
| Raudhatul Fata Al-Aziziyah | LPI Daarul Ikhlash Al-Aziziyah Banaat | Serambi Madinah |
| Yayasan Madinatuddiniyah Kanzul Huda | Raudhatul Fata Al-Aziziyah | |
| Nur Darussalam | Yayasan Madinatuddiniyah Kanzul Huda | |
| Ulumuddin | Zurriyatul Qur'ani Al-Ma'arif | |
| Al-Jamiatul Islamiah | Darul Faizin | |
| Dayah Modern YAPENA ARUN | Nur Darussalam | |
| Ma'had An Nahla | Al - Mu'arif | |
| Serambi Madinah | Al-Jamiatul Islamiah | |
| Ihya Ussunnah | Ma'had An Nahla | |
| Tahfidzul Qur'an Imam Syafi'i | Serambi Madinah | |
| | Ihya Ussunnah | |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

5.1.2.3.5 Dayah yang tidak memiliki Fasilitas olah raga diantaranya:

Tabel 5. 23 Dayah yang tidak memiliki fasilitas olah raga

| Fasilitas Olah Raga |
|---------------------------------------|
| Madinah Al-Aziziah |
| Madinatuddiniyah Nurul Hidayah |
| Madinatuddiniyah Nurutthalibin |
| Nurul Huda Tgk. Chik di Alue |
| Raudhatul Fata |
| Ulumul Qur'an Al-Lutfia |
| Babul Huda |
| Bustanu Madinatid Din |
| Nurul Huda Al Aziziyah |
| Sirajunnisa |
| Darul Mu'arrif Al-Aziziyah |
| Misbahudh Dhulam Al-Aziziyah |
| Nurul Hidayah Al-Aziziyah |
| Nurul Mukhtadi Al-Aziziah |
| Syik Di Paloh |
| Yayasan Pesantren Tabina Aceh |
| Baitul Muhtadin |
| Darul Ulum Al-Aziziyah |
| Darul Ulum Ujong Blang |
| LPI Daarul Ikhlash Al-Aziziyah Banaat |
| Raudhatul Fata Al-Aziziyah |
| Yayasan Madinatuddiniyah Kanzul Huda |
| Al - Mu'arif |
| Al-Jamiatul Islamiah |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

5.1.2.3.6 Dayah yang hanya memiliki satu fasilitas pemberdayaan ekonomi saja, diantaranya:

Tabel 5. 24 Dayah yang memiliki hanya satu fasilitas pemberdayaan ekonomi saja

| Dayah yang memiliki satu fasilitas pemberdayaan ekonomi saja |
|---|
| Al - Hidayah |
| Madinah Al-Aziziah |
| Madinatuddiniyah Nurutthalibin |
| Ma'had Taklimul Qur'an (MATAQU) |
| Raudhatul Muta'allimin |
| Babul Huda |
| Bustanu Madinatid Din |
| Darul 'Ulum |
| Nurul Hidayah Al-Aziziyah |
| Sirajunnisa |
| Darul Mu'arrif Al-Aziziyah |
| Madinatut Diniyah Babul Huda |
| Nurul Hidayah Al-Aziziyah |
| Syik Di Paloh |
| Baitul Mubtadin |
| Darul Ulum Al-Aziziyah |
| Darul Ulum Ujong Blang |
| Darul Yaqin |
| Imam An-Nawawi |
| LPI Daarul Ikhlash Al-Aziziyah Banaat |
| Raudhatul Fata Al-Aziziyah |
| Yayasan Madinatuddiniyah Kanzul Huda |
| Pondok Pesantren Baitul Izzah Aziziah |
| Darul Faizin |
| Nur Darussalam |
| Al-Jamiatul Islamiah |
| Ma'had An Nahla |
| Serambi Madinah |
| Tahfidzul Qur'an Imam Syafi'i |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

5.1.2.3.7 Fasilitas kebersihan yang tidak dimiliki oleh dayah, diantaranya:

Tabel 5. 25 Dayah yang memiliki hanya satu fasilitas pemberdayaan ekonomi saja

| Dayah yang memiliki satu fasilitas kebersihan saja |
|---|
| Al - Hidayah |
| Madinah Al-Aziziah |
| Raudhatul Fata |
| Babul Huda |
| Baburrahmah |
| Darul Mu'arrif Al-Azziyah |
| Darul Ulum Al-Aziziyah |
| Darul Ulum Ujong Blang |
| Darul Yaqin |
| Yayasan Madinatuddiniyah Kanzul Huda |
| Pondok Pesantren Baitul Izzah Aziziah |
| Ma'had An Nahla |
| Serambi Madinah |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

5.1.3 Guru dan Tenaga Kependidikan

5.1.3.1 SD

Pada satuan pendidikan sekolah dasar, ditemukan beberapa kasus sebagai berikut :

- Banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya khususnya untuk mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Jasmani, dan Kesenian.
- Terdapat kepala sekolah yang belum melakukan kegiatan kewirausahaan
- Kepala sekolah yang belum melakukan kegiatan kerjasama dengan Pihak Lain
- Sekolah/Madrasah hanya memiliki 1 petugas layanan khusus saja

Tabel 5. 26 Sekolah yang memiliki permasalahan GTK

| Guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya | Kepala sekolah yang belum melakukan kegiatan kewirausahaan | Kepala sekolah yang belum melakukan kegiatan kerjasama dengan Pihak Lain | Sekolah/Madrasah hanya memiliki 1 petugas layanan khusus |
|---|--|--|--|
| SD Negeri 1 Muara Dua | SD Negeri 1 Blang Mangat | SDIT Darut Tahfiz Sabran Jamila | SD Negeri 11 Blang Mangat |
| SD Negeri 11 Muara Dua | SD Negeri 10 Blang Mangat | | SD Negeri 12 Blang Mangat |
| SD Negeri 15 Muara Dua | SD Negeri 8 Blang Mangat | | SD Negeri 13 Blang Mangat |
| SD Swasta Islam Terpadu Ulumuddin | SDIT Darut Tahfiz Sabran Jamila | | SD Negeri 1 Muara Dua |
| SD Negeri 4 Muara Satu | SD Swasta Islam Terpadu Ulumuddin | | SD Negeri 12 Muara Dua |
| SD Negeri 16 Banda Sakti | SD Negeri 7 Muara Satu | | SD Negeri 13 Muara Dua |
| SD Negeri 22 Banda Sakti | SD IT Diana As-Saffa Islamic | | SD Negeri 6 Muara Dua |
| SD Swasta Srikandi | SD Negeri 12 Banda Sakti | | SD Negeri 8 Muara Dua |
| SDIT Anak Shalih | SD Negeri 22 Banda Sakti | | SD Negeri 2 Muara Satu |
| SDIT Vinca Rosea Tahfiz Internasional | MIS Kandang | | SD Negeri 3 Muara Satu |
| SDS Budi Dharma | MIS Banda Masen | | SD Negeri 14 Banda Sakti |
| SDS Muhammadiyah 6 Lhokseumawe | | | SD Negeri 17 Banda Sakti |
| MIN 2 Kota Lhokseumawe | | | SD Negeri 7 Banda Sakti |
| | | | SDIT Al-Mukhlisin |
| | | | SDIT Vinca Rosea Tahfiz Internasional |
| | | | SDS Budi Dharma |
| | | | SDS Muhammadiyah 6 Lhokseumawe |
| | | | MIS Banda Masen |
| | | | MIS Keude Aceh |

Sumber: Hasil Kuesioner Tahun 2024 (diolah).

5.1.3.2 SMP/MTs

- Dari total sekolah SMP dan MTs di Kota Lhokseumawe yang berjumlah 49 sekolah, terdapat 28 sekolah yang 91 % gurunya mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Angka ini menunjukkan bahwa baru 57 % sekolah yang gurunya sesuai dengan kompetensinya. Masih terdapat 21 sekolah yang belum mencapai angka 91 % gurunya sesuai dengan kompetensi.
- Masih terdapat sekolah yang memiliki Kepala Tenaga Administrasi, Kepala Perpustakaan dan Kepala Laboratoriumnya tidak memiliki kualifikasi akademik

Tabel 5. 27 Sekolah yang memiliki Kepala Tenaga Administrasi, Kepala Perpustakaan dan Kepala Laboratoriumnya tidak memiliki kualifikasi akademik

| kepala tenaga administrasinya tidak memiliki kualifikasi akademik yang sesuai | Kepala perpustakaan tidak memiliki kualifikasi akademik | kepala laboratoriumnya tidak sesuai kualifikasi akademik |
|---|---|--|
| SMP Negeri 14 Lhokseumawe | SMP Islam Terpadu As-Saudiyah Al-Waliyah Al- Khalidiyah | SMP Islam Terpadu Zurriyatul Qurani Al-Maarif |
| SMP Negeri 3 Lhokseumawe | SMP Islam Terpadu Batuphat | SMP Islam Terpadu As-Saudiyah Al-Waliyah Al- Khalidiyah |
| SMP Swasta Muhammadiyah 6 Lhokseumawe | SMP Swasta Serambi Madinah | SMP Islam Terpadu Batuphat |
| MTSS Batuphat | | SMP Swasta Serambi Madinah |
| | | SMP Terpadu Al-Jamiatul Islamiyah |
| | | MTSS Al-Munawwarah |
| | | MTSS Raudhatul Muta Alimin |
| | | MTSS Darul Faizin |
| | | MTSS Baburrahmah |
| | | MTSS Batuphat |
| | | MTSS Safinatussalamah |
| | | MTSS Muhammadiyah |

- Terdapat sekolah tidak memiliki petugas layanan khusus
 - SMPIT Bustanul Azkya Al Waliyyah
 - SMP Bp An Nahla
 - SMP Negeri 8 Lhokseumawe
 - SMP Terpadu Al-Jamiatul Islamiyah
 - MTSS Batuphat
 - MTSS Safinatussalamah
 - MTSS Banda Masen

5.1.3.3 Dayah

- Secara umum, para teungku/guru memiliki banyak keterbatasan. Hal ini dapat dilihat dari, kemampuan dayah untuk memberikan kesejahteraan teungku/guru yang hanya memberikan gaji dan hanya bisa mengikutkan Tengku/guru pada pelatihan yang dilaksanakan pada skala lokal.

5.2 Rekomendasi

5.2.1 Rapor Pendidikan

5.2.1.1 Kemampuan Literasi

Untuk meningkatkan kemampuan literasi dapat dilakukan perbaikan sebagai berikut :

- a) Kecukupan Formasi Guru ASN untuk Sekolah yang Diselenggarakan oleh Pemda yang dapat dilakukan dengan cara :

- Pemerintah daerah mengusulkan kebutuhan guru berdasarkan hasil pemetaan dan pendistribusian guru pada satuan pendidikan yang masih kekurangan guru (sesuai rasio guru dengan rombongan belajar dan kewenangannya)
 - Penyediaan/perekrutan Guru Pembimbing Khusus jika belum ada, dan pemberian insentif untuk Guru Pembimbing Khusus jika sudah ada.
 - Peningkatan kompetensi Guru untuk menjadi Guru Pembimbing Khusus dengan mengikutsertakan Pelatihan Guru Pembimbing Khusus dari Direktorat PMPK
- b) Indeks Distribusi Guru. Pembenahan dapat dilakukan dengan cara :
- Pendataan dan analisis kelebihan dan kekurangan jam mengajar pada setiap mata pelajaran untuk setiap satuan Pendidikan
 - Penempatan Pendidik dari Satuan Pendidikan yang kelebihan jam mengajar pada mata pelajaran tertentu ke Satuan Pendidikan yang kekurangan jam mengajar mata pelajaran yang sama.
- c) Kualitas Pembelajaran
- Memberikan pelatihan terkait dengan pengembangan konten digital.
 - Menyediakan wadah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk bertukar pikiran dalam mengembangkan konten digital melalui komunitas belajar.
 - Mendorong satuan pelaksana Program Sekolah Penggerak untuk melakukan pengimbasan dalam pengembangan konten digital kepada satuan pendidikan lain.
 - Mengadvokasi guru dalam mengunggah aksi nyata dalam bentuk konten digital pada Platform Merdeka Mengajar (PMM).
- d) Proporsi PTK Bersertifikat
- Pemberian beasiswa untuk pemenuhan kualifikasi dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum S1

- Meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan, salah satunya melalui pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM).
- Mendorong guru dan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan mandiri, salah satunya di Platform Merdeka Mengajar (PMM)
- Mendorong guru dan tenaga kependidikan untuk melihat video inspirasi, salah satunya di Platform Merdeka Mengajar (PMM)
- Memberikan dukungan finansial untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas di luar Platform Merdeka Mengajar (PMM) (bootcamp, seminar, dan lainnya)
- Menyelenggarakan pelatihan/bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas pengawas, pendidik dan tenaga kependidikan
- Meningkatkan kapasitas guru melalui pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM)
- Mendorong guru untuk mengikuti pelatihan mandiri di Platform Merdeka Mengajar (PMM)
- Mendorong guru untuk melihat video inspirasi di Platform Merdeka Mengajar (PMM)
- Memberikan dukungan finansial untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas diluar Platform Merdeka Mengajar (PMM) (bootcamp, seminar, dan lainnya)
- Menyelenggarakan pelatihan/bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas pengawas, pendidik dan tenaga kependidikan
- Identifikasi pemahaman terkait pembelajaran siswa disabilitas
- Melakukan koordinasi dan diskusi dengan Unit Layanan Disabilitas
- Implementasi pengembangan pengetahuan terkait pembelajaran
- Monitoring dan evaluasi hasil implementasi

- Fasilitasi pendidikan dan pelatihan guru penggerak bagi pendidik
 - Sosialisasi dan promosi kepada guru tentang keuntungan menjadi guru penggerak.
- e) Indeks Fasilitas TIK.
- Dinas Pendidikan melakukan pendataan sekolah yang sudah memiliki peralatan TIK
 - Sekolah-sekolah yang belum memiliki peralatan TIK dapat diusulkan untuk menerima DAK Fisik
 - Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam APBD untuk pengadaan TIK bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki peralatan TIK

5.2.1.2 Kemampuan Numerasi

Kemampuan numerasi dapat diintervensi dengan melakukan tindakan yang sama dengan tindakan pada kemampuan literasi yaitu :

- a) Kecukupan Formasi Guru ASN untuk Sekolah yang Diselenggarakan oleh Pemda.
- b) Indeks Distribusi Guru
- c) Proporsi PTK Bersertifikat
- d) Kualitas Pembelajaran
- e) Indeks Fasilitas TIK

5.2.1.3 Kualitas Pembelajaran

Kualitas pembelajaran diintervensi dengan melakukan perbaikan pada :

- a) Manajemen Kelas
 - Meningkatkan kapasitas guru melalui pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM)
 - Mendorong guru untuk mengikuti pelatihan mandiri di Platform Merdeka Mengajar
 - Mendorong guru untuk melihat video inspirasi di Platform Merdeka Mengajar

- Memberikan dukungan finansial untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas diluar Platform Merdeka Mengajar (bootcamp, seminar, dan lainnya)
 - Menyelenggarakan pelatihan/bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas pengawas, pendidik dan tenaga kependidikan
- b) Dukungan Psikologis
- Langkah operasional yang dilakukan sama dengan manajemen kelas
- c) Metode Pembelajaran
- Langkah operasional yang dilakukan sama dengan manajemen kelas
- d) Refleksi dan Perbaikan Pembelajaran oleh Guru
- Terselenggaranya kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan di komunitas belajar sebagai wadah peningkatan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan dan pengawas.
 - Pemerintah Daerah memfasilitasi pertemuan di MGMP, MKKS, dan MKPS secara berkala dan memberikan insentif agar pertemuan di komunitas dapat terus terselenggara dengan baik.
- e) Kepemimpinan Instruksional
- Fasilitasi pendidikan dan pelatihan guru penggerak bagi pendidik
 - Sosialisasi dan promosi kepada guru tentang keuntungan menjadi guru penggerak
 - Fasilitasi guru penggerak agar memenuhi syarat menjadi KS ataupun PS
 - Melakukan pengangkatan guru penggerak menjadi KS ataupun PS sesuai kebutuhan
 - Identifikasi regulasi yang saat ini telah ada
 - Penyusunan dan pengembangan regulasi sesuai kebutuhan
 - Pengembangan program antara lain:
 - dinas pendidikan melakukan pendampingan dalam penyusunan kebijakan dan tata tertib sekolah

- dinas pendidikan membentuk tim adhoc terkait kepemimpinan kepala sekolah di sekolah
- dinas pendidikan melakukan evaluasi dan arahan lanjutan

5.2.1.4 Iklim Keamanan Satuan Pendidikan

a) Pemahaman mengenai Perundungan, Kekerasan Seksual, dan Hukuman Fisik

- Meningkatkan kapasitas guru dalam memahami pencegahan dan penanganan kekerasan, penguatan kebinekaan, dan peningkatan layanan yang inklusif melalui pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM)

b) Refleksi dan Perbaikan Pembelajaran oleh Guru

- Meningkatkan kapasitas guru dalam memahami pencegahan dan penanganan kekerasan, penguatan kebinekaan, dan peningkatan layanan yang inklusif melalui pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM)
- Memberikan pelatihan terkait dengan pengembangan konten digital.
- Menyediakan wadah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk bertukar pikiran dalam mengembangkan konten digital melalui komunitas belajar.
- Mendorong satuan pelaksana Program Sekolah Penggerak untuk melakukan pengimbasan dalam pengembangan konten digital kepada satuan pendidikan lain.
- Mengadvokasi guru dalam mengunggah aksi nyata dalam bentuk konten digital pada Platform Merdeka Mengajar (PMM).
- Mendorong guru yang berperan sebagai TPPK untuk mengembangkan konten edukasi pencegahan kekerasan secara digital (media elektronik) (kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, dan kebijakan yang mengandung kekerasan)
- Melakukan pendampingan kegiatan penguatan pendidikan karakter melalui implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)

c) Program dan Kebijakan Satuan Pendidikan tentang Perundungan

- Pengembangan regulasi dan program pencegahan perundungan, kekerasan seksual, narkoba, hukuman fisik, serta pembinaan dalam pendidikan kesehatan (kesehatan psikis, fisik, dan pola hidup sehat)
- Regulasi tingkat daerah:
 - Identifikasi regulasi yang saat ini telah ada
 - Penyusunan dan pengembangan regulasi sesuai kebutuhan
 - Pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan
 - Pengembangan program yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan (kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, kebijakan yang mengandung kekerasan)
- Mendorong satuan pendidikan
 - Identifikasi tata tertib yang telah tersedia pada satuan pendidikan
 - Penyusunan dan pengembangan tata tertib
 - Pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK) di lingkungan satuan pendidikan
 - Pengembangan program yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan (kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, kebijakan yang mengandung kekerasan)
- Mendorong pencegahan dan penanganan kekerasan melalui penguatan tata kelola dan edukasi:
 - Sosialisasi di kegiatan pengenalan lingkungan sekolah & kampanye media Elektronik dan Non-elektronik
 - Memberikan pelatihan pencegahan dan penanganan kekerasan
 - Sosialisasi penerapan mata pelajaran Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib

d) Program dan Kebijakan Satuan Pendidikan tentang Hukuman Fisik

Kegiatan operasional program ini sama dengan kegiatan operasional pada Program dan Kebijakan Satuan Pendidikan tentang Perundungan

e) Program dan Kebijakan Satuan Pendidikan tentang Kekerasan Seksual
Kegiatan operasional program ini sama dengan kegiatan operasional pada Program dan Kebijakan Satuan Pendidikan tentang Perundungan

f) Program dan Kebijakan Satuan Pendidikan tentang Rokok, Minuman Keras, dan Narkoba

Kegiatan operasional program ini sama dengan kegiatan operasional pada Program dan Kebijakan Satuan Pendidikan tentang Perundungan

5.2.1.5 Iklim Kebhinekaan

a) Pemahaman mengenai Inklusivitas dan Kebinekaan untuk Mencegah Diskriminasi terhadap Ekonomi, Gender, Fisik, Agama, Suku, dan Budaya

- Meningkatkan kapasitas guru dalam memahami pencegahan dan penanganan kekerasan, penguatan kebinekaan, dan peningkatan layanan yang inklusif melalui pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM)
- Mendorong guru untuk mengikuti pelatihan mandiri di Platform Merdeka Mengajar (PMM), termasuk modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, modul Wawasan Kebinekaan Global, modul ROOTS Mandiri, dan modul Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).
- Dukungan finansial untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas tentang pencegahan dan penanganan kekerasan, penguatan kebinekaan, dan peningkatan layanan yang inklusif diluar Platform Merdeka Mengajar (PMM) (bootcamp, seminar, dan lainnya)
- Menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan tentang pencegahan dan

penanganan kekerasan, penguatan kebinekaan, dan peningkatan layanan yang inklusif

b) Refleksi dan Perbaikan Pembelajaran oleh Guru

- Meningkatkan kapasitas guru dalam memahami pencegahan dan penanganan kekerasan, penguatan kebinekaan, dan peningkatan layanan yang inklusif melalui pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM)
- Mendorong guru untuk mengikuti pelatihan mandiri di Platform Merdeka Mengajar (PMM), termasuk modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, modul Wawasan Kebinekaan Global, modul ROOTS Mandiri, dan modul Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).
- Dukungan finansial untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas tentang pencegahan dan penanganan kekerasan, penguatan kebinekaan, dan peningkatan layanan yang inklusif diluar Platform Merdeka Mengajar (PMM) (bootcamp, seminar, dan lainnya)
- Menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan, penguatan kebinekaan, dan peningkatan layanan yang inklusif

c) Program dan Kebijakan mengenai Kesetaraan Gender

- Pengembangan regulasi dan program pencegahan intoleransi, dukungan keberagaman dan mendorong kebinekaan serta penguatan pendidikan karakter dan profil pelajar Pancasila
- Regulasi tingkat daerah
 - Identifikasi regulasi yang saat ini telah ada
 - Penyusunan dan pengembangan regulasi sesuai kebutuhan
 - Pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan
 - Pencegahan intoleransi, dukungan keberagaman dan mendorong kebinekaan
 - Penguatan pendidikan karakter dan Profil Pelajar Pancasila

- Mendorong satuan Pendidikan
 - Identifikasi tata tertib yang telah tersedia pada satuan pendidikan
 - Penyusunan dan pengembangan tata tertib
 - Pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK) di lingkungan satuan pendidikan
 - Pengembangan program yang berkaitan dengan pencegahan intoleransi, dukungan keberagaman dan mendorong kebinekaan
 - Penguatan pendidikan karakter dan Profil Pelajar Pancasila
 - Mendorong pencegahan dan penanganan kekerasan melalui penguatan tata kelola dan edukasi
 - Sosialisasi di kegiatan pengenalan lingkungan sekolah & kampanye media Elektronik dan Non-elektronik
 - Memberikan pelatihan pencegahan dan penanganan kekerasan
 - Sosialisasi penerapan mata pelajaran Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib
- d) Program dan Kebijakan mengenai Penanggulangan dan Pencegahan Intoleransi di Satuan Pendidikan
- Kegiatan operasional program ini sama dengan kegiatan operasional pada program dan Kebijakan mengenai Kesetaraan Gender
- e) Sistem Pelayanan Pendampingan Kejadian Terkait Inklusivitas dan Kebinekaan untuk Mencegah Diskriminasi terhadap Gender, Fisik, Agama, Suku, dan Budaya.
- sosialisasi, bimbingan teknis atau workshop tentang konsep perundungan kepada satuan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang perundungan dan pencegahannya, termasuk kesehatan psikis, fisik, dan gaya hidup sehat;
 - sosialisasi, bimbingan teknis, atau workshop tentang konsep kekerasan untuk meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang kekerasan dan pencegahannya;

- sosialisasi, bimbingan teknis, atau workshop tentang konsep intoleransi untuk meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang intoleransi dan pencegahannya;
- penguatan kompetensi pengawas dalam bentuk bimbingan teknis untuk dapat mendampingi sekolah
- pelatihan/peningkatan kapasitas tentang pencegahan dan penanganan kekerasan kepada tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- Koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan
- Membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan
- Penyediaan layanan aduan kekerasan

5.2.1.6 Iklim Inklusivitas

a) Pemahaman mengenai Sikap Inklusif terhadap Disabilitas yang Berkualitas dan Berkelanjutan Dapat Memberikan Peningkatan Layanan Pendidikan secara Inklusif, Terutama terhadap Siswa Disabilitas, Siswa Cerdas dan Berbakat Istimewa

- Meningkatkan kapasitas guru dalam memahami peningkatan layanan yang inklusif melalui pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM)
- Mendorong guru untuk melihat video inspirasi di Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan video edukasi di laman merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id
- Dukungan finansial untuk mengikuti pelatihan peningkatan layanan yang inklusif diluar Platform Merdeka Mengajar (PMM) (bootcamp, seminar, dan lainnya)
- Menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan tentang peningkatan layanan yang inklusif

b) Refleksi dan Perbaikan Pembelajaran oleh Guru

Kegiatan operasional program ini sama dengan program diatas (a)

c) Program dan Kebijakan mengenai Peningkatan Layanan Disabilitas, Cerdas dan Berbakat Istimewa, dan Penerimaan Disabilitas.

- Pengembangan regulasi dan program terkait peningkatan layanan disabilitas, cerdas dan berbakat istimewa, dan penerimaan disabilitas
- Regulasi tingkat daerah:
 - Identifikasi regulasi yang saat ini telah ada
 - Penyusunan dan pengembangan regulasi sesuai kebutuhan
 - Pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan
 - Pengembangan program yang berkaitan dengan peningkatan layanan disabilitas, cerdas dan berbakat

d) Sistem Pelayanan Pendampingan Kejadian untuk Sikap Tidak Inklusif terhadap Disabilitas, Siswa Cerdas dan Berbakat Istimewa.

- Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mendukung keberagaman dilakukan melalui, antara lain:
 - Sosialisasi, bimbingan teknis atau workshop tentang konsep perundungan kepada satuan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang kesehatan psikis, fisik, dan gaya hidup sehat;
 - Penguatan kompetensi pengawas dalam bentuk bimbingan teknis untuk dapat mendampingi sekolah

e) Layanan Disabilitas.

Kegiatan operasional kegiatan ini sama dengan kegiatan operasional di atas (d).

f) Layanan Satuan Pendidikan untuk Peserta Didik Cerdas dan Bakat Istimewa

Kegiatan operasional kegiatan ini sama dengan kegiatan operasional di atas (d)

5.2.1.7 Proporsi Guru Penggerak yang diangkat menjadi KS/ PS

a) Data Peta Kebutuhan KS/PS

- Pendataan dan analisis kebutuhan Kepala Sekolah untuk setiap satuan Pendidikan
 - Pengangkatan Kepala Sekolah sesuai dengan hasil pendataan dan analisis kebutuhan Kepala Sekolah.
 - Penempatan Kepala Sekolah sesuai dengan hasil pendataan dan analisis kebutuhan Kepala Sekolah
 - Pendataan dan analisis kebutuhan Pengawas
 - Pengangkatan Pengawas sesuai dengan hasil pendataan dan analisis kebutuhan Pengawas
 - Penugasan Pengawas sesuai jenjang satuan pendidikan
- b) Jumlah Guru Atau KS yang Didorong dan di Fasilitas untuk Mengikuti Program Guru Penggerak
- Fasilitasi pendidikan dan pelatihan untuk persiapan guru penggerak
 - Sosialisasi dan promosi kepada guru tentang keuntungan menjadi guru penggerak
 - Pemberian gambaran hak dan tanggung jawab menjadi guru penggerak
- c) Jumlah Guru Penggerak Negeri yang Telah Memenuhi Syarat KS/PS Kegiatan operasional program ini sama dengan program diatas (b).
- d) Persentase Sekolah Negeri Minimal Mempunyai 1 GP
- Pendataan dan analisis ketersediaan Guru Penggerak di tiap sekolah
 - Fasilitas dan mendorong Guru di sekolah yang masih rendah Guru Penggerak.
- e) Persentase GP yang Diusulkan Menjadi Calon KSPS
- Pendataan dan analisis ketersediaan Guru Penggerak di tiap sekolah yang dapat menjadi Kepala Sekolah.
 - Fasilitas dan mendorong Guru Penggerak di sekolah yang masih rendah jumlah Kepala Sekolah untuk menjadi Kepala Sekolah.
 - Penempatan Kepala Sekolah sesuai dengan hasil pendataan dan analisis kebutuhan Kepala Sekolah.

5.2.1.8 Angka Partisipasi Sekolah

a) Daftar Anak Usia 5-6 Tahun yang Tidak Bersekolah

- Pendataan warga negara dapat dilakukan melalui berbagai hal, antara lain: (a) sensus; (b) koordinasi dan bekerjasama dengan dinas terkait; (c) kerjasama dengan kepala desa ataupun kecamatan untuk melakukan pendataan penduduk usia sekolah (5-6 tahun) di daerahnya, misalnya dengan kerja sama terkait SIPBM (Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat) serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan; (d) analisis data sekunder.
- Mendorong satuan PAUD yang telah ada di daerah tersebut namun belum memiliki izin operasional, untuk mendapatkan NPSN agar terdata pada Aplikasi Dapodik.
- Koordinasi dengan satuan pendidikan dalam rangka pemutakhiran Dapodik
- Supervisi/pendampingan kepada satuan pendidikan melalui workshop teknis pemutakhiran Dapodik, minimal 2 (dua) kali setahun.
- Verifikasi dan validasi Dapodik dari satuan pendidikan yang sesuai dengan kondisi terkini.
- Evaluasi Dapodik dari satuan pendidikan yang sesuai dengan kondisi terkini.
- Pemutakhiran kondisi data sekolah termasuk pemberian insentif bagi operator dapodik satuan pendidikan

b) Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Pendidikan

- Kerja sama dengan kepala desa ataupun kecamatan untuk melakukan pendataan penduduk usia sekolah di daerahnya, misalnya dengan kerja sama terkait SIPBM (Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat) serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan
- Mendorong satuan PAUD yang telah ada di daerah tersebut namun belum memiliki izin operasional, untuk mendapatkan NPSN agar terdata pada Aplikasi Dapodik.

c) Biaya Personal Peserta Didik

- Pendataan peserta didik penerima biaya pendidikan dari keluarga tidak mampu.
- Penyusunan pedoman pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu.
- Menyalurkan biaya pendidikan kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan biaya pendidikan kepada peserta didik yang menerima
- Identifikasi peserta didik yang menjadi sasaran penerima perlengkapan penunjang pembelajaran
- Identifikasi perlengkapan penunjang pembelajaran yang dibutuhkan peserta didik
- Penyusunan pedoman pemberian perlengkapan penunjang pembelajaran kepada peserta didik yang menjadi sasaran
- Pengadaan dan penyaluran perlengkapan penunjang pembelajaran bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Melakukan monitoring dan evaluasi dampak dari pemberian perlengkapan penunjang pembelajaran kepada peserta didik yang menerima

d) Daya Tampung Satuan Pendidikan bagi Anak Usia Sekolah

- Bersama-sama dengan satuan pendidikan melakukan pembaruan dapodik
- Melakukan analisis daya tampung dengan menggunakan dapodik sebagai sumber datanya
- Membuat analisis kebutuhan penambahan unit sekolah baru pada daerah yang membutuhkan
- Melakukan survei kelayakan lokasi calon pembangunan unit sekolah baru.
- Melakukan pembangunan unit sekolah baru (termasuk perlengkapan/mebel sesuai standar sarpras) dengan memperhatikan kelayakan peserta didik disabilitas di

daerah/lokasi yang telah ditetapkan, baik secara swakelola maupun kontraktual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bersama-sama dengan satuan pendidikan melakukan pembaruan data sarana dan prasarana di dapodik
- Melakukan analisis kebutuhan penambahan ruang kelas pada satuan pendidikan yang membutuhkan berdasarkan data dapodik
- Survei kelayakan lokasi calon pembangunan ruang kelas baru.
- Melakukan pembangunan ruang kelas baru (termasuk perlengkapan/mebel sesuai standar sarpras) dengan memperhatikan kelayakan peserta didik disabilitas pada satuan pendidikan yang telah ditetapkan, baik secara swakelola maupun kontraktual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e) Pemenuhan Kebutuhan Guru

- Pemerintah daerah mengusulkan kebutuhan guru berdasarkan hasil pemetaan dan pendistribusian guru pada satuan pendidikan yang masih kekurangan guru (sesuai rasio guru dengan rombel dan kewenangannya)

5.2.2 Sarana dan Prasarana

5.2.2.1 SD/MI

- Untuk mengatasi keterbatasan lahan sekolah, perlu diatur untuk ijin pendirian sekolah baru harus memiliki luas lahan minimal 2342 m² dan struktur pondasi bangunan dua lantai.
- Untuk sekolah yang sudah ada dengan konstruksi satu lantai, dapat ditingkatkan menjadi dua lantai.

5.2.2.2 SMP/Mts

- Perlu diupayakan pemenuhan lahan yang tidak mencukupi dalam pembangunan sarana dan prasarana yang belum tersedia di sekolah.
- Membuat daftar prioritas kebutuhan sarana dan prasarana sekolah yang langsung berhubungan dengan proses pembelajaran.
- Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perlu dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

5.2.2.3 Dayah

- Sebagai daerah dengan kekhususan mengenai syariat islam, Pemerintah daerah melalui Dinas syariat islam dan pendidikan dayah harus lebih berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana di dayah. Sehingga dayah memiliki standar sarana prasarana yang sama.
- Perlu dialokasikan dana secara rutin guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di dayah.
- Ijin mendirikan Pondok Pesantren/Dayah harus lebih diperketat dan harus melalui tahapan verifikasi oleh kementerian agama dan dinas syariat islam dan pendidikan dayah

5.2.3 Guru dan Tenaga Kependidikan

5.2.3.1 SD/Mi

- Perlu digalakkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru yang mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi professional.

5.2.3.2 SMP/MTs

- Perlu dilakukannya kerja sama antara stakeholder dalam Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembinaan dan pengembangan profesi serta karir guru agar lebih efisien dan efektif dalam suatu koordinasi yang sinergis.

5.2.3.3 Dayah

- Dinas syariat islam dan pendidikan dayah perlu melaksanakan pelatihan bagi pimpinan dayah dan teungku/guru dayah.
- Mengoptimalkan sumber pendanaan dari ISWAF bagi peningkatan kesejahteraan teungku/guru dayah
- Penataan sumber daya manusia yang lebih baik terutama menyangkut mengenai besaran honorarium yang disediakan oleh pemerintah daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur (Persen), 2021-2023. Diakses pada 25 November 2024, dari <https://lhokseumawekota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAyZlI=/angka-partisipasi-sekolah--aps--menurut-kelompok-umur--persen-.html>
- Buku Saku Pedoman Perencanaan Daerah untuk Pemenuhan SPM Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- Buku Saku Rapor Pendidikan Indonesia untuk Daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- Buku Saku Urgensi Perencanaan Berbasis Data, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- Kota Lhokseumawe Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe , 2024
- Kajian Penggunaan DOKA DAK 2018-2022. Bappeda Kota Lhokseumawe Tahun 2024.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 241/P/2019 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi.
- Rapor Pendidikan Indonesia. Diakses pada 25 November 2024, dari <https://data.kemdikbud.go.id/publikasi/pendidikan/asesmen-nasional-and-rapor-pendidikan?district=066200>
- Referensi data kemendikbud . <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/>
- Statistik Pendidikan, Vol. 13, 2024. Badan Pusat Statistik. Diakses pada 26 November 2024, dari <https://www.bps.go.id>
- Sistem Informasi APK-APM. Diakses pada 27 November 2024, dari <https://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>

Lampiran 1**TIM PENYUSUN
KAJIAN POTRET PENDIDIKAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024**

Berdasarkan SK Walikota Nomor 184 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Kajian Potret Pendidikan Kota Lhokseumawe Tahun 2024 yang ditetapkan di Lhokseumawe pada Tanggal 30 April 2024, Susunan Tim terdiri dari:

1. Reza Mahnur, S.STP., M.Kesos. selaku Plt. Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe
2. Indri Wulandari, S.T., M.Sc. selaku Kabid Litbang pada Bappeda Kota Lhokseumawe
3. Jumarli, S.E. selaku Peneliti Ahli Muda pada Bappeda Kota Lhokseumawe
4. Zuraida, S.Ag., MA selaku Kasi Pemberdayaan Santri Pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe
5. Fachrul Radhi, S.H. selaku Plt Kasi Pembinaan Urusan Haji pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe
6. Siska Irhamna, S.T. selaku Pengelola Database Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
7. Aritita Amda, S.T. selaku Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana Prasarana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
8. Zubir, S.Pd, M.S.M. selaku Pengawas Ahli Madya Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
9. Chadijah, M.Pd. selaku Pengawas Ahli Madya Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
10. Putra Akbar, S.E., M.S.M. selaku Penyusun Program Kreativitas dan Inovasi pada Bappeda Kota Lhokseumawe
11. Budi Haryadi, SIP., M.Si. selaku Analis Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kota Lhokseumawe
12. Samsul Bahri, S.T., M.A.P. selaku Analis Program Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kota Lhokseumawe
13. Mulla. S.E., MM selaku Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kota Lhokseumawe
14. Doni Yulia, S.Sos., M.Si. selaku Analis Perencanaan Wilayah Perumahan pada Bappeda Kota Lhokseumawe
15. Drs. Armanawi, M.Pd. selaku Ketua Kelompok Kerja Pengawas pada Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe
16. Dedi Saputra, S.T. selaku Penelaah Teknis Kebijakan pada Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe
17. Muksalmina, S.Sos., M.A.P. selaku Penelaah Teknis Kebijakan pada Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe

18. Rostina S.E., Ak. selaku Pengolah Data Beasiswa dan Bantuan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
19. Cut Suryani, A.Md. selaku Pengelola Data Mutu Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
20. Masyittah, S.T. selaku Tenaga Administrasi Non PNS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
21. Halimatun Sakdiah selaku Operator E-Datuda pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe
22. Khairiah, A.Md. selaku Tenaga Administrasi Non PNS pada Bappeda Kota Lhokseumawe
23. Muhammad Sauki, S.Sos. selaku Tenaga Administrasi Non PNS pada Bappeda Kota Lhokseumawe

Lampiran 2

**DOKUMENTASI KEGIATAN
KAJIAN POTRET PENDIDIKAN KOTA LHKSEUMAWE TAHUN 2024**

Kegiatan wekly meeting



Kegiatan Ke Lapangan



Kegiatan FGD



Lampiran 3

KUESIONER KAJIAN POTRET PENDIDIKAN KOTA LHKSEUMAWE TAHUN 2024

Kuesioner dapat di download melalui link berikut ini :

https://drive.google.com/drive/folders/1lumSfe4u4ZKPUOjshG113E3qlcR9aEWD?usp=drive_link